POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDY KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH)

OLEH :

SRI KUSRIYAH
NPM. 10932012

DISERTASI

PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANAFAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2015

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDY KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH)

Oleh :

SRI KUSRIYAH
NPM. 10932012

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum padaProgram Doktor (S-3) Ilmu HukumProgram Program PascasarjanaFakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2015

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT
SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(STUDY KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT
DI PROPINSI JAWA TENGAH)

Oleh :

SRI KUSRIYAH
NPM. 10932012

DISERTASI

Telah dipertahankan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Sabtu, 31 Oktober 2015

.....,

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
Promotor

Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.
Co Promotor

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT
SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(STUDY KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT
DI PROPINSI JAWA TENGAH)

Oleh :

SRI KUSRIYAH
NPM. 10932012

DISERTASI

Telah dipertahankan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Sabtu, 31 Oktober 2015

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. (..... / /)

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. (..... / /)

Prof. Dr. M. Ali Mansyur, S.H., M.Hum. (..... / /)

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. (..... / /)

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT
SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(STUDY KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT
DI PROPINSI JAWA TENGAH)

Oleh :

SRI KUSRIYAH
NPM. 10932012

DISERTASI

Telah diterima setelah dipertahankankan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Sabtu, 31 Oktober 2015

Yogyakarta,

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI iv
HALAMAN PENGESAHAN KETUA PROGRAM v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
HALAMAN ORISINALITAS viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL DAN BAGAN xvi
ABSTRAK xix
ABSTRACT xx

BAB.I.PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 26.
C. Tujuan Penelitian 28
D. Kegunaan Penelitian 28
1. Secara Teoritis 28
2. Secara Praktis 28
E. Tinjauan Pustaka 29
F. Landasan Teori 35
G.Metode Penelitian 65

BAB. II. POLITIK HUKUM DALAM PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA
A. Politik Hukum Dan Pencapaian Tujuan Negara 75
1. Politik Hukum 75
2. Tujuan dan Fungsi Negara 78
3. Politik Hukum Pengelolaan Zakat 126
B. Zakat dan Kemiskinan 126
1. Kemiskinan 126
2. Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan 137
a. Sumber Penerimaan Zakat 138
b. Pendistribusian Zakat 176
C. Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia 191

BAB.III. KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DAN KONSTRIBUSINYA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 210
A.Kebijakan Pengelolaan Zakat Dalam Lintas Sejarah 214
B. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Negara-negara Muslim 229
C. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Indonesia 244

BAB.IV. KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH 277
A. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah 282
B. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten/Kota Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah 288
C. Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) 411

BAB. V. PROSPEK POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA 425
A. Negara Sebagai Motivator 445
B. Negara Sebagai Fasilitator 447
C. Negara Sebagai Pelopor Dalam Pembayaran Zakat 449

BAB VI PENUTUP 452
A. Simpulan 457
B. Saran 459

DAFTAR PUSTAKA 462

MOTTO

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, (QS. Ibrahim ayat 24)

تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. (QS. Ibrahim ayat 25)

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى
كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

Sesungguhnya orang-orang yang berkata," Tuhan kami adalah Allah", kemudian mereka meneguhkan pendiriannya mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata),"janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan gembiralah kamu (dengan memperoleh)surga yang telah dijanjikan kepadamu". (QS. Fushshilat ayat 30)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku yang sangat saya sayangi, yang setiap saat mendoakan anak-anaknya agar selamat dunia dan akhiratnya.
2. Suami dan anakku yang sangat saya cintai, keduanya yang telah setia mendampingi hidupku dalam rangka beribadah kepada Allah Swt.
3. Adik, mbakyu dan semua keponakanku, terima kasih atas doa kalian.
4. Unissula, sebagai lahan ibadahku kepada Allah Swt.
5. Teman-teman seperjuangan di Kampus Unissula, semoga kita selalu istiqamah dalam menggapai ridha Allah Swt, amin.

Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrokhim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alkhamdulillah, puja dan puji syukur hanya untuk Allah Swt yang dengan kasih sayangNya telah memberi petunjuk kebenaran untuk hambaNya agar selamat dunia dan akhirat, salam dan shalawat tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Saw, melimpah kepada sahabat, dan umatNya yang selalu istiqamah di jalan Allah Swt.

Zakat merupakan salah rukun Islam yang diwajiban atas umat Islam yang mempunyai kekayaaan cukup nishab dan haulnya diperuntukan bagi golongan yang ditentukan dalam Alqur'an, terutama bagi fakir dan miskin. Zakat apabila dikelola secara profesional merupakan potensi yang besar sebagai instrument penanggulangan kemiskinan di Indonesia mengingat umat Islam sebagai warga negara mayoritas di Indonesia. Indonesia sebagai negara telah menetapkan salah tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum, salah satu amanah konstitusi terdapat Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara melalui politik hukumnya wajib mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut antara lain dengan mengeluarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat.

Politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia saat ini diatur dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, salah satu pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, lebih lanjut dalam penjelasan umumnya disebutkan antara lain bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfataan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan effisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Politik hukum zakat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2011 agar dapat berjalan secara efektis harus diikuti oleh kebijakan pemerintah yang aplikatif untuk mendorong umat Islam yang berkewajiban membayar zakat untuk melaksanakan kewajibannya dengan membayar zakat melalui lembaga . peneltian ini adalah untuk menemukan kebijakan pengelolaan zakat dengan mengambil studi kasus di Provinsi Jawa Tengah, tentunya suatu hal yang sangat sulit untuk menetukan kebijakan yang tepat bagi pengelolaan zakat, oleh sebab itu dibutuhkan pemikiran dan kesungguhan dari para pihak terutama dari penyelenggara negara agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara profesional sebagai salah satu intrumen penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni masyarakat yang sejahtera.

Penulisan disertasi ini tentunya tidak akan terwujud tanpa bantuan para pihak yang telah memberikan segala perhatian dan bantuannya, oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan dan kontribusinya atas terselesaikan Disertasi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia yang memberi kesempatan penulis untuk menempuh program doktoral ilmu hukum Fakultas Hukum UII.
2. Dekan Fakultas Hukum UII beserta jajarannya,
3. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum dan Segenap staf Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.
4. Prof. Dr. Abdul Ghofur Ansori, SH.MH. selaku Promotor dan Dr. Drs. Muntoha, SH.M.Ag., selaku co Promotor yang telah memberikan bimbingan dengan mencurahkan segala keilmuannya dengan penuh keihlasan dan kesabaran dalam penulisan Disertasi ini.
5. Dewan Penguji Disertasi yang telah memberi masukan dalam rangka perbaikan penulisan Disertasi.
6. Seluruh Dosen Program Doktor Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya.
7. Seluruh Staf Administrasi Program Doktor Ilmu Hukum UII yang telah memberikan pelayanan dengan akhlaq yang mulia.
8. Prof. Laode Masihu Kamaludin,M.Eng,M.Sc Rektor Unissula periode tahun 2009-2013 yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menempuh program doctor ilmu hukum di Fakultas Hukum UII.

9. H. Anis Malik Thoha,Lc.,MA,Ph.D selaku Rektor Unissula dan Jajarannya yang telah memberikan dorongan dan kesempatan untuk menyelesaikan program doktor ilmu hukum.
10. Dekan Fakultas Hukum dan Jajarannya yang selalu memberi motifasi untuk menyelesaikan program doktor ilmu hukum.
11. Prof. Dr. Ali Mansyur, S.H., Sp.N., M.Hum. yang telah memberikan saran masukan untuk disertasi ini.
12. Seluruh rekan Dosen yang selalu bertukar fikiran untuk membangun kebenaran keilmuan, dalam rangka pengayaan materi penulisan Disertasi.
13. Seluruf staf administrasi Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan pelayanan dengan kesabaran.

Terutama untuk kedua orang tua Ibunda Hj Fatonah dan Bapak H. Kusaeri (almarhum) yang sangat penulis cintai dan hormati yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan anak-anaknya agar selamat dunia dan akhiratnya. Untuk Ibunda Dra Hj Sudariyah, M.A. dan Ayahanda Drs M Kholil (almarhum) yang telah mendidik penulis dengan penuh keihlasan dan kasih sayang yang menjadikan penulis dapat menyelesaikan studinya. untuk suami tercinta H. Endro Hadisulistyo dan ananda tersayang Ibnu Asyifa Ramadhani yang selalu mendoakan agar istri dan ibunya tetap semangat dan sehat, terakhir untuk adik-adik dan keponakan semua terima kasih atas doanya.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga semua amal kebaikannya menjadi amal shaleh dan mendapatkan pahala dari Allah Swt, amin ya Robbal a'lamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, September 2015

Sri Kusriyah.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Penelitian yang terkait dengan Zakat	31
Tabel 2	Tabel Pemetaan Permasalahan Dan KerangkaTeori	65
Tabel 3	Tabel Nishab Zakat Unta	148
Tabel4	Tabel Nishab zakat sapi	149
Tabel 5	Tabel Nishab Zakat Kambing	150
Tabel 6	Tabel Penyaluran Dana zakat tahun 2005	244
Tabel 7	Tabel Daftar Penerimaan ZIS BAZDA Kabupaten Demak, Bulan Juli 2013	298
Tabel 8	Tabel Daftar Zakat Fitrah yang dikumpulkan melalui UPZ Bazda Kabupaten Demak Tahun 2013	303
Tabel 9	Tabel Laporan Keuangan BAZDA Kabupaten Demak Periode Juli 2013	306
Tabel 10	Tabel Pedoman Perhitungan Zakat	313
Tabel 11	Tabel Zakat Profesi	314
Tabel 12	Tabel Daftar Perolehan Zakat, Infaq, Shadaqah BAZDA Kabupaten Cilacap Bulan Oktober 2013	315
Tabel 13	Tabel Pendistribusian ZIS Tri Wulan III tahun 2013	318
Tabel 14	Tabel Perolehan Zakat, Infaq, Shadaqah BAZNAS Kabupaten Jepara	325
Tabel 15	Tabel Zakat dan shadaqah yang diperoleh BAZNAS kabupaten JeparaTahun 2013	325

Tabel 16 Tabel Rekapitulasi perolehan dan pemanfaatan dana zakat BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2013 326
Tabel 17 Tabel Laporan perolehan dan pemanfaatan dana sedekah BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2013 326
Tabel 18 Tabel Laporan Sumber dan belanja operasional BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2013 327
Tabel 19 Tabel Susunan Pengurus BAZ Kabupaten Sragen Masa Bakti 2010-2013 352
Tabel 20 Tabel Pentasyarufan Dana BAZ Kabupaten Sragen Periode 2012-2013 362
Tabel 21 Tabel Penerimaan zakat, infaq dan sedekah BAZ Kota Semarang Desember 2013 389
Tabel 22 Tabel Pentasyarufan pada bulan Desember 2013 390
Tabel 23 Tabel Pendistribusian ZIS Oleh BAZIS Kabupaten Semarang 402
Tabel 24 Tabel Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah 402
Tabel 25 Tabel Kebijakan Pengelolaan Zakat di Kabupaten/Kota di Wilayah ProvinsiJawa Tengah 403
Tabel 26 Tabel Laporan Tahuanan BMH Semarang Tahun 2013 413
Tabel 27 Tabel Pelaksnaan Kegiatan LAZISMU PWM Jawa Tengah Tahun 2013 417
Tabel 28 Penerimaan Zakat 419

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Bagan Alur Dasar Latar Belakang Permasalahan	27
Bagan 2	Bagan Alur Kerangka Pemikiran	64
Bagan 3	Bagan Metode Penelitian.....	66
Bagan 4	Bagan Pendistribusian Dana ZIS	318
Bagan 5	Bagan Landasan Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia	436
Bagan 6	Bagan Lembaga Pengelolaan Zakat dan Pertanggung Jawaban Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia	439
Bagan 7	Bagan Pengelolaan zakat yang dilaksanakan LAZ	440
Bagan 8	Bagan Pengelolaan zakat oleh BAZNAS	440
Bagan 9	Bagan Pengelolaan Zakat	447
Bagan 10	Bagan Alur Politik Hukum Pengelolaan Zakat.	451

Abstrak

Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia dibentuk dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan untuk mewujudkan salah satu tujuan nasuional Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, serta amanah dari Pasal 32 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Di awali pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk saat ini diatur dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 dan Inpres Nomor 3 tahun 2014. Penelitian tentang Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah) bertujuan untuk mengetahui apakah politik hukum pengelolaan zakat telah menimbulkan kebijakan pengelolaan zakat yang aplikatif, kebijakan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah, serta prospek politik hukum pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan zakat, sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan data primer digunakan untuk melengkapi data sekunder. Hasil penelitian dikaji dengan menggunakan teori tujuan dan fungsi negara, teori kemanfaatan, teori *social of engineering,* teori sistem, dan teori keberlakuan hokum, dan selanjutnya dianalisin dengan analisis kualitatif untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) politik hukum pengelolaan zakat belum diikuti oleh kebijakan yang aplikatif, karena belum ada kebijakan yang mengatur tentang zakat adalah kewajiban umat Islam yang telah mampu berzakat, dan membayar zakat kepada lembaga BAZNAS maupun LAZ, begitu juga dalam hal pendistribusiannya, agar memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kewilayahan dapat tercapai. 2) Kebijakan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah dalam hal kebijakan penataan kelembagaan diatur dengan surat keputusan kepala daerah, dalam hal pengumpulan diatur dengan surat edaran kepala daerah, dan dalam hal pendistribusian diatur oleh masing-masing BAZDA melalui program kerja yang dibentuk. 3) Prospek politik hukum pengelolaan zakat, dalam hal kebijakan implementasinya harus menempatkan negara sebagai motivator, fasilitas dan pelopor dalam pembayaran zakat, melalui BAZNAS dan LAS dengan demikian diharapkan penerimaan zakat semakin meningkat, sehingga zakat dapat digunakan sebagai instrumen penaggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: Politik Hukum Pengelolaan Zakat, Instrumen Penanggulangan Kemiskinan.

Abstract

The law politics of zakat management in Indonesia was established for the implementation of Pancasila and to fulfill one of the national goals of Indonesia, which was to promote the public welfare, as well as the mandate Article 32, Section (1) Republik Indonesia state constitution of 1945. It was preceded by issuing the Law of Zakat Management No. 38/1999 on Zakat Management. Nowadays, the new Law Of Zakat Management No. 23 of 2011, Government Regulation No. 14 of 2014, and Presidential Instruction No 3 of 2014. The research on the law politics of zakat management as an instrument for poverty alleviation (zakat management policy studies in Central Java province) aimed to determine whether the legal politics of management had resulted in the applicative policy of zakat management, zakat management policy in Central Java province, as well as the prospect of law politics of zakat management as the instrument of poverty alleviation.

The method used in this research is under the Doctrinal Method, which is to examine relevant laws and regulations related to the management of zakat, meaning that the required data was secondary data, while the primary data was used to complete the secondary data. The results are analyzed by using Theory of Purpose and Functionalism of the State, Theory of Positive Law, Theory of Social Engineering, Theory of Law System, and Theory of Legal Law to figure out the answering of the formulated problems above.

The research finds that: 1). The law politics of zakat management has not been followed by the applicative policie, because there has not been any policy that says that zakat is an obligation of Muslim who have been able to tithe and pay zakat to the BAZNAS and LAZ, as well as it distribution, so that the principle of fairness, expediency, an cantonal can be enacted. 2). The policy of zakat management in the Central Java province is regulated by the region decree with regard to its institutional management policyits collection of zakat is regulated by head og the region official circular, and its distribution is regulated by each BAZDA through the established work program 3). The prospect of law politics of zakat management, in terms of its implementation policy, has to put the state as the motivator, facilities provider, on pioneer in the payment of zakat, thruogh BAZNAS ang LAZ, thus it is expected that zakat is increasing, so the zakat can be used as an instrument of poverty alleviation.

Keywords: The Law Politics of Zakat Management, Poverty Alleviation Instruments.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum kesejahteraan sebagai sistem dalam pengaturan kehidupan bernegara menjadi pilihan sebagian besar negara-negara di dunia sekarang ini.Konsep ini lahir sebagai respon dari konsep negara hukum klasik atau negara hukum formil di mana negara hanya bergerak dalam bidang hukum saja, hal ini dikarenakan negara hukum klasik dicetuskan pada saat paham liberal sedang berkembang yang menghendaki agar negara tidak ikut campur tangan dalam urusan rakyatnya, negara hanya bertugas menjaga ketertiban hukum. negara hukum klasik atau sering juga disebut negara hukum dalam arti sempit adalah konsepsi yang diberikan oleh Imanuel Kant yang menentang kekuasaan absolut dari para raja. Menurut paham liberalisme negara justru harus melepaskan dirinya dari campur tangan urusan kepentingan rakyatnya, yang berarti sikap negara harus pasif.[1]Pemikiran negara hukum klasik lambat laun menimbulkan permasalahan terutama dalam masalah ekonomi menimbulkan adanya perbedaan yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin, maka timbulah pemikiran baru yaitu aliran yang tidak hanya memandang negara sebagai *instrument of power* saja, tetapi negara justru dipandang sebagai *agency of service,* maka timbulah konsep *welfare state* (negara hukum kesejahteraan/ kemakmuran).[2]

[1] Muntoha, "Demokrasi Dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustium*, Vol. 16, (2009), hlm 382.
[2] *Ibid.*

Menurt Jimly Ashiddiqie Negara Hukum Kesejahteraan yang berlaku sekarang ini paling tidak ada dua belas prinsip, yakni :[3]

1. Supremasi hukum (*supremacyoflaw*) adanya pengakuan normatif dan empiric akan supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dalam perspektif supremasi hukum pada hakikatnya pemimpin tertinggi adalah bukan manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi,
2. Persamaan dalam hukum (*equalitybeforethelaw*) dalam rangka prinsip persamaan segala sikap dan tindakan yang diskriminatif dalam bentuk dan manifestasinya dianggap sebagai tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative*, untuk mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga setara dengan masyarakat yang sudah maju,
3. Asas legalitas (*dueprocessoflaw*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundangan yang sah dan tertulis,
4. Pembatasan kekuasaan, dengan cara menerapkan pembagian kekuasaan baik secara vertikal maupun horizontal,
5. Organ-organ eksekutif independen, dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang ini berkembang pula pengaturan lembaga-lembaga pemerintahan yang bersifat independen, seperti Bank Sentral, Organisasi Kepolisian, dan Kejaksaan dan lain-lain,
6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan publik maupun kepentingan ekonomi, untuk menjamin keadilan dan kebenaran tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan keputusan,
7. Peradilan Tata Usaha Negara, dalam setiap negara hukum terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara, dan dijalankan keputusan hakim Tata Usaha Negara oleh pejabat pemerintah,
8. Peradilan Tata Negara, negara hukum modern lazim mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, dalam upaya memperkuat sistem *checksandbalances*antara cabang-cabang kekuasaan,
9. Perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukumbagi penegakannya yang adil, perlindungan hak asasi manusia perlu dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaiciri yang penting dalan negara hukum,

[3] Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme,* (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm 154-161.

10. Bersifat demokratis (*democratischerechtsstaat*) , dianut dan dipraktekkan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat,
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (*welfarestate*), hukum adalah sarana mencapai tujuan yang di idealkan,
12. Transparansi dan kontrol sosial, adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembentukan dan penegakkan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung.

Islam memiliki pandangan bahwa penyelenggraan kesejahteraan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, untuk itu tidak mungkin dalam negara yang ditata menurut aturan Islam misalnya ada prostitusi, perjudian, sebagai ajang melakukan kemaksiatan yang kemudian dipungut iuran oleh negara sebagai sumber pendapatan negara. Pemimpin atau pemerintah sebagai pelayan kaumnya sangat sejalan dengan perintah Al-Qur'an ketika dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yakni pendapatan yang berasal dari zakat dibelanjakan atau dialokasikan untuk orang-orang fakir, miskin, untuk orang-orang yang berhutang, orang-orang yang sedang dalam perjalanan.[4]

Penyelenggaraan kekuasaan negara sebagai upaya perwujudan tujuan negara membutuhkan anggaran/pembiayaan, termasuk penyelenggaran negara dan pemerintahan Islam, dalam perkembangan masyarakat Islam selanjutnya dapat disebutkan adanya perkembangan sumber keuangan negara sebagai berikut:[5]

a. Zakat,
b. Rampasan perang dan fa'i
c. Jizyah

[4] Muhammad Alim, *Asas-asas Nagara Hukum Modern, Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan,* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm 236.
[5]Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara & Hisbah Dalam Islam,* Cetakan kedua (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm 6.

d. Kharaj (pajak tanah)
e. Harta peninggalan yang tak berwaris dan harta benda yang tak bertuan,
f. Obligasi dan pajak insidental,
g. Us'r (bea cukai) dan
h. Denda dalam pidana takzir

Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk negara yang menerapkan konsep negara kesejahteraan yang dapat ditemukan dalam Pembukaannya pada alinea ke empat yang berbunyi....."Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan negara terutama dalam hal memajukan kesejateraan umum, Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanah kepada penyelenggara negara sebagai berikut:

1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara,

2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakanmasyarakat yang lemah yang tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,

3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan danfasilititas pelayanan umum yang layak,
4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam undang-undang.

Kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar telah diamanatkan sejak berdirinya negara Indonesia, namun dalam kenyataannya hingga sampai sekarang ini masalah kemiskinan belum dapat diatasi, bahkan cenderung ada peningkatan sesuai dengan penambahan jumlah penduduk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin yakni penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada maret 2010 mencapai 31, 02 juta jiwa atau 13,32% dari jumlah penduduk Indonesia, untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic needs approach*) dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya.[6] Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin kebijakan kemiskinan juga harus bisa

[6] Berita Resmi Statistik, No. 45/07/Th.XII. 1 Juli 2010.

mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.[7] Tahun 2012 jumlah dan presentase penduduk miskin Indonesia di kota sebanyak 13.559.300, desa sebanyak 23. 609.000, jumlah keseluruhan 37. 168.300, atau sebanyak 16,58 %.[8]

Miskin dalam Kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan rendah), sedangkan fakir adalah orang yang sangat kekurangan atau sangat miskin.[9]Miskin berasal dari bahasa arab "*sakana*"yang berarti diam atau tenang, sedangkan fakir dari kata *"faqr"*yang pada mulanya berarti tulang punggung, fakir adalah orang yag patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya.[10] Salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan dalam ajaran Islam adalah dengan disyariatkan perintah untuk membayar zakat.

Indonesia walaupun bukan negara yang mendasarkan pada agama, tetapi juga bukan negara sekuler, Indonesia adalah negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat ditelusuri dalam UUD 1945, antara lain:

1. Pembukaan, Alinea ketiga, "atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa...."dan alinea keempat,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara kesatuan

[7] *Ibid.*

[8] www.bps.go.id, diakses, 20 April 2013.

[9] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, K*amus Besar Bahasa Indonesia, (*Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm 571.

[10] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan,1999) , hlm 449.

republikIndonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa...."

2. Pasal 29 ayat (1) , Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Pasal 28 J ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatyang demokratis.

Ketentuan Pasal 29 UUD Tahun 1945, menurut Hazairin mengandung kaidah yang fundamen sebagai berikut:[11]

1. Dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau bertentangan dengan kaedah-kaedah agama Hindu bagi orang-orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha
2. Negara RI wajib menjalankan semua syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan Syariat Hindu-Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara .
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi kepada Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.

[11] Hazairin, *Demokrasi Pancasila,* Cetakan Keenam (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), hlm 33-34.

Suparman Usman menegaskan bahwa dengan mengacu kepada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan Pancasila, mengandung arti:[12]

1. Negara wajib membuat hukum berdasarkan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya;
2. Negara wajib membuat hukum berdasarkan hukum Islam bagi orang Islam, demikian juga bagi penganut lain;
3. Hukum Indonesia khususnya yang berlaku bagi umat Islam Indonesia tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam;
4. Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia yang merupakan jumlah mayoritas dilandasi pada nilai filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia.
5. Negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif umat Islam indonesia, karena pada dasarnya cara berpikir, pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.

Sekarang ini kedudukan Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia adalah sebagai berikut:[13]

1. Hukum Islam yang disebutdan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat,
2. Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam,
3. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat,
4. Hukum Islam juga menjadi sumber hukum pembentukan hukum nasional yang akan datang disamping hukum adat, hukum barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa urusan di bidang agama merupakan salah satu urusan pemerintahan absolut, yakni urusan pemerintah pusat. Penjelasan Pasal 10Ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan urusan agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional,

[12] Mukhtar Zamzami, Pembaharuan Hukum Keluarga Dalam Perspektif Politik Hukum Islam, *Mimbar Hukum Dan Peradilan*, No 68 , (2009), hlm 124-125.
[13] Mohammad Daud Ali , *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia,* Cetakan Keenambelas (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 266.

memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan *Musabaqah Tilawatil Qur'an* (*MTQ*), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya.

Berdasarkan Data Statstik Kementerian Agama tahun 2010 jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 87% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan demikian umat Islam yang merupakan jumlah mayoritas ikut menentukan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, karena banyak syariat Islam yang dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan negara seperti, pelaksanaan ibadah haji, wakaf, zakat dan urusan muamalah lainnya.

Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang diwajibkan atas orang Islam yang mampunyai kekayaan yang cukup nishab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, jika kurang dari itu kekayaan belum dikenai zakat, adapun saat haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang memenuhi nishabnya (dimiliki cukup dalam waktu satu tahun).[14] Dalam pelaksanaan ibadah zakat membutuhkan peran negara agar dapat dikelola secara maksimal sehinga dapat mewujudkan tujuan disyariatkannya ibadah zakat yang salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, menurut Yusuf Qaradhawi urusan zakat adalah bukan

[14] Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Zakat,*(Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm 108.

urusan pribadi, akan tetapi tugas pemerintahan Islam, hal itu dilakukan karena berbagai faktor: [15]

1. Adanya jaminan bagi fakir miskin dan haknya tidak diabaikan,
2. Fakir miskin meminta kepada pemerintah, bukan dari pribadi orang kaya, untuk memelihara kehormatan dan air mukanya dari perasaan belas kasih oleh sebab meminta, serta memelihara perasaan dan tidak melukai hatinya,
3. Dengan tidak memberikan urusan ini pada pribadi-pribadi berarti menjadikan urusan pembagian zakat sama besarnya, sebab terkadang banyak si kaya yang membrikan zakat pada seorang fakir saja, sementara fakir yang lain terlupakan.
4. Zakat itu bukanlah hanya diberikan kepada fakir miskin dan ibnu sabil saja, akan tetapi ada diantaranya untuk kemaslahatan kaum muslimin bersama yang tidak dilakukan oleh perseorangan, akan tetapi oleh penguasa dan lembaga musyawarah jamaah kaum muslimin, seperti memberi zakat pada golongan muallaf, mempersiapkan perlengkapan dan orang-orang untuk jihad fi Sabilillah serta mempersiapkan para da'i untuk menyampaikan risalah Islam,
5. Islam adalah agama dan pemerintahan, Al-qur'andan kekuasaan. Untuk tegaknya kekuasaan dan pemerintahan dibutuhkan harta, yang dengan itu pula dilaksanakannya syariatnya. Terhadap harta ini dibutuhkan penghasilan, dan zakat yang penting dan tetap untuk kas negara dalam ajaaran Islam.

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan pelbagai kebaikan.[16] Secara bahasa zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan berkembang (*Ziyadah*), Jika diucapkan *zaka al-zar* artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah, jika diucapkan *zaka al-nafaqah,* nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati, kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).[17]Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik, menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari

[15] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat* (terjemahan) , (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm742-743.
[16] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* jilid 3, (Bandung: Alma'arif, 1978), hlm 5.
[17] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* terjemahan Agus Efendi dan Burhanudin Fanani, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 82.

susut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapiyang tekuat menurut Wahidi dan lain-lain kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh.[18] Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 103 yang artinya "pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka", maksudnya zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.[19] Zakat adalah sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta (yang sejenisnya) .[20] Menurut Yusuf Qaradhawi Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.[21]Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.[22] Wahbah Al-Zuhayly mendefinisikan dari sudut empat mazhab Yaitu:[23] mazhab Maliki mendefinisikan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*musthahiq*), dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (satu tahun), bukan barang tambang dan pertanian. Mazhab

[18] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat, op.cit.*, hlm 34.
[19] Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai..., op.cit.*, hlm 83.
[20] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah,* terjemahan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2006), hlm 165.
[21] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat., op.cit.*, hlm 34.
[22] Amirudin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 9.
[23] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat kajian Berbagai..., op.cit.*, hlm 85.

Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan mazhab Hambali berpendapat zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Kewajiban melaksanakan zakat bagi umat Islam terdapat dalam Alqur'an maupun Hadis, kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut 30 (tiga puluh) kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebut dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu dalam firmanNya : "*Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat*", setelah ayat: "*Orang-orang yang khusu' dalam shalat*".[24] Menurut Sayyid Sabiq zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan disebutkan dengan shalat pada 82 (delapan puluh dua) ayat, dan Allah Ta'ala telah menetapkan hukum wajibnya baik dengan KitabNya maupun Sunah RasulNya serta Ijma' umatNya.[25] Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makkah baru sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan bantuan, sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah adalah perintah wajib secara mutlak untuk dilakukan oleh umat Islam.[26]

Hadis Nabi yang memerintahkan zakat antara lain, Hadis yang diriwayatkan Thabrani meriwayatkan dari Ali , bahwa Nabi Saw bersabda:

[24] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat.., op.cit.*, hlm 39.
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah..., op.cit.*, hlm5.
[26] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 57.

"Allah Ta'ala mewajibkan zakat pada harta-harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang miskin diantara mereka, fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya,ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih."

Hadis tersebut memberikan isyarat bahwa kemiskinan bukanlah semata-mata disebabkan oleh kemalasan untuk bekerja (kemiskinan kultural), akan tetapi juga akibat dari pola kehidupan yang tidak adil (kemiskinan struktural) dan merosotnya kesetiakawanan sosial terutama antar kelompok kaya dan kelompok miskin.[27]

Zakat mempunyai kedudukan yang penting karena mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai ibadah *mahdhah fardiyah* (individu) kepada Allah SWT, dan sebagai ibadah *muammalah ijti'maiyah* (sosial) dalam rangka menjamin hubungan sesama manusia. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan zakat di antara lima rukun islamyang lain adalah sebagai barometer dan indikator atas bukti keselarasan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*hablminal-nas*), dan sebagai bukti atas keimanan dan kislaman seseorang.[28] Zakat diperintahkan oleh Islam, disamping merupakan bentuk ibadah kepada Allah, sesungguhnya zakat itu diperintahkan mengandung maksud atau alasan sebagai berikut:[29]

1. Pengamalan syariat Islam perlu biaya tinggi,
2. Islam tidak menghendaki umatnya melarat,
3. Manusia mempunyai kecenderungan bersifat serakah,
4. Syariat zakat menuntut keseimbangan kemakmuran umat,
5. Syariat zakat mengajarkan kedisiplinan umat,
6. Syariat zakat mengajarkan keharmonisan umat,
7. Syariat zakat menuntut kearifan umat,

[27] Didin Hafidhuddin, *Pembangunan Ekonomi Umat berbasis Zakat,* www Baznas.id.com, diakses tanggal 15 Agustus, 2011.
[28] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Di Negara Khalifah, op,cit.*, hlm 67.
[29] M. Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyari'atkan,* (Bandung: M2S, 2001), hlm 49.

8. Syariat zakat menghendaki terwujudnya umat yang baldatun thoyyibatun wa Rabbun ghafur.

Pelaksanan ibadah zakat yang diwajibkan Allah SWT kepada setiap muslim antara lain bertujuan untuk:[30]

1. Membersihkan jiwa muzakki (wajib Zakat) dari pada sifat-sifat bakhil, loba dan tamak serta menanamkan perasaan cinta kasih (solidaritas) terhadap golongan yang lemah,
2. Membersihkan harta yang kotor karena campur dengan harta mustahik (orang yang berhak menerima),
3. Menumbuhkembangkan kekayaan muzakki, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya "*Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda.*"
4. Membersihkan jiwa para mustahik dari perasaan sakit (iri) hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup dalam serba kemewahan, tetapi tidak sudi mengeluarkan zakat,
5. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang berkemampuan hidup layak.

Adapun hikmah atau manfaat dari zakat antara lain tersimpul sebagai berikut:[31]

1. Perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis,
2. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka;
3. Zakat sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh hidupnya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya itu ia

[30] Badan Amil Zakat. Infaq dan Shadaqah DKI, *Pedoman Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah,* (Jakarta: 1981), hlm 19-20.
[31] DidinHafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm10-14.

tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri sendiri, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam;

4. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, sekaligus sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim;
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah;
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, dengan zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Alqur'an disamping mengatur harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, juga mengatur pendistribusian atau penggunaan zakat, sebagaimana tercantum dalam QS A-Taubah: 60 " *Sesunguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana."* Diantara delapan kelompok yang berhak menerima zakat yang berhak menerima sesuai dengan ayat tersebut diatas adalah kaum fakir dan kaum miskin yang tercantum dalam urutan yang kedua. Zakat merupakan solusi yang paling jitu untuk mengentaskan kemiskinan, karena di samping *distribution of property* (distibusi kekayaan), zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial bagi masyarakat yang mengalami ketidak beruntungan terhadap nasib.[32] Imam Ar-Razi

[32]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergi Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia,* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm 203.

menyebutkan beberapa segi ketergantungan kaum papa dengan harta kaum berada, dintaranya:[33]

1. Jika seorang mendapat harta sesuai dengan kebutuhannya, maka ia lebih berhak memilikinya walaupun orang lain membutuhkannya. Ia diistimewakan karena ia sendiri yang susah payah mendapatkannya, jika harta yang dimilikinya melebihi kebutuhannya, lalu ada orang lain yang menginginkannya, terdapat dua belah pihak masing-masing memiliki alasan untuk memilikinya. Si pemilik berhak karena ia yang bersusah payah, sementara karena kebutuhannya yang mendesak si miskinpun sangat besar tergantung dari harta itu, maka munculah kebijakan dari Rabbani yang Maha Tinggi sebagai penengah, demi menjaga kepentingan kedua belah pihak secara optimal, maka diambilah sedikit dari harta itu dengan meninggalkan sebagian besar di tangan pemiliknya;
2. Sesungguhnya harta yang melebihi kebutuhan pokok kemudian disimpan di rumah, dianggap menghalang-halangi hikmah Allah dalam menciptakan harta sehingga dilarang. Oleh karena itu Allah memerintahkan dikeluarkannya sebagian kecil harta tersebut untuk orang miskin agar hikmah itu tidak terhalang;
3. Kaum miskin adalah tanggung jawab Allah, sedangkan orang kaya adalah perbendaharaan Allah, sebab harta miliknya adalah harta Allah, dengan demikian wajar saja jika Sang Pemilik harta memerintahkan kepada bendaharaNya " nafkahkanlah sebagian harta itu kepada orang yang membutuhkannya diantara mereka yang menjadi tanggunganKu";
4. Islam menentukan ukuran zakat secara fair, ia menjaga dan mempertimbangkan usaha yang dicurahkan orang kaya, dan memperhatikan hak orang miskin.

Pada Umumnya para ahli teori hukum Islam (fuqaha) membedakan antara fakir dan miskin, meskipun dalam penggunaannya telah dianggap satu kata yang menunjukkan pada orang yang tidak mampu secara ekonomi. *Fakir* menunjukkan pada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah, *miskin* menunjukkan pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung dari pada fakir, akan tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap

[33] Yusuf Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan,*(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm 104-105.

kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya.[34] Sesuai dengan pandangan masyarakat ketika itu pada umumnya fuqaha menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal (pangan, sandang dan papan), untuk kontek sekarang konsep kebutuhan pokok seperti itu perlu penyesuaian, tidak saja jumlah tetapi juga kualitasnya, sehingga kebutuhan pokok manusia hidup secara wajar meliputi:[35]

1. Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar,
2. Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca,
3. Papan yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak,
4. Kesehatan yang dapat menungkinkan kesembuhan dari penyakit yang diderita,
5. Pendidikan yang memungkinkan pihak yang bersangkutan dapat mengembagkan tiga potensi dasarnya sebagai manusia, kognitif, afektif dan psikhomotorik.

Dengan demikian dalam konteks kehidupan sosial sekarang ini pentasarufan dana zakat untuk sektor miskin bisa mencakup:[36]

1. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas;
2. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak;
3. Penyelengagraanan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejujuran untuk mengatasi pengangguran;
4. Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma atau gelandangan;
5. Jaminan hidup untuk orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan;
6. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga/rakyat yang memerlukan;
7. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga/rakyat;
8. Pengadaan sarana dan prasarana lain yang ada hubungannya dengan mensejahterakan rakyat.
7. membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

[34] Masdar F. Mas'udi, *Agama keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm148.
[35] *Ibid.*, hlm 149.
[36] *Ibid.*, hlm 150.

Zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial, namun sumber zakat tidak akan dapat terkumpul apabila pelaksanaan zakat itu diserahkan pada kemauan wajib zakat saja, sebab apabila zakat diserahkan pada kemauan wajib zakat saja akan menimbulkan akibat yang negatif antara lain:[37]

1. Para wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamanya atau mempunyai sikap mental egoistis dan materialistis tidak akan tergugah hatinya untuk menolong sesama manusia yang memerlukan uluran tangan melalui kewajiban zakat;
2. Fakir miskin dan mustahiq lainnya, merasa lebih terhormat, tidak merasa malu, segan atau tersinggung perasaannya, apabila mereka menerima zakat dari pemerintah dari pada menerima langsung dari wajib zakat;
3. Diatribusi tidak merata kepada mustahiq, apalagi sampai kedelapan *ashnaf*/jalur yang berhak menerimanya, tidak efisien, efektif dan produktif, sehingga tidak tercapai tujuan utama zakat.

Zakat sebagai kewajiban yang memiliki dampak sosial ekonomi yang luas harus dikelola dan diawasi oleh pemerintah agar pelaksanaannya mencapai sasaran yang dikehendaki syariat. Menurut Masdar F Mas'udi zakat sebagai kewajiban sosial untuk cita keadilan dan kesejahteraan barsama sudah barang tentu zakat tidak akan ada yang mampu mengendalikannya kecuali pihak yang memiliki kewenangan formal dan struktural untuk memaksa, itulah negara.[38] Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh negara adalah sebagai realisasi pelaksanaan perintah-perintah agama antara lain terdapat dalam:

1 . Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

[37] Masyfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah,* (Jakarta: CV Masagung, 1994), hlm 230.
[38] Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan,*op.cit., hlm163.

Artinya: " *Ambilahsedekah dari sebagian harta, dengan sedekah itu kamu bersihkan dan sucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menentramkan jiwa mereka."*[39] Menurut Quraish Shihab ayat ini memberikan tuntunan tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah SWT memerintahkan Nabi Saw mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak.[40]Mayoritas Ulama baik yang terdahulu maupun yang sekarang sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah dalam ayat diatas adalah zakat, perintah ini disampaikan kepada Nabi Saw, dan mereka yang datang kemudian yang bertanggung jawab atas persoalan kaum muslimin.[41]

2. Hadis Nabi Muhammad Saw.

Hadis Nabi yang memerintahkan zakat antara lain, Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, ketika Rasul mengutus Muadz Bin Jabal untuk menjadi Qadhi di Yaman, Beliau bersabda:

وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (متفق عليه)

[39] *Al-Qur'an Dan Terjemahan,* (Solo, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri)

[40] Walaupun redaksi ayat ini tertuju kepada Rasul Saw, namun isi bersifat umum, yakni perintah ini ditujukan kepada siapapun yang menjadi penguasa. Karena itu ketika sekelompok orang pada Khalifah Abu Bakar ra enggan membayar zakat dengan dalil bahwa perintah ini hanya ditujukan kepada Rasul Saw, dan bukan kepada selain Beliau, Khalifah Abu Bakar menolak dalil tersebut, dan ketika mereka bersikeras enggan membayar zakat, beliau memerangi kelompok pembangkang itu, Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al'Qur'an,* Volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 665, 666.

[41] Yusuf Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan..., op.cit.*, hlm 107.

"Muadz berkata, Rasulullah SAW mengutusku dan berpesan" sesungguhnya kamu akan mendatangi kepada suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka terlebih dahulu serulah mereka untuk mengakui bahwa tiada Tuhan selin Allah, dan bahwa saya adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu beritahulah bahwa Allah Azza'Wajalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka, jika hal ini mereka penuhi hendaklah hindari harta benda mereka yang berharga dan takutilah doa orang yang teraniaya, karena diantaranya dengan Allah tidak ada tabir batasnya."[42]

Syekhul Islam Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis tersebut dapat dijadikan dalil bahwa Imammah yang berhak memungut dan membagikan zakat, baik ia sendiri yang melakukannya atau melalui wakilnya. [43]

3. Fatwa Para Sahabat.

Diberitakan dari Sahl Bin Saleh dari ayahnya bahwa beliau berkata: "harta saya sudah sampai nishab, lalu saya bertanya kepada Sa'ad Bin Abi Waqas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id al Khudri, apakah zakat itu saya bagikan sendiri atau saya bayarkan kepada penguasa? Semuanya menganjurkan agar saya membayar kepada penguasa, tidak ada seorangpun yang berpendapat lain, apakah saya bayarkan kepada penguasa itu, sedangkan Anda sekalian melihat perilaku mereka (saat itu adalah masa pemerintahan Bani Umayyah) semuanya mengatakan "Ya, bayarkanlah kepadanya." (HR Imam Sa'id bin Manshur dalam musnadnya).[44] Dari hadis dan fatwa sahabat menunjukan bahwa menurut konsep Islam yang berhak mengelola zakat adalah pemerintah, yang memungut dari wajib zakat dan membagikannya kepada yang berhak. Dengan demikian pemerintah

[42] Muhammad Nashirudin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim,* Buku 1, terjemahan Imron Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm 365.
[43] Yusuf Qaradhawi, *Kiat Islam Megentaskan..., op.cit.*, hlm108.
[44] *Ibid.*, hlm 110.

hendaknya menangani langsung masalah pengelolaan zakat.[45] Menurut Asy-Syaukani, zakat harus diserahkan kepada pemerintah melalui aparatur negara yang disebut oleh Allah *al-'amilina 'alaiha.*[46] Menurut Sahal Mahfudh yang disebut sebagai *amil* sebagaimana dalam masyarakat kita sesungguhnya baru panitia zakat, sedangkan *amil* seharusnya diangkat oleh pemerintah yang boleh mengambil bagian zakat, organisasi sosial kegamaan, atau institusi apa pun tidak berhak membentuk *amil* zakat.[47]

Perintah membayar zakat kepada badan amil zakat yang didirikan atau diurus oleh pemerintah, hal ini didasarkan beberapa pertimbangan:[48]

a) Bahwa hati nurani dan naluri kebanyakan orang sangat mencintai harta, sehingga sangat berat untuk mengeluarkan sesuatu yang paling disayangi itu,jika diserahkan atas kesadaran sendiri tanpa campur tangan pemerintah;
b) Fakir miskin yang menerima pembagian zakat dari amil zakat merasa tidak rendah diri karena terpelihara dari rasa hina dan dari perkataan orang kaya yang sering menyakitkan hati orang miskin apabila menerima langsung dari orang kaya;
c) Bila pelaksanaan zakat diserahkan kepada setiap wajib zakat sendiri, hal itu akan terjadi kezaliman, karena setiap orang mempunyai pandangan, pertimbangan dan atensi tertentu kepada seseorang, akibatnya pasti akan ada fakir miskin yang tidak mendapatkan sama sekali, sementara yang lain memperoleh bagian yang bertumpuk;
d) Yang berhak atas zakat bukan hanya kelompok individual, seperti fakir dan miskin , tetapi beberapa *ashnaf* lainnyayangseluruhnya menjadi tanggung jawab umum pemerintah untuk menanggulanginya secara terencana;
e) Islam adalah agama yang mengakui eksistensi pemerintah (*ulil amar) dan* negara (*al daulah*), apabila negara akan melaksanakan pembangunan dan urusan-urusan yang lainnya maka harta zakat boleh digunakan seperlunya.

[45] Muhammad Qutub, *Islam The Misunderstood Religion,* (Kuwait, Ministry of Awgaf & Islamic Affair, 1967), hlm 166.
[46] Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Autar,* Jilid IV (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, tt), hlm 190.
[47] MA Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial,*Cetakan Pertama, Edisi Khusus Komunitas, (Yogyakarta: LKis Group, 2012), hlm155.
[48]Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosia,* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1998), hlm190.

Hatta mengatakan apabila ada sekiranya peraturan yang tepat untuk menampung dan menjuruskan penerimaan uang zakat yang wajib bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam, sebagian besar tuntutan Pasal 34 UUD 1945 itu sudah terlaksana.[49]

Politik hukum Pengelolaan zakat di Indonesia dalam bentuk undang-undang dimulai sejak tahun 1999, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, selanjutnya dicabut dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Politik hukum menurut Padmo Wahjono adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.[50] Mahfud MD mengatakan Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan-pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.[51] Tujuan pengelolaan zakat baik yang ditentukan dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 maupun dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif, salah satu indikasinya adalah dari hasil perolehan zakat pada tahun 2011 dikatakan oleh Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Didin Hafidhudin bahwa jumlah zakat yang terkumpul belum sebanding dengan potensi zakat yang bisa dihimpun dari umat muslim di Indonesia, dari sekitar 68 juta penduduk

[49] Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam, Menangkap Makna Maqasid alSyariah,* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm 272.

[50] Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum,* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1986), hlm 160.

[51] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia,* Cetakan Kelima (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm 1.

Idonesia mencapai 200 Trilyun, namun zakat yang dapat dihimpun tahun ini baru terkumpul 1,3 trilyun.[52] Beberapa pertimbangan dicabutnya UU pengelolaan zakat No 38 tahun 1999 dikarenakan ada beberapa permasalahan sebagai berikut:[53]

1) Permasalahan Kelembagaan, Melalui Pasal 8 UU Pengelolaan Zakat, negara memberikan kewenangan untuk mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada Lembaga Amil Zakat Dan Badan Amil Zakat, baik di tingkat nasional maupun daerah, meski fungsi, kedudukan dan kewenangan tiap amil zakat sudah diatur namun dalam prakteknya seringkali ketidakharmonisan kinerja antara BAZNAS, BAZDA dan LAZ.
2) Permasalahan pengumpulan dan pendistribusianPengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat belum optimal dijalankan. dalam surveinya *Publik Interest Research and Advocacy Center (*PIRAC) menurut koordinator program PIRAC Hamid Abidin sebagian besar dana zakat belum terkoordinasi secara baik, dan mayoritas penyalurannya lewat masjid dan musholla dengan cara yang konvensional, lebih jauh lagi Indonesia belum memiliki planing ataupun capaian target pengelolaan zakat yang jelas setiap tahunnya yang merupakan arahan bagi amil zakat dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3) Permasalahan peraturan perundang-undangan, Dari segi formil pengaturannya UU Pengelolaan zakat memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Kurangnya pengaturan mengenai teknis pengelolaan zakat yang diikuti dengan ketiadaan pemindahan wewenang pengaturan baik secara delegasi maupun atribusi mengakibatkan UU pengelolaan zakat tidak cukup aplikatif, secara umum UU pengelolaan zakat lebih banyak mengatur mengenai Amil Zakat beserta kelembagaannya dan masih kurang membahas mengenai pengelolaannya.
4) Permasalahan Pengawasan dan Pelaporan, yaknibelum adanya mekanisme yang jelas mengenai pelaporan keuangan dan kegiatan penyaluran zakat oleh Amil zakat , dalam prakteknya pengawasan dan pembinaan amil zakat yang dilakukan oleh pemerintah sangat minim, kondisi ini menyebabkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas dalam pengelolan zakat.
5) Peran serta masyarakat , hingga saat ini tidak sedikit masyarakat muslim yang masih memandang zakat hanyalah pemberian yang bersifat kedermawanan bukan kewajiban, dan umumnya masyarakat memandang bahwa kewajiban zakat hanya terbatas dalam hal zakat fitrah, serta seringkali masyarakat muslim tidak bisa membedakan antara zakat, infaq dan shadaqah. Pandangan ini diperkuat oleh hasi survei PIRAC pada tahun

[52] Harian Kompas, Minggu, 28 Agustus 2011, hlm 3.

[53] Zakaria, Urgensi Pengaturan Zakat : Evaluasi Undang-undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Uapaya Memperbaiki Pengelolaan Zakat Di Indonesia, *Jurnal Syariah,* (Jakarta: LKIHI-FHUI, 2010), hlm 24-26.

2007 bahwa tingkat kesadaran muzaki terhadap kewajiban membayar zakat sebesar 55 %.

6) Permasalahan Sanksi, zakat merupakan pranata agama yang sanksinya diyakini diberikan oleh Allah SWT dan oleh sebab itu negara tidak dapat melakukan intervensi dalam pelaksanaannya, namun demikian Rasulullah Saw meriwayatkan untuk memerangi muzaki yang tidak membayar zakat, karena hukum membayar zakat adalah bersifat wajib, dalam UU Pengelolaan Zakat juga menyatakan bahwa membayar zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi kriteria sebagai muzaki , maka perlu memuat konsekuensi yang harus diterima oleh seorang muzaki jika ternyata ingkar membayar zakat. Dalam UU Pengelolaan Zakat telah mengatur sanksi dalam Bab VII namun sanksi tersebut sebatas mengatur mengenai larangan pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya UU No 23 tahun 2011 adalah bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kenyataannya menurut Irfan Syauqi Beik Staf ahli BAZNAS mengatakan bahwa menunaikan kewajiban zakat, baik zakat penghasilan individu maupun zakat perusahaan, sama sekali tidak mendapat prioritas, apalagi infaq shadaqah yang bersifat sunah. Masih rendahnya angka penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah secara nasional dibandingkan potensinya (Rp 2,7 trilyun dibandingkan Rp 217 trilyun), menunjukan bahwa penunaian zakat melalui amil resmi, belum menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.[54] Perolehan zakat yang masih sangat kecil ini menurut Irfan Syauqi Beik disebabkan beberapa kendala antara lain:[55]

a) Persepsi masyarakat bahwa kewaajiban zakat hanya zakat fitrah yang dibayar sekali dalam etahun setelah puasa,
b) Banyak yang belum mengetahui bahwa dari setiap penghasilan mereka wajib dikeluarkan 2,5 % ,

[54] Irfan Syauqi Beik, www.baznas.or.id, diakses tanggal 20 April 2013.
[55] *Ibid.*

c) Masih banyak masyarakat yang membayar zakatnya langsung kepada orang-orang yang kurang mampu di sekitar tempat tinggalnya atau lebih suka menyalurkan sendiri kepada keluarga dekat, masyarakat belum terbiasa memberikan zakatnya kepada lembaga zakat yang resmi.

Permasalahan lain yang mengakibatkan pengumpulan dana zakat masih sangat sedikit adalah soal akuntabilitas dan transparansi, belum semua organisasi pengelola zakat melaporkan penghimpunan dananya secara transparan , beberapa lembaga ada yang sulit diakseslaporannya, begitu juga kualitas SDM pengelolanya sebagian masih menjadikan profesi amil sebagai pekerjaan sampingan.[56]

Politik hukum pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribuan dan pendayagunaan zakat, Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulanagan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolan zakat.

[56] Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia,* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm 26.

dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dari pemikiran tersebut, maka penelitian ini mengambil judul tentang Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah).

B . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah politik hukum pengelolaan zakat dapat mendorong terbentuknya kebijakan pengelolaan zakat yang aplikatif sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
2. Bagaimanakah kebijakan pengelolaan zakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan kontribusinya dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Bagaimanakah prospek politik hukum pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Bagan1 : Bagan Alur Dasar Latar Belakang Permasalahan



C . Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah politik hukum pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan zakat sebagai intrumen penanggulangan kemiskinan di wilayah propinnsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis prospek politik hukum pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

D . Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum umumnya terutama dalam bidang Hukum Tata Negara, khusunya kajian mengenaipolitik hukum negara dalam mewujudkan tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

2. Secara Praktis

Secara penerapan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam menentukan kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, melalui pengelolaan zakat, serta lembaga-lembaga sosial terutama lembaga keagamaan yang ikut berperan dalam pengelolaan zakat sebagai bentuk tanggung jawab dalam penangulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan umat.

E . Tinjauan Pustaka

Zakat menurut garis besarnya terbagi dua; pertama *zakatMal* (zakat harta) yakni zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang peniagaan, yang kedua; *zakatnafs (*zakat jiwa) yang dinamai juga *zakatul fithri,*(zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan).[57] Zakat fitri di Indonesia sering disebut dengan zakat fitrah, zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan ramadhan, untuk mensucikan orang yang perpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan kepada orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan mereka pada hari raya.[58]Zakat fitrah adalah merupakan zakat pribadi-pribadi sehingga tidak memerlukan persyaratan sebagaimana dalam zakat mal atau zakat harta, seperti memiliki nishab, dengan syarat-syarat yang jelas. Zakat fitrah bukanlah kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang kaya yang mempunyai harta sampai satu nishab seperti zakat mal, Zakat fitrah merupakan kewajiban yang dibebankan Rasulullah Saw kepada setiap muslim, baik merdeka, hamba,lelaki, perempuan, kaya, miskin, syaratnya mereka memiliki makanan yang lebih dari kebutuhan dirinya dan keluarganya pada satu hari raya dan malamnya.[59]

Zakat mal atau zakat harta benda telah diwajibkan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, hanya saja pada awalnya belum ditentukan jumlahnya dan harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, baru

[57] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* Cetakan kedua edisi 3 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm 7.
[58] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat..., op.cit.,* hlm 921.
[59] Yusuf Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan op., cit.,* hlm 89.

pada tahun kedua hijriyah barulah syara' menentukan harta-harta yang wajib dizakati dan jumlahnya masing-masing.[60] Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran suatu pengetahuan, menemukan artinya berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika sudah ada tetapi diragukan kebenarannya.

Sesuai dengan hakekat kebenaran ilmu yang berbasis pada kebenaran logika, maka kebenaran ilmu harus bersifat ilmiah, tetapi harus dipahami sebagaimana disampaikan Satjipto Rahardjo, bahwa kebenaran yang mutlak (*absulute ultimate*) itu tidak akan dapat diraih.[61] Dengan demikian kebenaran ilmupun menjadi relatif. Pada penerapannya suatu ilmu pengetahuan tidak bisa berprinsip bahwa ilmu hanya untuk ilmu, tetapi ilmu harus dapat digunakan dalam rangka kemaslahatan masyarakat, hal ini sebagaimana disampaikan Bacon bahwa tujuan ilmu ialah mengusahakan posisi yang lebih menguntungkan bagi manusia dalam menghadapi kondisi lingkungan, maka pada akhirnya ilmu harus diekspresikan dan diinformasikan untuk kemaslahatan manusia atau masyarakat banyak.[62]

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, internet dan sumber informasi lain, penelitian yang memiliki fokus kajian politik hukum pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan hingga saat ini belum dijumpai, namun demikian terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi

[60] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat.., op.cit.*, hlm 9.
[61] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembabasan Dan Pencerahan,* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2004), hlm 14.
[62] Like Wilardjo, *Realita Dan Desiderata,* (Yogyakarta: Duta Wacana, 1990), hlm 134.

ini, karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebagai bahan pembanding orisinalitas ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 : Tabel Penelitian yang terkait dengan Zakat

	Penelitian lama			Penelitian Baru
No	Peneliti/penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1	Muhammad Hadi, Disertasi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010	Zakat Profesi Dan Implementasinya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Tulungagung, dalam Buku yang berjudul Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.	a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan pembayaran zakat infaq di UPZ dan BAZ . pada hakikatnya bertumpu pada: paham kewajiban zakat, Keputusan Bupati dan Interpretasi Ulama, dalam bingkai hukum positif, hubungan rasionalitas ketiga faktor tersebut dapat mempertemukan barbagai varian pandangan tentang wacana kewajiban zakat profesi antar pegawai dalam penggolongan jabatan yang ditransformasikan melalui legitimasi legislasi dan regulasi b. PNS yang menjadi subyek pembayaran zakat, baik yang pro maupun yang kontra di UPZ dan BAZ ternyata bisa berdialog dalam mewujudkan zakat profesi yang berkolaborasi antara pembayaran zakat berdasarkan syariah Islam dengan legislasi regulasi dalam hukum positif.	a. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam pengelolaan zakat melalui kebijakan Pemerintah daerah dalam pengelolaan zakat dalam kerangka otonomi daerah b. Bagaimanakah peran lembaga keagamaan dalam pengelolaan zakat di Propinsi Jawa Tengah.
2	Palmawati Tahir, Disertasi Fakultas	Zakat Dan Negara (Studi tentang Prospek	a. Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa	a. apakah Negara Indonesia melalui

	Hukum UI, Jakarta, 2004	Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999).	pengumpulan zakat dan pendistribusian kepada yang berhak menerimanya adalah tanggung jawab negara b. Zakat sebagai ibadah yang berhubungan dengan harta mengandung nilai keadilan sosial yang obyek utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial. c. Potensi Zakat sampai sekarang ini belum tergarap dengan maksimal, karena selain sumber daya manusia pengelola zakat yang profesional masih sangat terbatas, juga sumber daya alam atau subyek zakat yang masih tradisional	poltik hukum pengelolaan zakat telah mampu berkontribusi dalam penaggulangan kemiskinan b. Apakah pengelolaan zakat yang diatur dengan UU No 23 tahun 2011 mampu mendorong pengelolaan zakat efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan tujuan pengelolaan zakat yakni penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. c. Bagimanakah UU No 23 mengatur lembaga pengelola zakat, pengumpulan dan penditribusiannya.
3	Didin Hafidhudin, Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2001, dalam buku yang berjudul Zakat Dalam Perekonomian Modern	Zakat Dalam Perekonomian Modern	a. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyyah* artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang penting dalam membangun masyarakat, jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya pasti akan mengangkat kesejahteraan masyarakat b. Beberapa contoh ekonomi modern adalah zakat profesi, zakat perusahaan, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan	a. Apakah pengelolaan zakat yang sekarang ini diatur dengan UU No. 23 tahun 2011 dan kebijakan Pemerintah telah berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. b. Bagimana politik hukum pengelolaan zakat baik UU maupun Kebijakan Pemerintah dalam mengatur sumber- sumber zakat. c. Dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki,ayat (2) bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

			produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah dan zakat sektor modern lainya yang signifikan mempunyai nilai yang tinggi. Jika dikaitkan dengan ekonomi modern sumber-sumber zakat tadi bisa masuk ke dalam sektor industri, pertanian, atau sektor jasa, adapun kalau dikaitkan dengan cara zakatnya bisa digolongkan pada *flows* dan/atau *stocks*. *Flows* ialah aktifitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan akadnya sehingga zakatnya dikeluarkan pada saat panen atau pada saat mendapatkan gaji penghasilan. Adapun *stocks* adalah *net worth* atau hasil kotor dikurangi dari keperluan keluarga dari orang seorang yang zakatnya harus dikeluarkan setiap tahun sesuai dengan nishabnya. c. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 17 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, keduanya saling berkaitan dalam masalah sumber atau	sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

			obyek zakat dan juga terkait dengan pajak, maka sesungguhnya zakat dan pajak itu dalam beberapa hal memiliki persamaan dalam beberapa hal, tetapi memiliki beberapa perbedaan yang mendasar, keduanya merupakan kewajiban yang mengikat kaum muslimin warga Indonesia, meskipun kewajiban menunaikan zakat bersifat mutlak, sedangkan pajak bersifat relatif	
4	Abdurrahman Qadir, Disertasi IAIN Sunan Kalijaga yogyakarata, 1996, dalam buku Zakat (dalam dimensi Mahdah dan Sosial	Reaktualisasi Zakat (SuatuTelaahTeoritikdan Keadilan)	a. Wawasan keadilan dalam Islam memiliki wawasan yang luas, tidak terfokus dalam bidang hukum, tetapi menyangkut dalam berbagai bidang, seperti keadilan sosial, akidah, ibadah dan ekonomi. Semua aspek keadilan tersebut terkonsentrasi ke dalam konsep kewajiban zakat yang dilandasi nash-nash normatif serta berbagai argumen lainnya seperti landasan logika-filisofis, landasan legalitas, berupa pandangan para ulama dan fukaha serta landasan hikmah dan keutamaannya. Oleh karena itu zakat adalah salah satu wujud instrumen keadilan yang komprehensif. b. Visi dan persepsi sebagian masyarakat	a. Dalam UU No. 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat berasaskan : syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. b. UU No. 23 tahun 2011 telah mengatur mengenai Visi dan tujuan pengelolaan zakat.

			tentang konsep teoritik zakat belum akurat sehingga dalam penerapan konsep operasionalnya tampak belum konsisten dengan esensi, fungsi dan tujuan zakat.	

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka tersebut di atas, hingga saat ini intinya belum ada penelitian yang mengangkat permasalahan politik hukum pengelolaan zakat sebagai instrumen penaggulangan kemiskinan, yang inti pembahasannya adalah peran negara dalam pengelolaan zakat, baik pemerintah pusat maupunpemerintah daerah dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan. Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan bahan hukum baru dan terlepas dari unsur-unsur penciplakan (*plagiat).*

F. Landasan Teori

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum baik sendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahannya secara praktis.[63]Tujuan teori hukum adalah pengendapan atau pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum dalam arti luas, agar memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan

[63] Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm 122.

yuridis.[64]Jenis teori hukum menurut Meuwissen antara lain, ajaran teori hukum fungsional, teori hukum politik, teori hukum empirik dan teori hukum marxistis.[65]

Teori hukum politik, memandang hukum sebagai kategori politik, sebagai suatu sarana untuk mewujudkan suatu pergaulan hidup yang lebih baik, hukum itu bukan gejala bebas nilai yang netral, tetapi bahwa ia di dalamnya dinyatakan perkaitan immanen dengan politik.[66] Penelitian dengan judul Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah), yakni kebijakan negara di bidang pengelolaan zakat sebagai sarana penanggulangan kemiskinan, dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum, dituangkan dalam bentuk hukum (peraturan perundang-undangan). Bahkan ada yang menyebutkan *law as a political instrumen* yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan suatu kajian sendiri yang disebut politik hukum.[67] Sunaryati Hartono menyebut bahwa hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan harus membawa kita kepada yang dicita-citakan.[68] Dalam perspektif politik hukum, tidak lagi melihat hukum sebagai suatu yang bersifat otonom dan independen, melainkan dipahami sebagai suatu yang fungsional, yakni hukum sebagai sarana politik dalam rangka mewujudkan cita-cita atau tujuan tertentu. Satjipto Rahardjo mengatakan politik hukum pada dasarnya adalah aktifitas untuk memilih suatu tujuan sosial tertentu,

[64] Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum,* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm 9.
[65] Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum,* Terjemahan B. Arief Sidharta (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm32.
[66] *Ibid.*, hlm 34.
[67]Abdul Latif, *Politik Hukum,* (Jakart: Sinar Grafika, 2010), hlm 17.
[68]Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional,* (Bandung: Alumni, 1991), hlm 1.

dan hukum juga akan berhadapan dengan keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut, kesemuanya itu masuk dalam bidang studi politik hukum.[69] Pada prinsipnya politik hukum mengandung pertanyaan yang mendasar yakni:[70]

1) Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada.
2) Cara-cara apakah dan manakah yang paling baik untuk bisa mencapai tujuan tersebut;
3) Kapankah waktunya hukum itu perlu dirubah, dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu,
4) Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang dapat memutuskan dalam proses pemilihan tujuan, dan cara-cara mencapainya.

Mahfud MD mendefinisikan politik hukum secara sederhana bahwa politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijakan dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.[71]Imam Syaukani dan A Thohari merumuskan politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggraan negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan/sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia). [72] Untuk memahami politik hukum nasional , jika hukum diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut:[73]

1) Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila,

[69] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1981), hlm 334.
[70] *Ibid.*
[71] Mahfudz MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi,* (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2006), hlm 15.
[72]Imam Syaukani dan A Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm 58.
[73] Moh. Mahfudz MD, *Membangun Politik Hukum.., op.cit.*, hlm 31.

2) Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni:
 a. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,
 b. Memajukan kesejahteraan umum,
 c. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
 d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
3) Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara, yakni:
 a. Berbasis moral agama,
 b. Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi,
 c. Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya,
 d. Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat,
 e. Membangun keadilan sosial.
4) Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk :
 a. Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori,
 b. Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan,
 c. Mewujudkan demokasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum),
 d. Menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
5) Untuk meraih cita dan mencapi tujuan dengan landasan dan panduan hukum Pancasila, yakni sistem yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam suatu ikatan hukum prismatik, dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Sistem hukum yang demikian minimal mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkan dalam hubungan keseimbangan, yakni:
 a. Keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme,
 b. Keseimbangan antara *rechstaat* dan *rule of law.*
 c. Keseimbangan antara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
 d. Keseimbangan antara negara agama dan sekuler.

Untuk menjawab problematika politik hukum dalam pengelolaan zakat sebagaimana dirumuskan dalam perumusan masalah digunakan beberapa toeri hukum sebagai pisau analisis antara lain: teori tujuan dan fungsi negara, teori kemanfaatan, teori pembagian kekuasaan, teori *social engineering,* teori sistem hukum dan teori keberlakuan hukum.

1 . Teori Tujuan Dan Fungsi Negara

Kajian politik hukum, hukum merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan negara, oleh sebab itu dalam penelitian ini digunakan teori tujuan dan fungsi negara. Tujuan dan fungsi negara pada prinsipnya menyatu, perbedaannya tujuan adasesuatu yang dicita-citakan yang hendak diwujudkan sehingga sifatnya abstrak, sedangkan fungsi adalah sarana untuk mewujudkan tujuansehingga sifatnya konkrit. Jacobsen dan Lipman [74] dalam bukunya *Political Science,* membedakan antara tujuan dan fungsi negara, tujuan negara adalah: 1) memelihara ketertiban, 2) memajukan kesejahteraan, 3) mempertinggi moralitas . Fungsi negara adalah : 1) fungsi esensial, yakni fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara, 2) fungsi Jasa yakni seluruh aktifitas yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara, dan 3) fungsi perniagaan. Secara umum tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, tujuan kebahagiaan tersebut pada garis besarnya dapat disederhanakan dalam dua hal pokok yaitu; kesejahteraan dan kemakmuran *(welfare and prosperity),* [75] namun dalam pelaksanaannya di lapangan sangat beragam sehingga menimbulkan beberapa macam teori. Ada beberapa teori mengenai tujuan negara antara lain:[76]

1) Teori Individualisme
 Teori ini berpendapat bahwa negara tidak boleh turut campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi dan agama bagi warga negaranya. Dalam

[74] Menurut Jacobsen dan Lipman, Fungsi jasa meliputi , pembukaan trayek-trayek kereta api, pembangunan jalan-jalan dan pemeliharaan fakir miskin, dalam I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara,* Edisi Revisi(Malang: Setara Press, 2012), hlm 54.
[75] Dedy Ismatullah, et al, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 84.
[76] Amzulian Rifai, *Toeri Sifat Dan Hakekat Negara* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010), hlm 16-20.

hal ini negara sebagai penjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya.

2) Teori Sosialisme
 Campur tangan negara dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan negara yakni memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggauta masyarakat.
3) Teori Negara Kesejahteraan
 Negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, negara adalah alat yang dibentuk oleh rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama yakni kemakmuran dan keadilan sosial.

J Barent dalam bukunya *"De Wetenschap der Politiek"* (ilmu politik) klasifikasi tujuan negara dikelompokan atas dua dasar yaitu:[77]

a. Tujuan negara yang sebenarnya atau yang asli dan utama (*eigenlijk staatsdoel)*, meliputi:
 1. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan,
 2. Pemeliharaan kesejahteraan umum dalam arti yang seluas-luasnya, yang melampaui tujuan point (1) diatas,
b. Tujuan negara yang tidak sebenarnya (*nieteiigenlijke staatsdoel)* untuk mempertahankan kedudukan kelas yang berkuasa. Bahwa dalam negara modern selalu ada aparatur negara dan pejabat negara yang berusaha mempertahankan kedudukan dan kekuasaannya tidak menjalankan tujuan negara yang sebenarnya.

Fungsi negara diartikan sebagai tugas organisasi negara untuk mana negara diadakan, Montesquieu membagi fungsi negara menjadi tiga fungsi yakni: a) fungsi legislatif, b) fungsi eksekutif dan c) fungsi yudikatif.[78] Menurut Miriam Budiardjo fungsi negara adalah:[79]

1) Melaksanakan penertiban *(law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat negara harus melaksanakan penertiban, dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dewasa ini fungsi ini sangat penting terutama bagi negara-negara baru. Pandangan di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui rentetan Repelita.

[77] I Dewa Gede Atmadja. *Ilmu Negara.., op. cit.*, hlm 55.
[78] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, (* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010*)*, hlm 66.
[79] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 55-56.

3) Pertahanan , hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4) Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Pada millenium ketiga (abad 21) Francis Fukuyama, mengutip Laporan Bank Dunia tentang pembangunan dunia dalam rangka lingkungan serta kekuatan atau kemampuan negara menangani pasar bebas (*free market*) mengemukakan tiga fungsi utama negara, meliptuti:[80]

1) Fungsi minimal, menyediakan kebutuhan publik, meningkatkan keadilan terdiri atas:
 a. Pertanahan, melindungi kaum miskin dalam program anti kemiskinan,
 b. Hukum dan ketertiban , program bantuan berencana,
 c. Manajemen makro ekonomi, dan
 d. Kesejahteraan masyarakat.
2) Fungsi menengah, menangani persoalan-persoalan eksternal, mengatur monopoli,memperbaiki kualitas informasi, dan menyediakan asuransi sosial, kegiatannya mencakup:
 a. Pendidikan;
 b. Perlindungan lingkungan hidup,
 c. Pengaturan prasarana umum,
 d. Pengaturan anti monopoli,
 e. Regulasi keuangan,
 f. Asuransi sosial,
 g. Retribusi dana pensiun,
 h. Perlindungan konsumen.
3) Fungsi aktivis, mengkoordinasi aktivitas swasta, redistribusi aset meliputi:
 a. Mendorong pasar,
 b. Melakukan redistribusi aset
 c. Mengumpulkan inisiatif

Mac Iver dalam bukunya *Web Of Government* mengemukakanfungsi negara dari segi transformasi mencakup:[81]

1) Fungsi kebudayaan, sesungguhnya terletak pada aktivitas individu, karena itu negara harus hanya memajukan dan mengintensifkan saja usaha-usaha yang dijalankan oleh rakyat dalam aktifitas budayanya,

[80] I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara.., op.cit.*, hlm 57
[81] *Ibid.*, hlm 56.

2) Fungsi kesejahteraan umum (*Public welfare function*) yaitu semua aktifitas manusia yang ditujukan secara langsung kepada kehidupan rakyat dan ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, yang meliputi: a) pemeliharaan kesehatan rakyat, dan b) pemeliharaan kesejahteraan material spirituil seperti perumahan, jaminan sosial.

Politik hukum dalam konsep negara kesejahteraan adalah arah pembangunan hukum terkait dengan upaya pencapaian tujuan negara yakni kesejahteraan warga negara. Negara kesejahteraan (W*elfare state)* dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan *welfarestateisnationin which the government undertakes various social insurance programs,such as unemployment compensation, old age pensions, family allowance, foods stamps, and to the blind or deaf also termed welfare regulatory state.*[82] Dalam kenyataannya terdapat berbagai konsep, setidak-tidaknya ada beberapa pandangan mengeni *welfare state* seperti Lawrence M Friedman mengatakan bahwa *welfare state* sebagai suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya dalam lingkup yang luas sampai menjangkau intervensi pasar maupun terhadap perbankan, telekomunikasi dan transportasi.

Ramesh Misrha mendefinisikan *welfare state* adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negara yang meliputi intervensi ekonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan, dan pelayanan kesejahteraan sosial.[83]Bagi Ross Cranston pengertian *welfare state* selalu dikaitkan dengan tanggung jawab

[82] Negara hukum kesejahteraan menurut Black Law's Dictionary , satu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi sosil, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga,kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli juga pengertian negara ksejahteraan, negara sebagai pengatur, (Dalam Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan tentang Studi Kebijakan Regulasi dan Institusionailsasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di JawaTengah,* 2007), Desertasi, Program Pasca Sarjana UII, Yogyakarta, hlm 45.

[83] *Ibid.*, hlm 47.

pemerintah dalam memenuhi *basic needs* dan pelayanan sosial, yang meliputi, perumahan, pendidikan, gizi atau kesehatan, keamanan kerja, sebagai hak politik bukan sumbangan sukarela.[84] Menurut Villhem Aubert,*welfare state* dipandang sebagai kewajiban negara untuk kesejahateraan warganya dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic need)welfare state* berkaitan dengan hak-hak warga negara dan kemampuan negara untuk memenuhi klaim yang berasal dari hak tersebut.[85]Adapun yang menjadi ciri - ciri pokok dari suatu negara *welfare state* adalah sebagai berikut:[86]

1) Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika dipandang tidak prinsipiil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisien kerja lebih penting dari pada pertimbangan- pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting dari pada organ legsilatif,
2) Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, sehingga perencanaan (*planning)* merupakan alat yang penting dalam *welfare state*,
3) merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial *Welfare state*dan bukan persamaan formil,
4) Hak milik tidak lagi dianggap sebagai suatu hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas- batas dalam kebebasan penggunaannya,
5) Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Welfare state (negara hukum materiil) telah menjadi menjadi model yang dianut oleh negara-negara modern pada abad 20, namun perlu disadari bahwa negara hukum ini mudah sekali untuk timbulnya penyalahgunaan kekuasaan karena adanya *freis ermessen*, oleh sebab itu untuk menghindari penyalahgunaan

[84]*Ibid.*, hlm 48.
[85]*Ibid.*, hlm51.
[86] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Karangka Pembangunan Di Indonesia,(* Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), hlm 54-56.

kekuasaan harus ada mekanisme kontrol dari lembaga lain, khsususnya dalam rangka melindungi kepentingan rakyat, dapat berupa kontrol politik oleh parlemen maupun kontrol oleh penegak hukum melalui peradilan administrasi. Negara hukum tidak dapat dipegang secara serius artinya *too legal,* karena akan menghilangkan atau mengaburkan watak kultural suatu negara,[87] bahwa kultur yang dimaksud adalah kultur membahagiakan rakyat, keadaan tersebut akan dicapai manakala berbicara negara tidak hanya sebagi manifestasi hukum, melainkan negara memiliki kenuranian, yakni bahwa bernegara hukum untuk membahagiakan rakyat, hukum harus ditempatkan pada kedudukan yang cocok seperti dicita-citakan oleh UUD Negara RI sebagaimana diamanahkan dalam pembukaannya.

Teori negara kesejahteraan dalam konsepsi Islam dirumuskan antara lain oleh Fazlur Rahman dan Muhamad Asad,[88] Fazlur Rahman mengatakan bahwa tujuan negara Islam adalah untuk mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuannya dan bersedia menyumbang demi kesejahteraan seluruh warga negara, sedang Muhamad Asad berpendapat bahwa tujuan negara islam adalah demi pengembangan masyarakat manusia yang mempraktikan persamaan hak dan keadilan menuju yang benar (haq) dan menentang yang salah, untuk menjelmakan

[87] Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm76-77.
[88] M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman,* (Yogyakarta: UII Press, 2000) , hlm 88-91.

keadilan sosial yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia lahir ataupun batin menurut undang-undang alam dari Tuhan yaitu Islam.

Islam sangat komitmen dengan kesejahteraan, dan adalah Misi Nabi Muhammad Saw yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah: 107 bahwa bermurah hati adalah rahmat bagi umat manusia, manifestasi dari bermurah hati sebagai rahmat dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, antara lain membantu meningkatkan kehidupan yang baik atau *hayatun tayyibah* (QS An-Nahl:97), kesejahteraan atau *falah* (QS Al-haj:77), memberikan kesenangan dan mengurangi penderitaan (QS AL-Baqarah: 185), menghilangkan kelaparan dan ketakutan (QS An-Nahl: 112), semua organisasi dan institusi termasuk negara dapat mencerminkan karakter bermurah hati sebagai rahmat dalam rangka memenuhi kesejahteraan semua masyarakat.[89] Negara kesejahteraan dalam pandangan Islam, terdapat enam fungsi, yaitu: 1) membasmi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan kurs yang tinggi, 2) meningkatkan stabilitas nilai mata uang, 3) memelihara hukum dan ketertiban, 4) menjamin keadilan ekonomi dan sosial, 5) menata keamanan sosial dan membantu perkembangan hak yang adil bagi distribusi dari pendapatan dan kekayaan, 6) menyesuaiakan hubungan internasional dan menjamin pertahanan nasional.[90]

Negara Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan dapat dilihat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang terkait dengan tujuan negara, dan dijelaskan lebih rinci antara lain dalam Pasal 28A, 28C, 28H, 33, 34, dan dalam sila ke lima Pancasila yakni keadilan sosial

[89] M Umer Chapra , *Islamic Welfare State And Its Role In The Economy,* dalam Khursid Ahmad, *Studiesin Islamic Economic* , (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1981), hlm 144-145.
[90] *Ibid.*, hlm149-150.

bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini tidak dapat dilepaskan dari semangat para pendiri negara kita yang tergabung dalam BPUPKI mapun PPKI menjelang berdirinya negara Republik Indonesia, dengan demikian politik hukum di Indonesai adalah bahwa hukum yang diciptakan oleh negara melalui peraturan perundangan adalah sebagai alat untuk mewujudkan tujuan negara, termasuk politik hukum dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2011.

2 . Teori Kemanfaatan (*utilitarianisme Theory*)

Teori kemanfaatan dicetuskan oleh Jeremy Bentamseorang pemikir Inggris mengatakan pada hakikatnya kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan, sebaliknya dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan.[91]

Teori kemanfaatan tidak dapat dilepaskan dari ide negara hukum kesejahteraan. Ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentam mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness(welfare)of the greatest number of their citizen,* "kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar ", manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya.[92] Bentham

[91] Lily Rasyidi dan IB Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm116.

[92] J. Bentham, *An Introduction to the Priciple of Moral and Legislation,* ed J.H. Burns and H.L.A.Hart (Univ. of London, The Atholene Press, 1970), hlm. 11, 13. Lihat HR Otje Salman dan

menggunakan istilah *utility* (kegunaan/kemanfaatan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan, berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, sebaliknya sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk, menurutnya aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin.[93]

Menurut Bentham negara diadakan bukanlah atas kehendak alam, melainkan atas kehendak rakyat melalui suatu bentuk "kontrak" yang kemudian dijadikan dasar negara. Penciptaan negara melalui kontrak itu dimaksudkan untuk membangun kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, karenanya jika ternyata konstitusi menciptakan sebaliknya maka konstitusi itu harus diubah untuk mewujudkan tujuan hakikinya.[94] Dengan demikian hukum yang diciptakan oleh negara adalah untuk mewujudkan kebahagian dan kesejahteraan hidup warga masyarakat. Teori kemanfaatan dalam pandangan John Stuart Mill adalah Kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan, keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan.[95] Kritik terhadap toeri utilitarianisme dan kesadaran pribadi dikenal secara umum gagal terhadap pedoman dengan memuaskan dengan masalah transisi dari apa yang baik bagi diri sendiri menjadi

Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, mengumpulkan, dan Membuka Kembali,* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm 156.

[93] Lily Rasyidi dan IB Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai..., loc. cit.*, hlm116.

[94] *Ibid.*, hlm 117.

[95] John Stuart Mill , *Utilitarianism,* (New York: Bobbs – Merrill, 1957), hlm 10

baik bagi semua, kebaikan pemenuhan diri sendiri menjadi pemenuhan semua orang .[96]

Teori utilitarianime juga mendapat kritik dari John Rawls yang berpendapat bahwa utilitarianisme sudah merusak tatanan keadilan dengan mengijinkan kehilangan bagi sejumlah orang demi memenuhi pencapaian orang lain.[97] Walaupun utilitarianisme tidak menyediakan pemahaman terbaik mengenai keadilan dalam pengertian yang sempit, namun dia menyumbangkan suatu dimensi penting agar teori keadilan menjadi utuh.[98]Apapun kelemahannya utilitarianisme menyiapkan sebuah agenda yang penting bagi teori keadilan berikutnya.[99]

3 . Teori Keadilan

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* merumuskan teori yang dapat mengakomodasikan pribadi individu secara serius tanpa mempertaruhkan kesejahteraan atau hak-haknya demi kebaikan orang lain, sekaligus menawarkan sebuah metode konkrit untuk membuat keputusan paling fundamental mengenai keadilan distributif , hasilnya adalah "keadilan sebagai kesetaraan" (*Justice as Fairness*).[100] Menurut Rawls tidak seorangpun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan anugerah

[96] Morris Ginsber, *On Justice in Society,* diterjemahkan dalam Keadilan dalam Masyarakat, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), hlm 30.
[97] Jhon Rawls, *A Theory of Justice,* (Cambridge Mass: Harvard Univercity Press, 1971), hlm 12.
[98] Karen Lebacqz, *Six Theory of Justice,* (Indianapolis: Augsbung Publishing House, 1986), terjemahan Yudi Santosa, *Teori-teori Keadilan,* (Bandung, Nusa Media, tt), hlm 41. Lihat hlm 49 bahwa kekuatan teori utilitarianisme di arena keadilan ada dua:1) menyediakan minimal secara teoritis metode konkrit untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit, dan 2) menyadari pentingnya kebahagiaan atau kebaikan umum sebagai bagian teori keadilan.
[99] *Ibid.*, hlm 5.
[100] *Ibid.*, hlm 50.

alamiah atau posisi sosialnya, karena itu prinsip keadilan merupakan hasil dari pilihan yang setara " keadilan sebagai kesetaraan". [101]

Keadilan dalam konsep Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Idealisme keadilan akan tercapai bila dalam kehidupan semua unsur masyarakat berupa individu dapat menempatkan dirinya pada porsi masing-masing dan bertanggung jawab penuh pada tugas yang diemban, selanjutnya tidak dapat mencampuri urusan dan tugas kelompok lain.[102]

Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethic,*dalam pandangannya keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, keadilan dibedakan menjadi jenis distributif dan keadilan korektif, yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua berlaku dalam hukum perdata dan pidana.[103] Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh anggota masyarakat, keadilan korektif berfokus pada pembetulan suatu yang salah.[104] Morris Ginsberg mengatakan keadilan dalam perasaan yang paling luas terdiri dalam tata tertib hubungan manusia berdasarakn prinsip umum keadilan yang diterapkan seperti yang dijelaskan Aristoteles "pantas" adalah bentuk "sama", yaitu melibatkan prinsip bahwa kasus yang sama seharusnya

[101] John Rawls, *A Theory Of..., op.cit.*, hlm 12-15.

[102] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm 47.

[103] Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspektif,* terjemahan Raisul Muttaqien, Cetakan Ketiga, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 24.

[104] *Ibid.*, hlm 25. pada keadilan korektif jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan konpensasi yang memadai bagi yang dirugikan , jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.

diperlakukan dalam cara yang sama, dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda.[105]

Keadilan dalam pandangan Islam diungkapkan dalam Al-Qur'an antara lain dengan kata-kata *al-adl, al-qisth, al-mizan.*[106] *Adl* dalam kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti sama, dalam kamus bahasa Indonesia diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak, 2) berpihak pada kebenaan dan 3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. [107]. Menurut Quraish Shihab ada empat makna keadilan dalam Al-Qur'an :[108]

1) Adil dalam arti yang sama, persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak, terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 58 yang artinya"*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanahkepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia hendaklah kamu memutuskan dengan adil".* Ayat ini menuntun hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama .
2) Adil dalam arti seimbang, keadilan identik dengan keproporsioanalan, perludicatat bahwa keseimbangan mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang, bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya,
3) Adil dalam pengertian perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan pihak lain haknya, lawannya adalah kedzaliman dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, sebagaimana tersebut dalam Al-qur'an Surat Al-Maidaha ayat 8 yang artinya "*..dan janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kelompok menjadikan kamu tidak berlaku adil".*
4) Adil yang dinisbatkan kepada Illahi, keadilan Illahi pada dasarnya merupakan rakhmat dan kebaikanNya, keadilanNya mengandung konsekuensi bahwa Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al- Fusilat ayat 46 yang artinya " *Dan Tuhanmu tidak berlaku aniaya terhadap hamba-hambaNya".*

[105] Morris Ginsberg, *On Justice in Society,* terjemahan,*Keadilan Dalam Masyarakat,* (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), hlm 41.
[106] Al-Qur'an , Surat Al-a'raf: 29, Surat Al-Nahl: 90, Surat AL-Rahman: 7-8.
[107] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah.., op.cit.*, hlm111.
[108] *Ibid.*, hlm 114-115.

Majid Khadduri mengatakan bahwa bentuk keadilan ada empat:[109] 1) keadilan dalam membuat keputusan, 2) keadilan dalam perkataan, 3) keadilan dalam mencari keselamatan, 4) keadilan dalam pengertian mempersekutukan Allah, sesuai dengan firmanNya dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am, " *Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka."* Secara garis besar tanggung jawab manusia dihadapan Allah SWT terkait dengan keadilan dapat dibagi tiga macam:[110]

1) Keadilan hukum, yaitu yang berkaitan dengan kaidah nilai yang membekali standar tingkah laku manusia dalam hubungannya antara sesama munusia,
2) Keadilan sosial ekonomi, yaitu yang berhubungan dengan sikap yang harus diambil dalam aktivitas sosial ekonomi,
3) Keadilan global, yaitu senantiasa berupaya mewujudkan keseimbangan (*Equilibrium)* antar berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.

Konsep keadilan sosial ekonomi yang mengandung prinsip bahwa pada dasarnya manusia memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak, namun dalam kenyataannya manusia dibedakan oleh Tuhan baik secara fisik dan intelektual, dan kehidupan ekonominya yang semua itu untuk menguji ketaqwaan hambaNya. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an Surat Al- Zukhruf ayat 32 : "*Kami telah menentukan sumber kehidupan diantara manusia, dan Kami juga yang melebihkan sebagian dari sebagian yang lain, agar mereka mempergunakan sebagian dari sebagain yang lain. Dan rahmat Tuhan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".* Pengertian mempergunakan

[109] Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Dalam Perspektif Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm10.
[110]Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 139.

yang lain dalam ayat di tersebut antara lain kewajiban menunaikan zakat, keadilan ekonomi dalam bentuk kewajiban berzakat adalah wujud keadilan yang konkrit yang mempunyai obyek dan tujuan yang luas yakni terwujudnya keadilan sosial, dengan demikian gagasan yang mendasar diwajibkannya zakat adalah memberdayakan fakir miskin dan mereka yang membutuhkan kebutuhan secara ekonomi dapat dimungkinkan untuk dicukupi.

Islam percaya dapat mengikis akar ketidakadilan, Ia memasukan ke dalam keimanannya sejumlah tindakan yang tidak membolehkan suatu distribusi yang tidak adil. Islam memiliki sebuah program yang sudah terpasang untuk mengurangi ketidakadilan yang masih tersisa dengan pembayaran zakat dan sejumlah metode lain untuk menciptakan suatu distribusi pendapatan yang manusiawi dan seirama dengan konsep persaudaraan dan kemanusiaan.[111] Berbeda dengan kepedulian kapitalis kepada keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, ia tidak didasarkan pada komitmen spiritual terhadap persaudaraan dan kemanusiaan, ia lebih disebabkan karena tekanan kelompok.[112] Zakat dalam kontek keadilan sosial mengharuskan keseimbangan (adil) antara konsumsi, produksi dan distribusi di dalam sistem ekonomi, sedangkan infak, shadaqah dan amal kebajikan (*al-ikhsan*) lainnya menuntut agar kebijaksanan ekonomi dalam suatu masyarakat harus berorientasi pada peningkatan taraf hidup golongan ekonomi lemah (fakir miskin).[113]

[111]. M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System,* (London Road: Leicester, UK The Islamic Foundation, 1983), terjemahan Ikhwan Abidin Basri, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm 4.

[112]*Ibid.*

[113] Syed Nawab Haidar Naqvi, *Ethic and Economics and Synthesis,*Terjemahan Husin Anis dkk, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sisntesa Islami,* (Bandung: Mizan, 1991), hlm 150.

Zakat adalah kewajiban agama terhadap kekayaan seseorang yang harus dikeluarkan zakatnya dengan maksud menghilangkan kemiskinan, sehinga tugas menghilangkan kemiskinan adalah suatu kewajiban, oleh sebab itu pemerintah harus mempunyai sistem ekonomi yang berkeadilan sosial antara lain dengan pengelolaan zakat, yang dana zakat dapat digunakan bagi penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan bahwa tujuan zakat untuk menegakan keadilan sosial dalam ekonomi lemah, jelasnya adalah konsep ini tidak terpisahkan dari filsafat moral Islam dan nilai-nilai ekonomi Islam selain juga didasarkan pada komitmennya pada persaudaraan manusia. Sesungguhnya zakat ada penekanannya yang besar terhadap keadilan dan persaudaraan.[114] Keadilan bisa dipenuhi dengan dua cara: 1) Penegakan hukum berdasarkan fakta kebenaran yang ditemukan dalam proses peradilan, 2) Kebijakan publik yang berorientasai pada perlindungan, pemenuhan hak-hak mereka yang lemah dan terpinggirkan,[115] yang bertanggung jawab memenuhi hak pada mulanya adalah pribadi yang bersangkutan, jika tidak mampu beralih pada keluarga, masyarakat dan negara. Negara adalah tumpuan terakhir dan sekaligus pamungkas yang tidak boleh mengelak untuk pemenuhan hak-hak warga negara, dan negara harus hadir ketika individu atau masyarakat tidak lagi mampu menangani perkaranya.[116]

Dalam pemikiran para pendiri bangsa negara kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, bahwa pemerintah harus

[114] Muhammad, dan Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 62.
[115] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat, Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat,* (Bandung: Mizan, 2005), hlm 153.
[116] *Ibid.*, hlm 155.

mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan.[117] Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas, peran negara dalam perwujudan keadilan sosial setidaknya dalam kerangka:[118]

1) Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat kemasyarakatan
2) Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan
3) Proses fasilitas akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan
4) Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang

Kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia bisa dinilai dari usaha nyata dalam mewujudkan keadilan sosial, dan salah satu sarana untuk mewujudkannya adalah melalui politik hukum pengelolaan zakat dengan ditetapkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai wujud pengamalam Pasal 34 UUD Negara RI tahun 1945.

4 . Teori Pembagian Kekuasaan (*Distribution of Power*)

Sebagian besar negara sekarang ini merupakan negara hukum konstitusional artinyamenempatkankonstitusisebagaihukumtertinggiyangdijadikanlandasan bagi pembentukan hukum di bawahnya, salah satu ciri konstitusi adalah adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) ataupemisahan kekuasaan atau (*separation of power*), agar kekuasaan tidak menumpuk pada salah kekuasaan yang dapat menimbulkan kekuasan yang absolut. Dalam konstitusi Amerika Serikat istilah pembagian kekuasaan digunakan dalam konteks pembagian kekuasaan antara federal dan negara bagian yang menurut Arthus Mass disebut sebagai *teritorial division of power,* sedangkan istilah pemisahan kekuasaan

[117] Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila,* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm 584.
[118] *Ibid.*

dipakai dalam konteks pemisahan kekuasaan di pemerintah federal, yaitu antara legslatif, eksekutif dan yudikatif.[119] menurut Miriam Budiardjo pembagian kekuasaan secara vertikal ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan.[120] Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pembagian kekuasaan ada yang vertikal dan horizontal, dalam kontek yang vertikal adalah pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan kekuasaan atasan dan kekuasaan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam negara federal (*federal state*) atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan (*Unitary state*).[121]

Negara yang berbentuk kesatuan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut Mahfud MD disebut dengan istilah pemencaran kekuasaan secara vertikal yang melahirkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang memikul hak desentralisasi.[122] Pada hakekatnya desentralisasi dapat dibedakan menurut karakteristiknya, yaitu:[123]

1) desentralisasi teritorial, penyerahan urusan pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintah yang lebih tingi kepada unit organisasi yang lebih rendah berdasarkan aspek kewilayahan;
2) desentralisasi fungsional, penyerahan urusan pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit-unit yang lebih rendah berdasarkan aspek tujuannya;
3) desentralisasi politik, pelimpahan wewenang yang menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat;

[119] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* , Jilid II (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 19.
[120] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu.., op.cit.*, hlm 267.
[121] Jimly Assiddiqie. *Pengantar Hukum.., op.cit.*,hlm 20.
[122] Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia,* (Yogyakarta: Gama Media,1999), hlm186.
[123] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum.., op.cit.*, hlm 28-29.

4) desentralisasi Budaya, pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri;
5) desentralisasi ekonomi, yaitu pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi;
6) desentralisasi administrasif, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan kepada alat-alat atau unit pemerintahan , pengertiannya identik dengan dekonsentrasi.

Indonesia dalam konteks pembagian kekuasaan memilih bentuk negara kesatuan yang di dalamnya terselenggara mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembang keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunnya dengan dorongan dan batuan yang diberikan pemerintah pusat.[124] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah Provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai aturan pelaksana ketentuan dalam UUD Negara RI tahun 1945, mengatur adanya asas pembagian kekuasaan di Indonesiadengantigaasas yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.[125]

[124] Ni'matu Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah,* (Yogyakarta: Nusa Media, 2009), hlm47.

[125] Pasal 1 ayat (2,8,9,11) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar negara RI Tahun 1945. Desntralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah sebagai wakil pemerintah pusat,

Desentralisasi merupakan prinsip pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya, prinsip ini mengacu pada fakta adanya *span of control* dari setiap organisasi sehingga organisasi perlu diselenggarakan secara bersama-sama.[126] Desentralisasi menggambarkan pengalihan tugas operasional ke pemerintahan lokal, dan menunjukan pendelegasian atau devolusi kewenangan pembuatan keputusan kepada pemerintahan yang tingkatannya lebih rendah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.[127] Istilah tugas pembantuan merupakan terjemahan dari *medebewind* merupakan pelakanaan peraturan yang dibentuk oleh kekuasaan yang lebih tinggi untuk dilaksanakan oleh yang lebih rendah. Ateng Syafrudin menggunakan istilah tugas pembantuan dengan asas pengikutsertaan yang artinya mengikutsertakan pemerintah daerah secara bergotong royong melaksanakan tugas pemerintah pusat.[128] Tugas pembantuan pada hakekatnya wewenang utama masih pada pemerintah pusat, tetapi daerah otonom diberikan wewenang untuk membantu pelaksanaannya.[129]

Terkait dengan politik hukum pengelolaan zakat yang merupakan bagian dari urusan agama, berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa urusan agama merupakan urusan pemerintah

kepada instansi vertikal wilayah tertentu, dan taua kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.

[126] Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah,* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm 45.

[127] AW Widjaja, *Titik Berat Otonomi Daerah, Pada Daerah Tingkat II,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm13.

[128] Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan..., op.cit.*, hlm 46.

[129] Jimmi Mohammad Ibrahim, *Prospek Otonomi Daerah,* (Semarang: Dahara Prize, 1991), hlm 53.

pusat, Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bedasarkan asas dekonsentrasi. Dari ketentuan tersebut maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kebijakan pengelolaan zakat di daerah yakni di provinsi Jawa Tengah.

5 . Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman, bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya adalah merupakan organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.[130]Hukum sebagai struktur (*legal stuctur)* adalah struktur atau lembaga yang menjalankan proses hukum, hukum sebagai substansi (*legal substantive*) yaitu seperangkat dan serangkaian aturan-aturan atau norma-norma perilaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan sebagai budaya hukum masyarakat (*legal culture*) berupa sikap dan nilai sosial. Pengertian dari sistem hukum dalam kontek Indonesia yang dinyatakan oleh Badan PembinaanHukum Nasional (BPHN), yang dikutip oleh Satya Arinanto bahwa sistem hukum terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:[131]

1) Materi Hukum (tatanan hukum) yang di dalamnya terdiri dari:

 a. Perencanaan hukum,
 b. Pembentukan hukum,
 c. Penelitian hukum,

[130] Lawrence M. Friedman, *Sisten Hukum, Perspektif Ilmu Sosial,* (terjemahan), (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm 17.

[131] Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indoneia,* (Jakart: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003), hlm 131-132.

d. Pengembangan hukum. Untuk membentuk materi hukum harus diperhatikan politik hukum yang ditetapkan, yang dapat berbeda dari waktu ke waktu.

2) Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluh hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum.
3) Sarana dan Prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik,
4) Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat, termasuk para pejabatnya,
5) Pendidikan hukum.

Teori ini digunakan untuk mengkaji bagaimana implementasi peruturan perundangan di bidang pengelolaan zakat di tingkat pusat yakni yang dilakukan oleh BAZNAS, di dearah oleh BAZNAS daerah maupun yang dilakukan oleh Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

6 . Teori *Social Engineering*

Teori kelima yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Social Engineering.* Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan, maka hukum digunakan sebagai alat untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dalam konsepsi Roscoe Poundsebagai salah satu tokoh Sosiological Jurisprudence *"Law asa tool of social of engineering,"* hukum mempunyai tugas sebagai *social engineering,* yakni suatu usaha yang terus menerus makin berguna untuk pembangunan masyarakat, dengan menerapkan hukum dan asas-asas sosiologi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sosial yang khusus.[132] Hukum sebagai *social engineering* adalah untuk menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional, manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai

[132] Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum,* terjemahan Mohamad Radjab, Cetakan Ketiga (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982), hlm 51.

kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan, sedangkan kepentingan-kepentingan yang dimaksud yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan sosial (*socialinterest*) dan kepentingan pribadi (*private interest*).[133]Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan sebagai berikut:[134]

1) Kepentingan umum terdiri atas dua; 1) kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam tugasnya untuk memelihara kepribadian dan hakekat negara, 2) kepentingan negara sebagai pengawas /penjaga kepentingan sosial;
2) Kepentingan Pribadi/perorangan adalah: 1) Pribadi (integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan/nama baik, *privacy* , kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat, 2) kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestik, 3) kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.
3) Kepentingan sosial meliputi:1) kepentingan sosial dalam keamanan umum,2) kepentingan keamanan dalam institusi sosial, 3) kepentingan sosial menyangkut moral umum, 4) kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya umum, 5) kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial, 6) kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual.

Pemikiran Pound bahwa hukum sebagai *social engineering* oleh Mochtar Kusumaatmaja disesuaikan dengan situasi dan kondisi di indonesia, hukum diartikan sebagai sarana pembaharuan masyarakat,[135] yang dapat berupa Undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi keduanya, namun di Indonsia yang lebih menonjol adalah Undang-undang, agar dalam pelaksanaan undang-undang yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya,

[133] Bernard L Tanya , dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm155.
[134] *Ibid.*,hlm 155-156, Lihat: Mr Soetikno, *Filsafat Hukum,* Bagian II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm 75-78, Lihat juga W Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum,* termahan Muhammad Arifin,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994), hlm 1140-141, Lily Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum,* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 67.
[135] *Ibid.*, hlm 79.

hendaknya perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran aliran *sociological jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat,jadi mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sebab jika tidak akibatnya ketentuan tersebut akan sulit untuk dilaksanakan dan kemungkinan juga ada pertentangan dari masyarakat. Teori ini digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana politik hukum zakat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dipahami oleh masyarakat yang akhirnya dilaksanakan dengan sukarela.

7 . Teori Keberlakuan Hukum

Teori yang keempat teori keberlakuan hukum, menurut Arief Sidharta cara keberadaan hukum yang disebut keberlakuan hukum (*gelding van het recht,validity)* adalah suatu gejala yang komplek, yang mencakup tiga faset (aspek yang saling berkaitan) yakni aspek faktual, aspek yuridis dan aspek moral. jadi keberlakuan hukum itu mencakup:[136]

1) Keberlakuan faktual, yang disebut juga keberlakuan sosial atau keberlakuan sosiologikal atau keberlakuan empirik,
2) Keberlakuan Yuridikal, yang disebut keberlakuan formal atau keberlakuan normatif,
3) Keberlakuan Moral, yang disebut juga keberlakuan filosofikal atau keberlakuan filsafati.

Filsuf Yunani Demosthenes[137]mengatakan manusia mematuhi hukum karena empat alasan: 1) karena hukum itu dititahkan Tuhan, 2) karena hukum itu adalah tradisi yang diajarkan oleh orang-orang yang bijaksana, yang mengetahui kebiasaan-kebiasaan lama yang baik, 3) karena hukum itu adalah kesimpulan dari

[136] B. Arief Sidharta, *Keberlakuan Hukum,*Bahan Kuliah Mata Kuliah Filsafat Hukum Program Dokotor, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, 2010.
[137] Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Huku..., op. cit.*, hlm 5.

kaidah-kaidah kesusilaan yang abadi dan tidak berubah-ubah dan 4) karena hukum itu adalah persetujuan yang mengikat manusia seseorang kepada lainya, sebab menepati janji marupakan suatu kewajiban moral. Agar hukum tidak kehilangan daya ikatnya menurut Eugen Ehrlich bahwa hukum merupakan hubungan antar manusia, Ehrlich membangun teorinya tentang hukum dengan beranjak dari ide masyarakat , masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, negara, bangsa sistem ekonomi dunia dan lain sebagainya, dalam konteks ini hubungan sosial berarti orang-orang dikumpulkan dalam satu kesatuan yang lebih tinggi yang berwibawa atas mereka.[138]

Hukum dalam segi eksternnya dapat diatur oleh instansi-instansi negara, akan tetapi menurut internnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu, Inilah *living law* . Hukum sebagai norma-norma hukum (*rechtsnormen),* disamping hukum yang hidup. Ehrlic menyebut jenis hukum yang lain yakni *rechtssatze,* yang menunjuk pada peraturan-peraturan hukum yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.[139]

Terkait dengan pembaharuan politik hukum pengelolaan zakat, berdasarkan *teori social engineering* adalah tugas negara wajib membentuk peraturan perundangan dan mampu menuntun warganya untuk mentaati peraturan perundangan demi tercapainya tujuan pengelolaan zakat sebagai instrumen penaggulangan kemiskinan, dalam mewujudkan tujuan negara, oleh sebab itu

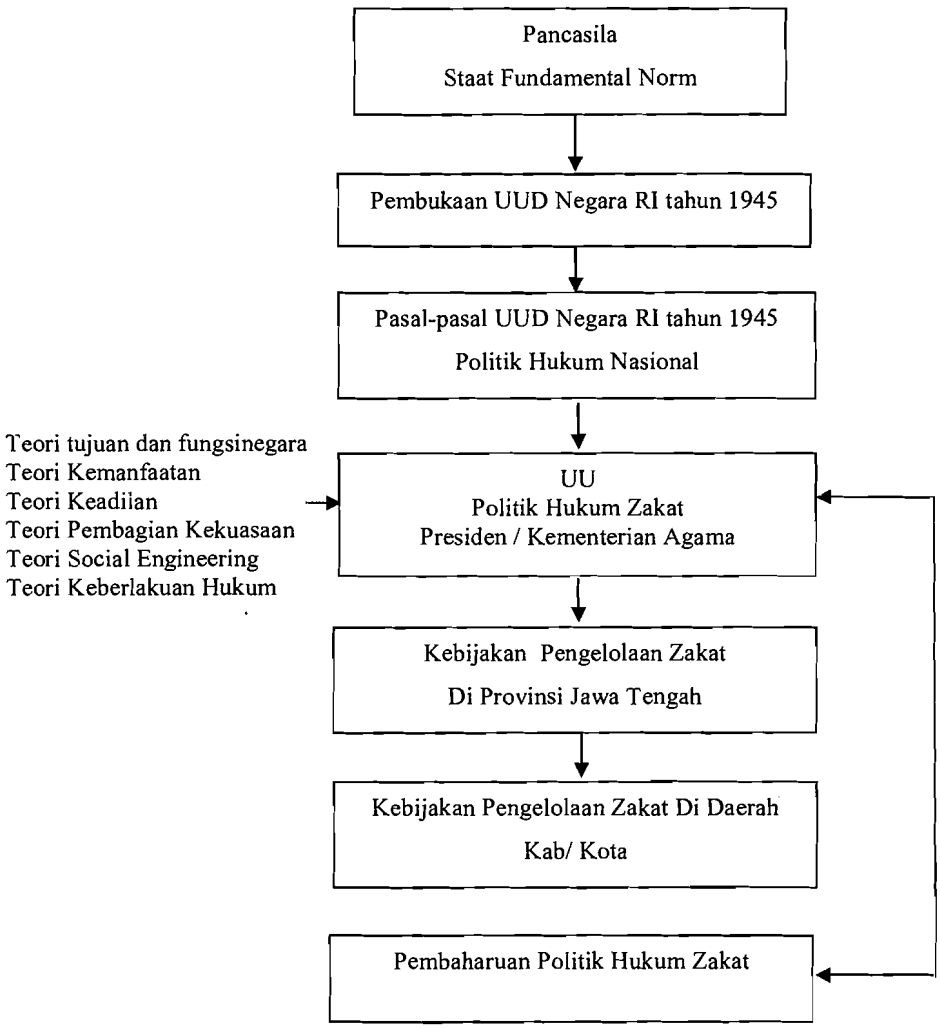
[138] Bernard L Tania *Teori Hukum Strategi..., op.cit.*, hlm 141.
[139] *Ibid.*, hlm 141.

pembaharuan politik hukum di bidang pengelolaan zakat agar berlaku secara efektif, aturan hukum yang dibentuk oleh negara harus memiliki landasan:

1) Moral/filosof yakni Pancasila sebagi dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2 menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
2) Yuridis, norma-norma yang ada dalam peraturan perundangan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,
3) Aktual, peraturan tersebut didukung oleh masyarakat.

Dari uraian diatas Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 2 : Bagan Alur Kerangka Pemikiran



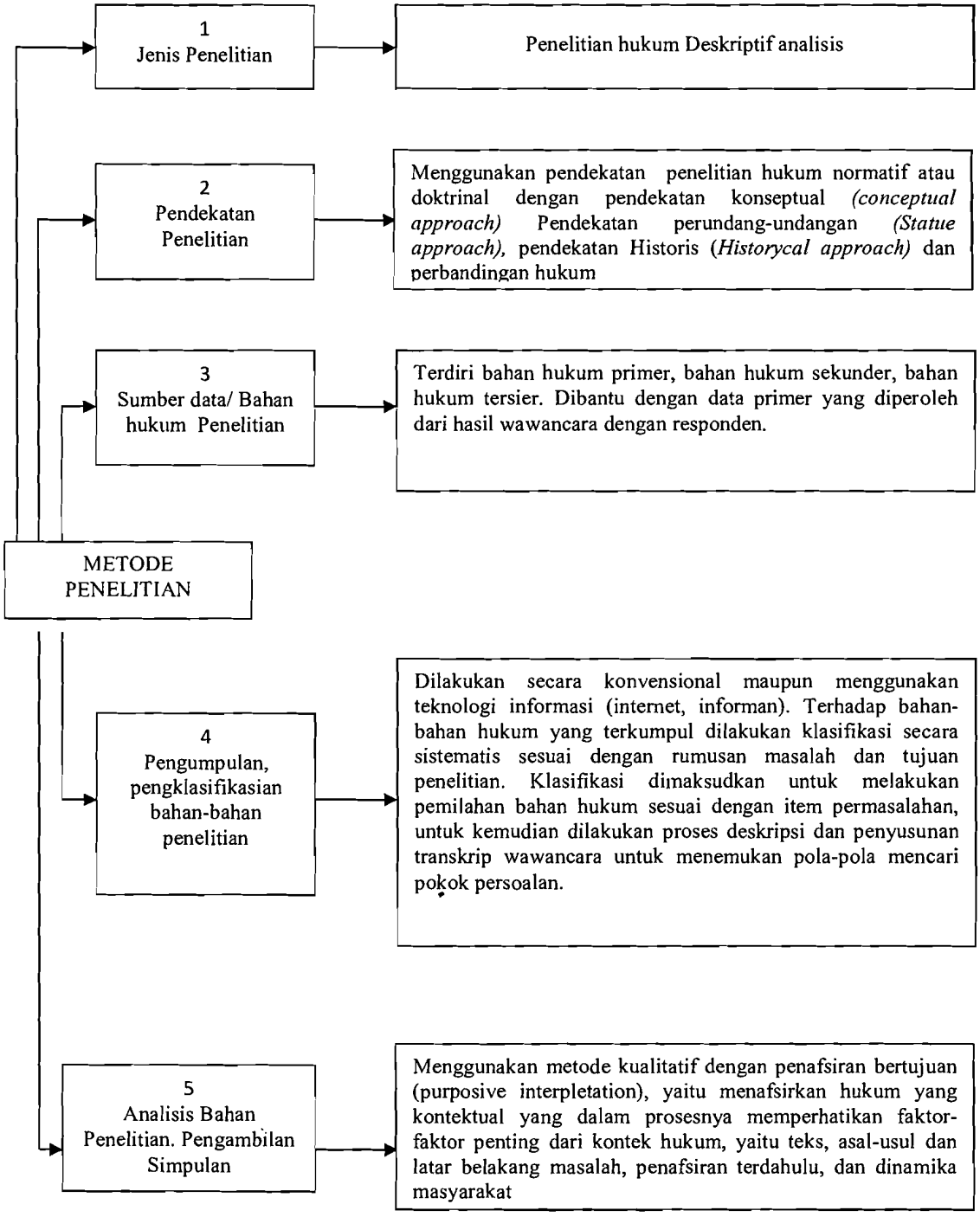
Tabel 2 : Tabel Pemetaan Permasalahan Dan Kerangka Teori

PERMASALAHAN	KERANGKA TEORI
1. Apakah politik hukum pengelolaan zakat mampu mendorong terciptanya kebijakan pengelolaan zakat yang aplikatif sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, dalam rangaka mewujudkan salah satu tujuan negara.	Teori Tujuan dan Fungsi negara Teori Sistem Hukum Teori Kemanfaatan Teori Keadilan
2. Bagaimanakah kebijakan Pengelolaan Zakat Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.	Teori Pembagian Kekuasaan
3. Bagaimanakah prospek politik hukum pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan di Indonesia	Teori *social of engineering* Teori Keberlakuan Hukum

G . Metode Penelitian

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini, maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut:

Bagan 3 : Bagan Metode Penelitian



G.1. **Jenis Penelitian**

Penelitian tentang politik hukum pengelolaan zakat sebagai intrumenpenanggulangan kemiskinan dalam Desertasi ini adalah jenis peneltian deskriptif analisis untuk memberikan gambaran bagaimana politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia serta bagaimana kebijakan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah. penelitian menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Karakteristik penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal acapkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma,[140] yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum.[141]Data sekunder tersebut digunakan untuk mengkaji politik hukum pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Kerangka kerja dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yakni metode kajian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai peraturan perundang-udangan, dan metode yang mengkonsepkan hukum sebagai doktirn atau asas-asas. Penelitian hukum doktrinal merupakan upaya inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, serta upaya menemukan hukum *inconcreto.*[142]

[140] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*Cetakan Keenam (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm188.

[141] Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 15.

[142] Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika,* (Jakarta: ELSAM, 2002), hlm 147-156.

G.2 . Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatik atau dikenal *doctrinal research.*[143]Dalam rangka pendekatan normatif yang terutama dilakukan adalah melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah metode pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini mempelajari adakah konsistensi atau kesesuaian antar satu undang-undang dengan undang-undang lain atau undang-undang dengan Undang-undang Dasar, atau undang-undang dengan regulasi lain. [144] Oleh karena itu sumber utama datanya adalah data sekunder. Metode ini digunakan untuk menemukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah yang terkait dengan pengelolaan zakat.

Sebagai penelitian doktrinal, maka penelitian ini bertujuan untuk menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif.[145] Berkaitan dengan politik hukum pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan maka tujuan penelitian ini adalah menghimpun, memaparkan, menganalisis dan menafsirkan serta menilai hukum positif yang terkait dengan pengelolaan zakat.

[143] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 42.
[144] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 93.
[145] Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum..., op.cit.*, hlm 14-15.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[146] Pendekatan ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan yang melahirkan pengertian hukum, misalnya pengertian yang terkait dengan wajib zakat, obyek zakat, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan isu yang dihadapi.[147] Telaah ini diperlukan untuk mengungkap filosofi yang mendasari dikeluarkannya undang-undang pengelolan zakat, serta sejarah pengaturan pengelolaan zakat di Indonesia. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia dengan pengaturan zakat di negara lain, seperti misalnya Malaysia, Brunai, Pakistan. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk mencari persaman dan perbedaan diantara undang-undang tersebut, hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang tersebut dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut.[148]

G.3. Data penelitian

a. Data Primer

Data primer diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai penunjang dan pelengkap dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang terkait dengan pengelolaan zakat di daerah, meliputi:

[146] Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm 95.
[147] *Ibid.*, hlm 94.
[148] *Ibid.*, hlm 95.

1. Badan Azil Zakat Nasional (BAZNAS), di Jakarta.
2. BAZNAS provinsi Jawa Tengah, di Jawa Tengah
3. BAZNAS kabupaten/ kota di wilayah provinsi Jawa Tengah.
4. Kantor Kementrian Agama provinsi Jawa Tengah, Kantor Kementrian Agama kabupaten dan kota di wilayah provinsi Jawa Tengah.
5. DPR-RI, Komisi VIII, Sekretariat Panja RUU Tentang Pengelolaan Zakat.
6. Lembaga Amil Zakat di provinsi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 a. Pancasila, sebaga norma atau kaidah dasar,
 b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
 c. Undang-undang yang meliputi:
 a) Undang-undang No 17 tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan
 b) Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 d) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 e) Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Instruksi Presiden (Inspres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Optimalisasi Pengumpulan zakat Di Kementrian/ Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

f) Peraturan Menteri.

g) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

h) Keputusan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

i) Surat Edaran Gubernur, Bupati/Walikota.

2) Baham Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Pimer seperti:hasil-hasil penelitian,hasil-hasil seminar /pertemuan ilmiah, artikel, risalah sidang pembahasan pembahasan Rancangan Undang-undang No. 23 tahun 2014.

3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang bersifat menunjang mencakup bahan hukumyang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder,[149] yang meliputi Ensiklopedi, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Departemen Pendidikan Nasional.

G.4 . Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan dilakukan dengan menetapkan perencanaan penelitian *survey design*, [150] Kaelan meyebutkan dengan wawancara terstruktur yakni melakukan wawancara dengan mengajukan suatu pertanyaan yang terstruktur

[149] Soerjono Soekanto, dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum..., op.cit.*, hlm13.
[150] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,*(Jakarta: UI Press,1986), hlm169.

secara tertulis, [151] selain itu penelitian ini juga menggunakan wawancara tak terstruktur, adalah wawancara yang bebas, panduan serta pedoman wawancara hanya bersifat garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dalam wawancara.[152] Penelitian ini melakukaan wawancara dengan subyek penelitian antara lain:

a. Wakil Sekretaris BAZNAS
b. Ketua dan Staf Badan Amil Zakat Daerah Di Propinsi Jawa Tengah
c. Ketua Manajer dan staf BAZNAS dikabupaten Pati, kabupaten Demak, kabupaten Cilacap, kabupaten Karanganyar, kabupaten Sragen, kabupaten Semarang, kota Semarang,kota Pekalongan.
d. Ketua dan Staf LAZ Hidayatullah, LAZ Muhammadiyah, LAZ Nahdhatul Ulama di Provinsi Jawa Tengah.
e. Kantor Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kantor Kementrian Agama Kabupaten dan Kota, di wilayah provinsi Jawa Tengah.
f. Staf di Sekretariat DPR-RI.

Data sekunder atau data kepustakaan dengan pengumpulan bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).Selanjutnya bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip Bernard Arief Sidharta yaitu

[151] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipiliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama Dan Humaniora,* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm117.
[152] *Ibid.* , hlm 116.

menstruktur, mendeskripsikan, dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum, [153] yang dilakukan dengan tiga tahap yakni:

1. Tahapan teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum yang terkait dengan pengelolaan zakat untuk membangun legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata suatu sistem hukum yang koheren;
2. Tahapan teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum yang mengatur pengelolaan zakat dengan cara menafsirkan secara teleologis, untuk memberikan kejelasan tujuan dari pengaturan pengelolaan zakat.
3. Tahapan sistematisasi eksternal, yaitu mensistematisasi hukum pengelolaan zakat dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat menafsirkan ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru dalam rangka pembaharuan politik hukum pengelolaan zakat.

G.5 . Metode Analisa Data

Data yang sudah terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode metode kualitatif dengan cara:[154]

1. Konseptualisasi, yaitu upaya menemukan makna atau konsep yang terkandung dalam berbagai aturan hukum dan kebijakan melalui interpretasi kalimat-kalimat yang tercantum dalam bahan hukum tersebut.

[153] Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Ilmu Hukum,* (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000), hlm 23.

[154] Muhammad Syarifudin, *Menggagas Hukum Humanistis-Komersial (Upaya Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang Dan Tidak Mampu atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas),* (Malang: Bayumedia, 2009), hlm 59.

2. Kategorisasi, yaitu melakukan pengelompokan terhadap konsep-konsep yang sama atau sejenis, misalnya berkenaan dengan peraturan perundangan, kewajiban, kewenangan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Relasi, suatu upaya untuk menarik hubungan antara berbagai kategori-kategori yang ada sebagaimana diuraikan di bagian kedua analisis, seperti misalnya hubungan antara dekonsentrasi dan tugas pembantuan, antara kewajian dengan kewenangan, dan lain-lain.

Data atau bahan hukum yang disistimatisasikan lalu ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran bertujuan *(purposive interpretation)*yaitu penafsiran hukum secara konstektual, yang dalam proses penafsirannya memperhatikan faktor-faktor penting dari kontek hukum yang relevan yaitu tek, asal-usul dan latar belakang sejarah, penafsiran terdahulu, dinamika masyarakat, serta pandangan para pakar, yang menghasilakan makna akhir yang relevan dengan situasi dan kodisi kekinian.[155] Sehingga tujuan akhir kajian hukum ini adalah pembaharuan politik hukum (*ius constituendum*) atau prospek politik hukum pengelolaan zakat dengan tujuan penaggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dapat diwujudkan.

[155] *Ibid.*, hlm 60.

BAB II

POLITIK HUKUM DALAM PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA

A . Politik Hukum Dan Tujuan Negara

1. Politik Hukum

Banyak istilah yang dipergunakan dalam ruang lingkup studi politik hukum, secara terminology ada yang mengistilahkan dengan istilah *politic of law, legal policy, politic of legislation, politic of legal product, politik of legal development.* Dariberbagai macam terminologi yang dikemukakan oleh pakar di bidang hukum, maka terdapat berbagai macam pula definisi yang dibuat oleh pakar yang diwarnai oleh cara pandang terhadap politik hukum. [158] Ibnu Emil AS Pelu merumuskan politik hukum sebagai pernyataan kehendak (*politik approach*), kebijaksanaan hukum yang diambil oleh penguasa negara atau penyelenggara negara (meliputi lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif), penerapan hukum, penegakan hukum, fungsi lembaga penegak hukum dan yang tidak kalah penting adalah tentang kesadaran hukum.[159] Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah *legal policy* atau arahan hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum atau penggantian hukum lama. [160] dengan demikian politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: 1) pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan

[158] Ibnu Emil AS Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum,* (Malang: Satara Press, 2008), hlm 7.
[159] *Ibid.*, hlm 9.
[160] Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi,* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm 5.

terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, 2) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.[161]

Politik hukum menurut Bintan Saragih adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintahan dapat berlangsung baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terwujud.[162]Mochtar Kusumaatmadja merumuskan politik hukum *(rechts politiek)* adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum meliputi hukum mana yang perlu dibentuk(diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.[163]Abdul Manan menyebutkan politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.[164] Dengan kata lain politik hukum merupakan kebijakan hukum *(legal policy)* yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh penguasa negara, ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional, yakni: 1) masalah kebijakan dasar yang

[161] Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia,* Cetakan kelima, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2012), hlm 17.
[162] Bintan R Saragih, *Politik Hukum,* (Bandung: CV Utomo, 2006), hlm 17.
[163] *Ibid.*, hlm 22.
[164] Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 103.

meliputi konsep dan letak, 2) penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut, 3) materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, 4) proses pembentukan, 5) tujuan politik hukum nasional.[165]

Tujuan politik hukum adalah demi kepentingan rakyat sehingga erat hubungannya dengan tujuan negara,[166] Z. Asikin Kusumaatmadja menyatakan bahwa politik hukum bertujuan untuk menyelenggarakan peraturan-peraturan hukum yang tetap (legsislatif, PP, Kepres, Keptusan Menteri dsb) dalam suatu keadaan, situasi, dan waktu tertentu, apakah yang berlaku sebagai hukum positif sekarang masih perlu dipertahankan, bagaimanakah secara *de jure constituendo* harus dicapai dan apa yang direalisasikan mengenai *ius constituendo* ini.[167] dalam politik hukum ada dua dimensi yang terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain yakni dimensi filosofis-teoritis dan dimensi normatif-operasional. Politik hukum dalam dimensi filosofis merupakan parameter nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan, sedangkan dimensi normatif-operasional merupakan cerminan kehendak sosial para penguasa terhadap konstruksi masyarakat yang diinginkan, kedua dimensi ini memiliki pengaruh dan kekuatan masing-masing, karenanya menafikan salah satunya akan menghasilkan penilaian yang keliru.[168] Dengan demikian politik hukum merupakan proses pembentukan *ius constituendum* dari *ius constitutum* dalam rangka menghadapi

[165] *Ibid.*, hlm 104.

[166] A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945,* (Jakarta: Purposis Publishers, 2002), hlm15.

[167] Abdurrahman, Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, *Mimbar Hukum Dan Peradilan*, No. 68, (2009), hlm 75.

[168] Marzuki dan Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia,* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm 40.

perubahan kehidupan masyarakat, selanjutnya menentukan cara dan sarana untuk mencapai tujuan kehidupan masyarakat tersebut.[169] Adapun Proses pembentukan *ius constituendum* dari *ius constitutum* adalah sebagai berikut: [170]

1) *ius constitutum* (sebagai keadaan pangkal atau dasar)
2) Perubahan kepentingan kehidupan masyarakat (sebagai penyebab atau latar belakangperubahan)
3) Terbentuknya *ius constitutum* (sebagai tujuan perubahan) melalui poses yang telah ditentukan.
4) Produk perubahan yaitu *ius constituendum.*
5) Hukum yang menetapkan:
 a) Prinsip hukum yang merupakan kerangka, dan
 b) mengarahkan perkembangan hukum masa kini ke masa mendatang.

2. Tujuan Dan Fungsi Negara

2.a. Tujuan Negara

Ibnu Taimiyah mengemukakan teorinya tentang negara dengan mendasarkan kepada akal dan Hadis.[171] Beliau mengatakan bahwa Islam pada hakekatnya menghendaki tatanan soial yang terorganisir, dengan argumentasi:

1. Argumentasi rasional/akal bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan di dunia maupun di akhirat kecuali mereka bergabung menjadi suatu masyarakat, bekerjasama, dan saling tolong menolong untuk menciptakan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan.
2. Argumentasi Sunah, bahwa Nabi telah memerintahkan kepada umatnya untuk mengangkat orang-orang yang akan mengatur urusan-urusan mereka, dan memerintahkan kepada orang-orang itu untuk melaksanakan amanah-amanah mereka dan berlaku adil, karena itu Nabi bersabda sebagai berikut: "*Bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang diantara mereka selayaknya menjadi pemimpin*".[172]

[169] Soehino, *Politik Hukum Indonesia,* Cetakan Pertama (Yogyakrta: BPFE , 2010), hlm 3-4.
[170] *Ibid.*
[171] Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syariah,* (Kairo: Dar-al-kitab al-arabi, 1951), hlm 174. Lihat, Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam,* Terjemahan Masrohin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm 46.
[172] Qamarudin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah,* Terjemahan Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1973), hlm 58-63.

Selanjutnya dikatakan bahwa umat manusia tidak akan mungkin mencukupi segala kebutuhannya tanpa kerjasama dan saling membantu dalam kehidupan kelompok, dan setiap kehidupan kelompok, atau masyarakat memerlukan seorang kepala atau pemimpin.[173] Ibnu Khaldun mengatakan bahwa negara ada dikarenakan adanya solidaritas sosial:

> Solidaritas sosial itulah yang membikin orang menyatukan usaha untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak atau mengalahkan musuh, juga kita telah mengetahui bahwa tiap-tiap masyarakat umat manusia memerlukan kekuatan yang berfungsi mencegah, juga seorang pemimpin yang bisa mencegah manusia dari saling menyakiti. Pimpinan semacam ini harus mempunyai kekuatan pembantu di tangannya, sebab kalau tidak maka ia tidak akan dapat menjalankan tugas pencegahan itu. Kekuatan yang dimilikinya adalah kedaulatan yang melebihi kekuasaan seorang kepala suku, sebab seorang kepala suku memegang pimpinan dan diikuti oleh orang-orang yang sebenarnya tidak dapat dipaksa menurut kemauannya, sebaliknya kedaulatan adalah memerintah dengan paksa melalui alat kekuasaan yang ada pada orang-orang yang memerintah.[174]

Imam Al- Ghazali mengatakan bahwa manusia mahkluk yang diciptakan, oleh sebab itu dia sama sekali tidak bisa hidup menyendiri, tetapi sangat membutuhkan orang lain yang selalu bersama-sama dengan dia, manusia membutuhkan kelompok karena ada dua sebab: 1) untuk kepentingan keturunan, 2) untuk kebutuhan lain seperti, makan, sandang, pendidikan dan pertumbuhan anak-anaknya.[175]Untuk itu semua diperlukan kerjasama dan saling membantu antar sesama manusia , antara lain dengan membangun pagar-pagar tinggi di

[173] Syarifudin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam di Indonesia,* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 14.

[174] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah,* terjemahan Ahmadie Thoha, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2000), hlm 166.

[175] Harun Khan Sherwani, *Islam Administrasi Negara, (*Jakarta: Tinta Mas, 1964), hlm 134.

sekeliling pusat perumahan, dan di sanalah lahir negara karena dorongan kebutuhan bersama.[176]

Al-Quran meskipun tidak menjelaskan secara tegas mengenai pola pengaturan pendirian negara, namun prinsip-prinsipnya diatur yakni:Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat.* Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 59 yang artinya: *Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kalian.* Fazlur Rahman dalam tulisan-tulisannya mengatakan bahwa Al-Qur'an telah mengajarkan beberapa etika dan nilai dalam bernegara bagi umat manusia, Al-Qur'an memang tidak memberikan pola teori ketatanegaraan yang pasti dan ketat yang harus diikuti oleh umat Islam di berbagai negeri, selain itu sudah menjadi sunatullah dunia terus berkembang sejalan dengan itu pemikiran manusia pun terus berkembang. Fleksibelitas yang diberi Al-Qur'an terhadap masalah ini akan mempermudah manusia membangun institusi yang sesuai dengan perkembangan zaman.[177] Walaupun demikian di dalam Al-Qur'an terdapat kata yang memiliki pengertian negara antara lain: *balad,* disebut tujuh kali, *baladan,*

[176] Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm 75.
[177] Fazlur Rahman, *The Principle Of Syura and the Role of the Ummah in Islam,* dalam Muntaz Ahmad (ed) *State Politics and Islam* (Washington: American Trust Publishing, 1986), hlm 88.

disebut satu kali, *al-bilad,* disebutlima kali dan *baldatun* disebut lima kali.[178] Bahkan lebih menarik lagi adanya surat yang bernama *Al-Balad,* surat kesembilan puluh yang mengisahkan kota Mekah tempat tinggal Rasulullah Saw pada waktu surat itu turun, diantara ayat-ayat Al-Quran ada yang mengandung kata-kata *baldah* ada yang mengandung cita negara Islam yaitu Surat Saba' ayat 15 yang artinya negeri yang bagus dan Allah memberikan ampunan.[179]

Catatan sejarah memberikan informasi bahwa ketika Rasulullah Saw berhijrah ke Madinah pada tahun 622M ada dua aktifitas yang sangat penting yang Beliau lakukan setibanya di madinah, yaitu mendirikan Masjid Quba, dan *City State* di Madinah.[180]Fakta sejarah di masa Nabi Muhammad Saw merintis komunitas Madinah sesungguhnya memberikan petunjuk awal terkait kontribusi penting Islam bagi proses pembentukan sebuah negara, yakni :[181]

*Pertama,*Islam menyediakan ajaran yang potensial mengubah struktur masyarakat (Madinah) dari kesukuan (*khinsip*) menuju pola keluarga batih (*nucleua family*), pola keluarga batih lebih menekankan tanggung jawab individu dalam lingkup kehidupan ibu, bapak dan anak-anak mereka. Melalui penekanan pada pelaksanaan ajaran Islam yang bercorak individual seperti shalat atau puasa, setiap pemeluk Islam berkesempatan membentuk diri sendiri yang relatif otonom. Kelahiran keluarga batih sangat potensial mendorong kompleksitas masyarakat, dan selanjutnya akan membutuhkan pengorganisasian baru;

Kedua, sebagai penopang model keluarga batih, Islam mengenalkan hukum perkawinan yang ketat, juga hukum waris, terutama melalui hukum waris, posisi

[178] Muhammad Fu'ad Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufharas al-afadi Al-Qur'an Al-Karim,*(Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), hlm 170.

[179] Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm 17.

[180] Dua peristiwa tersebut membuktikan bahwa Rasulullah melaksanakan dua doktrin penting dalam ajaran agama Islam yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, dan hubungan manusia dengan manusia, yang dalam Al-Qur'an disebut hablun min Allah wa hablun min al-nas (Qur'an Surat Ali-Imran ayat 112) , Lihat Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad,* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm 218.

[181] Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah, Salah Paham Negara Islam,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), hlm 7.

keluarga batih diperteguh sebagai landasan pengorganisasian masyarakat, menggantikan pengorganisasian model kesukuan Arab yang tidak mengenal pewarisan harta benda secara pasti kecuali bagi laki-laki anggauta keluarga yang kuat berperang. Hukum waris Islam memungkinkan proses kepemilikan harta secara perorangan dan merdeka, bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan.

Ketiga, Islam juga memperkenalkan pengorganisasian perpajakan, yang mewajibkan masyarakat untuk menyetor kekayaan individual untuk digunakan secara kolektif dalam bentuk zakat, infak atau jizyah. Pengorganisasian sumber-sumber keuangan ini memberi kemungkinan tumbuhnya pembagian kerja dan difrensiasi profesi berbasis upah;

Keempat, melalui praktik sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad Saw, Islam juga memperkenalkan pengorganisasian instrument kekerasan fisik (*instrument of physical violence*) dalam bentuk ketentaraan .

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa agama dan negara adalah dua saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan, agama adalah tiang, dan negara (kepalanya) adalah penjaganya, sesuatu yang tidak ada tiang tentu akan rubuh, sebagai halnya sesuatu yang tidak ada penjaganya pastilah sia-sia.[182]Al Ghazali menegaskan bahwa negara memerlukan adanya moral politik atau politik moral, bahwa moral dan politik harus bersatu padu yang tidak boleh dipisahkan, Ghazali melukiskan hubungan antara agama dan negarasebagai berikut: Sultan (kekuasaan politik adalah wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib untuk ketertiban agama, ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat, inilah tujuan sebenarnya para Rasul, jadi wajib adanya imam merupakan kewajiban agama yang tidak ada untuk meninggalkannya.[183] Hamka mengemukakan bahwa dalam Islam ada suatu keyakinan bahwa Allah Swt mempercayakan manusia untuk mengatur negara masing-masing dengan berbagai ketentuannya, bahwa hubungan

[182] Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al Ghazali,* Cetakan Pertama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm 296.

[183]Al.Ghazali, *Al-I'tiqad,* (Mirs: Maktabah al-jund, 1972),hlm 199, Lihat Mujar Ibnu Syarif dan Khamai Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 88.

antara agama dan negara sangatlah erat, pengelolaan suatu negara merupakan amanat Allah yang harus dikelola manusia dengan berbagai ketentuan yang terkandung dalam nash, yang secara eksplisit hal ini masuk dalam ketentuan agama.[184] Dengan demikian keterkaitan antara agama dan negara adalah sangat signifikan, yakni agama membutuhkan negara untuk mengembangkan dirinya, dan negara mempercayakan agama sebagai pembentuk moral dan etika setiap warganya.

V. Fitzgerald seorang orientalis mengatakan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama (*areligion*) namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system).* Meskipun pada dekade-dekade yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.[185] C.A. Nallino mengatakan Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama (*a religion*) dan negara (*a state*), dan batas-batas teritorial negara yang Dia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya.[186] Ahmad Syafii Maarif, Islam adalah agama yang amat berkepentingan mendaratkan pesan-pesan moralnya dalam kontek kehidupan yang kolektif, pesan wahyu baru bermakna bila ditancapkan dalam suatu tata sosiopolitik yang agung.[187] Sesuatu yang wajar

[184] Ahamad Hakim, M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama, Tafsir Politik Hamka,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 111.
[185] M Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam,* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm 5.
[186] *Ibid.,* hlm 6.
[187] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965),* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 139.

sekali apabila agama Islam mengajarkan pula masalah-masalah kenegaraan sebagai berikut: [188]

(1) Dalam ajaran Islam kita dapatkan prinsip-prinsip musyawarah, pertanggungjawaban pemerintah, kewajiban taat kepada pemerintah di dalam hal-hal yang makruf, hukum-hukum di dalam keadaan perang dan damai, perjanjian antara negara. Dalam sunah Nabi sering kita dapatkan kata-kata Amir, Imam, Sulthan yang menunjukkan kepada kekuasaan pemerintahan,
(2) Negara penting sekali dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Islam, bahkan sebagian hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara seperti hukum pidana,
(3) Di kalangan fuqaha kita kenal istilah darul Islam dan darul harb. Darul Islam itu sesungguhnya daulah Islamiyah,
(4) Sejarah berbicara kepada kita bahwa Nabi juga seorang kepala negara ketika Beliau berada di Madinah.

Negara dalam pandangan Mohamad Natsir adalah satu institusion yang mempunyai hak, tugas dan tujuan khusus, institution adalah suatu badan atau organisasi yang mempunyai syarat-syarat, a) bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bidang jasmani maupun rohani, b) diakui oleh masyarakat, c) mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan, d) mempunyai peraturan-peraturan dan nilai-nilai tertentu, e) berdasarkan atas faham hidup, f) mempunyai kedaulatan atas anggotanya, i) memberikan hukuman terhadap setiap pelanggaran atas peraturan dan norma-normanya. [189]

Kalangan pemikir Islam modern hubungan antara agama dan negara sudah mulai diperdebatkan. Tokoh-tokoh seperti Hasan Al-Bana, Sayyid Quthb, Hasan

[188] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,* Edisi Revisi, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm 128.
[189] Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara,* (Bandung: Sega Arsy, 2004), hlm 24.

Turabi, Taqiyuddin Al-Nabhani dan Khoemaini,[190]dan tokoh-tokoh seperti Ali Abdur Razik, Muhammad Said al-Asymawi, Muhammad Abid al-Jabiri Abdullahi al-Naim,[191] mereka menolak penyatuan agama dan negara, negara tidak didefinisikan sebagai entitas ketuhanan, melainkan organisasi masyarakat yang diorientasikan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, tanpa mengemban tanggung jawab melaksanakan ajaran-ajaran agama. Oleh sebab itu pencarian formulasi hubungan agama dan negara dalam kontek modern mengalami polarisasi yang amat tajam, gerakan-gerakan Islam di berbagai negara Muslim menunjukan tarik menarik yang mengalami konflik akibat perbedaan paradigma politiknya, inilah sebabnya dalam negara Muslimrelasi antara agama dan negara selalu menjadi persoalan yang tidak akan habis-habisnya diperdebatkan. [192] Namun kalau melihat fakta sejarah sulit menerima pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sekedar penyampai wahyu yang tidak terlibat dalam gelanggang politik, atau Nabi adalah murni seorang pemimpin agama dan spiritual, bukan pemimpin politik. Sejarah kehidupan Nabi menunjukan dengan jelas bahwa ajaran langit yang diterimanya telah menyatu secara integral dalam visi politiknya, dengan kata lain, nilai-nilai transendental dalam ajaran Islam menyatu dan memberikan arah terhadap semua kebijakan politik Nabi.[193]

[190] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 45.

[191] *Ibid.*

[192] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada,*Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam,op.cit.,* hlm 90.

[193] Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan,*(Yogyakarta: UII Press, 2002) hlm 133.

Robert N Bellah memberikan gambaran sedikit yang menarik, menurutnya masyarakat Arab di bawah kepemimpinan Muhammad Saw telah menciptakan lompatan ke depan dalam hal kompleksitas sosial dan kapasitas politik. Ketika struktur masyarakat yang disiapkan Muhammad Saw itu dikembangkan oleh para Khalifah penerusnya, hasilnya adalah sesuatu yang benar-benar modern untuk konteks saat itu, baik dalam pengertian tingginya komitmen dan partisipasi semua lapisan masyarakat maupun keterbukaan posisi kepemimpinan berdasarkan kemampuan dan persyaratan yang universal.[194]Keberhasilan Nabi Muhammad Saw membangun negara Madinah dikarenakan keluhuran hidup beliau yang diungkapkan oleh Muhammad Husain Haekal bahwa :[195]

"keluhuran hidup Muhammad adalah hidup manusia yang sudah begitu tinggi sejauh yang pernah dicapai oleh umat manusia. Hidup penuh teladan yang luhur dan indah bagi setiap insan yang sudah mendapat bimbingan hati nurani, yang hendak berusaha mencapai kodrat manusia yang lebih sempurna dengan jalan iman dan perbuatan baik. Di mana pulakah ada suatu keagungan dan keluhuran dalam hidup seperti yang terdapat dalam diri Muhammad ini, yang selama hidup sebelum kerasullannya sudah menjadi tauladan pula sebagai lambang kejujuran, lambang harga diri dan kepercayaan orang. Demikian juga pada masa kerasullannya hidupnya penuh pengorbanan untuk Allah, untuk kebenaran, dan untuk itu pula Allah mengutusnya. Kehidupan insan yang begitu luhur dan cemerlang itu belum ada manusia lain yang pernah mencapainya, keluhuran yang sudah meliputi segala kehidupan.

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke empat disebutkan...., maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan

[194] Abdul Azziz, *ChiefdomMadinahop.cit.*, hlm 9.
[195] Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad,* terjemaham Ali Audah, Cetakan Ke-empat puluh, (Jakarta: Litera Antar Nusa-Pustaka Nasional, 2011), hlm 685.

demikian walaupun Negara Indonesia tidak berdasarkan agama tertentu, namun Negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan.

Tujuan didirikannya negara dalam pandangan Aristoteles adalah: 1) menyelenggarakan kepentingan warga negaranya, 2) berusaha supaya warganegara hidup baik dan bahagia (*good life*) didasarkan atas keadilan, keadilan itu memerintah dan harus menjelma di dalam negara.[196] Thomas Aquinas (1225-1274), tujuan negara adalah memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi yang harus disesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan. [197]. Machiavelli dalam bukunya *Il Prinsipe* mengatakan bahwa tujuan negara adalah negara sebagai negara kekuasaan untuk tujuan lebih jauh lagi yaitu untuk kepentingan kehormatan dan kebahagian bangsa.[198] Dante mempunyai pandangan yang berbeda dengan Machiavelli, bahwa tujuan negara tidak untuk memperoleh kekuasaan yang mutlak, tapi dengan mempersatukan semua negara-negara di bawah satu kekuasaan untuk membawa satu kemajuan umat manusia di seluruh dunia terutama dalam mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya, untuk mencapai tujuan itu harus ada suasana damai dan aman.[199]

Masa sekarang ini ketika konsep negara hukum kesejahteraan menjadi sebuah pilihan sistem bernegara di sebagian besar negara-negara di dunia, maka pada umumnya tujuan negara adalah untuk tercapainya kesejahteraan bagi warga

[196] Sjachran Basah, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 114.
[197] *Ibid.*, hlm 146.
[198] Moh. Kusnardi, dan Bintan R Saragih, *Ilmu Negara,* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1988), hlm 73.
[199] *Ibid* .

negara. Negara kesejahteraan adalah sebuah ide yang muncul setelah dalam rentang waktu yang relatif lama sebagai reaksi terhadap ajaran kapitalis yang dalam bentuk slogan ada tiga dasar system ekonomi kapitalis: 1) *liberalism,* individu bebas untuk meralisasikan kepentingan mereka, 2) *Utilitarianism,* kebahagiaan individu dan publik akan terwujud dengan perwujudan kenikmatan dan penghindaran kesusahan, 3) *Harmony.* tidak ada pertentangan antara kepentingan individu dengan publik karena kepentingan publik akan terwujud apabila individu sudah mewujudkan maslahat pribadinya.[200] Praktik negara kapitalistik memberikan ekses yang merugikan sebagian orang, dan hanya menguntungkan sebagian yang lain.[201] Menurut Abdul Sami' Al- Mishri sistem kapitalis ternyata meninggalkan strata sosial dalam masyarakat, terdapat kelompok pemilik modal yang selalu dilingkupi dengan kekayaan yang melimpah dan akan terus berkembang, terjadi monopoli global atas segala komoditas yang dibutuhkan masyarakat, sistem kapitalis juga memicu terjadinya krisis dalam dunia ekonomi yang memberatkan kehidupan masyarakat, menambah jumlah pengangguran dan menimbulkan kerusakan sistem kehidupan.[202]Atas dasar itu dirasa perlu dilakukan kebijakan sosial (*social policy*) untuk menuju terciptanya

[200] Ali Gharisyah, *Al-Ittihajat al-Fikriyyat al-Mu'ashirah,* (Mesir: Dar al Wafa'. 1990), hlm 30.

[201] Dalam praktik pemerintahan kapitalis menimbulkan permasalahan antra lain: 1) Negara yang membiarkan kompetisi itu berjalan bebas telah memunculkan pihak yang kaya menjadi bertambah kaya, sedangkan pihak yang miskin menjadi bertambah miskin. Hal ini dikarenkan akumulasi modal dan kekayaan berkumpul bagi pihak yang kaya, akan semakin mudah meraih berbagai fasilitas dan selanjutnya semakin mempermudah jalan menuju akumulasi harta selanjutnya, sedang yang miskin akan semakin termarjinalisasikan dan sangat sering akan menjadi sebuah persaingan yang tidak sehat, karena orang akan dengan berbagai usaha untuk bisa memenangkan kompetisi, dan sudah barang tentu trik-trik dan sesuatu yang dipandang tidak fair akan ditempuh, 3) nilai kapitalisme itu bertentangan dengan semangat kesejahteraan. Lihat Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam, Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah.* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm 19-20.

[202] Abdul Sami' Al-Mishri, *Muqawwimat Al Iqtishad al-Islami,* Terjemahan Dimyauddin Djuwaini, *Pilar-pilar Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 220.

kesejahteraan, kebijakan ini tentunya memerlukan sebuah spirit yang berbeda dengan spirit kapitalisme, dan spirit tersebut adalah keadilan sosial.[203]Doktrin negara kesejahteraan ini mengidealkan intervensi negara dalam dinamika masyarakat, dalam bentuk ekstrimnya muncul negara komunis, sedangkan yang moderat berbentuk negara *social democracy* di Eropa Barat.[204]

Kapitalisme di bidang perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kesejahteraan yang dapat dinikmati bersama, akibatnya menimbulkan jurang perbedaan yang tajam antara golongan miskin dan golongan kaya, oleh sebab itu diperlukan intervensi negara dalam menangani dan mengatasi persoalan ketimpangan tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut muncul aliran sosialisme yang sangat menentang individualisme yang dianggap sebagai penyebab munculnya kapitalisme yang menindas rakyat miskin dan bahkan menciptakan kemiskinan itu sendiri. Adapun ciri-ciri ajaran ekonomi sosialis adalah: [205]

1. Semua sumber daya ekonomi (alat-alat produksi, tanah, perusahaan, bank) dimiliki dan dikuasai oleh negara atas nama rakyat, tidak ada hak milik perorangan atas alat-alat produksi, petani tidak dapat memiliki tanahnya sendiri.
2. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama, tidak ada usaha swasta, semua perusahaan (termasuk usaha tani) adalah perusahaan negara (*state interprise)*
3. Apa dan berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanan pemerintah pusat (*central planning*) dan diusahakan langsung oleh negara,
4. Harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar,

[203] *Ibid.*, hlm 20.

[204] Jimly Asshidiqie, *Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan.*(Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UI, 1998). Lihat Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam...op. cit.*, hlm 21.

[205] Muhammad, dan Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Umat,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 17.

5. Semua warga masyarakat adalah karyawan, yang wajib ikut berproduksi menurut kemampuannya, dan akan diberi upah menurut kebutuhannya.

Sistem ekonomis sosialis bukan merupakan sistem yang baru, namun sistem yang telah tumbuh sejak dahulu kala, semenjak hidupnya filosof Plato dan Aristoteles, sebuah sistem yang tidak membatasi jumlah istri dan anak dan kepemilikan harta. Anak dan harta adalah milik pemerintah dipelihara dan diakui milik pemerintah.[206] Keinginan untuk mengunakan sistem sosialis kembali berdengung pada abad 19 munculnya tokoh Karl Max yang mempelopori dengan teorinya *scientific socialisme,* teori ini yang dikembangkan berdasarkan asas *materialism historis,* yaitu setiap kejadian di atas bumi dipengaruhi oleh nilai-nilai materi dan unsur-unsur ekonomi.[207] Menurut teori ini kehadiran manusia di dunia merupakan sebagian kecil dari alat pengembangan materi, tidak mempunyai nilai kehadirannya di masyarakat kecuali sebatas makna tersebut, maka manusia akan mengalami kesengsaraan seperti hanya dalam kapitalisme yang sama-sama berlandaskan nilai materi semata.[208]

Pengaruh sosialisme muncul konsepsi baru mengenai negara sejak permulaan abad ke-20 ini sebagai ganti dari *Nachtwachterstaat* yaitu *Welvaarstaat / Welfare State* (Negara kesejahteraan).[209] Lawrence M. Friedman mengatakan pada abad ke-20 negara pada umumnya disebut "Negara Kesejahteraan," karena begitu besar negara mengatur kesejahteraan, intervensi suatu pemerintahan dalam

[206] Abdul Sami'Al Mishri, *Muqawwimat.... op.cit.*, hlm224.
[207] *Ibid.*
[208] *Ibid.*
[209] Ian Gough, *The Political Economy of the Welfare State,* dalam Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia,* (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1994), hlm 223.

welfare state meliputi berbagai aspek ekonomi, keuangan, kemanan, bahkan sampai telekomunikasi dan transformasi maupun perbankkan, situasi ini merupakan bentuk khas negara pada abad ke-20 yang dinamakan "Negara kesejahteraan", atau lebih luas negara pengatur kesejahteraan.[210] Jan M. Boekman *welfare state* berarti sebagai integrasi fakta ekonomi dan gagasan umum tentang keadilan, di dalamnya terjabar berbagai aspek kehidupan sosial, oleh sebab itu sebenarnya hukum menjadi bukti yang selalu terkait dengan negara kesejahteraan dengan ciri keadilan harus menjadi tujuan utama (*The welfare state is generally understood as presence and functioning of law in various aspects of social life. It is thus evident that law in intertwined with welfare state).* [211]Franklin Delano Roosevelt Presiden Amerika Serikat ke 32, dalam pesan-pesannya kepada Konggres Amerika Serikat pada 6 Januari 1941, meringkaskanpesannya dalam empat kebebasan (*the Four Freedoms)* yakni: 1) *freedom of speech, 2)freedom of religion, 3) freedom from want, 4) feedom from fear.*[212]

Deklarasi HAM PBB Pasal 40 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas standar kecukupan hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta kebutuhan layanan sosial, hak untuk mendapatkan jaminan apabila terjadi

[210] Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Welfare State,* dalam Gunther Teubner, *Dilemma of Law in the Welfare State,* (New York: Walter de Gruyter, 1986), hlm 12. Lihat Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia, Studi Tentang kebijakan Regulasi dan Instutusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah,* (Semarang: Unissula Press, 2008), hlm 40.

[211] Jan M. Boekman, *Legal Subyektivity as a Precondution for the intertwinement of Law and The Welfare State, Ibid.*, hlm 79.

[212] Edward Conrad Smith and Arnold Jhon Zurcher, *Dictionary of American Politics,* (New York: Bernes &Noble Inc, 1966), hlm 163, Lihat juga Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu .., op.cit.,* hlm 216.

pengangguran, penyakit lumpuh, janda, usia lanjut atau juga kehilangan mata pencaharian yang termasuk disekitar pengawasannya.[213]

Praktik penyelenggaraan negara di dunia umumnya konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak, perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi negara intervensionis abad 20. Negara perlu bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.[214] Dengan demikian fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus seperti, *social security,*kesehatan, kesejahteraan sosial,pendidikan dan pelatihan serta perumahan.[215] Walaupun negara kesejahteraan merupakan solusi bagi kegagalan perwujudan kesejahteraan oleh negara yang sebelumnya, namun tidak berarti model negara kesejahteraan tidak memiliki kelemahan, setelah diimplementasikan di berbagai negara dalam kurun waktu yang relative lama, pada masa kini konsep negara kesejahteraan mendapatkan kritik, yakni ada dua hal yang menjadi sorotan yakni:[216]

1. Belum terhapusnya ketimpangan dalam berbagai hal, utamanya adalah ketimpangan regional, ketimpangan pembangunan SDM, serta ketimpangan dalam penghapusan kemiskinan.

[213] Safri Nugraha, *Privatitation of State Enterprises In the 20 Century A Step Forward or Backwards?* (Jakarta: Institute For Law and Economics Studies, Fakulty of Law, University of Indonesia, 2004), hlm54.
[214] Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan... op. cit.*, hlm 58.
[215] *Ibid.*
[216] Agus Triyanta, *Ekonomi Islam.... op. cit.*, hlm 32-33.

2. Dengan banyaknya fakta kegagalan yang terjadi di berbagai negara yang menerapkan model negara kesejahteraan, faktor-faktor kegagalannya adalah sebagai berikut:
 a) Tidak Ada Sistem Nilai, untuk berkembang setiap sistem ekonomi ataupun kenegaraan memerlukan dan sekaligus melahirkan suatu sistem tertentu, tanpa sebuah sistem nilai akan sulit sebuah sistem baik ekonomi maupun negara untuk berkembang.
 b) Ketergantungan pada tunjangan pemerintah, seseorang memiliki alasan untuk bisa mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah, hal ini merupakan pandangan yang berbahaya, karena ini menunjukan bahwa para warga negara yang berada dalam lapisan miskin ternyata akan menikmati ketergantungan dengan pemerintah itu sebagai sesuatu hal yang istimewa dan mengenakan mereka, apabila pandangan ini menjadi moralitas umum warga negara, maka akan merupakan sebuah tragedi yang pada gilirannya akan menghancurkan negara, proses sebuah negara akan terjadi dengan cepat, kompetisi akan hilang dan yang ada hanyalah fatalisme yang menikmati dan dipelihara yang mendorong pada stagnasi sosial dan ekonomi.
 c) Ketimpangan antara *revenue* dan *expenditure* keuangan negara,dalam kasus negara kesejahteraan jaminan sosial yang terdiri dari berbagai macam item ternyata telah menjadi beban yang serius, dalam masa krisis ekonomi yang bisa terjadi setiap saat ternyata masih terjadi ekselarasi dalam peningkatan pengeluaran untuk biaya jaminan sosial, sedangkan pemasukan negara menurun, dengan kata lain dalam negara kesejahteraan anggaran pemerintah menyangga beban yang tidak seimbang dengan pemasukan.
 d) Ambivalensi sikap pemerintah, negara kesejahteraan sangat terjebak dalam antagonisme kepentingan dan ambivalensi kebijakan, permasalahan utama biasanya berasal dari kebebasan warga negara (individu) , atas nama kebebasan misalnya pegawai akan berhenti dari bekerja di pemerintah untuk kemudian pindah ke sektor swasta yang member gaji yang lebih tinggi, ini berarti pemerintah telah kehilangan biaya pendidikan mereka dan kemudian pemerintah akan kehilangan mereka.

2.b. Fungsi Negara

Setiap negara apapun tujuan yang akan dicapai, menurut Miriam Budiardjo negara mempunyai fungsi yang mutlak, yakni:[217]

(1) Melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara

[217] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar....,op. cit.,* hlm 55.

harus melaksanakan penertiban. dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
(2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dewasa ini fungsi ini sangat penting terutama bagi negara-negara berkembang,
(3) Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, untuk itu negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan,
(4) Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan

Charles E. Merriam menyebutkan fungsi negara adalah: 1) Keamanan eksternal, 2) ketertiban umum, 3) keadilan, 4) kesejahteraan umum, 4) kebabasan.[218]

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna dalam pengaturan kehidupan manusia, termasuk dalam pengaturan tujuan negara, Al-Qur'an memberikan pengarahan sebagai berikut: "Yaitu orang-orang yang jika Kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan".[219]Ayat ini mengandung makna tujuan suatu negara Islam dan ciri khas dasar para penguasa dan pengatur negara yang akan mendapat pertolongan Allah SWT yakni:[220]

1. Dalam kehidupan pribadi mereka, mereka menganut cara hidup yang saleh, dan taat. karakter mereka bebas dari kotoran-kotoran dosa, ketidaktaatan pada Tuhan, keputusasaan dan pembangkangan, mereka berperilaku laksana ksatria sejati, menegakan shalat bagi Tuhannya, rendah hati dan menegakan sistem shalat dalam kehidupan kelompok rakyat,
2. Kekayaan dan sumber-sumber daya kekayaan mereka tidak digunakan untuk mengumbar nafsu dan bermewah diri, sebaliknya mereka menegakan pranata zakat, mereka membayar zakat mereka sendiri, serta mengorganisir pranata zakat sehingga kemakmuran masyarakat dapat

[218] *Ibid*, hlm 56.
[219] Al-Quran Surat Al –Hajj, ayat 41, *op.cit.*, hlm 337.
[220] Abul A'la Maududi, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam,* Diterjemahkan dari *The Islamic and Constitution,* (Bandung: Mizan, 1990), hlm 206.

dibagikan secara merata dan negara dapat memenuhi fungsinya sebagai penyelenggara kemakmuran,

3. Mereka menggunakan kekuasaan negara untuk membasmi kemungkaran dan dosa serta untuk menggalakan dan menegakan kebajikan dan kebaikan.

Konsepsi negara kesejahteraan dalam prinsip Islam menurut Muhammad Tahir Azhary, disebut dengan Nomokrasi Islam,[221] adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: 1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah, 2) prinsip musyawarah, 3) prinsip keadilan, 4) prinsip persamaan, 5) prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, 6) prinsip peradilan bebas, 7) prinsip perdamaian, 8) prinsip kesejahteraan, 9) prinsip ketaatan rakyat. Prinsip kesejahteraan dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat, tugas ini dibebankan kepada negara dan masyarakat, dan keadilan sosial dan ekonomi tidak saja pemenuhan kebutuhan kebendaan saja namum pemenuhan kebutuhan spiritual.[222] Menurut Maududi, pemerintah harus mencoba untuk meringankan beban rakyat dan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok mereka sekaligus kenyamanannya, pemerintah harus mengusahakan kesejahteraan, kehidupan yang layak dan kemakmuran,[223] dalam pandangan Maududi negara Islam merupakan negara yang menyeluruh dan melindungi segenap sektor kehidupan, tetapi keseluruhannya dan keuniversalannya ini

[221] Nomokrasi Islam sebagai terjemahan dari konsepsi Negara menurut Ibnu Khaldun sebagai *Siyasi Diniyah,* dalam nomokrasi Islam baik syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, ke dua-duanya berfungsi dan berperan dalam Negara, sebaliknya dalam nomokrasi sekuler manusia hanya mengandalkan hukum semata-mata hasil pemikiran manusia, Lihat Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Studi Kasus Prinspi-prinsip Hukum Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasi pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini,* (Bogor: Kencana, 2003), hlm 85.

[222] *Ibid.,* hlm 150.

[223] Abul A'la Maududi, *op.cit.*, hlm 207.

didasarkan pada keuniversalan hukum Illahi yang harus ditegakan dan ditaati oleh semua orang dan para pemimpin Islam.[224]

Prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam negara berdasarkan prinsip Islam dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penimbunan harta di tangan seseorang atau sekelompok mayarakat, sementara anggota masyarakat lainnya mengalami kemiskinan, Al-Qur'an menegaskan bahwa dalam harta milik golongan hartawan itu ada hak orang lain yang membutuhkannya karena keadaan ekonominya yang lemah atau tidak mampu, baik memintanya dengan tegas maupun tidak.[225] Kalau dalam kapitalisme yang menganut asas *laissez faire,* hakkepemilikan perseorangan adalah absolut tanpa batas, terjaminnya kebebasan memasuki segala macam kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas, setiap komoditas dianggap baik secara moral dan ekonomi sepanjang dapat dijual, sedangkan dalam sosialis marxsisme hak milik hanya untuk kaum proletar yang diwakili oleh pemimpin diktator.[226] Dalam sistem ekonomi Islammengandung nilai-nilai sebagai implikasi dari asas filsafat ekonomi tauhid dalam Islam ialah:[227]

a. Nilai Dasar Kepemilikan

Nilai dasar kepemilikan dalam system ekonomi Islam adalah:

1) Pemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang Muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan oleh Allah padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut, seperti berlaku terhadap pemilikan lahan atau tanah.

[224] *Ibid.*, hlm171.
[225] Al-Qur'an Surat Al-Ma'arij, ayat 24-25, lihat pula Al-Qur'an Surat Adz-Zariyat ayat 19.
[226] A M Saefudin, *Membumikan Ekonomi Islam, (* Jakarta: PT PPA Consultants, 2011), hlm 80.
[227] *Ibid.*, hlm 81-86.

Hadis Nabi Saw, "*Barang siapa menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu akan menjadi miliknya, dan tidak berhak memilikinya orang yang sekedar memagarinya dengan tembok setelah tiga tahun*".

2) Pemilikan terbatas sepanjang umurnya selama hidup di dunia dan bila orang itu mati harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. Alqur'an Surat Albaqarah ayat 180 menegaskan. " *Diperlukan atas kamu bila salah seorang dari kamu telah hampir mati, jika ia meninggalkan harta, upayakan berwasiat untuk dua orang ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa*".
3) Pemilikan perseorangan tidak boleh terhadap sumber-sumber yang menyangkut umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara. Hadis Nabi Muhamad;" *Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal air, rumput dan api dan garam*" (perawi Ahamad dan Abu Daud). Empat macam barang ini kalau dikiaskan juga kepada barang tambang dan minyak bumi, serta kebutuhan pokok kehidupan manusia dari waktu ke waktu dan kondisi tertentu, ke dalam katagori milik umum ini termasuk sumber air minum, hutan, laut dan isinya, udara dan ruang angkasa.

b. Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi Muslim, misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga terkait dengan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum yang harus dipeliharanya, *growth with equity* tampil dalam kehidupan ekonomi masyarakat, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Keadilan

Kata yang terbanyak disebut dalam Al'Qur'an setelah "Allah" dan "Ilmu pengetahuan" ialah kata "keadilan". Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali menunjukkan betapa nilai dasar keadilan memiliki bobot yang sangat mulia dalam Islam, baik yang berkaitan dengan aspek sosial politik maupun sosial ekonomi. dalam hal ini ada beberapa makna :

1) keadilan yang berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam, seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Lail ayat 8-10; " *Adapun orang yang kikir (tidak mau mengorbankan sedikitpun dari haknya) dan mereka merasa cukup sendiri (egositis) serta mendustakan (mencemoohkan) kebaikan, maka ia Kami licinkan jalan kearah kesukaran (kekacauan)*".
2) keadilan harus diterapkan di semua fase kegiatan ekonomi, keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah aransemen efisiensi dan memberantas keborosan. Adalah suatu kedzaliman dan penindasan apabila seorang dibiarkan berbuat sesuatu terhadap hartanya sendiri tapi melampaui batas

yang ditetapkan dan bahkan sampai membiarkannya merampas hak orang lain (QS 4: 160-161, 26: 182-183, 2: 188). Keadilan dalam distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga, hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya. (QS; 15: 19, 20: 6, 25:2). Kedailan berarti kebijakan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau yang tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijakan melalui zakat, infak dan sedekah. (QS: 2: 110, 271,280, 4: 8,9). Hadis Nabi Muhammad Saw, "*Saya bersumpah kepada Allah, bukanlah orang beriman yang sepanjang hari makan kenyang sedang mereka mengetahui tetangganya dalam kelaparan*".Keterangan ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan harus merata bagi seluruh manusia dalam kemampuan fisik, mental dan ketrampilan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

dengan demikian kewajiban untuk mensejahterakan umat adalah tidak hanya kewajiban negara, namun masyarakat juga ikut bertanggung jawab, hal inilah yang membedakan dengan konsepsi negara kesejahteraan dalam pemikiran Eropa Barat yang hanya memberikan tanggung jawab pada negara dalam pemenuhan kebutuhan material atau kebendaan warga masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang di dalam Al-Qur'an dirumuskan dengan kata-kata *"Baldatun Thayibatun wa Rabbun ghafur"*[228] suatu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah Swt, negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya.[229]

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa tujuan negara menurut Islam adalah terlaksananya ajaran-ajaran Alqur'an dan Sunah Rasul dalam kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, material dan

[228] Al-Quran Surat Saba ayat 15, yang artinya "Inilah negara yang baik (nyaman) dan Allah maha pengampun".
[229] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum..., op.cit.*, hlm 152.

spiritual, perseorangan dan kelompok serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat kelak.[230] Dengan demikian maka fungsi / tugas negara menurut pandangan Islam adalah:[231]

1) Menegakkan keamanan dalam negeri dan mempertahankan keselamatan negara dariserangan luar,
2) Menegakkan dan melindungi dakwah , hukum dan sistem Islam,
3) Menegakkan akidah dan akhlak Islam,
4) Menegakkan keadilan hukum, membela yang teraniaya dan menghukum yang menganiaya,
5) Menegakkan dan melaksanakan keadilan sosial,
6) Mengangkat pejabat negara yang cakap dan jujur.

Menurut pandangan Islam umat berhak atas kesejahteraan, dan negara/pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan umat, bahkan harus aktif dalam semua aspek kehidupan ke arah kesejahteraan warganya, antara lain meliputi:[232]

a. Kebebasan Dari Kemiskinan

Dalam pandangan Islam kemiskinan itu sangat dekat dengan kekafiran, oleh sebab itu harus dilenyapkan minimal dikurangi, dalam ketentuan Pigam Madinah Pasal 11 menetapkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seseorang diantara mereka menanggung hutang serta beban keluarga yang harus diberi nafkah, melainkan harus membantunya dengan cara yang baik, Pasal 15 menekankan jaminan atau perlindungan Allah SWT terhadap orang-orang yang lemah, dan orang-orang mukmin sebagian mereka wajib sebagai penolong dan pembela terhadap sebagian lainnya. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan sumber yang paling utama adalah dari zakat sebagai kewajiban kaum muslim yang mampu, juga dianjurkan untuk bersedekah dan membelanjakan hartanya pada jalan Allah Swt.

[230] Ahmad Azhar Basyir, *Negara Dan Pemerintahan Dalam Islam,* Edisi kedua (Yogyakarat: UII Press, 2000), hlm 19.
[231] Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Islam,* Cetakan kedua (Yogyakarta, UII Press, 2010), hlm 1
[232] Muhammad Alim, *Asas-asasNegara Hukum dalam Islam..., op.cit.*, hlm 237-281.

b. Kebebasan Memilih Pekerjaan Halal

Bekerja adalah salah satu anjuran dalam Islam, bekerja yang diharapkan Islam adalah perbuatan atau pekerjaan yang baik atau dalam Alqur'an disebut dengan amal shalih. selain berguna untuk memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan sendiri termasuk keluarganya, bekerja juga terbebani kewajiban untuk membayar zakat, bukan dianjurkan untuk menerimanya.

c. Hak Kepemilikan

Dalam Islam hak milik dipandang suci, kesucian harta benda dalam ketentuan hukum Islam itu didukung dengan aturan sesuai sabda Nabi Saw *"Orang yang meninggal dalam membela harta bendanya berarti ia gugur sebagai syuhada"*. Kepemilikan adalah fitrah manusia, hak milik yang merupakan kecenderungan bawaan atau fitrah itu, dalam perspektif Islam memperolehnya harus dengan cara yang halal, tidak boleh dengan jalan yang dilarang, atau haram. Islam juga menekankan hak milik memiliki fungsi sosial.

d. Hak Memperoleh Pendidikan

Allah Swt memberikan kepastian akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dari pada yang tidak beriman dan tidak berilmu pengetahuan, sebagaimana difirmankan dalam Alqur'an Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam perspektif Islam sejauh manapun tempatnya kalau untuk kepentingan ilmu pengetahuan harus ditempuh, sebagaimana Sabda Rasulullah Saw *"Tuntutlah ilmu walau sampai ke cina"* (H. R. Adi dan Al Baihaqi).

e. Hak Kesejahteraan

Berbeda dengan pandangan kaum sekuler yang melihat kesejahteraan semata-mata dari aspek pemenuhan kebutuhan duniawi saja, dalam perspektif Islam kesejahteraan bukan hanya memenuhi kebutuhan duniawi namun sekaligus di dalamnya termasuk pemenuhan kebahagiaan di akhirat. Islam juga sangat menjaga keseimbangan kebutuhan mental dan fisik, rohani dan jasmani, Islam juga menghendaki tercapainya kebahagiaan dengan kebersamaan, kolektif , atau keadilan sosial dan ekonomi. Secara normatif kolektifisme dalam Islam sudah tampak dalam penyaluran zakat kepada delapan bagian seperti dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60.

Prinsip kesejahteraan dalam Islam diarahkan untuk mencapai sistem masyarakat Islam denagn ciri-ciri khususnya. Musthafa as-Siba'i menyebutkan beberapa karakteristik yakni sebagai berikut:[233]

[233] Musthafa Siba'i, *Sistem Masyarakat Islam,* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1987), hlm 181-182.

1) Sistem masyarakat Islam bukanlah berarti masyarakat zahid (menghindari dunia) dan darwisy (sufi pengembara) yang memilih hidup melarat menurut paham sufi yang lazim atau gerakan fakir di tanah India yang bersemangat menjauhkan diri dari kekayaan dan hak milik dengan alasan takut memikul tanggungjawab hidup atas harta benda dan tipu dayanya. Sistem masyarakat Islam adalah suatu sistem kehidupan masyarakat yang berdaya maju, bergerak dan aktif, yang cukup mampu untuk membangun satu masyarakat modern dan maju,
2) Sistem masyarakat Islam dengan pengakuannya atas lima hak asasi dan perundang-undangan untuk jaminan sosial, mempunyai daya gerak untuk membasmi kemelaratan, penyakit kebodohan, pengecut dan rasa rendah diri,
3) Sistem masyarakat Islam itu cocok untuk semua orang Muslim dan non Muslim, karena dasar-dasar dan hak-hak menurut sistem ini adalah merata kepada semua penduduk tanpa pengecualian,
4) Sistem masyarakat Islam mengikut sertakan rakyat bersama pemerintah dalam pelaksanaan jaminan sosial,
5) Sistem masyarakat Islam mudah dibentuk, tidak kaku, bisa dipraktekan setiap waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan gerak kemajuan.

Lima dasar atau asas yang harus mendapatkan jaminan perlindungan dalam hukum Islam yaitu perlindungan (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan dan (5) harta.[234] Pemeliharaan Agama adalah merupakan tujuan pertama dalam hukum Islam, sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan dalam agama Islam selain komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim, serta akhlaq yang merupakan sikap hidup seorang Muslim, terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang Muslim. Pemeliharaan jiwa adalah kewajiban dalam Islam, karena itu Islam wajib melindungi hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Pemeliharaan akal adalah sangat penting dalam Islam, karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri, dengan mempergunakan akalnya manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan

[234] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum.....*, *op.cit.*, hlm 63.

tekhnologi. Pemeliharaan keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga, hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Pemeliharaan harta , adalah agar manusia dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan, oleh sebab itu hukum Islam melindungi manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara.

Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama syariat Islam, oleh karena itu tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syari'at Islam tersebut yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.[235] Dengan demikian aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan:[236]

1) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana;
2) Memenuhi kebutuhan keluarga;
3) Memenuhi kebutuhan jangka panjang;
4) Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan;
5) Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah Swt.

Kewajiban kepala negara dalam negara Islam menurut Al Mawardi, adalah sebagai berikut:[237]

a. Menjaga agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf umat Islam. jika muncul pembuat bid'ah atau pembuat kesesatan ia berkewajiban untuk menjelaskan hujjah kebenaran baginya dan menjelaskan

[235] Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 5.
[236] *Ibid.,* hlm 4.
[237] Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah wal-Diniyah,* Terjemahan, Abdul Hayyie Al Kattani dan Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 37.

pemahaman yang benar padanya, serta menuntunnya sesuai dengan hak-hak dan aturan yang ada, sehingga agama terjaga dari kerancuan dan pemahanam yang salah;

b. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan pertikaian antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang;
c. Menjaga keamanan masyarakat, sehingga manusia dapat hidup tenang dan bepergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya;
d. Menjalankan hukum *had* sehingga larangan-larangan Allah SWT tidak ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang binasa;
e. Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan negara, sehingga musuh-musuh negara tidak dapat menyerang negara Islam, dan tidak menembus pertahanannya serta tidak dapat mencelakakan kaum Muslimin;
f. Berjihad melawan pihak yang menentang Islam;
g. Menarik *fa'i* dan memungut zakat sebagai ketentuan yang telah ditetapkan syari'at Islam secara jelas dalam nash dan ijtihad;
h. Menentukan gaji dan besarnya pemberian tertentu kepada rakyat dan pihak yang mempunyai bagian dari *baitul-mal*;
i. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang, dan mengatur harta yang berada di bawah wewenangnya, sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna dan harta negara dapat terjaga dalam pengaturan orang-orang yang terpercaya;
f. Ia melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya.

Yusuf Musa menambahkan kewajiban kepala negara yaitu; menyebar luaskan ilmu pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.[238]

Indonesia sebagai negara yang berdirinya berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat dikatakan sebagai negara yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-empat pembukaan UUD 1945, seperti yang

[238] Moh. Yusuf Musa, *Nidzamul Hukmi Fil Islam,* Cetakan Kedua, (Kairo: Darul Kitab Al-Araby, 1963), hlm 141.

dikemukakan oleh Sri Soemantri Martosoewignjo; bahwa sejak semula negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mempunyai konsep negara kesejahteraan, hal ini dapat kita baca dalam paragrap ke-empat Pembukaan Undang-undang dasar 1945 sebagai berikut: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[239] Konsep negara kesejahteraan juga terlihat dari pandangan-pandangan pujangga-pujangga jawa yang terlihat dalam ucapan setiap dalang wayang kulit pada waktu menggambarkan suatu negara yang baik yakni; " negara panjang hapunjung pasir-wukir loh jinawi, gemah ripah karto-raharjo," [240]dari wilayah negara meluas dari pantai laut ke puncak-puncak gunung, bahwa tanah dari wilayah itu subur (loh) dan barang-barang di situ serba murah, jadi murah sandang pangan, bahwa orang-orang pedagang dapat melakukan perjalanan di mana-mana tanpa gangguan (gemah), bahwa rakyat berdiam berjejal-jejal secara rukun (ripah) dan (karto) menunjukan keadaan orang-orang tani yang mempunyai cukup ternak yang setiap hari ke luar masuk kandang tanpa gangguan apa-apa.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidangnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, pada tanggal 29 Mei 1945, Pidato Muhammad Yamin tentang asas dan dasar negara antara lain menyebutkan; Bangsa Indonesia menjelma kembali setelah menderita perjuangan dan berperang.

[239] Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,* (Bandung: Alumni, 1992), hlm 43-44.
[240] Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik,* (Bandun: PT Eresco, 1981), hlm 14.

Kemerdekaan negara itu meliputi daerah yang luas, seluas sebuah benua kepulauan yang subur, makmur dan tidak ada bandingannya tentang permai dan indahnya. Rakyat beragama Tuhan dan berkeadaban tinggi. Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial,negaranya akan dipangku oleh bangsa dan penduduk yang hampir mendekati 100 juta jiwa, inilah negara kesejahteraan baru yang sudah besar dan mulia pada hari pelantikan.[241]Selanjutnya dalam rapat tanggal 11 Juli 1945 Muhammad Yamin mengatakan; Kita hendaknya menjamin dalam konstitusi kita perbaikan-perbaikan untuk rakyat Indonesia seluruhnya. Oleh sebab itu hendaklah di dalam hukum dasar itu diterangkan dalam satu pasal, yaitu yang berhubungan dengan kesejahteraan, kesejahteraan rohani, kesejahtraan kebendaan dan ekonomi.[242] Selanjutnya dalam rapat 13 Juli 1945, Ketua rapat mempersilahkan Panitia kecil Panitia Perancang Undang-undang Dasar, anggota Supomo memajukan laporannya, dalam Rancangan Undang-undang Dasar dalam Bab XIII tentang kesejahteraan sosial, Pasal 32 danPasal 33.[243] Dalam rapat tanggal 14 Juli 1945, Soekarno menyatakan; Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, berdasarkan atas segala alasan yang tersebut diatas itu, dan di dorong oleh keinginan luhur supaya bertanggung jawab atas nasib sendiri, berkehidupan kebangsaan yang bebas, mulia, terhormat, maka rakyat Indonesia dengan ini

[241] Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar,* Cetakan kedua, Jilid I, (Jakarta: 1971), hlm106.

[242] *Ibid.*, hlm 239.

[243] Pasal 32 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan, ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Pemerintah , ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 menyebutkan ; Fakir dan miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh pemerintah, *Ibid.*, hlm 269.

menyatakan kemerdekaan, kemudian diikuti oleh pembukaan yang berbunyi. Dengan nama Allah, Pengasih dan Penyayang, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan Asia Timur Raya, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam satu Undang-undang Dasar Negara Indonesia.[244]

Tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan diumumkan dalam Berita Resmi dalam Berita Negara Republik Indonesia No 7 tahun II tanggal 15 Pebruari 1946, prinsip Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan terdapat dalam:

1. Pancasila, Sila kedua dan kelima
2. Pembukaan UUD 1945 alinea ke- empat yang menegaskan; "Kemudian dari pada itu untukmembentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar".
3. Dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 33, dan Pasal 34.

[244] *Ibid.*, hlm 276.

4. Pasal 33 Mengatur:

 a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
 b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
 c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Pasal 34 menegaskan; Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Penjelasan umum pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, menyatakan antara lain; "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam penjelasan Bab XIV tentang Kesejahteraan sosial, Pasal 33 antara lain menyatakan; Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi,produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama bedasarkan atas azas kekeluargaan. Notonagoro mengatakan bahwa negara kita adalah negara yang dinamakan negara hukumkebudayaan mempunyai tujuan menghindarkan gangguan, pemeliharaan ketertiban, keamanan dan perdamaian kedalam dan keluar, disamping itu menuju kepada pemeliharaan kebutuhan dan kepentingan, agar supaya tercapai keadilan sosial, artinya setiap orang mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya, agar supaya tercapai kesejahteraan serta kebahagiaan bersama.[245]

[245] Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer,* Cetakan Ketiga, (Jakarta: Pancuran Tujuh, 1975), hlm 25.

Selanjutnya dikatakan negara hukum kebudayaan, negara mempunyai kewajiban:[246]

a. memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, yang khususnya mengenai kebutuhan dan kepentingan negara sendiri sebagai negara,
b. memelihara kebutuhan dan kepentingan umum dalam arti kebutuhan dan kepentingan bersama dari para warga negara, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara sendiri,
c. memelihara kebutuhan dan kepentingan bersama dari warga negara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri, dalam betuk bantuan negara,
d. memelihara kebutuhan dan kepentingan warga negara perseorangan yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan olah warga negara, memelihara seluruhnya kebutuhan dan kepentingan perseorangan seperti dari fakir miskin, dan anak terlantar.

Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan, cita-cita menghadirkan keadilan bernegara dan negara yang berkeadilan mensyaratkan adanya emansipasi di bidang politik yang berkelindan dengan emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Inilah yang disebut dengan prinsip " sosio-demokrasi. Menurut Soekarno sosio demokrasi tidak ingin mengabdi kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.[247]Dengan demikian negara Indonesia tidak dikehendaki sebagai "negara liberalis", melainkan sebagai "negara kesejahteraan" (negara sosial) . dalam pemikiran pendiri bangsa negara kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan (setidaknya secara minimal), bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan,

[246] *Ibid.*, hlm 25-26.
[247] Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas...*, *op.cit.*, hlm 584.

tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak memperoleh jaminan sosial. Dalam negara kesejahteraan Indonesia yang dituntut oleh etika politiknya bukanlah penghapusan hak milik pribadi, melainkan bahwa hak milik pribadi itu memiliki fungsi sosial, dan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum dalam masyarakat.[248]

Pada tahun 1999 dengan adanya tuntutan reformasi agar terjadi perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, diantaranya adalah dengan mengadakan perubahan terhadap UUD 1945. Perubahan pertama UUD 1945 dilakukan dalam SU MPR 1999 yang diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 1999 s/d 21 Okober 1999, Rancangan perubahan pertama tersebut dibahas dalam BP MPR yang selanjutnya membentuk PAH III untuk membahas lebih rinci materi tersebut berdasarkan Keputusan BP MPR Nomor 2/BP/1999 tetang penugasan PAH III[249], dalam masa perubahan pertama PAH III telah membahas banyak materi perbahan, tetapi karena keterbatasan waktu, pembahasan difokuskan pada beberapa yang dipandang mendesak untuk diputuskan, materi kesejahteraan sosial tidak termasuk materi yang diprioritaskan.

Bab Kesejahteraan sosial mulai dibahas dan diperdebatkan dalam PAH I yang dibentuk oleh BP MPR berdasarkan Kepurusan BP MPR Nomor 4/BP/1999, tentang Penugasan PAH I melanjutkan perubahan terhadap UUD 1945 yang dipimpin oleh Ketua PAH I Jacob Tobing sebagai ketua rapat,dalam pengantar rapat tersebut Jacob Tobing mengingatkan bahwa materi pembicaraan adalah Bab

[248] *Ibid.*

[249] Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* (Jakarta: 2010), hlm719.

XIV tentang Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut:[250]Sesuai dengan materi pembicaraan, maka pada hari ini akan kita bicarakan berbagai usul yang mungkin ada dari fraksi-fraksi yang menyangkut Bab XIV pada Undang-undang Dasar 1945 tentang Kesejahteraan sosial yang meliputi Pasal 33 dan Pasal 34. Ini adalah salah satu bab sangat sentral, yang sangat penting yang mencirikan secara khas perjuangan dan tujuan Bangsa Indonesia untuk merdeka.

Penyampaian pendapat fraksi-fraksi MPR dan usulan perubahan adalah sebagai berikut:[251]diawali dengan pendapat dari F-PDI melalui juru bicaranya Pataniari Siahaan yang menyatakan, "Pasal 40, yaitu Pasal 34 lama: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". F-PG melalui juru bicaranya Ahmad Hafiz Zawawi mengusulkan perubahan Pasal 34, denga rumusan sebagai berikut: "Negara wajib mengurus dan menyantuni fakir miskin dan anak-anak terlantar". F-PP melalui juru bicaranya Ali Hardi Kiai Demak mengusulkan perubahan bunyi Pasal 34 sebagai berikut: [252]

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
2. Pemerintah menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar;
3. Setiap orang lanjut usia dan penyandang cacat berhak mendapatkan jaminan sosial dan perlakuan khusus; ini bukan kait terkait orang-seorang memang secara obyektif kami melihatnya.
4. Penyelenggaraan, pemeliharaan, perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak-anak terlantar, orang usia lanjut dan penyandang cacat diatur dengan Undang-undang;
5. Pemerintah memikul tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang layak.

[250] *Ibid.*, hlm 720-726.
[251] *Ibid.*, hlm 722.
[252] *Ibid.*

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Hendi Tjaswadi dari F-TNI yang membahas Pasal 34 dan menyampaikan usulan perubahan sebagi berikut: Pasal 34, Pasal semula ayat (1) ditambah ayat (2), ayat (1) menjadi berbunyi" Fakir miskin dan orang-orang yang terlantar ditanggung oleh negara". Ayat (2) Anak-anak, wanita hamil, penyandang cacat dan manusia lanjut usia mendapatkan perlakuan khusus". F-PBB melalui juru bicaranya Hamdan Zoelva, mengusulkan untuk penyempurnaan judul bab yaitu mengenai Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terhadap rumusan Pasal 34 , Hamdan menyatakan tetap pada rumusan UUD 1945. Dari berbagai usulan yang antara lain tersebut di atas, PAH I telah menghasilkan rumusan yang telah disetujui oleh BP MPR pada masa perubahan kedua UUD 1945, sebagai berikut:[253] Bab XIV: Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Rakyat, Pasal 34:

(1) Tetap
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan;
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pada perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002, MPR menetapkan dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 34, sebagai berikut:

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan;
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;

[253] *Ibid.*, hlm 731.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dengan Undang-undang.

Perubahan ini didasarkan kepada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Menurut A.M. Fatwa adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.[254] Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*public services*) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. [255] kata fakir miskin yang terdapat dalam ketentuan pasal 34 ayat(1) mempunyai pengertian yang berbeda. Oleh karena itu perkataan fakir miskin tidak dapat dipahami sebagai satu konsep. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab dengan pengertian yang berbeda, kata fakir berarti orang yang tidak mampu berusaha menghidupi dirinya sendiri, sedangkan miskin orang yang mampu berusaha, tetapi tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk menghidupi dirinya sendiri. [256]

Upaya negara Indonesia dalam usaha mewujudkan tujuan negara yang terkait dengan kesejahteraan rakyat antara lain dapat dilihat dalam perencanaan pembangunan Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

[254] A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945,* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hlm 176.
[255] *Ibid.*, hlm 177.
[256] *Ibid.*

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Pasal 3 menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah untuk: 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, 4) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan 5) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan nasional yakni untuk memajukankesejahteraan umum antara lain dengan menetapkan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian tahun 2011 telah dicabut dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar pengembangan politik hukum pengeelolaan zakat yang saat ini berlaku. Tujuan pengelolaan zakat antara lain adalah sebagai peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

3. Politik Hukum Pengelolaan Zakat

Politik hukum pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan UU yang rancangannya diusulkan oleh DPR-RI, hal ini dapat ditelusuri dalam risalah sidang pembentukan UU No. 23 tahun 2011. Tanggal 29 November 2010 dalam rapat kerja Komisi VIII DPR-RI dengan DPD-RI dan Pemerintah, Menteri Agama RI atas nama pemerintah memberikan pandangan tentang penjelasan DPR-RI mengenai RUU Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, memberikan pandangannya antara lain sebagai berikut:[257]

Atas nama pemerintah kami menyambut baik inisiatif DPR-RI mengajukan RUU Pengelolan ZIS untuk merevisi atau mengganti UU No. 38 tahun 1999. Atas dasar itu, maka terbitlah Perintah Presiden No. R.76/Pres/09/2010 tanggal 29 September yang intinya menunjuk Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU Pengelolaan ZIS. Pemerintah menyadari bahwa sistem pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diatur di dalam UU No. 38 tahun 1999 belumberjalan secara efektif disebabkan beberapa faktor, diantaranya ialah kelemahan yang melekat pada UU itu sendiri. Inisiatif yang disampaikan DPR tentang pengelolaan ZIS pada prinsipnya sejalan dengan keinginan dan harapan pemerintah. Pemerintah menyadari upaya perbaikan sistem pengelolaan ZIS merupakan suatu keharusan, mengingat potensinya yang sedemikian besar diharapkan mampu menjadi solusi alternatif dalam mengatasi problem kemiskinan dan keterbelakangan umat. Upaya penyempurnaan pengelola lembaga-lembaga keuangan seperti ZIS harus dianggap sebagai *on going process*, yang terus menerus dievaluasi dan disempurnakan seiring dengan perkembangan zaman. Profesionalisme pengelolaan ZIS dapat mencegah penyimpangan, inefisiensi, dan kemungkinan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Prinsip *good governance,* akuntabilitas dan transparansi sebagaimana dicontohkan Rasulullah Saw dan para sahabatnya harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rancangan UU ini. Pengalamam negara-negara Islam seperti Timur Tengah, Malaysia dan Brunai Darussalam berhasil mendayagunakan potensi ZIS untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai bangsa yang berpenduduk muslim terbesar, Indonesia diharapkan mampu mengatasi persoalan ekonominya melalui pendayagunaan potensi ZIS.

[257] Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan DPP-RI dan Pemerintah , tanggal 29 November 2010, Arsip Dokumentasi Setjen DPR-RI 2013.

Tanggapan pemerintah atas RUU Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah disampaikan dalam rapat kerja Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum Dan HAM RI dan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Maret 2011 dengan Komisi VIII DPR-RI, bahwa pemerintah mengusulkan penyempurnaan RUU tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Terakit RUU Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang telah disampaikan oleh DPR-RI, Pemerintah secara umum mempertimbangkan berbagai aspek yang menurut pemerintah perlu dimasukan sebagai langkah penyempurnaan terhadap UU Pengelolaan Zakat yang ada sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan baik sesuai syariah Islam serta sinergi dengan peraturan perundangan, yakni sebagai berikut:[258]

1. Aspek Syariah, meskipun undang-undang pada hakekatnya merupakan hukum positif yang dilahirkan melalui proses politik yang dibuat dalam rangka melaksanakan konstitusi, tetapi karena zakat, infaq dan shadaqah adalah ketentuan agama Islam, maka undang-undang zakat, infaq dan shadaqah tetap mengacu pada ketentuan syariat Islam.
2. Aspek Yuridis, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 A menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dalam kaitan ini pemerintah berpendapat bahwa zakat termasuk jenis pungutan lain yang bersifat memaksa, sedangkan infaq dan shadaqah tidak termasuk jenis pungutan lain yang bersifat memaksa, karena bersifat sukarela. Pemerintah berpendat bahwa infaq dan shadaqah dapat dimasukan dalam undang-undang tetapi tidak menjadi norma pokok melainkan norma tambahan.
3. Aspek Sosiologis, Pemerintah menyadari bahwa masyarakat muslim Indonesia memiliki kesadaran untuk menunaikan dan mengelola zakat secara mandiri yang dilakuan oleh organisasi kemasyarakatan atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan. Oleh karena itu pemerintah berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat yang secara historis telah berjalan harus diberi ruang untuk menjadi bagian dari sistem pengelolaan zakat, namun demikian partisipasi masyarakat tersebut perlu diatur melalui lembaga-lembaga amil zakat

[258] Rapat Kerja Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Mneteri Keuangan RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Dalam Negeri dengan Komisi VIII DPR-RI, tanggal 28 Maret 2011. *Ibid.*

atau unit-unit pengumpul zakat yang menjadi satu kesatuan pengeloaan zakat.

4. Aspek Kesejahteraan dan Keadilan Sosial, bahwa zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat, dalam hal ini zakat dapat dimaknai sebagai instrumen untuk mengubah umat dari mustahik menjadi muzaki. Oleh karena itu pemerintah berpendapat bahwa undang-undang zakat harus mengatur prioritas pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pemerintah berpendapat bahwa pengelolaan zakat harus ditangani secara menyatu oleh satu lembaga yang bersifat nasional.

Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat selanjutnya meminta pendapat masing-masing fraksi. Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap RUU tentang Pengelolaan Zakat disampaikan oleh juru bicara yakni: Hj. Nany Sulistyani Herawati tanggal 19 Oktober 2011, antara lain dikatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat sangat mendorong upaya pengelolan zakat yang didasarkan syariah Islam dan dikelola secara profesional dan amanah. Farksi Partai Demokrat mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan aspek yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan RUU ini, yakni: [259]

1. Mengenai kelembagaan pengelola zakat, Fraksi Partai Demokrat berpendapat agar BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat tetap dipertahankan. Membuat lembaga pengelola zakat yang baru menimbulkan konsekuensi penambahan sumber daya baru baik personel, prasarana dan sarana yang berujung pada penambahan anggaran. Sifat kelembagaan BAZNAS haruslah independen dan berkedudukan di bawah Presiden. BAZNAS bertindak sebagai operator sedangkan pemerintah sebagai regulator. Hubungan BAZNAS dengan kementrian agama lebih bersifat konsultatif.
2. Berkaitan dengan pajak, Fraksi Partai Demokrat menginginkan agar zakat dapat menjadi pengurang atas pajak yang dibayarkan, meskipun demikian Fraksi partai Demokrat menyadari adanya penyelarasan dengan undang-undang yang berlaku saat ini.

[259] *Ibid.*

Pandangan akhir Fraksi Partai Golongan Karya mengenai RUU Pengelolaan Zakat disampaikan melalui juru bicaranya Drs. H. Zulkarnaen Djabar, antara lain dikatakan bahwa negara sebagai entitas yang mengatur segala yang terkait dengan kekosongan hukum, masalah sosial perlu memberikan sebuah regulasi yang baik demi tercapainya pengelolaan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Disinilah pentingnya peran negara dalam mengatur pengelolaan zakat. Fraksi Partai Golkar mempunyai beberapa pandangan:[260]

1. Kelembagaan Badan Amil Zakat
 Pengelolaan zakat selalu dikaitkan dengan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat. Masalah yang timbul selama ini adalah soal transparansi pengelolaan zakat, penyelewengan dana zakat, dan zakat yang tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi masalah ini Fraksi Partai Golkar berpendapat perlu adanya perbaikan sistem kelembagaan amil zakat, terutama dalam hal pengawasan dan koordinasi. Oleh karena itu fraksi kami mengusulkan: 1) adanya pemisahan antara regulator dan operator, sebagai regulator adalah pemerintah dan sebagai operator adalah BAZNAS dan LAZ, 2) dibuatnya sisitem koordinasi antasa badan amil zakat nasional dan badan amil zakat daerah dan badan amil zakat yang dikelola pemerintah dan masyarakat.
2. Kemandirian Lembaga
 Seperti diketahui potensi zakat untuk mendukung pembangunan sangatlah besar, agar potensi zakat yang begitu besar dapat terkelola dengan baik dan maksimal, maka diperlukan sebuah lembaga yang bebas dari segala bentuk intervensi dan kepentingan politik maupun ekonomi, oleh karena itu kemandirian amil zakat sangatlah penting.
3. Keterkaitan antara zakat dan pajak.
 Mendukung kesepakatan yang ada dalam RUU tentang Pengelolaan Zakat yang mana zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Kami berpendapat negara perlu mengapresiasi terhadap warganya yang telah turut berperan serta dalam pengentasan kemiskinan melalui pembayaran zakat.
4. Pemberian sanksi
 Terkait masalah sanksi secara jelas telah diatur bahwa badan amil zakat yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam RUU ini akan diberi sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau pencabutan izin. Sedangkam jika pelanggarannya dilakukan oleh individual pengelola zakat, maka diberikan sanksi pidana.

[260] *Ibid.*

Fraksi PDIP memberikan pendapatnya terhadap RUU Pengelolaan Zakat disampaikan oleh juru bicaranya Ina Amalia, antara lain bahwa fraksi PDIP sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil dalam RUU zakat, hal tersebut merupakan terobosan dan langkah progresif untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitaspengelolaan zakat, sehingga hari-hari mendatang pengelolaan zakat menjadi lebih baik dan turut serta mendorong terwujudnya kesejahteraan sosisl. Fraksi PDIP memberikan catatan dan sikap kritis reflektif terhadap RUU zakat.yakni:[261]

1. Perihal prinsip kesukarelaan dalam melaksanakan ajaran agama. Artinya bahwa pengambil zakat adalah berdasarkan kesukarelaan dan kesadaran menjalankan agama bagi pemeluknya, ini berarti tidak boleh ada paksaan bagi pemeluk agama Islam untuk menyerahkan zakat hanya pada satu kelembagaan saja. Umat Islam dapat memilih amil yang dopercayainya untuk selanjutnya dikumpulkan harta zakat untuk kemaslahatan umat sesuai dengan aturan agama (fiqh).
2. Mengenai pajak dan zakat, perlu didudukan perihal ini dalam koridornya masing-masing. Pajak adalah bentuk tanggungjawab rakyat atas kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Pajak sifat keberlakuannya umum, berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 23 A UUD NRI 1945 "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa adalah untukkeperluan negara diatur dengan undang-undang". Dengan demikian prinsip pajak adalah memaksa. Uang pajak merupakan salah satu sumber pemasukan APBN yang diambil dari setiap wajib pajak, tanpa memperhatikan agama yang dianutnya. Oleh sebab itu APBN harus digunakan untuk kemakmuran rakyat secara umum. Pemberlakuan zakat tidak dapat diterapkan secara umum, sebab zakat adalah kewajiban agama yang hanya dilaksanakan oleh sebagian masyarakat (umat Islam) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam syariat agama Islam. Bahwa peruntukan zakat adalah untuk golongan masyarakat miskin, terpinggirkan, sebagaiman disebut dalam Alqur'an, hal tersebut sejalan dengan peruntukan pajak, oleh karena pemberian zakat merupakan pengeluaran yang ditujukan bagi kaum miskin, maka Poksi VIII fraksi PDIP berpendapat bahwa pemberian zakat dihargai dengan memberikan pengurangan penghasilan kena pajak.

[261] *Ibid.*

Fraksi Partai Keadilan sejahtera memberikan tanggapan akhir terhadap RUU Pengelolaan Zakat yang disampaikan juru bicaranya H. Iskan Qolba Lubis, MA, pendapat akhir fraksi tersebut antara lain:[262]

1. Fraksi PKS berpendapat salah satu agendaterbesar dunia zakat nasional saat ini adalah mendorong manajemen pengelolaan yang baik dengan memastikan lembaga zakat yang kuat dan kredibel, yang memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan di tiga aspek utama, yaitu kepatuhan syariah, transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta efektifitas ekonomi dari pendayagunaan dana zakat.
2. Ditunjuknya pemerintah sebagai regulator dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS dan LAZ adalah paling bijaksana. Sehingga fraksi PKS memberikan catatan khusus dalam RUU tentang Pengelolaan Zakat ini terkait belum adanya pemisahan yang jelas dan tegas antara fungsi regulator dan operator.
3. Mengenai zakat pengurang pajak, kedepan harus ada ketentuan yang mengatur soal ini.

Pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap RUU Pengelolaan Zakat disampaikan oleh Hj Dewi Coryati, Msi. Fraksi PAN berpendapat bahwa ada tiga hal penting yang harus diperhatikan sebagai upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, yaitu:

1. Zakat harus betul-betul dapat dikelola sesuai asas Islam, keterbukaan, kemanfaatan, akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pengelolaannya sehingga efektifitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat betul-betul dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
2. Aspek kelembagaan dalam RUU tentang Pengelolaan Zakat ini adanya penguatan kelembagaan BAZNAS dimana pola hubungan BAZNAS terhadap BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota menjadi hirarki, yang dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat hanya bersifat koordinatif. Diharapkan dengan adanya pola hubungan yang signifikan ini dapat meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara terpadu.

[262] *Ibid.*

3. Dengan adanya penguatan terhadap kelembagaan BAZNAS ini diharapkan dapat meningkatkan perolehan zakat nasional sebagaimana riset BAZNAS dan FEM IPB (tahun 2011) bahwa potensi zakat nasional mencapai 217 trilyun dapat direalisasikan, yang pada akhirnya diharapkan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas umat.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan pendapat akhir terhadap RUU Pengelolaan Zakat disampaikan oleh KH. Asep Ahmad Maoshul Affandy, antara lain berpendapat bahwa:[263] Fraksi PPP berpandangan bahwa RUU tentang Pengelolaan Zakat yang dibentuk untuk menggantikan UU No. 38 tahun 1999, telah dirancang secara komprehensif agar pengelolaan zakat selanjutnya dapat dilaksanakan secara optimal, berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan tujuannya untuk memberdayakan masyarakat dan memajukan pembangunan nasional sehingga terwujud kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. RUU ini mencakup berbagai hal yang terkait dengan perbaikan tata cara pengelolaan zakat baik mengenai aturan tentang muzaki, mustahik, kewajiban pemerintah, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kelembagaan, peran serta masyarakat, termasuk sanksi yang dikenakan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui juru bicara L.H.Ach. Fadil Muzakki Syah, memberikan pendapat akhirnya bahwa fraksi PKB melihat ada beberapa persoalan zakat yang muncul di tengah-tengah masyarakat antara lain:[264]

1. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui jenis harta yang dikenai zakat (obyek zakat).
2. Masih sangat banyak masyarakat yang belum membayar zakat melalui lembaga zakat.

[263] *Ibid.*
[264] *Ibid.*

3. Masih banyak masyarakat yang belum percaya kepada lembaga pengelola zakat.
4. Masih banyak potensi zakat yang belum termobilisasi atau teroptimalkan.
5. Masih banyak pengelola zakat yang belum menampilkan kinerja yang amanah dan profesional.
6. Belum efektifnya fungsi regulasi, koordinasi, sinergi dan pengawasan organisasi pengelola zakat.
7. Belum adanya standar menejemen organisasi pengelola zakat, sebagai panduan pengelolaan sekaligus sebagai acuan pengawasan.
8. Zakat belum menjadi pengurang pajak.
9. Zakat belum signifikan dalam membantu masyarakat miskin, sehingga memberi dampak dalam pengentasan kemiskinan.
10. Ketidakjelasan struktur organisasi, hubungan antara BAZNAS dan BAZDA, hubungan BAZNAS dan LAZ yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Dengan demikian secara umum terdapat tiga hal yang harus direvisi dalam undang-undang zakat yakni:

1) Penataan Lembaga Zakat

Terkait dengan persoalan penataan lembaga pengelola zakat ini harus diperjelas pembagian tugas dan fungsinya siapa yang berfungsi membuat regulasi, pelaksana dan pengawas. Aturan yang jelas tentang pemisahan antara regulator dan operator dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Selama ini dalam pengelolaan zakat belum ada pemisahan yang jelas. Kementrian Agama bertindak sebagai regulator dan pelaksana. Terdapat dua badan atau organisasi pengelola zakat yang eksis dalam upaya pengelola zakat, pertama dikelola oleh pemerintah yakni BAZ dengan segala turunannya, dan yang kedua dikelola oleh masyarakat yang namanya LAZ. Dua pandangan arus besar yang berbeda mengenai hal ini, pertama Ormas yang melihat zakat dari sudut pandang hubungan negara dan agama, bahwa pengelolaan zakat itu sebaiknya diserahkan pada *sivil society,* kelompok masyakat atau Ormas. Kedua ada juga yang melihat pengelolaan zakat secara total harus dipegang oleh negara, mulai dari pengumpulan, distribusi, pemberdayaan dan sebagainya. Menyikapi dua pandangan ini FPKB berpendapat dan mengambil jalan tengah bahwa masyarakat, Ormas dan negara sama dapat berperan dalam pengelolaan zakat, dimana pengumpulan dan distribusi diserahkan kepada masyarakat, tetapi perlu dikontrol atau diawasi oleh pemerintah, karena itu mampu memberdayakan dan mengembangkan Ormas atau LSM. Negara/ pemerintah sebagai pengawas atau regulator sedangkan masyarakat bertindak sebagai pelaksana atau operator.

2) Kesadaran Berzakat
 Perlu membangkitkan kesadaran dan kepercayaan agar masyarakat percaya kepada lembaga-lembaga zakat. Disamping itu diperlukan aturan dalam perundang-undangan tentang pemberian sansi bagi muzaki yang tidak membayar zakat, karena sampai saat ini kesadaran muzaki untuk menunaikan zakat sangat rendah. Hal ini penyebab pengumpulan zakat tidak pernah optimal.
3) Zakat Sebagai Pengurang Pajak
 Perlu dibuat norma tentang kompensasi pengurangan pajak bagi muzaki yang telah membayar zakat. Hubungan zakat dengan pajak, dimana selama ini zakat hanya dapat diperhitungkan sebagai pengurang terhadap penghasilan kena pajak, sehingga tidak mendorong kompensasi dalam perhitungn pajak karena nilainya sangat kecil.
4) Sanksi Bagi Pengelola Ilegal
 Pemberian izin atau lisensi bagi pengelola zakat mutlak diperlukan, banyaknya pemungut dan pengelola zakat yang berkeliaran di masyarakat kian meresahkan masyarakat. Oleh karena FPKB berpendapat bahwa organisasi pengelola zakat yang tidak berizin harus diberikan sanksi. Demikian juga organisasi pengelola zakat yang berizin yang lalai melakukan kewajibannya dapat diberikan sanksi administrasi hingga sanksi pidana.
5) Zakat. Infaq dan Shadaqah
 Zakat, infaq dan shadaqah dalam prakteknya merupakan hal yang hampir sama baik dari sisi penerimaan, pengelolaan/pendistribusian maupun kemanfaatan. Oleh karena itu FPKB berpendapat agar dalam UU pengelolaan zakat dimasukan juga norma atau ketentuan tentang infaq dan shadaqah. Apabila hal itu tidak dapat dilakukan maka FPKB merekomendasikan untuk dibuat aturan peurndang-undangan.

Pendapat akhir terhadap RUU tentang Pengelolaan Zakat dari Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh H. Lukman Hakim, SE, bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian fraksi Gerindra antara lain:[265]

1. Perlunya pengaturan tentang mekanisme pertanggungjawaban pengelola dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya dengan sistem yang transparan, terukur dan jelas.
2. Perlu adanya mekanisme yang jelas dalam menjadikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga tidak terkesan bahwa potensi zakat itu tidak dapat didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Perlunya sosialisasi tentang mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan sosialisasi pengelolaanya, sehingga muzaki

[265] *Ibid.*

dimudahkan di dalam penghitungan dan memperoleh penjelasan yang transparan penggunaan dana zakatnya.
4. Perlunya *data base* tentang muzaki dan mustahik sehingga dapat diukur potensi zakat dan dana sosial keagamaan lainnya.
5. Perlunya indikator yang jelas dalam menentukan muzaki dan mustahik sehingga dalam program pemberdayaan untuk mustahik lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Pendapat Fraksi Hanura terhadap RUU tentang Pengelolaan Zakat dibacakan oleh Dra. Hj. Soemientarsih Muntoro, Msi. Fraksi partai Hanura berpendapat bahwa RUU Pengelolaan Zakat ini cukup representatif dan dapat dikatakan sebagai produk undang-undang yang dapat diterapkan dengan catatan:[266]

1. Pemerintah harus berperan sebagai penyelenggara negara yang mampu memfasilitasi umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan syariat Islam.
2. Lembaga pengelola zakat harus mampu bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel serta dikelola oleh orang-orang yang memiliki integritas agar zakat dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan.
3. Pengelola zakat harus mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga zakat dapat menjadi sarana pengentasan kemiskinan.

Setelah fraksi-fraksi masing-masing memberikan tanggapan akhir terhadap RUU tentang Pengelolaan Zakat, maka pada tanggal 27 Oktober pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM memberikan sambutan akhir pada rapat paripurna DPR-RI dalam rangka pengembilan keputusan terhadap RUU tentang Pengelolaan Zakat. Dalam sambutan akhir antara lain disampaikan bahwa langkah-langkah penyempurnaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh DPR bersama Pemerintah sekarang ini merupakan hal yang sangat baik, tidak saja dilihat dari kepentingan politik kenegaraan melainkan

[266] *Ibid.*

pula kepentingan umat Islam. Hal tersebut dapat kita lihat dalam beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam RUU sebagai berikut:[267]

1. Materi pokok yang diatur
 berdasarkan ketentuan syar'i bahwa yang wajib dibayarkan seorang muslim dari hartanya yang telah mencapai nisab adalah zakat, sementara infaq, shadaqah, qurban, aqiqah, fidyah dan sumabangan keagamaan lainnya hukumnya adalah sunah. Untuk itu maka zakat dalam RUU ini ditempatkan sebagai norma pokok, sedangkan infaq, shadaqah, dan sumbangan keagamaan lainnya bukan tidak diatur, melainkan ditempatkan sebagai ketentuan tambahan saja. Disamping itu konsisten dengan materi poko yang diatur dalam RUU, maka nama yang digunakan dalam RUU tetap menggunakan nama yang sama dengan nama UU No. 38 tahun 1999, yakni tentang RUU tentang Pengelolaan Zakat.
2. Azas pengelolaan zakat.
 dalam RUU ini telah ditambahkan beberapa asas "syariat Islam, amanah, dan terintegrasi". Asas syariat Islam adalah untuk menekankan bahwa tata kelola dalam pengelolaan zakat wajib sesuai dengan syariat Islam. Asas amanah menekankan bahwa pengelolaan zakat merupakan kepercayaan yang diberikan oleh umat untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan RasulNya, sedangkan asas terintegrasi menekankan tentang pentingnya zakat dikelola oleh suatu sistem dan lembaga yang terpadu, sehingga seluruh aktifitas zakat dapa terencana, terlaksana, dan terkendali secara nasional dengan baik.
3. Penguatan lembaga pengelola zakat.
 RUU juga memberikan penguatan kelembagaan terhadap BAZNAS dengan menempatkan BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota menjadi satu kesatuan sistem, sehingga pengelolaan zakat terintegrasi dalam satu sistem dari pusat sampai ke daerah, selain juga akan memudahkan dalam pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, monitoring dan pelaporan, maupun pertanngungjawabannya. BAZNAS disepakati pula bukanlah sebuah organisasi kemasyarakatan, melainkan sebuah organisasi pemerintah dalam bentuk organisasi non-struktural mandiri yang keanggotaannya menggunakan pola komisioner yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas dan profesional, baik dari unsur masyarakat maupun unsur pemerintah, yang penetapannya dilakukan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR. Dengan pola keanggotaan semacam ini, maka DPR secara langsung turut serta menjaga kredibilitas organisasi BAZNAS, sehingga akan semakin kondusif bagi kemajuan dan keberhasilan organisasi BAZNAS.

[267] Sambutan Akhir Pemerintah pada rapat paripurna DPR-RI dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta, 27 Oktober 2011, *Ibid.*

4. Peran masyarakat.
 tidak kalah pentingnya RUU ini masih tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan zakat. Peran tersebut dilakukan melalui lembaga amil zakat (LAZ), tetapi LAZ dalam hal ini harus dikoordinasikan, dikendalikan dan diawasi oleh BAZNAS, sehingga pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh LAZ berada dalam satu kesatuan sistem pengelolaan zakat secara nasional.
5. Peran pemerintah.
 Pemerintah melalui Kementrian Agama sesuai dengan fungsinya akan berperan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Dengan demikian pemerintah akan bertindak sebagai regulator dan BAZNAS serta LAZ sebagai operator.

Politik hukum pengelolaan zakat juga dapat dilihat dalam dasar pertimbangan dibentuknya undang-undang tersebut yang dijelaskan dalam penjelasan umum yakni:

1) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan sesuai syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.
2) Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
3) Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
4) Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
5) Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk

Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat ijin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

6) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioitas dengan memperhatikan prinsipp-prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebtuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
7) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ dapat menerima infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shadaqah dan dana keagamaan lainnya dilakukan sesuai syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan pembukuan tersendiri.
8) Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan hak amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan hak amil, serta dapat dibiayai dengan APBN

B. Zakat dan Kemiskinan

1. Kemiskinan

Miskin menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Swt menggunakan istilah itu dalam FirmanNya ; "atau orang miskin yang sangat fakir"[268], Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut bahwa kata miskin terambil dari kata *"sakana"* yang berarti menetap. Tidak bergerak, tunduk, hina dan lemah.[269] Dari makna di atas dapat tergambar bagaimana keadaan seseorang yang dinamai miskin. Sayyid M. Rasyid Ridha mengemukakan dua jenis orang miskin, 1) adalah yang tidak

[268] Al-Qur'an Surat Al- Balad (90) ayat 16.
[269] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan , Kesan dan Keserasian Alqur'an,* Volume 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 284.

memiliki sesuatu, tidak pula mampu berusaha karena lemah, 2) adalah yang tadinya memiliki harta benda tetapi habis karena keborosannya atau karena kemalasannya mengembangkan harta yang tadinya dia miliki atau karena perjudian atau penipuan sehingga kehilangan kepercayaan,[270] sedangkan kata fakir yang berasal dari bahasa Arab *al-faqru* yang berarti membutuhkan (al-*ihtiyaj*). Allah Swt dalam FirmanNya; " lalu dia berdoa" ya Robbi sesungguhnya aku terhadap apa yang telah Engkau turunkan kepadaku sangat fakir ".[271]

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut, Thabathaba'i menulis bahwa banyak ulama berpendapat bahwa ucapan Musa itu adalah permohonan memperoleh makanan yang dapat menutupi rasa laparnya.[272] Menurut Hanafi dan Maliki, fakir adalah orang yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya dan tidak dapat memenuhi sebagian yang lainya, sedangkan miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Syafi dan Hambali mengatakan fakir adalah orang yang tidak mampunyai apa-apa, sedangkan miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi sebagaian kebutuhannya.[273]Selama ini terdapat dua pengertian yang berkaitan dengan kemiskinan yakni kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut,[274] kemiskinan relatif yaitu kemiskinan antara satu tingkatan pendapatan lainnya, seseorang dalam komunitas tertentu digolongkan dalam dalam komunitas kaya, namun bisa masuk dalam golongan miskin dalam komunitas lainnya, kemiskinan

[270] *Ibid.*, hlm 285.
[271] Al-Qur'an SuratAl- Qashash (28) ayat 24.
[272] M Quraish Shihab, *Tafsir Misbah..., op.cit.*, hlm 330.
[273] Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab,* terjemahan dari *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah,* oleh Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm142.
[274] Soedjatmoko, *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan,* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm 157.

relatif ini yang disebut dengan kesenjangan sosial, sedangkan kemiskinan absolut adalah suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan lebih dahulu tingkat pendapatan minimum.

Kemiskinan adalah termasuk persoalan kemasyarakatan yang faktor dan penyebab dan tolak ukur kadarnya dapat berbeda sebagai akibat perbedaan lokasi dan situasi, karena itu Alqur'an dan Sunah tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tolak ukur kemiskinan dan kefakiran. Sebagian mereka berpendapat bahwa *fakir* adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, sedangkan miskin adalah orang yang berpenghasilan di atas itu namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya.[275] Zakiah Daradjat mendefinisikan kemiskinan adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.[276] Menurut Taqyuddin, kemiskinan menurut bahasa adalah *ihtiyaj* (membutuhkan), sedang kemiskinan menurut pengertian syara' maknanya adalah orang yang membutuhkan plus lemah keadaannya, yang tidak bisa dimintai apa-apa.[277] Dalam kontek ini Beik dan Baga mengembangkan tipologi kaum dhuafa yang perlu mendapat perhatian, agar proses pembardayaan mereka bisa berjalan efektif, yakni:[278]

a. Tipe 1. Mereka adalah yang relative memiliki kemampuan berusaha sekaligus kemauan untuk tidak menjadi miskin, namun dikarenakan

[275] Ahmad Munir, *Falsafah Alqu'an,* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2008), hlm118.
[276] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh,* Cetakan Pertama, Jilid I, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm 240.
[277] Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam,* Terjemahan *An-Nidlam Al-Iqtishadi fil Islam,* Moh Mahgfur Wachid, cetakan Pertama, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm 228.
[278] Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia,* (Jakarta: Baznas, 2013), hlm 202-203.

berbagai faktor, mereka masih hidup di bawah kemiskinan, mereka adalah para pengusaha mikro atau petani gurem yang memiliki omset kecil dan menghadapi kendala internal dan eksternal untuk mengembangkan usahanya;

b. Tipe II, adalah mereka yang sebenarnya relative memiliki kemampuan berusaha, tapi kurang memiliki kemauan, mereka ini adalah orang yang bermental pengemis, yang senantiasa mengharapkan dan bahkan bergantung pada bantuan pihak lain;
c. Tipe III, adalah mereka yang mau berusaha tapi kurang memiliki kemampuan. Tipe ini adalah orang yang kebingungan bagaimana keluar dari kemiskinan karena ketiadaan sumberdaya yang dibutuhkan;
d. Tipe IV, adalah mereka yang tidak memiliki kedua-duanya, kelompok ini adalah para fatalis yang menganggap bahwa kemiskinan adalah suatu takdir yang tidak bisa dirubah.

Selanjutnya dikatakan untuk masing-masing tipe membutuhkan pendekatan yang berbeda, untuk tipe I penguatan *social capital* melalui pengembangan kerjasama sinergi dalam kelompok usaha yang berbasis komunitas (seperti, pemukiman, jama'ah Masjid, dan Majlis Ta'lim) sangat dibutuhkan untuk meningkatkan proses pembelajaran bersama, dan sekaligus memperkuat posisi tawar usaha mereka, untuk tipe yang lainnya harus dilakukan transformasi terlebih dahulu menjadi tipe I.[279]

Kemiskinan dalam pandangan Islam menurut Yusuf Qaradhawi; kemiskinan adalah sebagai masalah, bahkan musibah yang harus dihilangkan, bahaya ini mengancam akidah maupun iman serta akhlaq, pemikiran, kebudayaan, keluarga dan umat, yakni:[280]

a. Kemiskinan adalah ancaman yang sangat serius terhadap aqidah, khususnya bagi kaum miskin yang bermukim di lingkungan berada yang berlaku aniaya, terlebih lagi jika golongan dhuafa ini bekerja dengan susah payah, sementara golongan kaya hanya bersenang-senang, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya " Kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran".

[279] *Ibid.*, hlm 203.
[280] Yusuf Qaradhawi, *Kiat Islam...* , *op.cit.*, hlm 24-29.

b. Kemiskinan membahayakan Akhlaq, berkaitan dengan beratnya tekanan kefakiran dan dampaknya terhadap perilaku seseorang, Nabi bersabda yang artinya;" Apabila seseorang merugi dan berhutang, ia akan berbicara bohong dan berjanji kosong" (H.R. Bukhori)
c. Kemiskinan mengancam kestabilan pemikiran, bagaimana mungkin seorang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dirinya beserta keluarganya dapat berpikir dengan baik, apalagi jika tetangganya hidup mewah. Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani sahabat Imam Abu Hanifah, meriwayatkan bahwa pada suatu hari pembantu rumah tangganya menemuinya di dalam suatu majlis untuk memberitahukan bahwa beras sudah habis. Imam Syaibani gusar dan berkata kepadanya " celaka kamu, kamu telah menghilangkan empat puluh masalah fiqih dari dalam benakku".
d. Kemiskinan membahayakan keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan maupun keharmonisan.
e. Kemiskinan mengancam masyarakat dan kestabilannya, barangkali orang bisa bertoleransi jika kemiskinan yang melilitnya disebabkan oleh sedikitnya sumber penghasilan dan banyak jumlah penduduk, tetapi lain halnya bila kemiskinan itu disebabkan oleh tidak adanya pemerataan, serakahnya segolongan orang, kemiskinan semacam ini akan menimbulkan keresahan dan keguncangan dalam masyarakat, ia dapat memutuskan tali kasih sayang dan persaudaraan.

Kemiskinan menurut Bradshaw dapat ditimbulkan : 1) kelemahan-kelemahan individual, 2) sistem budaya yang mendukung subkultur kemiskinan, 3) distorsi-distorsi ekonomi politik atau diskriminasi sosial ekonomi, 4) kesenjangan kewilayahan, dan 5) asal-usul lingkungan yang bersifat kumulatif.[281]Kemiskinan juga dapat ditimbulkan karena: 1) kemiskinan natural, keadaan kemiskinan karena asalnya memang miskin, kemiskinan jenis ini tidak memiliki fasilitas untuk mengubah nasib kemiskinannya, 2) kemiskinan kultural, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor budaya seperti, malas, boros, atau merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan, 3) kemiskinan struktural adalah

[281] Antonio Pradjasto Hardojo, *Mendahulukan Si Miskin,* Cetakan Pertama (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm14.

kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan faktor-faktorrekayasa manusia.[282]

Alqur'an sangat perhatian terhadap kaum miskin, terbukti banyak ayat-ayat di dalam Alqur'an yang berkaitan dengan kemiskinan, bahkan sebelum negara Madinah terbentuk orang-orang beriman untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan dan juga saling mengingatkan sesamanya untuk menolong fakir miskin, dalam salah satu ayat Alqur'an bahwa orang menghardik anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin adalah sebagai pendusta agama.[283] Cara-cara penanggulangan kemiskinan yang harus ditempuh, secara garis besar adalah:

1) Mewajibkan setiap individu untuk bekerja dan berusaha

Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan dalam Alqur'an, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus merupakan kehormatan dan harga dirinya, sebagaimana firman Allah yang artinya: " *dijadikan indah pada(pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*[284]Ayat ini menerangkan dua naluri manusia yakni naluri seksual yang dilukiskan dengan kesenangan kepada syahwat wanita dan naluri kepemilikan yang dipahami dari ungkapan (kesenangan kepada) harta yang

[282] Ridwan Mas'ud, dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan..., op.cit.*, hlm 70.
[283] Alqur'an Surat Al-Ma'un ayat 1-3, yang artinya, Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?, maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak memberi makan orang-orang miskin, (Al-Quran dan terjemahannya, Solo, PT Tiga Serangkai).
[284] Al- Qur'an Surat Ali Imran ayat 14.

banyak. [285] Kerja dalam Islam memiliki nilai tinggi dan mulia, yang merupakan dasar setiap kebesaran dan jalan kesuksesan, dengan kerja manusia akan hidup mulia. Amal dalam pemahaman Alqur'an mempunyai tujuan yang terpadu, yakni amal untuk dunia dan amal (bekerja) untuk akhirat. Ibnu Umar mengatakan " tanamlah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok", oleh sebab itu dalam Alqur'an antara amal shaleh dan iman selalu disertakan.[286] Islam tidak membolehkan kaum penganggur dan pemalas menerima sedekah, mereka justru didorong agar mau bekerja dan mencari rezeki yang halal. Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah; " *Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda ; Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamanNya, seseorang diantara kamu mengambil seutas tali, kemudian mencari kayu bakar, lalu kayu tersebut diangkutnyadi atas punggungnya, itu lebih baik dari pada meminta-minta kepada orang, baik ia diberi maupun ditolak"*[287] Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muslim dariAbdullah Bin Umar, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda:*"tidaklah seseorang yang selalu meminta-minta kecuali ia akan bertemu dengan Allah dengan muka yang tak berdaging".*[288]

[285]Ahmad Munir, *Falsafah Alqur'an..., op.cit.*, hlm123.
[286] Wahbah Zuhailly, *Alqur;an Paradigma Hukum Dan Paradaban,* terjemahan Mohammad Luqman hakiem dan Mohammad Hariri, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm 154.
[287] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari,* Terjemahan Achmad Zaidun, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), hlm 351.
[288] Muhammad Nashirudin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim ..., op.cit.*, hlm 408.

2). Kewajiban Sanak Famili atau Keluarga, dan Masyarakat

Islam bertekad mengentaskan dan mengangkat manusia dari lembah kemiskinan, serta mencegah manusia dari perbuatan meminta-minta, dalam kaitan ini Islam membuat ketentuan yang berkaitan dengan tanggungjawab keluarga atau kaum kerabat, seluruh kaum kerabat saling menopang yang kuat menolong yang lemah. Allah Swt berfirman; " *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sesungguhnya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada bukan kerabat) di dalam Kitab Allah*".[289]Penanggulangan kemiskinan juga merupakan tanggung jawab masyarakat, yang antara lain dengan adanya perintah zakat, sebagaiama firman Allah SWT yang artinya; *"Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan kebahagiaan".*[290]

3). Kewajiban Negara

Negara sesuai dengan tujuan dan fungsinya berkewajiban mencukupi kebutuhan warga negaranya, melalui sumber-sumber dana yang sah, melalui berbagai peraturan kebijakan yang dibuatnya sebagai upaya mewujudkan tujuannya, oleh sebab itu kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan intervensi sosial dan pemihakan kepada si miskin. Sebagaimana Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasa'i dan Tirmidzi dari Nabi Saw, Beliau bersabda; "*perbuatan meminta-minta adalah goresan yang membuat cacat seseorang, ia boleh saja menghilangkan goresan*

[289] Al- Qur'an Surat al-Anfal ayat 75.
[290] Al- Qur'an Surat Al-Dzariyat ayat 19.

itu dimukanya, atau dapat pula menghilangkannya. Lain halnya bila orang itu meminta sesuatu kepada seorang penguasa, atau jika ia menghadapi persoalan yang harus dilakukakannya". Dari hadis tersebut jelaslah bahwa Islam mencela perbuatan meminta-minta kecuali dalam dua kondisi yakni: 1) bila seorang mengemis kepada penguasa yang ditugasi Allah untuk megurusnya, 2) bila seorang mengemis karena terpaksa.[291]Negara bertanggung jawab untuk menjamin paling tidak kehidupan minimum warga negaranya, terutama sekali kewajiban seseorang untuk mempunyai nafkah kehidupan dalam upaya memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, namun demikian apabila seseorang tidak mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan minimumnya, maka orang tersebut mempunyai hak untuk memperoleh bantuan sosial dari negara, hal ini yang sering dipraktekan oleh Nabi. Salah satu contohnya ketika Bani Nadir berpindah dan harta bendanya dimiliki oleh umat Islam, Rasulullah membagikan harta tersebut dengan bagian yang sama antara kaum Muhajirin yang tidak mempunyai sumber kehidupan. Orang anshar yang miskin dan tidak mempunyai sumber kehidupan dan diberikan bagian harta tersebut agar mereka mampu membiayai dirinya sendiri dan keluarganya.[292]

Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, memberikan jaminan bagi warga negaranya dari kemiskinan antara lain dalam:

[291] Yusuf Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan...op.cit.*, hlm 65.

[292] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* terjemahan, *Economic Of Islam,* oleh Soeroyo, (Yogyakarta: Dana Badan Wakaf, 1995), hlm 162.

1) Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
2) Pasal 28 A, Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
3) Pasal 28 H, ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; ayat (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
4) Pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Amanah dari konstitusi mewajibkan negara untuk mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya dilaksanakan dengan program-program pembangunan, berdasarkan pada Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. terkait dengan kemiskinan negara telah mengeluarkan Undang-udang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya; sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan dasar disebutkan dalam ayat (2) kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan , pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Fakir miskin mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yakni:

a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan,
b. memperoleh pelayanan kesehatan,
c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya,
d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya,

e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial, dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya,
f. memperoleh derajat kehidupan yang layak,
g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat,
h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan,
i. memperoleh pekerjaan yang layak.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau mayarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penangan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

a. pengembangan potensi diri,
b. bantuan pangan dan sandang,
c. penyediaan pelayanan perumahan,
d. penyediaan pelayanan kesehatan,
e. penyediaan pelayanan pendidikan,
f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha,
g. bantuan hukum; dan/atau
h. pelayanan sosial.

Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat,
b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha,
c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin,
d. kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan,
e. koordinasi antar kementrian/lembaga dan pemerintah daerah.

Salah satu usaha penanganan kemiskinan adalah melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sekarang ini keberadaannya diatur dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 5 menyebutkan; untuk

melaksanakan pengelolaan zakat Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

2. Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan

Zakat sebenarnya dapat menjadi instrumen yang sangat solutif dan *sustainable* dalam upaya penanggulangan kemiskinan, zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pegentasan kemiskinan umat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang telah ada. Beberapa di antara keunggulannya adalah: [293]

a. Penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas peruntukannya bagi delapan golongan saja (*ashnaf).* karakteristik ini membuat zakat secara inheren sesungguhya pro kemiskinan, tak ada satupun instrumen fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini, karena itu zakat akan lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran, zakat dalam konteks pengentasan kemiskinan merupakan salah satu instrumen yang langsung berkaitan dengan kebutuhan fakir miskinsudah diatur dalam persyaratan.
b. Kekayaan yang dikenai zakat paling tinggi adalah barang temuan (*rikaz*), yaitu kekayaan yang diperoleh hanya dengan mengambil langsung dari alam tanpa adanya peran manusia dalam pengelolan (eksplorasi) seperti hasil tambang, nilai zakatnya minimal 20 %. Kekayaan hasil pertanian merupakan obyek zakat dengan tarif zakat tertinggi ke-dua (5%-10%), dimana manusia mulai berperan dalam pengelolaan alam. Produksi pertanian dari lahan irigasi adalah 5% dan jika dihasilkan lahan tadah hujan 10%, tarif zakat perdagangan 2,5%. Ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau dirubah oleh siapapun. Karakteristik ini membuat zakat bersifat *market friendly,* sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha,
c. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktifitas perekonomian (produk pertanian, hewan pemeliharaan, simpanan emas

[293] AM Saefudin, *Membumikan Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT PPA Consultans, 2011), hlm 95-96.

dan perak, aktifitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi). Fiqh kontemporer bahkan memandang zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerjaan.

Zakat diwajibkan bagi para *aghniya* (hartawan) yang kekayaannya memenuhi batas minimal *(nishab)*, untuk setahun. Tujuannya untuk pemerataan kesejahteraan dari yang kaya kepada yang miskin secara adil dan merubah mustahik /penerima zakat menjadi muzaki atau pembayar zakat, misi utama zakat ini hanya dapat diwujudkan apabila dikelola secara profesional, seperti pada masa awal Islam zakat berjalan sangat dalam penanggulangan kemiskinan dan dikelola oleh negara. [294]

a . Sumber Penerimaan Zakat

Zakat menurut garis besarnya terbagi dua; pertama *zakatMal* (zakat harta) yakni zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang peniagaan, yang kedua; *zakatnafs (*zakat jiwa) yang dinamai juga *zakatul fithrah, (*zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan).[295]Di Indonesia zakat fitri sering disebut dengan zakat fitrah, zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan ramadhan, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan kepada orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan mereka pada hari Raya. Zakat fitrah adalah merupakan zakat pribadi-pribadi sehingga

[294]Ahamad Rofiq, *Fiqh Kontektual, Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 272.
[295] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat, op.cit.*, hlm 921.

tidak memerlukan persyaratan sebagaimana dalam zakat mall atau zakat harta, seperti memiliki nishab, dengan syarat-syarat yang jelas. Zakat fitrah bukanlah kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang kaya yang mempunyai harta sampai satu nishab seperti zakat mal, Zakat fitrah merupakan kewajiban yang dibebankan Rasulullah Saw kepada setiap muslim [296], baik merdeka, hamba, lelaki, perempuan, kaya atau miskin syaratnya mereka memiliki makanan yang lebih dari kebutuhan dirinya beserta keluarganya pada satu hari raya dan malamnya.

Zakat Mal atau zakat harta benda telah diwajibkan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi hijrah ke Madinah.Pada awalnya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat banyak sedikitnya terserah pada kemauan dan kebaikan pemberi zakat.[297] Pada tahun ke-dua Hijriyah, bersamaan dengan tahun 623 M, barulah syara' menentukan harta-harta yang wajib dizakati dan jumlahnya masing-masing. Sebagaian ulama berpendapat sesungguhnya zakat difardhukan sejak tahun ke-dua Hijriyah, yang menerimanya masih dua golongan saja yakni; *fuqara* dan *masakin,* pembagian kepada kedua golongan ini saja berlangsung hingga tahun kesembilan hijriyah. [298]

Harta menurut Ibnu Athir pada dasarnya adalah segala milik berupa emas dan perak dan sebagai segala yang dimiliki, sedang harta yang dimiliki bangsa

[296] Yusuf Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan..., op,cit.,* hlm 89.
[297] M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat...,op.cit.,* hlm 9.
[298] *Ibid.* , hlm 9.

arab adalah unta, sebab unta harta yang terbanyak mereka,[299] Yusuf Qaradhawi mengatakan harta/kekayaan (*amwal*) merupakan jamak dari *Mal,* dan Mal bagi orang arab yang dengan bahasanya Qur'an diturunkan adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya.[300] Oleh sebab itu dalam ensiklopedi-ensiklopedi Arab mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki. Menurut Ibnu Najim sebagaimana dikutip Yusuf Qaradhawi bahwa kekayaan sebagaimana ditegaskan oleh ulama-ulama Ushul Fikih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan dan hal itu terutama menyangkut yang konkrit. Harta atau kekayaan sebagai sumber atau obyek zakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:[301]

(1). Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak menerimanya.[302]Sebagaimana firmanNya yang artinya;" *Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".*[303]Dalam sebuah hadis menyatakan;"*Tidak diterima sedekah dari kekayaan ghulul."*Ghulul adalah kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.[304] Para Ulama juga mengatakan bahwa menyedahkan sesuatu yang haram tidaklah diterima, karena yang disedekahkan itu bukanlah milik orang yang menyedekahkannya dan orang itu sendiri tidaklah sah melakukan sesuatu atas barang tersebut, kesimpulannya adalah bahwa seseorang di mata hukum tidaklah dipandang kaya dengan kekayaannya yang tidak halal, sekalipun kekayaannya itu bermilyar-milyar.[305] Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 13

[299] Rif'at Abdul Al-Latief Mashud, *Zakat Pejana Ekomomi Islam,*(terjemahan), (Kuala Lumpur: AL Hidayah Publisher, 2002), hlm 42.
[300] Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat.., op.cit.* , hlm 123.
[301] *Ibid.*, hlm 124.
[302] Didin Hafidhuddin, *Fiqh Zakat Indonesia.., op.cit.,* hlm37.
[303] Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 267.
[304] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat.., op.cit.,* hlm132.
[305] *Ibid.*

tahun 2011 tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram adalah sebagai berikut: [306] a) Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya, b)harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat, c) kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawabdirinya dari harta haram tersebut.

(2). Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang lain. Harta yang tidak berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat.[307] Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rosulullah bersabda; " *Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar berkata; aku mendengar sulaiman bin Yasar dari Irak bin Malik dari Hurairah radliallahu'anhu berkata; Nabi SAW bersabda; Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada kuda dan budaknya".* Menurut ahli-ahli fiqih berkembang (*nama'*) menurut terminologi berarti "bertambah", menurut pengertian ada dua pengertian yakni : 1) bertambah secara konkritadalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan, 2) bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang biak baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.[308]

(3). Milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalammya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.[309]Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT; "*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang-orang(miskin) yang meminta –minta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta-minta)*[310]

(4). Harta tersebut menurut pendapat jumhur ulama harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.[311]Sayyid Sabiq mengenai nishab berpendapat, bahwa nishab disyaratkan: [312]

a) Hendaklah berlebih dari kebutuhan-kebutuhan penting atau vital bagi seseorang, seperti buat makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan sarana untuk mencari nafkah;
b) Berlangsung selama satu tahun masa (tahun hijrah), permulaannya dihitung dari saat memiliki nishab, dan harus cukup selama satu tahun

[306] M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa ZakatMUI, Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zaka,* (Jakarta, Baznas: 2011), hlm 57.
[307] Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh zakat Indonesia.., op.cit.,* hlm 39- 40.
[308] Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat..op.cit.*, hlm 138.
[309] Didin Hafidhuddin,dkk, *Fiqh Zakat..., op.cit.*, hlm 41.
[310] Qur'an Surat Al-Ma'aarij ayat 24-25.
[311] Didin Hafidhuddin,dkk, *Fiqh Zakat...op.cit.*, hlm 44.
[312] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, *op.cit.*, hlm 25.

penuh. Seandainya terjadi kekurangan selama satu tahun, lalu kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari saat cukupnya.

Adapun harta yang disyaratkan nishabnya dan satu tahun pemilikannya (haul) adalah: 1) Binatang ternak, Emas dan Perak, Barang perniagaan, harta yang tidak di syaratkan cukup setahun adalah barang yang disukat dan disimpan untuk makanan (tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan), 2) menurut jumhur ulama barang logam yang baru digali.[313]

Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa dalam menetapkan obyek zakat Alqur'an dan Sunah menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan *tafsil* dan pendekatan *ijmal,*[314] dengan pendekatan tafsil dikemukakan secara rinci harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya, seperti hewan ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang, hasil pertanian, dan *rikaz* atau harta barang temuan, sedangkan dengan pendekatan *ijmal*, Alqur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang dimiliki , seperti yang tercantum dalam QS At-Taubah: 103, dan juga dari setiap usaha yang baik dan khalal seperti dikemukakan dalam QS Al-baqarah: 267. Karena itu setiap harta yang memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya walaupun di zaman Nabi belum ditemukan contoh konkritnya. Pendapat ini menjadi salah satu keputusan Muktamar Internasional I tentang zakat yang memasukan obyek zakat yang dianggap baru seperti perusahaan, pendapatan, dan jasa (profesi). [315]

[313] M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman zakat, op.cit.* hlm 34.

[314] Didin Hafidhuddin, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat,* (dalam *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Pemanfaatan Zakat, Infaq,Sedekah),* (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm 167.

[315] *Ibid.*

Yusuf Qaradhawi dalam bukunya Hukum Zakat, dalam Bagian ketiga tentang Kekayaan yang wajib dizakati meliputi;[316] zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat Barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat Pencarian dan profesi, dan zakat saham dan obligasi. Didin Hafidhuddin menyebutkan bahwa sumber-sumber zakat dalam Perekonomian Modern meliputi:[317]zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, zakat usaha tanaman anggrek, zakat sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis, zakat sektor rumah tangga modern. UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 menentukan: 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah, 2) zakat, mal meliputi; a. emas, perak dan logam mulia lainnya, b. uang dan surat berharga lainnya, c. perniagaan, d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan, e. peternakan dan perikanan, f. pertambangan, g. perindustrian, h. pendapatan dan jasa, i. rikaz.

Alqur'an dan Hadis menetapkan harta sebagai obyek zakat *(al-amwal azzakawiyyah)* menggunakan dua pendekatan, yaitu yang terurai, terinci (*tafsili)* dan secara global *(ijmali)*, secara global , sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah ayat 103, dan Q.S. Al-Baqarah ayat 267, ketika menafsirkan ayat tersebut Q.S. At-Tauabah ayat 103, Imam Al-Qurtubi mengemukakan bahwa

[316] Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat.., op,cit.*, hlm 167-490.
[317] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* (Jakart: Gema Insani, 2002), hlm 91-121.

zakat diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.[318], Ahmad Mustafa Ath-Thabari ketika menjelaskan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah Swt kepada orang beriman untuk mengeluarkan zakat (infaq) dari hasil usaha yang terkait, baik berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun bentuk tanam-tanaman, buah-buahan dan biji-bijian.[319] Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah menyatakan bahwa sumber atau obyek zakat yang dikemukakan secara rinci dalam Alqur'an dan Hadis adalah; hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan dan tanam-tanaman serta buah-buahan,[320] Mughniyyah dalam Fiqh Lima Madzhab menyatakan bahwa harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak, emas dan perak, tanam-tanama dan buah-buahan, dan harta perdagangan,[321]Ahmad bin Qudamah menyatakan bahwa sumber atau obyek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Aqur'an atau Hadis Nabi yakni: hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas dan perak, dan perdagangan.[322] Menurut Ibnu Qayyim, pada dasarnya ada empat jenis yaitu; tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, keempat jenis inilah yang paling

[318] Al-Qurtubi, *Al-Jaami' al-Ahkam Al-Qur'an,* (Beirut: Daar Al;Kutub Al Ilmiyah, 1993), hlm 158, lihat Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqih Zakat..., op.cit.,* hlm 28.
[319] *Ibid.*, hlm 29.
[320] *Ibid.*, hlm 54.
[321] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab,* terjemahan Masykur AB, dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hlm 180. Lihat Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqih Zakat Indonesia, Ibid.*, hlm 54.
[322] *Ibid.*, hlm 55.

banyak beredar di kalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya sebagai kebutuhan yang niscaya.[323]

1. Hewan Ternak

Dalam berbagai Hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu ada tiga jenis yaitu, unta, sapi, dan domba atau kambing.[324] Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, dari Abi Sa'id Al-Khudri,Abu Said berkata, datang seorang Badui kepada kepada Rasulullah Saw lalu bertanya tentang hijrah, kemudian Nabi bersabda, "wah persoalan hijrah itu sangat berat apakah kamu memiliki unta yang sudah kau bayarkan zakatnya? Orang itu menjawab ya! Saya punya dan sudah saya bayar zakatnya", Rasulullah bersabda: Bekerjalah di seberang lautan karena Allah tdak akan mengurangi pahala amalmu sedikitpun".[325]

Hadis Riwayat Muslim, dari Abu Dzar r.a, dia berkata "aku mendekat ke arah Rasulullah Saw di saat beliau sedang duduk di bawah naungan Ka'bah, tatkala Beliau melihatku Beliau bersabda "*Demi Tuhan Ka'bah adalah orang yang merugi,* lanjut Abu Dzar lalu aku mendekati Rasulullah dengan duduk tanpa berdiri di tempat tersebut, kemudian aku katakan " Ya Rasulullah izinkan aku bertanya, siapakah orang-orang yang merugi? Beliau menjawab, *mereka adalah orang yang banyak hartanya, kecuali orang-orang yang menghitung hartanya sekian dan sekian untuk dizakati (Rasul memberi isyarat ke depan dan ke*

[323] *Ibid.*, hlm 53.
[324] *Ibid.*, hlm 56.
[325] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari, op.cit.*, hlm 342.

belakang, ke kanan danke kiri), namun mereka tergolong ini sedikit sekali. Tidak seorangpun pemilik onta, sapidan kambing yang tidak membayarkan zakatnya melainkan kelak di hari kiamat, hewan-hewan tersebut dengan tubuh gemuk dan amat besar akan datang untuk menanduknya dan menginjak pemiliknya dengan kuku-kukunya, setiap yang satu selesai maka akan datang yang lain lagi untuk menanduk dan menginjak-injaknya kembali, sampai dia diberi keputusan di hadapan manusia".[326]

Islam mewajibkan zakat pada setiap kuantitas ternak dan jenisnya apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yakni:[327]

a). Sampai Nisab

Syarat pertama wajib zakat adalah sampai nisab, yaitu kwantitas tertentu yang ditetapkan hukum sya'ra, dalam hal unta misalnya 5 ekor, kambing diatas 40 ekor, dan sapi berkisar antara 5 s/d 30 bahkan 50 ekor. Dalam Hadis Riwayat Bukhari disebutkan, yang artinya:

"Diriwayatkan dari Anas r.a, bahwa ketika Abu Bakar mengutusnya sebagai pengumpul zakat ke Bahrain, Abu Bakar menuliskan untuknya ketentuan sebagai Berikut: Dengan nama Allah Yang Saw kepada kaum muslimin dan telah diperintahkan oleh Allah Swt kepada utusanNya, siapapun dari kaum muslim yang dipungut zakatnya sesuai dengan ketentuan, maka dia harus membayarnya, jika dia dipungut melebihi ketentuan maka janganlah mau membayarnya: 1) unta sebanyak lima ekor sampai dengan dua puluh empat ekor zakatnya berupa seekor domba, 2) unta sebanyak dua puluh lima ekor sampai dengan tiga puluh ekor, zakatnya adalah seekor unta betina berumur satu tahun (*bintu makhadh*), 3) unta sebanyak tiga puluh enam ekor sampaidengan unta sebanyak empat puluh lima ekor, zakatnya adalah seekor unta betina berumur dua tahun (*bintu labun).* 4) unta sebanyak empat puluh enam ekor sampai dengan enam puluh ekor, zakatnya

[326] Muhammad Nashirudin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim...*, *op.cit.*, hlm 368.
[327] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat,op.cit.*, hlm 170-173.

adalah seekor unta betina berumur tiga tahun (*hiqqah*), 5) unta sebanyak enam puluh satu ekor sampai dengan tujuh puluh lima ekor, zakatnya adalah unta betina berumur lima tahun (*jadza'ah*) 6) unta sebanyak tujuh puluh enam ekor sampai dengan Sembilan puluh ekor, zakatnya adalah dua ekor unta betina berumur dua tahun, 7) unta sebanyak Sembilan puluh satu ekor sampai dengan seratus dua puluh ekor, zakatnya adalah dua ekor unta betina berumur tiga tahun, 8) unta yang jumlahnya melebihi seratus dua puluh ekor unta, maka setiap empat puluh ekor zakatnya seekor *bintu lubun,* dan tiap lima puluh ekor zakatnya seekor *hiqqah.* Orang yang hanya memiliki seekor unta tidak wajib membayar zakatnya, kecuali dia ingim memeberikan sedekah senilai zakat boleh saja, orang yang memiliki lima ekor unta zakatnya berupa seekor domba. Mengenai zakat domba: 1) domba sebanyak empat puluh ekor sampai dengan seratus dua puluh ekor, zakatnya adalah seekor doma, 2) Domba yang jumlahnya diatas seratus dua puluh ekor sampai dengan dua ratus ekor, zakat yang harus dibayarkan adalah dua domba, 3) domba yang jumlahnya diatas dua ratus ekor sampai dengan tiga ratus ekor zakatnya tiga ekor domba, domba yang jumlahnya lebih dari tiga ratus, setiap seratus ekor zakatnya seekor domba.[328]

Untuk nishab sapi dalam sebuah hadis disebutkan: " Dari Masruq, ia berkata; Rasulullah Saw telah mengutus Mu'adz Bin Jabal supaya datang ke negari Yaman, Beliau memerintahkan supaya memungut zakat dari setiap tiga puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah seekor *tabi*betina atau seekor *tabi* jantan, dan pada setiap empat puluh ekor sapi, maka zakatnya dengan seekor *musinnah.*[329]Yusuf Qaradhawi mengatakan menurut pendapat masyhur yang diambil madzhab empat ialah:[330] bahwa nishab sapi itu 30 ekor , dibawah jumlah itu tidak ada zakatnya, apabila sampai jumlah 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina umur satu tahun. Apabila 40 ekor sampai dengan 59, zakatnya sapi betina umur 2 tahun, 60 ekor zakatnya dua ekor anak sapi jantan, jumlah 70 ekor zakatnya dua ekor anak sapi betina umur dua tahun, jumlah 90 ekor tiga ekor anak sapi jantan

[328] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih...., op.cit.*, hlm 344-345.

[329] At-tabi adalah anak sapi yang masih menyusu kepada induknya dan masih senantiasa mengekor pada induknya, Al-musinnah adalah anak sapi yang sudah berusia satu tahun dan telah tumbuh gigi. Lihat , Abu 'Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik,Panduan Lengkap Mengelola Keuangan, Zakat, Pajak* , Terjemahan Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm 479.

[330] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat, op.cit.*, hlm 195.

umur satu tahun, jumlah 100 ekor zakatnya seekor anak sapi jantan umur satu tahun, dan dua ekor anak sapi betina umur dua tahun, jumlah 110 zakatnya dua ekor anak sapi betina umur dua tahun dan seekor anak sapi jantan umur satu tahun. jumlah 120 zakatnya tiga ekor anak sapi betina umur dua tahun, atau tiga ekor anak sapi jantan umur satu tahun.

b). Telah dimiliki satu tahun

Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dan para Khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun.

c). Digembalakan

Digembalakan maksudnya ialah sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya, binatang gembalaan adalah binatang yang memperoleh makanan di lapangan penggembalaan terbuka sebagai konsekuensi pemilik harus memberi binatang itu makan.[331] Dibawah ini tabel nishab hewan ternak:

Tabel 3. Nishab Zakat Unta[332]

Dari- Sampai	Banyaknya Zakat yang harus dikeluarkan
5 - 9 ekor	I ekor domba
10 – 14 ekor	2 ekor domba
15 – 19 ekor	3 ekor domba
20 – 24 ekor	4 ekor domba
25 – 35 ekor	1 ekor anak unta betina(umur 1tahun lebih)
36 – 45 ekor	1 ekor anak unta betina(umur 2 tahun lebih)

[331] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat..., op.cit.*, hlm 170-171.

[332] Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji,* Terjemahan, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 353.

46 – 60 ekor	1 ekor anak unta betina(umur 3 tahun lebih)
61 – 75 ekor	1 ekor anak unta betina(umur 4 tahun lebih)
76 – 90 ekor	2 ekor anak unta betina(umur 2 tahun lebih)
91 – 120 ekor	2 ekor anak unta betina(umur 3 tahun lebih)
121 – 129 ekor	3 ekor anak unta betina(umur 2 tahun lebih)
130 – 139 ekor	1 ekor anak unta betina(umur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
140 – 149 ekor	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih).

Selanjutnya setiap bertambah 40 ekor unta, zakatnya juga ditambah 1 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih), dan setiap bertambah 50 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih), demikian seterusnya.

Tabel. 4. Nishab zakat sapi[333]

Dari – Sampai	Banyaknya Zakat yang Harus Dikeluarkan
5 – 9 ekor	1 ekor domba
30 – 39 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina(umur 1 tahun)
40 – 59 ekor	1 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
60 – 69 ekor	2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
70 – 79 ekor	1 ekor anak sapi betina (umur 2 thn) ditambah 1 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)

Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor sapi, zakatnya ditambah pula 1 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun), dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun).

[333] *Ibid.*, hlm 354

Tabel.5. Nishab Zakat Kambing[334]

Dari – sampai	Banyaknya Zakat yang harus dikeluarkan
40 – 120 ekor	1 ekor kambing
121 – 200 ekor	2 ekor kambing
221 – 300 ekor	3 ekor kambing

Selanjutnya setiap bertambah 100 ekor, zakatnya juga ditambah 1 ekor kambing.

d). Tidak dipekerjakan

Para ulama menegaskan bahwa harta pada dasarnya disediakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti untuk pakaian, biaya pembantu, pembuatan rumah tinggalnya, kendaraannya, pembelian buku-buku yang bermanfaat dan lain-lain, dalam hal ini, maka hartanya tidak perlu dizakati, demikian pula sapi penggarap tanahnya dan untanya yang dipekerjakan sebagai alat angkut, tidak ada zakatnya.

2 . Emas dan Perak.

Firman Allah dalam Surat At-Taubah:34, yang artinya " *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih".Yakni di hari emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam, kemudian disetrikakan ke kening, pinggang, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepadamereka"inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan".*[335] Diwajibkan zakat atas keduanya, baik berupa mata uang,

[334] *Ibid.*, hlm 355.
[335] Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 24-25.

kepingan, jika banyaknya yang dimiliki sudah mencapai nishab dan waktunya sudah setahun serta yang memilikinya bebas dari hutang dan keperluan yang vital.[336]Mengenai emas jika telah sampai dua puluh dinar dan menjalani masa satu tahun, wajib dikeluarkan 1/40 zakat ½ dinar, mengenai perak, jika banyaknya cukup dua ratus dirham, maka zakat 1/40. [337]

Dinar adalah mata uang dari emas, sedangkan Dirham adalah mata uang dari perak, persamaan ukuran beratnya dengan gram pada umumnya untuk mempermudah perhitungan, baik dengan perak maupun emas adalah:[338]Nishab bagi tiap 90 gram emas dikenakan zakat, dan perak 627 gram, masa haul bagi emas dan perak satu tahun penuh, kadar zakat yang dikeluarkan sebagai disebut dalam Bukhari Muslim dari Anas, zakatnya adalah *rubu usyur* (seperempat puluh) atau 2 1/2% (2,5 %).[339]

3. Perdagangan

Barang dagangan (*'urudh al-tijarah*) , *'urudh* ialah jamak dari kata *'aradh,* yang artinya harta dunia yang tidak kekal, kata ini juga dipandang sebagai bentuk jamak dari kata *ardh*, artinya barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan.[340] Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dikemukakan dalam

[336] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...,op.cit.*, hlm 34.
[337] *Ibid.*
[338] Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang nomor 23 tahun 2011,* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm 78.
[339] Didin Hafidhuddin, dkk, *FiqhZakat..., op,cit.*, hlm 66.
[340] Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab,op.cit.*, hlm 163-164.

sebuah hadis riwayat Abu Dawud, dari Samurah Bin Jundab,yang artinya "*....sesungguhnya Rasulullah Saw memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan*".[341]Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yakni sebagai berikut:[342]

1. Niat berdagang, Niat atau niat memperjualbelikan komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting, hal ini sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Samrah Bin Jundab di atas.
2. Mencapai Nishab, Nishab dari harta perdagangan adalah sama dengan nishab dari emas dan perak, yaitu senilai dua puluh *misqal,* atau dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak.
3. Telah berlaku waktu satu tahun, Pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada setiap akhir tahun, perhitungan itu disesuaikan dengan harga barang-barang ketika zakat dikeluarkan, ketika melakukan perhitungan dia boleh menggabungkan barang dagangan yang ada walaupun jenisnya berbeda sebab yang diperhitungkan adalah harga barang tersebut. Menurut Wahbah al-Zuhayly jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dari perdagangan adalah sama dengan zakat emas dan perak. Para Iman mazhab sepakat besarnya zakat yang harus dibayarkan dari harta perdagangan adalah 2,5%, zakat bergantung pada harga barang demikian menurut Maliki, Hambali dan Syafi'i. [343]

4 . Hasil Pertanian.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-An'am:141 yang artinya " *Makanlah kamu semuanya dari buah-buahan , dan tunaikan haknya pada saat menunainya".*Kemudian Alqur'an Surat Al-An'am ayat: 141 yang artinya; " *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan ada yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya)*

[341] Didin Hafiduddin, dkk, *Fiqh Zakat.., op.cit.,.*, hlm 67.
[342] *Ibid.*, hlm 68.
[343] Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahaman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab,op.cit.*, hlm 135.

makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah di hari memetik buahnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". Dalam sebuah hadis yang diriwiyatkan Imam Bukhari, diriwayatkan dari AbdullahBin Umar r.a. bahwa Nabi MuhammadSaw pernah bersabda: " *Tanaman tadah hujan atau diairi dengan mata airalami, atau lahannya basah dengan sendirinya, maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan air sumur, maka zakatnya lima persen".*[344]Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah telah mencapai nishab, yaitu lima *Wasaq,* hal ini sejalan dengan hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya; "*Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Malik berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al-Khudry dari Nabi Muhammad Saw bersabda;" Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima ausaq, tidak ada zakat unta kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang lima waaq", berkata Abu 'Abdullah Al Bukhari : " ini tafsiran awal ketika Beliau bersabda: " Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima Wasaq". Kemudian yang dijadikan pegangan dalam masalah ilmu selamanya adalah apa yang ditambahkan oleh perawi yang kuat atau yang mereka jelaskan".*[345] Menurut pengarang kitab *Subulus Salam* 1 *wasaq* = 60 *sha',*

[344] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih ..., op.cit.*, hlm 355.
[345] Didin Hafidhuddin dkk, *Fiqh Zakat...., op.cit.*, hlm 72.

1 *sha*= 2,176 kg, sehingga 5 *wasaq* dapat diterjemahkan 300 (60 *sha*x 5) x 2,176 kg= 6,528 kwintal, dibulatkan menjadi 6, 53 kwintal.[346]

Jenis tanam-tanaman yang dipungut zakatnya pada masa Rasullullah Saw adalah gandum, padi, kurma dan anggur kering. Hadis dari Abu Burdah yang diterima dari Abu Musa dan Mu'adz ra, yang artinya; " *Bahwa Rasulullah Saw mengutus mereka ke Yaman buat mengajari manusia soal agama, maka mereka dititahnya agar tidak memungut zakat kecuali dari empatmacam ini: gandum, padi, kurma dan anggur kering."*[347]Ketika Rasulullah telah mengkhususkan jenis-jenis hasil bumi ini supaya dikeluarkan zakatnya, maka Beliau tidak menyebutkan jenis-jenis lainnya supaya dikeluarkan zakatnya, sedangkan Beliau sangat mengetahui bahwa manusia masih banyak mempunyai jenis-jenis harta lain yang dihasilkan bumi, maka menurut kami ini berarti tidak kewajiban zakat pada jenis-jenis hasil bumi lainnya.[348]

Zakat pertanian tidak menunggu masa *haul,* tetapi cukup pada musim panen, ketika hasilnya selesai ditunai apabila pada waktu panen tidak mencukupi nishab, sedangkan dalam tahun itu masih ada beberapa panen, maka jumlah panen pertama yang tidak mencukupi nishabnya dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan apabila mencapai nishabnya maka wajib dikeluarkan zakat. [349]Biaya penanaman dan pemeliharaan, seperti pembajakan, pemupukan, pemberantasan hama, biaya panen, ongkos pembibitan, hutang dan

[346]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat..., op.cit.*, hlm 63.
[347] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, op.cit.*, hlm 50.
[348] Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, terjemahan, oleh Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm 581-582.
[349] Saifudin Zauhri, *Zakat Di Era Reformasi, op.cit.*, hlm 82.

lain-lain, dipotongkan perongkosan sebelum zakat dikeluarkan, hal ini dijelaskan oleh Hadis Ibnu Umar dari Yahya bin adam, yang artinya; " *lunaskan lebih dahulu hutang-hutang, barulah keluarkan zakatnya;"*[350]

5. Barang Temuan/ *Rikaz*

Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa harta temuan/rikaz terdiri dari *ma'din* dan *kanz. Ma'din* adalah tempat di mana kekayaan bumi seperti emas, perak, tembaga keluar, arti ma'din sesungguhnya adalah tempat yang dikaitkan dengan kediaman, yang kemudian populer untuk menunjukan pengertian benda-benda yang ditempatkan Allah di atas bumi, sedangkan *kanz* adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia.[351]Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada barang temuan meskipun dengan disertai berbagai perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan besar zakatnya yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:[352] "*Sumur itu adalah jubar, barang tambang adalah jubar, ajma adalah jubar, dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya) satu perlima".*

6 . Barang yang terkandung di dalam tanah berupa tambang dan lain-lain.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah: 267, yang artinya " *Wahai orang-orang yang beriman infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu."* Barang tambang atau *ma'din* para ulama berselisih pendapat mengenai yang wajib

[350] *Ibid.*
[351] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat ,op.cit.,* hlm 408.
[352] Didin Hafidhuddin,dkk, *Fiqh Zakat.., op.cit.*, hlm 73.

dikeluarkan zakatnya. Madzab Ahmad bahwa ia adalah segala hasil bumi yang berharga dan tercipta di dalamnya dari barang lainnya, seperti: emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, yakut, zabarjad, zamrud, piruz, intan, berlian, aqik, batubara, granit, aspal, minyak bumi, belerang, garam tambang dan lain-lain.[353] Abu Hanifah berpendapat bahwa , zakat hanya wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga.[354]wajib dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebesar 2,5 % setelah diperhitungkan pendapatannya dikurangi biaya-biaya yang dipergunakan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan hasilnya, zakat barang tambang ini karena memang niatnya untuk diperjualbelikan, maka dianalogikan pada zakat perdagangan.[355]

Sumber zakat dengan menggunakan pendekatan global atau *Ijmal,* Alqur'an hanya menetapkan yang pokok dengan menyebutkan kewajiban zakat pada harta sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S At-taubah 103 dan kewajiban mengeluarkan zakat/infaq pada setiap harta yang didapatkan dengan cara halal, seperti firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 267, pendekatan ini dilakukan untuk memungkinkan harta obyek zakat yang belum ada contohnya pada masa Nabi, tetapi zaman sekarang menjadi harta yang sepatutnya dikeluarkan zakatnya. Rasulullah menetapkan obyek yang dikenai zakat atas jiwa atau yang disebut zakat fitrah dan semua jenis kekayaan yang disebut zakat maal, berdasarkan syari'at primer tersebut Rasulullah menetapkan syari'at sekunder jenis kekayaan yang dikenai zakat meliputi: pertanian, hasil kebun, ternak, harta

[353] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, op.cit.,* hlm 88.
[354] *Ibid.*
[355] Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat..., op.cit.*, hlm 73.

niaga, uang, hasil tambang, dan harta temuan, dari ketentuan sekunder ini ditetapkan pula secara sempel aturan tersier berupa rincian dari masing-masing kategori tadi.[356]

Kehidupan perekonomian dewasa ini yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri dan jasa, banyak jenis kekayaan yang dapat dijadikan obyek zakat. Menurut ijtihad Abdul Qadir Abi Faris perlu adanya perluasan dalam masalah harta yang harus dizakati, tidak hanya terpaku dengan harta yang telah disebutkan oleh para ulama terdahulu, bahwa banyak hal di masa dulu tidak mempunyai nilai ekonomis namun sekarang tidaklah demikian, banyak harta yang mempunyai nilai tinggi dan pekerjaan yang banyak memberikan penghasilan.[357] Dalam Buku Fiqih Zakat Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat, bahwa zakat di era modern antara lain meliputi:

1. Zakat Penghasilan /Profesi

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb,* Yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.[358], Dalam Kamus Istilah Ekonomi Islam *kasab* diartikan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan rezki secara halal dan thoyib. [359] Definisi lain profesi dipopulerkan dengan term *mihnah* (profesi) dan *Hirfah*

[356] Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reforasi, op.cit.,* hlm 45.
[357] *Ibid.*, hlm 47.
[358] Kata-kata *al-kasb,* dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam Alqur'an sebanyak 67 kali, Lihat, Syahrin Harahap, *Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm110.
[359] Ahamad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Alex Komputindo, 2009), hlm 247.

(wirausaha).[360] Menurut Mustikorini Indrijatiningrum bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar bersifat tetap dan rutin.[361] Pengertian dasar zakat profesi berasal dari bahasa inggris *profession* yang berarti pekerjaan.[362] Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata profesi sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu.[363] Ahmad Rofiq mengatakan profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu dan menghasilkan imbalan, seperti guru, dokter, pengacara, mubaligh, penceramah dan lain-lain. [364]

Kitab-kitab fikih kontemporer membahas zakat profesi biasanya diberi judul *zakah kasab al'amal wa al-mihan al-hurrah,* yang secara harfiah berarti zakat hasil pekerjaan terikat dan pekerjaan bebas.[365] Apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa: 1) hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti gaji pegawai, 2) hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang,

[360] Muhammad Hadi, *Zakat Profesi Dan Solusinya, op.cit.*, hlm 53.
[361] Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 211.
[362] John M. Echols dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia,* (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm 449.
[363] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm 789.
[364]Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtar Menjawab Berbagai Persoalan Umat,* Cetatakan Pertama, (Semarang: Putra Mediatama Press, 2004), hlm 101.
[365] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer,* Cetakan Pertama, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007), hlm 62.

konsultan, artis.[366] Suatu pekerjaan agar dapat dikatakan sebagai profesi harus berdasarkan antara lain:[367]

1) keahlian dan pengetahuan spesialis serta teknis intelektual yang tidak dikuasai oleh anggota masyarakat lain yang tidak dari profesi tersebut, seperti dokter yang mempunyai pengetahuan yang tidak dikuasai oleh bukan dokter;
2) pendidikan atau pelatihan yang cukup lama untuk menguasai pengetahuan tentang profesi tersebut (untuk menjadi dokter perlu waktu sekurangnya lima sampai tujuh tahun);
3) mendapat izin dari negara untuk melakukannya (dokter harus ada izin prakter dari pemerintah);
4) ada organisasi yang mengendalikan profesi yang bersangkutan (seperti ikatan dokter Indonesia (IDI) bagi dokter Indonesia)
5) adanya suatu janji publik untuk memberi bantuan kepada yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus;
6) adanya suatu kode etik bagi profesi tersebut.

Dasar hukum zakat profesi terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267, berdasarkan ayat tersebut menurut Masfuk Zuhdi semua macam penghasilan terkena zakat.[368] Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat tersebut bahwa perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua usaha apapun bentuknya wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kontek zakat.[369] ImamTabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh

[366] Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta,* Cetakan Ketujuh (Bandung: Mizan , 1996), hlm 59.
[367] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam..., op.cit.,* hlm 61.
[368] Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: Haji Masagung, 1991), hlm 241.
[369] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian,* Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm 538-539.

dengan usaha kalian , baik melalui usaha perdagangan maupun pertukangan, yang berupa emas dan perak .[370]

Yusuf Qaradhawi menyatakan:[371] bahwa pada zaman sekarang ini bentuk penghasilan yang banyak diperoleh adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya, yang menghasikan uang adadua macam yakni: 1) pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan dan otak, yang merupakan penghasilan pofesional seperti; dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain, 2) pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perseorangan dengan memperoleh upah, penghasilan dari pekerjaan ini seperti gaji, upah ataupun honorarium. Wahbah Al- Zuhayli berpendapat: [372] kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan sebagainya, dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap.Penghasilan yang seperti ini dalam istilah fiqh disebut *al-maal al-mustafad.*[373]

[370] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat, op.cit.,* hlm 300.

[371] *Ibid.*, hlm459.

[372] Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh al- Islamy wa Adillatuhu,* 1997, Daar el-Fikr,(Damaskus: Daar el-Fikr, 1997),hlm 1948. Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, op.cit.,* hlm 93.

[373] *Al-maal al-mustafad,* adalah harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya, yakni harta yang diperoleh umat Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara pemiliknya yang disahkan oleh undang-undang. Yakni mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi yang bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat, gaji, honor dan uang jasa itu bukan hasil dari harta yang berkembang (harta yang dikenai zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain, demikian juga penghasilan dokter, pengacara, seniman dan sebagainya, *al-maal al-mustafad* oleh jamaah sahabat dan ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat. Lihat Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian.., op.cit.,* hlm 141.

Fatwa Majlis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Menetapkan, Pertama; dalam ketentuan umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti, dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Kedua; Hukum, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, Ketiga; waktu pengeluaran, zakat penghasilan dapat dikeluarkan: a) pada saat menerima jika sudah cukup nisbah, b) jika tidak mencapai nisbah, maka dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisbah. Keempat; Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. Fatwa ulama yang dihasilkan pada Muktamar Internasional pertama, tentang Zakat, di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 april 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan lain-lain, maupun yang dilakukan bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai, semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji,dan telah disepakati tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab.

Zakat profesi wajib dikeluarkan setelah dikurangi untuk mencukupi keperluan atau kebutuhan pokoknya, sebagaimana tercantum dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang

mereka nafkahkan, katakanlah: yang lebih dari keperluan"..., dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya " Dari hakim bin Hizam r.a. dari Nabi Saw, Beliau bersabda " tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu, sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan, barang siapa yang menghindari dari meminta-minta maka Allah akan menyelamatkannya dari meminta-minta, dan barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan".[374] Untuk mengetahui besarnya kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dapat dilihat dari ketentuan tentang upah minimum regional (UMR), mislanya UMR provinsi Jawa Tengah, untuk kota Semarang: Rp1.685.000;, kabupaten Demak: Rp. 1.535.000;, kabupaten Semarang: Rp 1.419.000;, kabupaten Jepara: Rp 1.150.000;, kabupaten Sragen: Rp 1.105.000; kabupaten Karanganyar: Rp 1.226.000;, kabupaten Cilacap: Rp 1.287.000;, kota Pekalongan: Rp 1.291.000;.[375] UU No 7 tahun 1983 yang diperbahurui dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 7 tentang penghasilan tidak kena pajak, selanjutnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yakni: PMK-122/PMK.010/2015., yang belaku mulai tanggal 1Januari 2015 menentukan sebagai berikut:[376]

a) penghasilan untuk wajib pajak sendiri: wp sebesar :Rp 36.000.000;/ tahun

b) penghasilan wajib pajak kawin: wpk sebesar : Rp. 39.000.000;/ tahun

c) penghasilan wajib pajak dengan tanggungan anak (maksimum 3) masing-

[374] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih,.....op.cit.,* hlm 337.

[375] http://www.lacasacomics.com/2015/03/daftar-umr-danumk-jawa-tengah.html#ixzz3jhvWUb87, diakses tanggal, 18 Agustus 2015.

[376] http://id.wikipedia.org/wiki/penghasilan_tidak_kena_pajak. diakses tangal 20 Agustus 2015.

masing anak sebesar: Rp 3.000.000;.

2. Zakat Perusahaan

Dasar hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah *nash-nash* yang bersifat umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam Surat At-taubah ayat 103 dan Al-Baqarah ayat 267, juga terdapat dalam Hadis riwayat Imam Bukhari, "Diriwayatkan dari Anas r.a. bahwa abu Bakar r.a. menulis ketentuan kepadanya mengenai apa yang diwajibkan oleh Rasulullah Saw sebagai berikut; zakat yang dihimpun dari perseorangan tidak perlu disatukan, dan zakat yang dihimpun dari kongsi/milik bersama tidak perlu dipisah-pisah, karena khawatir lebih atau kurangnya zakat yang dibayarkan".[377]Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Abu Hurairah ra, Beliau *bersabda*, " Sesungguhnya Allah Swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi (berserikat) selama satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya, jika terjadi pengkhianatan, maka Aku akan keluar dari mereka." [378] Berdasarkan hadis tersebut keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha sebagai badan hukum, perusahaan menurut hasil muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab, 1404 H, termasuk ke dalam *syakshan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang), menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan antara pemegang saham, agar

[377] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih..., op.cit.*, hlm 342.
[378] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian..., , op.cit.*, hlm 100.

terjadi keridhaan dan keihlasan untuk mengeluarkannya yang seyogyanya dituangkan dalam aturan perusahaan.[379]

UU No. 23 tahun 2011, Pasal 4 menyebutkan zakat perusahaan ini dengan zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan perusahan pada intinya berpijak pada kegiatan perdagangan, oleh karena itu secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan, nishabnya adalah 85 gram emas.[380] Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa pemilik gedung, bus, kapal terbang, hotel, toko, perabot – perabot atau barang yang disewakan, baik berbentuk pribadi maupun perusahaan, harus dihitung barang-barang tersebut ditambahkan dengan uang kontan dan piutang yang diharapkan kembali, persis seperti seorang pedagang terhadap dagangannya, setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %, semua benda tetap itu merupakan modal yang tumbuh dan diinvestasikan dan memberikan lapangan usaha dan keuntunan.[381]

3. Surat-surat Berharga

a). Saham

Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu perseroan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Yusuf Qaradhawi mengemukakan bentuk saham itu sesuai dengan bentuk perusahaan yang menerbitkannya yakni:[382]

[379] *Ibid.*, hlm 101.
[380] Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat ,op.cit.*, hlm91.
[381] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat, op.cit.*, hlm 443.
[382] *Ibid.*, hlm 492.

1) bila perusahaan merupakan industry murni, artinya tidak melakukan perusahaan dagang, seperti hotel, biro iklan, angkutan, maka sahamnya tidaklah wajib zakat, karena harga saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung dan lain-lain yang berfungsi seperti itu, tetapi keuntungan disatukan ke dalam kekayaan pemilik-pemilik itu, zakatnya dikeluarkan sebagai zakat kekayaan, 2) bila perusahaan itu merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual tanpa melakukan pengolahan, maka saham-saham itu perlu dizakati.Jadi kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah bahwa perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, baik melakukan industri atau tidak.

Pendapat lain selain tersebut diatas adalah pendapat yang tidak memandang saham sesuai dengan jenis perusahaannya, tetapi memandang saham itu satu jenis dan memberinya satu hukum tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya, Ulama-ulama besar seperti Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Khalaf berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang diperjual-belikan, karena pemiliknya memperjual-belikan dengan menjual dan membelinya, dan dari pekerjaan itu pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya.[383] Berdasarkan pandangan itu, maka saham dan obligasi termasuk dalam katagori barang dagangan, hal itu berarti zakat dipungut tiap penghujung tahun sebesar 2,5% dari nilai saham-saham sesuai dengan harga pasar pada saat itu ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan

[383] *Ibid.*, hlm 495.

keuntungannya itu cukup senishab atau ditambah dengan sumber-sumber lain cukup senishab.[384]

b). Zakat Obligasi Syariah/Sukuk

Obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah uang tertentu dengan bunga tertentu pula, dengan demikian pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus segera dibayarkan bila temponya sampai, waktu zakatnya wajib dibayar untuk satu tahunbila obligasi itu sudah berada di tangannya setahun atau lebih.[385]Obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. Meskipun demikian sebagian ulama walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah sumber zakat dalam perekonomian modern. Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa jika obligasi itu dibebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi dari pada saham, dengan demikian orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram.[386]Menurut Didin Hafidhuddin, jika obligasi hanya tergantung pada bunga, maka bukan menjadi sumber zakat, karena zakat hanya diambil dari harta yang jelas baik dan halal, sementara bunga termasuk kategori riba dan riba itu sangat jelas keharamnnya

[384] *Ibid.*, hlm 496.
[385] *Ibid.*, hlm 495.
[386] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian...* , *op.cit.*, hlm 106.

baik dalam jumlah sedikit maupun berlipat ganda, oleh sebab itu tugas kita adalah terus menumbuh kembangkan institusi keuangan alternatif yang bebas bunga.[387]

Indonesia sekarang ini sudah banyak kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dengan prinsip syariah Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menambahkan kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang sengketa ekonomi syariah, dalam penjelasan undang-undang ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang antara lain meliputi; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah,dana pensiun dan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Obligasi syariah adalah obligasi ditawarkan dengan ketentuan yang mewajibkan emiten untuk membayar kepada pemegang obligasi syariah sejumlah pendapatan bagi hasil dan membayar kembali dana obligasi syariah pada tanggal pembayaran kembali dana obligasi syariah.[388]

4. Zakat Uang Dan Perdagangan Mata Uang

Uang kertas dan logam ialah uang yang dapat menggantikan kedudukan emas dan perak. wajib dizakati, uang wajib dizakati sebab sekarang uang menjadi harta yang berharga, karena emas tidak lagi diperbolehkan sebagai alat tukar umum dalam jual beli dan sebagainya, uang bisa dimanfaatkan oleh pembawanya seperti

[387] *Ibid.*, hlm 106-107.
[388] Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam, op.cit.*, hlm 216.

halnya emas, oleh karena itu dapat dipastikan bahwa uang kertas wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini sebagaimana ditetapkan oleh mazhab Imam Syafi'i uang kertas wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% .[389] Nishab harta uang ialah senishab emas sebanyak 85 gram.

Pertukaran uang yang sama jenisnya misalnya riyal dengan riyal, dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah dan yang lain-lain tidak boleh dilakulan karena riba, kecuali dalam keadaan sama dan dilakukan secara langsung dan kontan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, berkata Abu Sa'id Al-Khudriy bahwa Rasulullah bersabda; "Janganlah menjual/menukar emas dengan emas, kecuali jika nilainya sama dan sama-sama kontan, dan janganlah menjual / menukar emas dengan nilainya yang lebih mahal dengan emas yang nilainya lebih murah atau sebaliknya. Janganlah menjaul/menukar perak dengan perak kecuali jika nilainya sama dan sama-sama kontan dan janganlah menjual/menukar perak yang nilainya lebih mahal dengan perak yang nilainya lebih murah atau sebaliknya, janganlah menjual/menukar emas dan perak yang tidak ada di tempat dengan emas dan perak yang ada (pada saat transaksi).[390]

Pertukaran / penjualan mata uang yang berbeda jenisnya, seperti rupiah dengan dolar, rupiah dengan riyal dan mata uang lainnya, maka berdasarkan Ijma Ulama, hal ini boleh dilakukan dengan syarat:[391] 1) terjadi saling menerima mata uang di tempat terjadi akad jual beli, 2) hendaklah pertukaran itu dilakukan dengan dengan nilai tukar yang sama antara satu mata uang dengan dan mata uang

[389] Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Barbagai ..., op.cit.,* hlm 144.
[390] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih ...,op.cit.,* hlm 468.
[391] Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat,op.cit.,* hlm 106-107.

lainnya. Landasan dibolehkannya tukar menukar mata uang yang berbeda dengan persyaratan tersebut adalah Hadis riwayat Bukhari , dari Abu Barkah, dia berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda, " janganlah menjual/menukar emas dengan emas atau perak dengan perak, kecuali jika nilainya sama, juallah sesukamu emas dengan perak atau perak dengan emas asal nilainya sama".[392]Adapun mengenai zakatnya dianalogikan dengan zakat perdagangan adalah senilai 85 gram dengan kadar 2,5%, dikeluarkan setiap tahun.

5. Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan

Salah satu persyaratan utama dalam zakat peternakan adalah *as-saum,* yaitu bahwasanya ternak-ternak tersebut mencari rumput sendiri selama atau sebagian besar waktu satu tahun, dan bukan yang diupayakan rumputnya oleh pemiliknya, hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud bahwasanya Abu Bakar menjelaskan: "kewajiban zakat sebagaimana dikemukakan Rasulullah Saw .. "Zakat empat puluh ekor unta yang merumput sendiri adalah seekor unta betina dua tahun, memasuki tahun ketiga...". Dalam kenyataannya sekarang ini hampir semua jenis peternakan tidak memenuhi syarat merumput sendiri, akan tetapi dipelihara dalam kandang dan diberikan rumput yang diusahakan oleh pemiliknya, karena itu menurut Didin Hafidhuddin, jika terdapat peternakan kambing, sapi, kerbau ataupun unta yang dikelola dan dipelihara dan juga diternakan, tidak memenuhi persyaratan kewajiban zakat tersebut diatas, sementara niat pemeliharaannya dijadikan sebagai komoditas perdagangan, maka

[392] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih..., op.cit.*, hlm 468.

zakatnya termasuk zakat perdagangan, nishabnya senilai emas 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5% dikeluarkan setiap tahun satu kali.[393]

Zakat perikanan menurut Didin Hafidhuddin dapat dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat yang dikeluarkan setiap kali panen dengan nishsab senilai hasil pertanian yaitu sebesar 653 kg padi atau gandum, dengan kadar zakatnya sebesar lima persen, dianalogikan dengan zakat pertanian yang irigasinya memerlukan biaya . mengenai zakat perikanan laut lebih tepat dianalogikan juga pada zakat pertanian, sehingga nishabnya, kadar dan waktu mengeluarkan sama dengan zakat perikanan. [394]

6. Zakat Madu Dan Produksi Hewani

Menurut Wahbah al-Zuhayly para ahli fiqih berselisih pendapat mengenai hukum zakat madu, mereka terbagi dalam dua kelompok:[395]

7) Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa zakat madu adalah sepersepuluh, hanya saja Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban mengeluarkan sepersepuluh itu jika madunya dari tanah yang diwajibkan zakatnya sepersepuluh, baik pengambilannya itu sedikit maupun banyak.
8) Mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa madu tidak perlu dikeluarkan zakatnya, hal ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Turmudhi, "Nabi Saw tidak pernah menganjurkan untuk mengeluarkan zakat sedikitkan."

Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa madu merupakan kekayaan yang memberikan keuntungan, oleh karena itu wajib dikeluarkan zakatnya, alasannya adalah: [396]

[393] Dididn Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat..., op.cit.*, hlm 113.
[394] *Ibid.*, hlm 113.
[395] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Dalam Kajian..., op.cit.*, hlm 190-192.

a) Keumuman nash yang tidak membeda-bedakan satu jenis kekayaan suatu harta dengan dari kekayaan lainnya. Misalnya firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 103: "Pungutlah zakat dari harta benda mereka".
b) Qias zakat madu itu dengan hasil tanaman dan buah-buahan, bahwa penghasilan yang diperoleh dari perut bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah.
c) Hadis-hadis yang menyangkut masalah itu diriwayatkan dari sumber yang banyak, semua hadis tersebut menurut Ibnu Qayyim saling menguatkan dan mempunyai sumber yang banyak, Syaukani berpendapat bahwa "madu wajib zakatnya sebesar sepersepuluh".

Zakat produk hewani seperti susu, sutra dan lain-lain, sebagian ulama ada yang menyatakan bukan sebagai sumber zakat, sehingga tidak wajib dikeluarkan zakatnya, Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa produk-produk hewani seperti susu, dan sebagainya harus diperlakukan sama dengan madu, oleh karena itu dipungut zakatnya sebesar sepersepuluh,[397] Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa produk hewani tersebut jelas sekarang ini termasuk sumber zakat, tumbuh menjadi komoditas perdagangan dengan tumbuhnya pabrik susu dan sutra, atas dasar itu pula penganalogikan obyek zakat tersebut akan lebih relevan pada zakat perdagangan, nishabnya senilai 85 gram emas dikeluarkan setiap tahun sebanyak 2,5%.[398]

7. Zakat Investasi Properti (Perumahan, Pabrik, Gedung Dan Sejenisnya)

Sekarang ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan, tetapi juga sudah mengarah kepada pendirian bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, atau sarana transporasi udara, laut dan darat, serta peternakan. Jumhur Fuqaha menyatakan tidak ada zakat dalam real

[396] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat..., op.cit.*, hlm 401.
[397] *Ibid.*, hlm 405.

estate, perbot rumah tangga, alat kerja, kendaraan, namun menurut Wahbah Zuhayly bahwa zakat untuk harta kekayaan seperti itu perlu dikeluarkan , karena sifat *(illat)* yang sama yakni adanya pertumbuhan dan pertambahanpada harta kekayaan tersebut, jadi pada dasarnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali pada *income* yang diperoleh, produksi yang dihasilkan dan pada keuntungan yang didapatkan.[399]

Ulama-ulama mazhab Hambali, Maliki dan Ulama-ulama Hadawiyyah dari mazhab Zaidiyyah, Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf dab Abdurahman Hasan berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, alasannya antara lain: 1) dalam berbagai ayat Alqur'an terdapat perintah yang mewajibkan mengeluarkan zakat bagi segala macam harta yang dimiliki, juga hadis yang bersifat umum, seperti hadis riwayat Iman Turmudzi; "keluarkanlah oleh kamu sekalian, zakat harta kamu sekalian", 2) wajib zakat pada sumber zakat sebagaimana yang disepakati para fuqaha adalah tumbuh dan berkembang, 3) hikmah membayar zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta pemiliknya.[400] Dalam Muktamar Ulama yang membahas masalah keislaman pada tahun 1965 membuat keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada dalilnya atau belum mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati, bukan dari jenis bendanya, akan tetapi pada keuntungan bersih yang didapatkannya.[401]Ibn 'Uqayl al-Hambali, dan Al-Hadawayh dari mazhab Zaydiyah berpendapat bahwa zakat barang-barang konsumsi, seperti barang tak

[399] Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajaian Berbagai....,op.cit.,* hlm 273.
[400] Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian ,op.cit.,*, hlm 117.
[401] *Ibid.*, hlm 118.

bergerak untuk disewakan serta semua barang yang disewakan wajib zakati seperti halnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun.[402]

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa para Ulama yang menganalogikan sumber zakat tersebut pada zakat perdagangan adalah pendapat yang lebih kuatalasannya, karena kegiatan menyewakan gedung, alat transformasi dan yang lainnya merupakan kegiatan perdagangan yang mempunyai tujuan mencari keuntungan, dengan demikian maka nishabnya adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5% dari hasil sewa menyewa tersebut setelah dikurangi berbagai biaya dan dikeluarkan zakatnya setahun sekali.[403]

8. Zakat Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab disebut dengan *at-ta'min*, berasal dari kata *amana* yang berarti *memberikan* perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut, secara konsepsional asuransi syariah berasaskan konsep *takaful,* sebuah asas yang memadukan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta.[404] Prinsip tolong menolong terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2, yang artinya " *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa"* , serta dalam QS Al-Hasyr ayat 18 yang artinya " *Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untukhari esok (masa depan) dan bertaqwa kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang engkau kerjakan"*.dalam Hadis

[402] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Berbagai Kajian..., op.cit.*, hlm 274.
[403] Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqih Zakat... ,op.cit.*, hlm 127.
[404] AM Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam..., op.cit.*, hlm 255.

Riwayat Imam Muslim, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: "*Barangsiapayangmenghilangkan dari orang mukmin satu kesulitan dari berbagai kesulitan dunia, maka Allah Swt akan menghilangkan satu kebingungan dari berbagai kesulitan orang tersebut di akhirat nanti, barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesusahan hidup, maka Allah Swt akan memudahkan orang tersebutdi dunia dan akhirat, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Swt akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan akhirat, dan Allah Swt akan menolong hambaNya selama hamba tersebut suka menolong sesama saudaranya.*"[405]

Berdasarkan ketentuan tersebut sistem proteksi atau asuransi dibenarkan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Setidaknya ada tiga hal yang diharamkan para ulama yaitu: 1) adanya unsur ketidak jelasan dana *(ghurur),2)* unsur judi *(maisir),* dan 3) unsur bunga *(riba).*[406] Prinsip ini mendorong pula kegiatan usaha yang dilakukan asuransi untuk selalu sejalan dengan syariah Islam seperti *mudharabah, murabbahah,musyarakah, wadi'ah* dan sebagainya.[407] Atas dasar itu semua jika dilihat dari kajian zakat, perusahaan asuransi syari'ah termasuk dalam sumber atau obyek zakat, sehingga setiap tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total asset yang dimilikinya setelah

[405] *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar el-Salam, 2000), hlm 688. Lihat Didin Hafidhuddin dkk, *Fiqh Zakat...,op.cit.*, hlm 130.

[406] AM, Saefudin, *Membumikan Ekonom Islam..., op.cit.*,hlm 245.

[407] *Mudharabah,* adalah bentuk usaha dimana pemodal dan pengusaha bersepakat untuk membiayai suatu proyek berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan porsi pembagian yang telah disepakati bersama. *Murabahah,* adalah suatu bentuk pembiayaan jual beli barang dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. *Musyarakah* adalah suatu bentuk usaha yang dimodali bersama untuk memperoleh keuntungan.*Wadi'ah* adalah suatu perjanjian simpan meyimpan harta benda berdasarkan prinsip amanah, lihat Didin Hafidhuddin dkk, *Fiqh Zakat... , op.cit.*, hlm 131.

diperhitungkan rugi labanya, demikian pula nasabah atau ahli warisnya yang mendapatkan klaim asuransi pada saat menerimanya ia wajib mengeluarkan 2,5% dari seluruh klaim yang diterimanya, jika jumlahnya lebih atau sama dengan senilai 85 gram emas.[408]

9. Zakat Usaha Tanaman Anggrek, Sarang Burung Walet, Ikan Hias, Dan Sektor Modern lainnya

Jenis Usaha seperti tersebut diatas pada saat ini berkembang pesat di masyarakat sebagai suatu usaha yang menjanjikan keuntungan, karena itu usaha tersebut sangat potensial dalam penerimaan zakat, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa usaha tersebut termasuk dalam kategori pertanian, karena hasilnya musiman, oleh karena itu maka nishabnya adalah senilai 653 kg gabah/gandum dikeluarkan pada saat panen dengan kadar 5 % setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha terbut.[409]

10. Zakat Sektor Rumah tangga Modern.

Alat perlengkapan rumah tangga yang mewah menjadi sumber penerimaan zakat, menurut Didin Hafidhuddin, zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% setiap tahun, karena dianalogikan pada emas dan perak, dikeluarkan setiap tahun, sampai pada batas kewajaran yakni sampai nishab baik ditentukan sendiri oleh pemiliknya maupun oleh lembaga atau badan amil zakat.[410]Pada hakekatnya dalam pandangan Islam hidup mewah dan bermegah-megahan adalah merupakan

[408] *Ibid.*, hlm 132
[409] *Ibid.*, 133.
[410] *Ibid.*, hlm 139.

faktor utama dari kerusakan dan kehancuran individu dan masyarakat, terlebih-lebih kalau manusia dari golongan ini berjumlah banyak dan sebagian menjadi penguasa, hidup mewah juga merupakan faktor utama datangnya bala dan azab serta jauh dari pertolongan Allah.[411]Dalam Alqur'an dijelaskan "*Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (agar mentaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (ketetapan Kami), kemudian Kami hancurkan (negeri itu) sehancur-hancurnya*".[412]Alqur'an juga menyebutkan: " *Hingga apabila Kami timpakan siksa kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewahan diantara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak minta tolong, janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong, pada hari ini kamu tidak akan mendapatkan pertolongan*".[413] Menurut Imam Ar-Razi mewah adalah orang-orang yang disombongkan oleh kenikmatan dan kemudahan hidup.[414]

b . Pendistibusian Zakat Sebagai Intrumen Penanggulangan Kemiskinan

1) Kelompok / Golongan Penerima Zakat

Alqur'an disamping mengatur harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, juga mengatur tentang kepada siapa harta zakat itu diberikan/ didistribusikan, sebagaimana diatur dalam QS At_taubah ayat 60 Allah Swt berfirman," *Sesunguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang*

[411] Yusuf Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 153.
[412] Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 16.
[413] Al-Qur'an Surat Al-Mukminun, ayat 64-65.
[414] Yusuf Qaradhawi, *Norma Dan Etika...,op.cit.*, hlm 153.

miskin, pengelola-pengelola zakat, para muallaf, untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Maha bijaksana".[415] Penempatan kata "sesungguhnya" yang merupakan kata pembatas di awal ayat menunjukan bahwa zakat hanya didistribusikan kepada delapan golongan (*ashnaf*) yang disebutkan dalam ayat di atas, dan ini sudah menjadi ijma' segenap ulama, namun para Ulama berbeda

[415] Zakat dibagikan kepada 1. *Fakir* adalah orang yang sangat memerlukan bantuan keluasan mata pencahariannya, bukan hanya sekedar orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya, 2. *miskin* adalah kelompok orang yang meminta-minta karena memang mereka tidak mempunyai apa-apa, ia telah lemah dibandingkan dengan orang-orang fakir. keduanya membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka baik ada maupun tidak , baik meminta sehingga menghilangkan air mukanya maupun menyembunyikan kebutuhan, keduanya tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, para Ulama berdasarkan sekian tek keagamaan menetapkan syarat fakir miskin yang berhak menerima zakat, salah satu diantaranya adalah ketidak mampuan mencari nafkah yang mencakup sekian banyak penyebabnya antara lain karena tidak ada lapangan kerja, maupun kualifikasi atau kemampuan yang dimilikinya tidak memadai untuk menghasilkan kecukupan bersama siapa yang berada dalam tanggungannya. 3. *Al-amilin a'laiha/* Pengelola zakat, bahwa mereka para pengelola zakat melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan, akat *'ala* mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu, kedua kata itu menunjuk para pengelola, member kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena kedua hal: 1) karena upaya mereka yang berat, 2) karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah, 4. *al-muallafah qullubuhum/*yang dijinakan hati mereka, secara garis besar dapat dibagi dua yakni a) orang kafir yang memiliki kecenderungan memeluk Islam, maka mereka dibantu, dan mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya, keduanya tidak diberi zakat, tetapi harta rampasan perang b) muslim yang terdiri dari: (1) mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi akan lebih mantap , (2) mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif, (3) mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat. 5. *Ar- riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah* yangpadamulanyaberarti leher, makna ini berkembangan sehingga bermakna "hamba sahaya", karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka, atas dasar itulah harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka, tetapi disalurkan untuk melepaskan belenggu yang mengikat mereka. 6. *Al-gharimin* adalah jamak dari kata *gharim* yakni "yang berhutang", atau dililit hutang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, jika ia tidak memiliki maka ia termasuk kelompok fakir miskin.7. *Fi sabilillah* dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya secara langsung atau tidak. Kini Ulama kontemporer memasukan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik dikelola oleh perorangan maupun organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit dan lain-lain, dengan alasan bahwa *sabilillah* dari segi bahasa mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah. 8. *Ibnu sabil,* yang secara harfiah berarti "anak jalanan", ulama dahulu memahami dalam arti siapapun yang kehabisan bekal, dan ia sedang dalam perjalanan, walaupun ia kaya di negeri asalnya.Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, op.cit.*, hlm 595-600.

pendapat berkaitan dengan delapan kelompok ini apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya, atau sebatas yang memungkinkan, dua pendapat tersebut adalah:[416]*pertama,* harus meliputi semuanya, ini pendapat Imam asy-Syafi'i dan kelompoknya, Asy-Syafi'i mengatakan " tidak boleh diberikan zakat kepada dua, tiga kelompok saja dari delapan kelompok, tetapi harus dicukupkan membagi delapan, atau sebanyak golongan yang ada pada saat membagi.[417]*kedua,* tidak harus semuanya, harta zakat boleh diberikan kepada kelompok saja, meskipun terdapat kelompok lain, ini adalah pendapat Imam malik dan kelompok Ulama Salaf dan Khalaf, diantaranya Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul 'Aliyah, Said Bin Jubair dan Maimun Bin Mihran. Ibnu Jarir berkata: ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Abu Hanifah mengatakan: Zakat tidak harus di bagi 8, boleh diberikan kepada satuorang saja, dari golongan yang delapan golongan tersebut.[418]

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, pendapat yang kuat adalah zakat wajib dibagikan kepada semua golongan tersebut, pendapat ini dikuatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Daraqutni, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah mangenai shadaqah(zakat), lalu Beliau menjawab: " *sesungguhnya Allah tidak ridha dalam hal zakat dengan status larangan maupun lainnya, hingga zakat dibagi-bagikan menjadi delapan bagian.*[419] Dari perbedaan pendapat tentang cara pembagian

[416] Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, (Peneliti), *Tafsir Ibnu Katsir,* Jilid 4, Terjemahan, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2006), hlm 150.
[417] M. Hasbi Asy-Shiddieqy, *Pedoman Zakat,op.cit.,* hlm169-170.
[418] *Ibid.*, hlm 169.
[419]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Ibadah, op.cit.*, hlm 404.

zakat tersebut kesimpulannya adalah tidak ada cara tertentu dan tetap baik sejak masa nabi Muhammad Saw maupun pada masa Khulafa al-Rasyidin, ketika menugaskan Mu'adz Bin Jabal Nabi hanya menggariskan " sedekah itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin", oleh karena itu para Khulafa al-Rasyidin juga menempuh sistem prioritas.[420] Yusuf Qaradhawi menyimpukan sebagai berikut:[421]

1) Mestilah dibagikan pada semua mustahiq, apabila hartanya banyak dan semua sasaran ada, kebutuhannya sama atau hampir sama, tidak satu sasaranpun yang boleh dihalangi untuk mendapatkan, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan.
2) Tidak wajib mempersamakan antara semua sasaran dalam pemberiannya, itu semua tergantung pada jumlah dan pada kebutuhannya, sebab terkadang pada suatu daerah seribu fakir, sementara dari orang yang berhutang atau ibnu sabil hanya sepuluh orang, karena itu yang tepat yakni mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang lebih besar.
3) Diperbolehkan memberikan semua zakat tertuju pada sebagian sasaran tertentusaja, untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syara.
4) Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama yang harus menerima zakat, karena memberikan kecukupan kepada mereka, sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah Saw ketika mengutus Mu'az Bin Jabal, hal ini karena sasaran ini membutuhkan perhatian khusus.

Oleh sebab itu pembagian zakat akan dilakukan secara merata terhadap delapan golongan, atau beberapa golongan menurut Abu 'Ubaid al-Qasim diserahkan kepada kebijakan pemimpin dengan memberikan kebebasan untuk memilih antara membagikan zakat harta secara merata kepada seluruh *ashnaf* yang delapan atau hanya memberikannya kepada sebagian *ashnaf* saja, apabila yang demikian itu

[420] Marsekan Fatawi, "Fiqh Zakat Suatu Tinjauan Analitis", *Berkala Kajian Dan Pengembangan Pesantren,* No 2/Vol III (1986), hlm 17.
[421] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat, op.cit.,* hlm 671

berdasarkan ijtihad kemaslahatan, tidak ada unsur nepotisme dan jauh dari penyelewengan kebenaran.[422]

Diantara delapan kelompok yang berhak menerima zakat yang berhak menerima sesuai dengan ayat tersebut diatas adalah kaum fakir dan kaum miskin yang tercantum dalam urutan yang kedua. Orang-orang Fakir didahulukan karena mereka lebih membutuhkan dari pada kelompok lain, Tabari mengatakan bahwa yang dimaksud fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapidapat menjaga diri dari meminta-minta, sedangkan yang dimaksud miskin yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengek dan meminta-minta.[423]Abu Harairah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda: *"orang-orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta, lalu diberi sesuap atau dua suap, satu kurma atau dua kurma,"* lalu Mereka bertanya: "kalau begitu siapakah orang miskin itu ya Rasulullah?, Beliau menjawab:"*orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya, dan kondisinya tidak diketahui sehinngga diberi shadaqah, maka ia diberi zakat, dan ia tidak meminta-minta".*[424]

Fakir menurut Madzhab Abu Hanifah adalah orang yang tidak cukup senishab hartanya, menurut Madzhab Asy-Syafi'i fakir ialah orang yang tidak berharta, tidak dapat memenuhi keperluan dan tidak sanggup berusaha, tidak mempunyai pekerjaan.[425]

[422] Abu 'Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik,op.cit.*, hlm 700.
[423] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat...,op. cit.*, hlm 511.
[424] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.., op.cit.*, hlm 148.
[425] *Ibid.*, 147.

Pada Umumnya para ahli teori hukum islam (fuqaha) membedakan antara fakir dan miskin, meskipun dalam penggunaannya telah dianggap satu kata yang menunjukkan pada orang yang tidak mampu secara ekonomi. Fakir menunjukkan pada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah, miskinmenunjukkan pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung dari pada fakir, akan tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya.[426]Oleh karena itu untuk menjadi penerima zakat seseorang harus memenuhi syarat-sayarat:[427]

1) Merdeka;
2) Tidak termasuk keturunan Bani Hasyim atau Bani Muthalib;
3) Beragama Islam, oleh karena itu zakat tidak boleh diberikan kepada orang *ateis,* murtad, dan kafir *muharib* (yang memerangi Islam), akan tetapi zakat boleh diberikan kepada orang fakir dari kalangan kafir *dzimmi* (yang hidup damai dengan komunitas Islam) sebagai *shadaqah* sunah *(tathawu)* untuk memelihara hubungan kemanusiaan dan menghormati perjanjian antara mereka dan umat Islam;
4) Tidak termasuk orang yang nafkahnya ditanggung *muzakki,* tetapi boleh memberikan zakat kepadanya dalam status sebagai pejuang di jalan Allah atau orang yang banyak utang;
5) Benar-benar fakir, alias tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan biginya hingga dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang ia biayai penghidupannya dan ia urus nafkah kesehariannya.

Maksud dan tujuan pemberian zakat kepada fakir miskin adalah untuk mencukupi kebutuhan mereka dalam memenuhi hajatnya. Sesuai dengan pandangan masyarakat ketika itu pada umumnya fuqaha menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal (pangan, sandang dan papan), untuk konteks sekarang konsep kebutuhan pokok seperti itu perlu penyesuaian, tidak saja jumlah tetapi

[426] Masdar F. Mas'udi, *Agama, Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm 148.
[427] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Ibadah, op.cit.*, hlm 407.

juga kualitasnya, sehingga kebutuhan pokok manusia hidup secara wajar meliputi:[428]

1. Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar,
2. Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca,
3. Papan yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak,
4. Kesehatan yang dapat menungkinkan kesembuhan dari penyakit yang diderita,
5. Pendidikan yang memungkinkan pihak yang bersangkutan dapat mengembangkan tiga potensi dasarnya sebagai manusia, kognitif, afektif dan psikhomotorik.

Dengan demikian dalam konteks kehidupan sosial sekarang ini pentasarufan dana zakat untuk sektor miskin bisa mencakup:[429]

1. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas;
2. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak;
3. Penyelengagraanan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejujuran untuk mengatasi pengangguran;
4. Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma atau gelandangan;
5. Jaminan hidup untuk orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan;
6. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga/rakyat yang memerlukan;
7. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga/rakyat;
8. Pengadaan sarana dan prasarana lain yang ada hubungannya dengan mensejahterakan rakyat.

Zakat fitrah harus diberikan kepada fakir miskin sebelum shalat Idul Fitri,hal ini diriwayatkan oleh jamaah, kecuali Ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar bin Khatab, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan zakat fitrah itu supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar menuju tempat shalat, hadis lain

[428] Masdar F. Mas'udi, *op.cit.* , hlm 149.
[429] *Ibid*, hlm 150.

menyatakan "...biasanya pula orang (para sahabat) membayar zakat fitrah itu satu atau dua hari sebelum shalat idul fitri (HR. Bukhari dari Abdullah bin Umar). Bahkan Imam Asyafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibayar sejak awal bulan Ramadhan.[430] Zakat fitrah yang diberikan sesudah shalat idul fitri tidak termasuk zakat fitrah, tetapi merupakan sedekah biasa, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw : dari Ibnu Abbas, ia berkata : " Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang miskin, karena barang siapa mengeluarkannya sesudah shalat, maka dia itu salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa (HR Abu Daaud dan Ibnu Majah).[431]

2) Prinsip-prinsip Dalam Pembagian Zakat

a) Prinsip Keadilan

Zakat merupakan salah satu sistem dalam sistem perekonomian Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, zakat sebagai instrument dari sistem keadilan diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Zakat dalam bentuk konkritnya berupa material yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin adalah sebagai realisasi keadilan sosial disamping sebagai ibadah, zakat adalah merupakan salah satu nilai dan instrument keadilan. Golongan fakir miskin merupakan prioritas utama sasaran zakat untuk mewujudkan keadilan sosial, sehinngga fakir miskin oleh Alqur'an ditempatkan pada prioritas pertama sebagai golongan

[430] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm 225.
[431] *Ibid.*

penerima zakat. Zakat sebagai sub sistem dari kesatuan sistem ajaran Islam bertujuan menyelesaikan problem sosial masyarakat, dan ingin terciptanya kehidupan yang *khasanah* baik di dunia dan akhirat.Berdasarkan titik tolak dari Islam *adam al-haraj* dan *al-'adallah* yang termasuk di dalamnya *al-'adallah al-ijtima'iyyah,* zakat, infaq dan shadaqah sebagai kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka tercapainya tujuan pemerataan keadilan *(distribution of justice),* atau dalam Alqur'an dijelaskan agar harta tidak beredar pada kalangan orang-orang kaya.[432]Abdul Aziz al-Khayyat mengelompokan golongan fakir miskin yang membutuhkan perhatian dan keadilan adalah:[433]

1. Para anak yatim, yaitu mereka yang ditinggal mati oleh orang tuanya, dan tidak memiliki harta warisan. Pemberian dana zakat kepada mereka tidak semata-mata untuk makan dan minum, tetapi meliputi untuk biaya membangun sarana pendidikan pembinaan akhlaq serta pemberian bekal yang memadai untuk masa depan;
2. Para lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha dan mereka tidak memiliki harta serta tidak ada keluarga dekat yang menjaminnya;
3. Mereka yang ditimpa musibahkerugian harta benda dan orang-orang yang memerlukan bantuan lainnya;
4. Ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui anaknya, dan mereka miskin, meskipun mereka mampu berusaha, tetapi harus menjaga kesehatannya demi janin dan anaknya;
5. Wanita yang diceraikan/ janda yang tidak memiliki hartadan tidak mampu bekerja di tempat kerja yang terjamin kehormatannya;
6. Mereka yang tidak produktif lagi, karena cacat akibat kecelakaan kerja;
7. Para gelandangan dan pengangguran yang benar-benar sulit mendapatkan pekerjaan;
8. Anak-anak terlantar yang tidak diketahui siapa orang tuanya;
9. Para penuntut ilmu di rantau orang;
10. Mereka yang ingin menikah lagi, tetapi tidak mempunyai harta atau uang untuk biaya pernikahan, mereka perlu dibantu karena hal tersebut termasuk *hajah daruri;*

[432] Marsekan Fatawi, *Fiqh Zakat Suatu Tinjauan..., op.cit.*, hlm 17.
[433] Abdul Aziz al-Khayyat, *Al-Zakat wa al-Dhaman al-Ijtima'i fi al-Islam,* (Kairo: Dar al-Salam, 1989), hlm 42-51.

11. Para tahanan, termasuk narapidana yang miskin. Mereka perlu dibantu makanan dan pakaian tambahan sekedar untuk menjaga jasmani dan pengaruh cuaca dingin dan panas di dalam penjara.

b) Prinsip Pemerataan

Zakat disalurkan sebagaimana yang diatur dalam Alqur'an Surat At-Taubah ayat 60, prioritas utama adalah golongan orang fakir yang keadaannya di bawah garis kemiskinan dan prioritas kedua berikutnya diperuntukan bagi golongan miskin yang kekurangan yakni tidak mencapai batas kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian menyusul golongan lemah lainnya seperti , orang yang berhutang, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, golongan orang yang baru masuk Islam dan untuk perjuangan Islam. Pemanfataan zakat tersebut memberi petunjuk perlunya kebijaksanaan dan kecermatan untuk mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*at-ta'min*), kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima zakat , kemampuan penggunaan dana yang mengarah kepada pembebasan kemiskinan.[434] landasan yang diletakan dalam zakat adalah dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan itu secara tuntas, sehingga setiap tahunnya jumlah golongan miskin dapat dikurangi, dan volume kemiskinan secara berangsur-sngsur dapat dipersempit, sehingga jarak antara yang miskin dan kaya tidak terlalu lebar

[434] Ali Yafie, "Islam Dan Problema Kemiskinan", *Berkala, Kajian Dan Pengembangan Pesantren,* No 2/Vol III/ (1986), hlm 9.

c) Prinsip Kemanfaatan

Para Ulama sepakat bahwa dalam pendistribusian zakat prioritas utama adalah kelompok fakir dan miskin, tujuan strategis pengelolaan zakat adalah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, oleh sebab itu pendistribusian zakat kepada mustahiq tidak semata-mata untuk konsumtif, tetapi juga produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Umar telah berusaha memberikan kecukupan kepada orang miskin dengan zakat, tidak sekedar menutup kelaparan mereka dengan beberapa suap makanan, atau melepaskan kesusahan mereka dengan beberapa dirham. Seorang lelaki mengadukan nasibnya kepada Umar, kemudian Umar memberi tiga ekor unta, Ia berkata kepada para pegawainya yang bekerja membagi zakat: "berikan sedekah itu kepada mereka walaupun salah seorang dari mereka baru tercukupi bila dengan seratus ekor unta".[435]Pemberian tersebut Khalifah Umar berharap agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat, tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat, harapan khalifah Umar ternyata menjadi kenyataan karena pada tahun berikutnya orang tersebut datang kepada khalifah Umar bukan sebagai peminta zakat, tetapi untuk membayar zakat.[436]

Kitab Al-Bajuri jilid 1 menyebutkan bahwa: orang fakir dan miskin dapat diberi zakat yang mencukupinya seumur galib (63 tahun), kemudian masing-masing dengan zakat itu membeli tanah pertanian dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluannya sehari-hari) bagi pemimpin Negara agar dapat membelikan tanah untuk mereka (tanpa menerimakan barang

[435] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat..,op.cit.*, hlm 531

[436] Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab,* terjemahan Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), hlm 88.

zakatnya)sebagaimana hal terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja, adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya, jadi misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal).[437]

Kata-kata diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib, bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur ghalib, tetapi deberi sebanyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya dapat mencukupi, oleh karena itu zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah / memelihara tanah atau ternak tersebut.[438]Berdasarkan Fatwa majlis Ulama tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umat yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1982 menetapkan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

d). Prinsip Kewilayahan

Pelaksanaan pendistribusian zakat wajib melaksanakan prinsip kewilayahan, pendapat yang paling banyak diikuti oleh para Ulama adalah bahwa zakat itu mengikuti harta, bukan megikuti pemilik, dalil ini adalah Sunah Rasul dan Kahlifaur-Rasyidin, ketika Rasul Saw menugaskan petugas dan pengurus zakat, maka Ia memerintahkan mereka untuk mengambil zakat dari orang kaya suatu negara, untuk kemudian diberikan kepada mereka yang

[437] M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa ,op.cit.*, hlm 10.
[438] *Ibid*, hlm 11.

fakir.[439] Dalam hadis shahih dikemukakan bahwa seorang dusun bertanya kepada Rasulullah Saw, berbagai macam pertanyaan, diantaranya : Demi Allah Zat yang telah mengutus Engkau, apakah Allah memerintahmu untuk mengambil sedekah dari orang kaya kami untuk kemudian dibagikan pada orang fakir kami?, Rasul menjawab: "ya".[440] Para Fuqaha sependapat menetapkan bahwa kita boleh memindahkan zakat untuk dibawa kepada orang yang berhak apabila penduduk negeri dari pemberi zakat tidak memerlukan zakat lagi, adapun jika penduduk negeri orang yang berzakat itu masih membutuhkan, maka banyak hadis yang menegaskan bahwa zakat tiap-tiap negeri itu tidak boleh dipindahkan ke negeri lain.[441] Karena maksud pemberian zakat adalah memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir dan miskin agar dapat hidup sejahtera di wilayah tersebut.

Abu Ubaid berpendapat bahwa para Ulama zaman sekarang telah berijma dan sepakat bahwa setiap penduduk negeri atau penghuni pinggiran sungai, maka mereka lebih berhak menerima zakat harta orang kaya di antara mereka, selama masih ada di antara mereka orang-orang yang *ashnaf* yang delapan, walaupun hanya satu *ashnaf* saja.[442]oleh sebab itu pengelolaan zakat secara syariah tidak mengenal model sentralisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat, hal ini sesuai dengan bentuk negara Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi dalam pengurusan urusan pemerintahannya.

[439] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat.., op.cit.*, hlm 799.
[440] *Ibid.*
[441] Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pedoman... , op.cit.* hlm185.
[442] Abu 'Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan...,, op.cit.,* hlm 718.

C. Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penangulangan Kemiskinan Di Indosesia

Politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan pengaturan pengelolaan zakat yakni sebagai berikut:

1). Pengaturan Pengelolan Zakat Pada Masa Sebelum Kemerdekaan

Sejak Islam datang di Indonesia zakat sudah merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam,di beberapa daerah ditemukan daerah yang mengorganisir sumber-sumber keuangan disebutkan dalam *lontara* bahwa sumber-sumber keuangan Islam termasuk zakat dikelola oleh *pagawesara,* suatu institusi khusus yang dibentuk oleh Arung Matoa Wajo yang anggotanya terdiri dari para pemuka agama.[443] Ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda,di daerah-daerah terjadi perlawanan untuk menentang penjajah. Di Sumatera misalnya Belanda terlibat dalam perang berkepanjangan melawan orang-orang Aceh yang fanatik, juga di tempat-tempat lain yang penduduknya beragama Islam, umumnya mereka kuat melawan Belanda antara lain karena mereka memiliki sumber dana berupa zakat.[444] Pemerintah hindia Belanda khawatir dana tersebut akan dipergunakan untuk perlawanan terhadap mereka kalau masalah zakat tidak diatur, maka pemerintah kolonial itu mengeluarkan *Bijblad* No.1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan pemerintah

[443] Taufiq Abdullah , *Agama dan Peradaban Sosial,* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm 225.
[444] Departemen Agama RI, *Islam Untuk Displin..., op.cit.,* hlm150

kolonial mengenai zakat. Yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial yakni untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib yang bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintahan Belanda, tetapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya.[445]

Untuk melemahkan dana kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat pemerintah kolonial Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu melaksanakan zakat, larangan ini dituangkan dalam *bijblad* nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905, maksudnya adalah agar para priyayi pribumi di daerah itu tidak lagi membantu pemungutan dan pengelolaan zakat yang terjadi sebelumnya, sesuai dengan ajaran Islam.[446] Larangan tersebut mempunyai dampak yang sangat negatif bagi pelaksanaan zakat di kalangan umat Islam, karena dengan sendirinya penerimaan zakat menurun sehingga dana rakyat untuk melawan penjajah tidak memadai, keadaan inilah yang nampaknya diinginkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Keluarnya *bijblad* No. 6200 tahun 1905 hampir bersamaam dengan tahun dinyatakannya berakhirnya perang Aceh (1904), dengan cara itu diharapkan para priyayi pribumi di daerah Aceh tidak lagi membantu mengelola zakat. Pada masa sebelumnya kas-kas masjid antara lain bersumber dari zakat dikelola sepenuhnya oleh umat Islam melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya, maka setelah berada

[445] *Ibid.*
[446] *Ibid.*

di bawah pengaruh Pemerintah Hindia Belanda, dana-dana tersebut dimanfaatkan untuk memberikan sumbangan kepada rumah sakit Zending di Mojowarno yang pendiriannya diprakarsai oleh Pendeta Johannes Kruyt (1835- 1918) , kas masjid di Kediri dimanfaatkan untuk membiayai sebuah asrama pelacur, dan secara rutin kas-kas masjid dimanfaatkan untuk membantu aktifitas agama Kristen. [447]

Masa penjajahan Jepang, pada awalnya tidak memperhatikan sumber-sumber keuangan Islam, namun setelah menyadari bahwa betapa besar dana yang bisa dikumpulkan melalui sumber-sumber keuangan Islam, maka Opsir Kaigun (pimpinan angkatan laut Jepang) mendekati Islam dengan cara merangkul Ulama seraya menjanjikan tiga program dalam bidang sosial keagamaan, salah satunya ialah menyadarkan pengelolaan zakat pada negara ditingkatkan melalui MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia). Dengan harapan pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik, selanjutnya pada tahun 1943 MIAI membangun kantor perbendaharaan Islam atau Baitul Mal di beberapa kota di Jawa sebagai lembaga yang akan mengumpulkan semua sumber-sumber keuangan Islam termasuk Zakat.Setelah lembaga ini terbentuk ternyata sebagian dana digunakan oleh tentara Dai Nipppon. [448]

Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menjajah Indonesia selama lebih kurang 300 tahun telah membentuk tradisi yang antara lain memisahkan antara kegiatan ibadah dan muamalah, yang tradisi tersebut masih berlangsung hingga sekarang ini. Pada zaman penjajahan kegiatan muamalat didominasi oleh

[447] Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda,* (Jakarta: LP3ES, 1785), hlm 165-167.
[448] Herry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang,* (Jakarta: Pustaka Java, 1980), hlm178.

Pemerintah Hindia Belanda dan warga keturunan Timur Asing, sedangkan kegiatan Ibadah dibiarkan dilakukan sendiri oleh warga pribumi, akibatnya wajib zakat umat Islam yang termasuk kegiatan ibadah dilakukan secara suka rela atas dasar kesadaran masing-masing.[449]Pengumpulan dan pengelolaan zakat yang dilaksanakan sendiri-sendiri akaibatnya di sana sini di seluruh tanah air bermunculan yayasan atau organisasi Islam yang mengangkat dirinya sebagai amil zakat, infaq, shadaqah, termasuk wakaf, sehingga yayasan ini setiap tahunnya secara serempak mengedarkan poswessel kosong kepada para wajib zakat dengan jangkauan yang cukup jauh, belum lagi yang datang ke rumah-rumah meminta bagian zakat, infaq dan shadaqah, akhirnya potensi dana umat yang sebenarnya cukup besar itu menjadi terbagi-bagi ke dalam serpihan kecil yang tidak berarti lagi.[450]

2) Pengaturan Pengelolaan Zakat Pada Masa Kemerdekaan

Negara Rapublik Indonesia pada awal kemerdekaan dalam pengaturan ketatanegaraannya mendasarkan pada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945.Salah satu perwujudan dari Pancasila sebagai dasar negara terutama Sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya menurut Hazairin, jika negara tidak bersedia memikul kewajiban menjalankan sebagian syariat agama yang merupakan hukum di dunia

[449] Karnaen A. Perwataatmadja, *Keuangan Keagamaan Di Indonesia,* Makalah disampaikan pada acara SILAKNAS IV ICMI, dalam Palmawati Thahir, *Zakat Dan Negara (Studi Tentang Prospek Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Berlakunya UU NO 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, op.cit.* hlm 265.
[450] *Ibid.*

itu, maka terjadilah sabotase yang dilakukan oleh negara terhadap kemauan Allah, hal mana berarti pelanggaran terhadap amanahNya atau pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1). [451]

Tahun 1950 walaupun pada saat itu UUD 1945 tidak berlaku, namun jiwanya terus hidup dalam masyarakat, sebagai contoh Menteri Keuangan Republik Indonesia Yusuf Wibisono menulis sebuah makalah yang dimuat dalam majalah Hikmah Jakarta, mengemukakan gagasannya untuk memasukan zakat sebagai salah satu komponen sistem keuangan Indonesia, terdapat juga suara-suara di kalangan anggota parlemen (DPRS) pada waktu itu yang menginginkan agar masalah zakat itu diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah.[452] Namun karena situasi politik pada saat itu tidak memungkinkan untuk lahirnya sebuah undang-undang, maka pada sekitar tahun 1950-an pengelolaan zakat masih belum terorganisir dengan rapi, tiap-tiap individu menunaikan zakatnya sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Sebagian umat Islam ada yang memberikan zakatnya kepada kalangan tertentu seperti ustadz, kyai, guru ngaji dan ulama setempat. [453]

Politik hukum pengelolaan zakat dimulai pada tahun 1967 yakni pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) zakat yang disiapkan oleh Menteri Agama, diharapkan mendapat dukungan dari Menteri Sosial (karena erat hubungannya dengan pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945) dan Menteri Keuangan

[451] Hazairin, *Demokrasi Pancasila.., op.cit.*, hlm 75.
[452] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf,* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm 35.
[453] Abudin Nata, dkk, *Pengelolaan Zakat dan Infaq/ Shadaqah di DKI Jakarta,* (Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah (BAZIS), 1999), hlm 87.

(karena ada hubungannya dengan pajak), namun Menteri keuangan pada saat itu menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama.[454] Oleh sebab itu pada 1968 Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 tentang Pembentukan Amil Zakat, dan Peraturan Menteri Agama No. 5 tentang Pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya.[455]Beberapa hari sebelum keluarnya Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 1968, Presiden Suharto dalam pidatonya pada malam peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistimatis dan terorganisir , anjuran Presiden inilah yang mendorong terbentuknya badan amil zakat di berbagai provinsi yang dipelopori oleh Pemda DKI Jaya.[456] Dengan dipelopori oleh Pemda DKI Jaya yang pada waktu itu dipimpin oleh Ali Sadikin, dengan berdirinya Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) pada tahun 1968, maka di berbagai daerah tingkat provinsi berdiri pula badan yang serupa yang dipelopori oleh pejabat atau unsur pemerintah dengan dukungan para ulama dan pemimpin Islam. Pada pokoknya terbentuk badan amil zakat yang bersifat semi pemerintah , walaupun umumnya dibentuk dengan surat keputusan Gubernur, kini dikenal BAZ atau BAZIS, di Aceh (1975), Sumatera Barat (1973), Lampung (1975), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan (1985) dan Nusa Tenggara Barat, badan itu tampil

[454]Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi..., op.cit.,* hlm 36.
[455] *Ibid.*
[456] Dawam Rahardjo, "Zakat Dalam Perspektif Sosial Ekonomi", *Berkala Kajian Dan Pengembangan Pesantren, No 2/Vol III/* (1986), hlm 40.

dengan nama yang berbeda-beda, walaupun umumnya mengambil nama BAZ, BAZIS, BAZI, BAKAT atau BAZID (ditambah derma).[457]

Upaya memberdayakan lembaga amil zakat di Indonesia, Pengelolaan Zakat telah diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah.Tahun 1991 keluar Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan 47 tahun 1991, yang mengatur pembinaan BAZIS, yang kemudian diikuti dengan Instruksi Menteri No. 5 tahun Agama tahun 1991 tentang Pembinaan Tehnis Bazis, namun demikian meskipun sudah ada beberapa peraturan yang berkenaan dengan pembinaan BAZIS, kenyataannya dalam masyarakat menunjukan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia belum dapat membantu menyelasaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi umat.[458] Oleh sebab itu pada tahun 1990-an beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga zakat yang bertugas mengelola dana ZIS dari karyawan perusahaan yang bersangkutan, dari masyarakat misalnya Dompet Dhu'afa Republika, pada tahun 1997 DPR menggelar seminar zakat perusahaan di Jakarta yang pesertanya lebih dari seratus orang dan 70 % mewakili Baitul Mal lembaga zakat dari berbagai perusahaan, dari seminar ini lahirlah Forum Zakat (FOZ) yang memayungi keberadaan lembaga pengumpul zakat, dan asosiasi ini sangat diperlukan karena merupakan lembaga konsultatif dan koordinatif.[459] Selanjutnya pada tahun 1998 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan berupa Instruksi Menteri Dalam negeri

[457] *Ibid*, hlm 41.
[458] Uswatun Hasanah, "*Penataan* Lembaga "Amil Zakat di Indonesia Dan Permasalahannya", *Jurnal Syari'ah, LKIHI-FHUI,* Edisi 2 Tahun II Jan-Juni, (2010), hlm 13.
[459] *Ibid.*, hlm 14.

No.7 tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Politik Hukum Pengelolaan Zakat yang berupa peraturan perundang-undangan baru terwujud pada tahun 1999, setelah pada awal Agustus 1999 Menteri Agama Malik Fajar membacakan RUU Pengelolaan Zakat di depan sidang paripurna DPR-RI, dan setelah melalui perjuangan yang panjang , maka pada tanggal 23 September 1999 Presiden B.J Habibie mengesahkan UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam penjelasan umumnya dijelaskan bahwa: zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Agar menjadi dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan pengelola zakat. Dalam UU ini yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendsitribusian serta pendayagunaan zakat, dengan tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatknya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, dengan berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.[460] UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, terdiri dari 8 Bab, dan 23 Pasal anatara lain antara lain mengatur: 1) Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat, 2) Organisasi pengelolaan zakat, 3) Pengumpulan zakat, 4) Pendayagunaan zakat, 5) Pengawasan, 6) Sanksi.

Tahun 2001 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.[461]dalam pertimbangannya antara lain disebutkan bahwa: dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat, UU No. 38 tahun 1999 mengamanatkan untuk membentuk badan amil zakat nasional yang pelaksanaannya dilakukan oleh Presiden. Kepres ini adalah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Presiden ini. Dalam pelaksanaan tugasnya BAZNAS bertanggung jawab kepada Presiden, dan berkedudukan di Ibukota Negara Rapublik Indonesia, dengan susunan organisasinya terdiri dari: 1) Badan Pelaksana, 2) Badan Pertimbangan, 3) Badan Pengawas. Adapun tugas BAZNAS adalah:[462] 1) melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan DPR-RI.

[460] Pasal 1, 4 dan 5 UU nomor 38 tahun 1999.
[461] *Ibid.*, hlm 35.
[462] Pasal, 2, 3, 4, dan 5 Keppres Nomor 8 tahun 2001.

Tahun 2003 Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada tanggal 18 Juli 2003.[463]Keputusan ini untuk mencabut Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999, dengan pertimbangan bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan organisasi Departemen Agama Republik Indonesia, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan amil zakat dalam keputusan ini adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.[464] Keputusan ini antara lain mengatur: 1). Susunan organisasi Badan Amil Zakat, 2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab, 3) Pengukuhan Lambaga Amil Zakat, 4) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat, 5) Persyaratan prosedur pendayagunaan pengumpulan zakat, 6) Laporan.

Tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan pembayaran zakat bila dikaitkan dengan pajakyakni Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010, tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat

[463] Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, *Kompilasi Peraturan Perundang-udangan.... , op.cit.*, hlm. 41.

Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2010.[465] Dalam penjelasan umumnya antara lain menyebutkan: mendorong masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaan berupa membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaannya, maka wajib pajak yang membayar zakat melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat, dan wajib pajak yang memberikan sumbangan keagamaan melalui lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintahjuga diberikan fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan tersebut berupa diperbolehkannya zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto. PP ini mengatur bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:[466]

a) zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi yang beragama Islam dan/ atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,
b) sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan atau/ oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain Islam yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
c) zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

Politik Hukum pengelolaan zakat mengalami babak baru dalam pengaturannya pada tahun 2011 dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencabut UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU Pengelolaan zakat disahkan menjadi usul inisiatif DPR

[465] PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010, *ibid.*, hlm 30.
[466] Pasal 1 PP Nomor 10 tahun 2010, *Ibid.*, hlm 31.

pada rapat paripurna tanggal 31 Agustus 2010, [467] UU tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011 dan diundangkan pada tanggal tersebut.[468] Latar belakang pemikiran untuk mengeluarkan undang-undang baru tentang pengelolaan zakat terdapat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan zakat antara lain disebutkan:[469]

1) berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan, potensi zakat di Indonesia yang dapat dihimpun mencapai kisaran Rp 6,132 Trilyun sampai Rp 89,9 Trilyun pertahun, jumlah tersebut sangat besar apabila dikelola secara maksimal. Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat secara nyata dalam berbagai sektor kehidupan, antara lain pendidikan, peran zakat antara lain terlihat dari bea siswa yang diberikan kepada jutaan orang di berbagai jenjang pendidikan, pelatihan-pelatihan keahlian dalam berbagai bidang, pendirian lembaga-lembaga yang berkualitas yang ditujukan langsung untuk fakir miskin, dalam penanggulangan bencana yang menyebabkan lahirnya orang-orang miskin baru, peran organisasi pengelola zakat sangat nyata dan signifikan, baik dalam menaggulangi bencana alam maupun krisis kemanusiaan yang berskala nasional maupun lokal.
2) keberadaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat belum mampu mengatasi permasalahan mengenai zakat, salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya peran pemerintah dan belum maksimalnya kelembagaan zakat dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, termasuk penentuan siapa yang wajib zakat, barang-barang yang dizakati, ukuran nishab, bahkan sampai batasan haul tetap menjadi khilafiyah di kalangan umat, disamping itu zakat ternyata belum mampu memberikan *output* yang signifikan bagi perbaikan ekonomi.
3) Pengelolaan zakat bagai benang kusut yang tak terurai masyarakat menganggap bahwa keruwetan ini terjadi antara lain karena, secara yuridis-formal undang-undang ini hanya terbatas pada pengaturan pengelolaan zakat dan tidak memiliki kekuatan memaksa muzaki dalam membayar zakat, dengan kata lain supremasi pemerintah selaku penguasa

[467] Fajri Nursyamsi, *Potensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat,* www.hukumonline.com., diakses, 14 Maret 2014.
[468] Undang-undang No. 23 tahun 2011, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan....., op.cit.*, hlm 1.
[469] *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pengelolaan Zakat,* Sekretariat Panja RUU tentang Pengeloaan Zakat, Komisi VIII DPR-RI, Jakarta, 2010, hlm 1.

dan penyelenggara negara yang memiliki daya paksa tidak terlihat dalam undang-undang ini, bahkan dalam Pasal 12 undang-undang nomor 38 tahun 1999 disebutkan bahwa petugas hanya akan mengambil zakat setelah diberitahu oleh muzakki. Kelemahan ini tentu saja menciptakan peluang bagi kelompok tertentu yang belum memiliki komitmen moral yang tinggi untuk berzakat.

Kerangka pemikiran munculnya Rancangan undang-undang No. 23 tahun 2011 terdapat dalam naskah akademik antara lain menyebutkan bahwa tidak efektifnya UU No. 38 tahun 1999 dalam mengumpulkan dan mengelola zakat dapat saja bersumber dari kelemahan di bidang manajemen, terutama pengelola zakat yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Beberapa kelemahan dalam UU No.38 tahun 1999 antara lain:[470]

1. Terdapat dualisme pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) , apakah perlu dilakukan peleburan kedua instansi zakat ke Baznas atau Baznas saja sebagi institusi negara dan Laz sebagai pengumpul zakat yang dibentuk masyarakat. Organisasi pengelola tidak memiliki struktur yang jelas ditinjau dari pengendalian, hubungan ketja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif yang ada dalam Pasal 6 ayat (3) UU No 38 tahun 1999 hanya berlaku antar badan amil zakat, tidak ada pengaturan kewenangan Baznas untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap BAZ provinsi, BAZ kabupaten/kota, BAZ kecamatan dan LAZ, sehingga untuk sekedar mengetahui jumlah zakat yang terhimpun secara nasional merupakan hal yang sulit.
2. Sehubungan dengan pengawasan dan koordinasi ditemukan kelemahan:
 a. sifat koordinatif, konsultatif dan informatif hanya ada pada badan amil zakat (tidak untuk lembaga amil zakat), tidak jelas operasionalnya dan tidak bersifat mengikat karena tidak ada hubungan organisasi antar tingkatan badan amil zakat,
 b. laporan tahunan badan amil zakat kepada DPR tidak jelas standarnya, tidak ada monitoring atas pelaksanaannya sehingga secara otomatis tidak ada sanksi jika tidak dilaksanakan, dan tidak ada DPR tingkat kecamatan untuk badan amil zakat kecamatan,
 c. bentuk pertanggungjawaban badan amil zakat kepada pemerintah tidak jelas standarnya dan tidak ada sanksi jika hal ini dilanggar.

[470] *Ibid.*, hlm 30-34.

d. peran serta masyarakat dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat bersifat tidak mengikat dan tidak jelas sarana penyaluran peran tersebut.

Materi muatan perubahan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan zakat didasarkan pada kebutuhan yang mendesak akan peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat saat ini menunjukan adanya kelemahan dalam aspek pertanggungjawaban publik, akuntabilitas, transparansi, dan penataan kelembagaan dengan gambaran antara lain:[471]

1. belum ada institusi/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap organisasi pengelolaan zakat yang terdiri atas badan amil zakat dan lembaga amil zakat, dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait, sebagai contoh sampai saat ini tidak ada pengawasan terhadap organisasi pengelola zakat dalam memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 38 tahun 1999.
2. belum ada institusi/lembaga yang membuat kebijakan operasional untuk organisasi pengelolaan zakat, sehingga sampai saat ini tidak ada standar lainnya yang diperlukan oleh organisasi pengelola zakat.
3. tumpang tindih pengelolaan zakat baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran di suatu daerah, hal ini disebabkan banyaknya tingkatan organisasi pengelola zakat yaitu tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan yang masing-masing bediri sendiri-sendiri tanpa ada yang berfungsi sebagai koordintor.

Subtansi Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat didominasi oleh pengaturan terkait dengan kelembagaan, apabila dibandingkan dengan UU No. 38 tahun 1999. UU pengelolaan zakat yang baru mengatur hal yang sangat berbeda sama sekali terkait dengan konsep kelembagaan Baznas. Baznas dalam UU No. 23 tahun 2011 merupakan lembaga yang definitif dan diatur secara rigid, sedangkan Baznas dalam UU No. 38 tahun 1999 merupakan

[471] *Ibid.*

badan amil zakat yang hanya diatur fungsinya saja, sedangkan pengaturan Baznas secara definitif diatur dalam peraturan pelaksananya yaitu Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat, dan Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU No. 23 tahun 2011 terdiri dari 10 Bab, 47 pasal mengatur tentang : 1) Asas dan tujuan pengelolaan zakat, 2) Badan Amil Zakat Nasional, 3) Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan, 4) Pembiayaan, 5) Pembinaan dan Pengawasan, 6) Peran Serta Masyarakat, 7) Sanksi Administratif, 8) Larangan, 9) Ketentuan Pidana.

Ketentuan umum UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang berasaskan: a) syariat Islam, b) amanah, c) kemanfaatan, d) keadilan, e) kepastian hukum, f) terintegrasi, g) akuntabilitas, adapun tujuannya adalah: a) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.[472]

1. Asas, dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasaskan: a) syariat Islam, b) amanah, c) kemanfataan, d) keadilan, e) kepastian hukum f) terintegrasi, akuntabilitas. [473] adapun tujuannya adalah: a) meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, b)

[472] Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
[473] *Ibid.*, Pasal 2

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[474]

2. Jenis Zakat

Zakat dalam ketentuan ini meliputi zakat mal dan zakat fitrah, zakat mal meliputi: a) emas, perak, dan logam mulia lainnya, b) uang dan surat berharga lainnya, c) perniagaan, d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan, e) peternakan dan perikanan, f) pertambangan, g) perindustrian, h) pendapatan dan jasa, i) rikaz atau harta temuan. Zakat mal adalah merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki atau badan usaha. [475]

3. Badan Amil Zakat

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat Pemerintah membentuk BAZNAS, yang berkedudukan di Ibukota Negara merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Pemerintah melalui Menteri, yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tuganya BAZNAS menyelenggarakan fungsi: [476]

a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, yang dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri dan kepada DPR-RI paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

[474] *Ibid.*, Pasal 3.
[475] *Ibid.*, Pasal 4
[476] *Ibid.*, Pasal 5,6 dan 7

2). BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota

Pengelolaan zakat di daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Baznas provinsi dan kabupaten/kota. Baznas Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Baznas, adapun Baznas kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Baznas, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.[477]

3). Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Masyarakat dalam rangka membantu Baznas dalam pelaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat membentuk lembaga amil zakat (LAZ) , pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, dengan persyaratan yang harus dipenuhi yakni:[478]

1. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial,
2. berbentuk lembaga berbadan hukum,
3. mendapat rekomendasi dari BAZNAS,
4. memiliki pengawas syariat,
5. memiliki kemampuan teknis, administrasi, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya,

[477] *Ibid.*, Pasal 15,16.
[478] *Ibid.*, Pasal 17, 18.

6. bersifat nirlaba,
7. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat,
8. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

4. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dan Pelaporan

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya atau dapat meminta bantuan Baznas. Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki, untuk dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, yang dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.[479]Selain menerima zakat, Baznas atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yang pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan yang diikrarkan oleh pemberi, pengelolaan infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan sendiri.[480]

BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, BAZNAS provinsi harus melaporkan kepada BAZNAS dan pemerintah, BAZNAS wajib

[479] *Ibid.*, Pasal 25,26,27.
[480] *Ibid.*, Pasal 28.

menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Menteri secara berkala, laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Untuk melaksanakan tugasnya BAZNAS dibiayai dengan APBN, dan BAZNAS provinsi, kabupaten/kota dibiayai dengan APBD. LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.[481]

5. Pembinaan Dan Pengawasan

Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, kabupaten/kota dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.[482]

6. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZ dan LAZ, dalam rangka:

1) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZ dan LAZ,
2) memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ, dan dilakukan dalam bentuk:
 a) akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan olen BAZNAS dan LAZ,

[481] *Ibid.*, Pasl 29. 30,31.
[482] *Ibid.*, Pasal 34.

b) penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Subtansi UU No. 23 tahun 2011 telah diajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi oleh para pemohon yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz), terdiri dari beberapa lembaga seperti Yayasan Dompet Dhuafa, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LPP Ziswaf Harum, Yayasan Portal Infaq, Yayasan Harapan Dhuafa Banten, KSUP Sabua Ade Bima NTB dan Koperasi Serba Usaha Kembang Makmur Situbondo, dan terdapat pula pemohon perseorangan yang mewakili muzaki dan mustahiq , Pasal yang dipermasalahkan antara lain Pasal 5, 6, 7, 17, 18, 19, 38 dan Pasal 41. [483] Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, MK mengabulkan permohonan pengujian tersebut yakni 1) Pasal 18 UU No. 23 tahun 2011, menyatakan syarat berbadan hukum dan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam bersifat alternatif atau tidak wajib, 2) Pasal 38 dan 41 "frasa setiap orang" bertentangan, sepanjang tidak dimaknai dengan "mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/mushalla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkauoleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang".

Untuk melaksanakan UU No. 23 tahun 2011, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang

[483] http://zakat.or.id/judicial review UU Pengelolaan Zakat oleh MK.

No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2014. Dalam penjelasan umumnya antara lain mengatakan bahwa: Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan professional diperlukan suatu lembaga yang organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu BAZNAS yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaguanaan zakat secara nasional, merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

BAB III

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DAN KONTRIBUSINYA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kebijakan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *policy,* dapat diartikan sebagai tindakan untuk bertindak.[482] Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai *a projected program of goals, values and practices.*[483] Carl J Friedrick mendefinisikan kebijakan adalah; ... *a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose.*[484]Sedangkan James E. Anderson mengatakan bahwa kebijakan adalah; a *purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of cancern.*[485]

Kebijakan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. [486] Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada

[482] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dan Formulasi ke Implementasi,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm 12.
[483] Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power And Sosiety,*(New Haven, Yale University Press, 1970), hlm 71.
[484] Carl J. Friedrick, *Man and His Government,* (New York: Mc Graw Hill, 1979), hlm 3.
[485]James E. Anderson, *PublicPpolicy Making,* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979), hlm 3.
[486] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa...., op.cit.,* hlm115.

umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.[487] Kebijakan juga sering disamakan dengan politik, program, undang-undang, peraturan, keputusan, ketentuan-ketentuan, kebijakan umumnya berupa intervensi pemerintah dan publik untuk mencari cara pemecahan masalah dalam pembangunan.[488] Mustopadidjaja mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu , berisikan ketentuan-ketentuan a) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, b) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.[489] Dan Amara Raksasataya mengemukakan kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen; a) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, b) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, c) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.[490] Oleh sebab itu ciri yang penting dari kebijakan adalah: a) kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, b) dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua

[487] Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm 158.
[488] Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 2009), hlm 33.
[489] Mustopadidjaja, *Studi Kebijakan, Perkembangan dan Penerapan Dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan, (*Jakarta: LP-FEUI, 1992), hlm16.
[490] M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara,* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm17.

variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup, c) harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana, d) perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil tidaknya dalam menyelesaikan masalah.[491]

Kebijakan pemerintah atau sering disebut dengan *public policy,* Thomas R Dye mendefinisikan sebagi *is whatever governments choose to do o. not to do.* [492] Pada dasarnya kebijakan publik adalah sebuah sikap dari pemerintah yang berorientasi pada tindakan, artinya disini bahwa kebijakan publik merupakan sebuah kerja konkrit dari adanya sebuah organisasi pemerintah, yakni institusi yang dibentuk untuk melakukan tuga-tugas kepublikan yakni yang menyangkut hajat hidup orang banyak.[493] Kebijakan publik adalah setiap keputisan yang dibuat oleh sistem politik Negara, provinsi, kabupaten dan desa atau RW dan RT, badan/lembaga/organ supra negara seperti ASEAN, PBB, juga termasuk sistem politik, Setiap sistem ini membuat kebijakan publik untuk publik masing-masing dan untuk itu sistem tersebut menghimpun serta mengerahkan sumberdaya publik yang bersangkutan.[494] Oleh sebab itu kebijakan publik memiliki implikasi sebagai berikut: [495]

1) kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah,
2) kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata,

[491] Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemerintahan..., op.cit.,* hlm 160.
[492] Thomas R.Dye, *Understanding Public Policy, (*Englewood CliffsN.J. 7632: Prentice Hall, 19780), hlm 3
[493] Muhsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik,* (Malang: Averroes, 2002), hlm 27.
[494] Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 3.
[495] *Ibid.*, hlm 28.

3) kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus memiliki tujuan –tujuan dan dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang telah difikirkan secara matang terlebih dahulu,
4) pada akhirnya segala proses yang ada di atas adalah diperuntukan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat.

Karakteristik perencanaan kebijakan publik yang baik menurut Bajuri dan Yuwono adalah:[496]

1) merupakan respon yang positif dan pro aktif terhadap kepentingan publik,
2) merupakan hasil dari konsultasi publik, debat publik atau analisis yang mendalam, rasional dan ditujukan untuk kepentingan umum,
3) merupakan hasil dari manajemen partisipatif yang tetap membuka diri terhadap masukan dan input sepanjang belum ditetapkan sebagai kebijakan,
4) akan menghasilkan rencana kebijakan yang mudah dipahami , mudah dilakukan, mudah dievaluasi, indikatornya jelas sehingga mekanisme akuntabilitasnya mudah pula,
5) merupakan produk pemikiran panjang yang telah mempertimbangkan berbagai hal yang mempengaruhinya,
6) merupakan perencanaan yang bervisi ke depan dan berdimensi luas yang tidak diabdikan untuk kepentingan sesaat semata

Berdasarkan uraian di atas kebijakan publik pada dasarnya adalah merupakan sarana pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat, berarti ukuran sukses tidaknya sebuah kebijakan publik tergantung bagaimana masyarakat menilai, bila masyarakat merasa kebutuhan dan kepentingannya sudah terpenuhi oleh kebijakan publik tersebut, maka dengan sendirinya kebijakan publik itu dianggap telah menjalankan fungsinya dengan sukses. Mengacu pada konsep *good governance,* kebijakan publik itu memandang bahwa tidak ada lagi pemilihan proses internal kebijakan publik di satu sisi, dengan dinamika masyarakat di sisi yang lain, artinya mulai dari perumusan kebijakan publik

[496] Bajuri Abdul Kahar dan Teguh Yuwono, *Kebijakan Publik , Konsep dan Strategi,*(Semarang: Undip, 2002), hlm 101-102.

sampai pada evaluasinya semua elemen yang ada dalam masyarakat harus dilibatkan, tidak saja secara partisipatif, namun juga emansipatif.[497]

Kontribusi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sumbangan.[498] Kamus bahasa Inggris menyebutkan dengan *contribution,* yang berarti *act of contributing,* perbuatan memberikan sumbangan.[499] Berdasarkan teori kemanfaatan (*utilitarianisme theory)* yang diajuakan oleh Jeremy Bentam yang menyebutkan antara lain suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan, sebaliknya dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan *the great happiness (welfare) for the greatest number of their citizen.* Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat.[500]

A. Kebijakan Pengelolaan Zakat Dalam Lintas Sejarah

1. Kebijakan Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhammad SAW

[497] T. Saiful Bahri, et al, *Hukum Dan Kebijakan publik,* (Yogyakarta:, YPAPI, 2004), hlm 29.
[498] Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 592
[499] AS Hornby, et al, *Oxford Advanced Dictionary of Current English,* Edisi revisi, (London: Oxford University, tth, edisi I 1942), hlm 186-187.
[500] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Makro Islam Dan Konvensional,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm 33.

Pelaksanaan zakat pada tahap awal hijrah di madinah zakat belum dijalanakan, Nabi dan para sahabat beserta segenap kaum muhajirin masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan penghidupan di tempat yang baru tersebut. Perintah kewajiban zakat secara tegas dan jelas mulai diperintahkan di Madinah pada tahun ke dua hijriyah sesudah dikeluarkannya perintah zakat fitrah. Nabi menetapkan batasan-batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk-bentuk harta yang dikenai zakat, besaran zakat dan lain-lain.[501] Nabi Muhammad membangun basis sosial politik masyarakat Madinah berdasarkan nilai-nilai yang terangkum dalam hadis sebagai berikut:" Wahai sekalian manusia sebarkan salam (kedamaian, keselamatan), berilah makan, hubungkanlah cinta kasih kekeluargaan, dan tatkala orang-orang nyenyak tidur shalatlah pada waktu malam, niscaya kalian akan masuk surga penuh damai dan keselamatan." Hadis ini semacam pidato politik sang pemimpin yang mengandung konsekuensi sebagai berikut:[502]

1. *Afsyu al-salam* (sebarkan salam)

Yakni sosial politik, pada hakekatnya ini merupakan upaya menciptakan perdamaian, rekonsiliasi dan pembangunan sosial politik, fanatisme kesukuan di jazirah Arab pra Islam sering menyebabkan pertumpahan darah antar suku yang berlangsung turun temurun, berkat upaya Nabi fanatisme kesukuan diganti dengan nilai-nilai persaudaraan Islam dan keadilan berdasarkan wahyu Illahi. Diciptakan rekonsiliasi antar berbagai golongan yang tadinya saling berperang (Aus-Khajraj, Arab-Yahudi) . adapun kepada kaum Yahudi yang tetap mempertahankan agama mereka, Muhammad mengadakan perjanjian persekutuan (aliansi politik) melalui Piagam Madinah, demi mempertahankan negara Madinah dari serangan kaum kafir quraisy.

2. *Ath-'ilmu al-tha'am* (Berilah Makan)

[501] Didiek Ahamad Supadie, *Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Secara Islam,* (Semarang: Unissula Press, 2011), hlm 144.
[502] Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Negarawan, Ensiklopedi Muhammad,* Terjemahan, (Bandung: Pelangi Mizan, 2009), hlm16-17.

Yakni Pembangunan ekonomi, setelah keamanan dan perdamaian tercipta pilar asasi berikutnya adalah jaminan kebutuhan dasar manusia sehinga tidak ada yang kelaparan, telanjang dan kedinginan/kepanasan. Nabi menyisihkan tempat khusus di serambi masjis (*shuffah)* untuk digunakan sebagai tempat berteduh bagi orang-orang tunawisma. Lembaga amil zakat didirikan untuk mendistribusikan kekayaan masyarakat dari golongan kayak e golongan miskin.

3. *Shillu al-arham* (Hubungkanlah Cinta Kasih Kakeluargaan)

Yakni pembangunan budaya berdasarkan nilai-nilai cinta. Allah adalah al-rahman al rahim, dalam hadis qudsi Muhammad mengajarkan bahwa cinta kasih Allah (rahmatNya) mengalahkan murkanya (*ghadab*) . Beliau mengajarkan nilai-nilai cinta dengan sabda ini: "kalian tidak akan masuk surge hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai".(HR Bukhari).

4. *Shallu billailli wal-nasunlyam* (Shalat Malam)

Yakni pembangunan spiritual, walaupun ketiga poin pertama semuanya dihubungkan dengan nilai-nilai ketuhanan, penekanannya lebih mengatur hubungan yang baik antar manusia, ini cukup untuk menjamin kebahagiaan di dunia, tetapi tidak menjamin kebahagiaan akhirat, juga tidak memberikan jawaban atas setiap pertanyaan besar manusia; apakahtujuan hidup di dunia ini?. Agar hubungan antar manusia ini tidak melalaikan manusia dari misi dan makna hidupnya di dunia, poin terakhir ini mengingatkan manusia agar terus menghidupkan jiwanya melalui latihan-latihan ruhani spesifik agar dapat meraih kehidupan yang lebih bermakna, menurut Nabi pada saat malamlah seseorang dapat menikmati kedekatan yang intensif dengan Allah karena setiap malam Allah turun ke langit dunia untuk mendengar do'a hambaNya".

Pendapatan negara pada masa Nabi terdapat lima sumber penghasilan negara yakni harta rampasan perang (*ghanimah), fai, zakat, jizyah* dan *kharaj.*[503] Empat perlima bagian yang diperoleh sebagai harta rampasan perang setelah musuh menyerah dibagikan kepada bala tentara, biasanya setelah memperoleh jatah seperlima dari harta rampasan perang , Rasulullah mendistribusikan sisanya kepada para pejuang. *Fai* merupakan sumber pendapatan negara yang kadang-kadang saja diperoleh, yang diperoleh tanpa melalui pertempuran, semata-mata karena rahmat Allah, musuh menyerah tanpa perlawanan lalu seluruh harta dan

[503] *Ibid.*, hlm 33.

kekayaannya menjadi milik kaum muslimin , Rasulullah biasanya membelanjakan semua pendapatan *fa'i* untuk kaum miskin, *jizyah* adalah semacam pajak perlindungan yang diambil dari penduduk non muslim dewasa, akan tetapi mereka yang bergabung untuk menjadi tentara dibebaskan , *kharaj* ditarik dari peladang non muslim sebagai kompensasi bagi pemberian hak kepemilikan tanah kepada mereka (seperti pajak bumi) persentasenya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara peladang/petani dan pejabat yang berwenang di negara Islam. Penghasilan dari *jizyah* dan *kharaj* dibelanjakan untuk menggaji tentara dan digunakan untuk berbagai keperluan perang. Kekayaan yang diperoleh dari zakat didistribusikan kepada delapan *asnaf,* sebagian didistribusikan kepada kaum miskin di daerah asal tempat zakat dikumpulkan.[504]

Nabi menjelaskan zakat sebagai uang yang diambil dari orang kaya yang dikembalikan kepada orang miskin, tujuannya untuk mendistribusikan kekayaan masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorang muslimpun dibiarkan miskin. Zakat mempunayi ketentuan sebagai berikut: [505]

1. Tanggung Jawab Negara

Islam menjadikan zakat bukan sekedar pungutan wajib, melainkan sebagai ketentuan Negara, sebab ia dikumpulkan dan didistribusikan oleh pemerintah. Alqur'an dengan jelas mengindikasikan bahwa lembaga zakat harus didirikan, diorganisir dan dikelola oleh pemerintah. sebagaimana dalam terdapat dalam Q.S Al-Taubah ayat 103. Di sini Nabi sebagai Kepala Negara diperintahkan untuk mengumpulkan zakat dari warga muslim, jumlah, waktu dan metode pengumpulan ditentukan oleh Alqur'an dan Sunnah. Zakat merupakan kewajiban warga muslim yang kaya, tetapi jelas harus ada otoritas untuk menjamin pembayarannya , suatu pungutan wajib tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada inisiatif pribadi bagaimanapun shalehnya, mulia dan takwanya, maka pengumpulan zakat mesti dilakukan oleh pemerintah.

[504] *Ibid.*

[505] Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang, Ensiklopedi Muhammad,* terjemahan, (Bandung: Pelangi Mizan, 2009), hlm 71-73.

2. Prinsip Penetapan Tarif Zakat

Prinsip utama zakat adalah bebannya berat jika ada kemudahan, dan lebih ringan jika ada kesulitan. Jika pendapatan diperoleh tanpa kerja keras, tariff zakat yang lebih tinggi tidak akan memberatkan dan tidak pula menghalangi usaha si pembayar, jika pendapatan diperoleh dengan kerja keras, tarif yang lebih tinggi tidak hanya dirasakan sangat memaksa, tetapi juga akan tidak mendukung kerja keras yang telah dilakukannya.

3. Periode Penilaian

Zakat dipungut setiap tahun atas berbagai modal (bukan investasi) yang terakumulasi selama setahun penuh (*haul)* sebagai surplus, (yakni setelah dipotong biaya-biaya) untuk tujuan zakat, tahun financial Muslim dimulai pada bulan Ramadham , jadi setelah menyucikan hartanya dengan mengeluarkan zakat pada akhir tahun, kaum muslim sepenuhnya siap menyambut ramadhan guna menyucikan dan membersihkan harta dan jiwanya.

4. Jumlah Harta Yang Kena Zakat

Semua jenis kekayaan yang menjadi kepunyaan pemiliknya selama satu tahun akan dikenai zakat, asalkan jumlahnya melebihi batas yang telah ditentukan (*nishab).* Islam telah menetapkan nishab yang berbeda-beda tiap-tiap jenis harta. Nishab dipersiapkan secara teliti setelah disisihkan pembayaran seluruh biaya yang diperlukan secara wajar dan pantas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

5. Tarif Zakat

Ada dua jenis harta yang terkena zakat, yaitu harta yang nampak dan harta yang tidak Nampak . harta yang Nampak adalah harta yang sulit disembunyikan untuk menghindari pungutan zakat, seperti produk agrikultural, hewan ternak dll, sedangkan harta yang tidak nampak adalah harta yang mudah disembunyikan untuk menghindari pungutan zakat. Prinsip utama yang mendasari diferensiasi tarif zakat untuk berbagai jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

a. zakat dikenakan terhadap semua anggota masyarakat yang kaya untuk dimanfaatkan oleh kaum miskin.
b. sama sekali tidak ada *quid pro quo,* yaitu pengembalian keuntungan kepada si kaya atas pungutan tersebut, orang kaya yang membayar zakat tersebut tidak berhak memperoleh keuntungan apa-apa dari dana ini, mereka hanya menyumbang dana yang dicadangkan seluruhnya bagi anggota masyarakat yang miskin.
c. zakat hanya dikenakan kepada anggota masyarakat muslim
d. semakin sedikit jumlah tenaga dan modal yang dilibatkan dalam pengumpulan suatu pendapatan, maka semakin tinggi tingkat pungutan zakat, sebaliknya semakin besar jumlah tenaga kerja dan modal, semakin rendah tingkat pungutan zakatnya.
e. zakat tidak dikenakan atas barang-barang yang mudah busuk atau rusak dalam masa beberapa hari.

f. barang-barang yang tidak dipergunakan untuk produksi selanjutnya , yaitu barang-barang rumah tangga, hewan yang dipergunakan untuk kendaraan, alat-alat pengangkut, tempat tinggal, alat-alat bantu tidak dikenakan zakat.
g. hewan-hewan yang tidak atau jarang berbiak tidak dikenakan zakat.

Pada sekitar tahun ke 9 hijriyah Rasulullah mengangkat sejumlah orang untuk menghimpun zakat dari beberapa suku, para petugas zakat (amil zakat) berkeliling negeri untuk mengumpulkan zakat dari masing-masing suku, lalu membawanya ke hadapan Beliau. Rasulullah membuat kebijakan dalam pengelolaan zakat sebagai berikut:[506]

a. para amil zakat diberi dokumen yang dengan jelas menerangkan jumlah zakat yang harus diambil dari berbagai jenis kekayaan, mereka tidak diizinkan mengambil zakat dengan memilih-milih jenis kekayaan yang paling baik dan melebihi jumlah yang sudah ditetapkan dalam dokumen pedoman. Para amil sangat tegas menjalankan aturan ini, bahkan ketika sejumlah orang ingin membayar lebih, mereka tidak mau menerimanya.
b. di Arab bentuk kekayaan yang paling umum adalah hewan ternak seperti biri-biri, kambing atau unta, mereka menggembalakan ternak di lembah-lembah pegunungan atau di padang savana, para amil diperintahkan untuk mendatangi tempat-tempat ini sehingga orang-orang tidak perlu repot pergi ke kota untuk membayar zakat.
c. ketika amil membawa zakat yang dihimpunnya, Rasulullah memeriksa dan menghitung jumlahnya, Beliau melarang keras para amil untuk menerima pemberian atau hadiah dari pembayar zakat.
d. dana zakat dan sedekah dilarang keras digunakan untuk keperluan keluarga Nabi Muhammad Saw, sehingga tiada seorangpun dari kalangan keluarganya dibolehkan mengurusi administrasi zakat dan sedekah.
e. semua amil diangkat oleh Rasulullah secara pribadi, dan siapapun yang memohon agar dirinya dijadikan amil ditolak.
f. amil akan mendapatkan konpensasi sesuai dengan kebutuhannya. Rasullullah mengumumkan di hadapan publik bahwa amil manapun yang mengambil jatah melebihi ukuran rata-rata kebutuhan telah melakukan perbuatan dosa, khianat (menyimpang dari iman).

Nabi membagi tugas amil menjadi beberapa bagian yakni :[507]

a. *Katabah,* yaitu petugas untuk mencacat para wajib zakat,

[506]Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Negarawan..., op.cit.*, hlm 35-36.
[507] Mustafa Edwin Nasution, et.al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 214.

b. *Hasabah,* petugas untuk menaksir, menghitung zakat,
c. *Jubah,* petugas untuk menarik, mengambil zakat dari muzaki,
d. *Khazanah,* petugas untuk menghimpun dan memelihara zakat,
e. *Qasamah,* petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.

Konsep pengelolaan zakat tersebut di atas merupakan sistem manajemen pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Nabi melalui badan amil zakat dengan sejelas-jelasnya, bahkan dalam pendistribusian kekayaan, Nabi menekankan bahwa beberapa konsekuensi buruk karena tidak meratanya distribusi kekayaan dalam masyarakat, bahwa harta yang berlebih dapat membahayakan keimanan dan akhlaq, sedangakan kefakiran dapat menyeret mereka kearah kekafiran, pendeknya ketimpangan ekonomi adalah akar penyebab kekacauan yang merajalela dalam masyarakat sehingga membawa kehancuran.[508]

2. Kebijakan Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaurrasyidin

Setelah Nabi wafat , Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, beliau mengikuti secara ketat kebijakan pelayanan umum yang diprakarsai oleh Nabi, bahkan beliau memberlakukan kebijakan memerangi dan menumpas bagi mereka yang terkena kewajiban membayar zakat tetapi enggan dan membangkang, karena diannggap memberontak kepada agama, hal ini menunjukan bahwa zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar.[509]Beliau tidak ragu mengambil hak bagian orang miskin tersebut dengan menggunakan kekerasan, beliau menyatakan: "Demi Allah jika mereka menolak membayar sebuah tali pengikat kaki unta yang telah mereka bayar kepada Nabi, akan kunyatakan perang terhadap mereka karena penolakan mereka".[510]dalam usahanyameningkatkan kesejahteraan umat Islam Abu Bakar melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi

[508] Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang.., op.cit.*, hlm 91.
[509] Didiek Ahmad Supadie, *Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi.... , op.cit.*, hlm145.
[510] Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang, op.cit.*, hlm 59.

seperti yang telah dipraktekan Rasulullah, beliau sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya, kemudian hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam *baitulmal* yang langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin sampai habis.[511]dengan demikian selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta *baitulmal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslim, sewaktu Abu bakar wafat hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara, seluruh kaum muslim diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara, dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan. [512]

Pemerintahan khalifah yang kedua yakni Umar bin Khatab, dalam sepuluh tahun masa pemerintahannya, Umar banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syiria, sebagian wilayah Persia dan Mesir.[513]di berbagai wilayah Islam, kaum muslim menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang merata ke segenap penjuru, buktinya tidak ditemukan seorang miskinpun oleh Muaz bin Jabal. Muaz pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada khalifah Umar di madinah, karena Muaz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman, Khalifah Umar mengembalikannya, ketika Muaz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, khalifah Umar kembali menolaknya seraya menjelaskan bahwa Ia tidak mengutusnya sebagai kolektor upeti, melainkan mengutus untuk memungut zakat dari orang-

[511] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemperer,* (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), hlm 32.
[512] *Ibid.*
[513] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,* Cetakan Kelima jilid 1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm 58.

orang kaya di sana dan membagikannya kepada miskin dari kalangan mereka juga, yang menarik adalah laporan Muaz bahwa Ia tidak menjumpai orang miskin.[514]

Pada tahun kedua Muaz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Khalifah Umar, tetapi Umar mengembalikannya, pada tahun ketiga Muaz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, yang juga dikembalikan oleh Umar, laporan Muaz tetap tidak berubah yang isi laporannya bahwa Ia tidak menjumpai seorangpun yang miskin.[515] Pada masa pemerintahannya Umar mengklasifikasi pendapatam negara, dan alokasinya sebagai berikut:[516]

a. pendapatan zakat dan *'ushr* (pajak tanah) pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat lokal, jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal Pusat dan dibagikan kepada delapan *asnaf.*
b. pendapatan *khums* dan sedekah, pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi apakah ia seorang muslim atau bukan.
c. pendapatan *kharaj, fai, jizyah, 'ushr* (pajak perdagangan) dan sewa tanah, pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya.
d. pendapatan lain-lain, pendapatan ini digunakan untuk membayar pekerja, pemelihara anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.

Lembaga Baitul Mal didirikan pada tahun 16 Hijriyah pertama kali didirikan di Madinah sebagai pusatnya, kemudian diikuti dengan pendirian cabang-cabangnya ibukota propinsi. Untuk menangani lembaga tersebut Khalifah Umar menunjuk Abdullah ibn Irqam sebagai bendahara negara, dengan Abdurrahman ibn Ubaid al-Qari sebagai wakilnya.[517] Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal,

[514] Didiek Ahmad Supadie, *Pengelolan Sumber Daya Ekonomi...,op.cit.*, hlm 147.
[515] *Ibid.*
[516] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi...., op.cit.*, hlm 36.
[517] Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khttab,* Cetakan Ketiga, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm 150.

Khalifah Umar bin Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu seperti: [518]

a. Departeman Pelayanan Militer, berfungsi mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan, besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif, bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif, besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktek suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan kalaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.
c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, departemen ini bertugas mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
d. Departemen Jaminan Sosial, departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

Umar bin Khatab sangat mengerti tentang tanggung jawabnya terhadap rakyatnya yang miskin dan Ia sangat antusias untuk menutupi kebutuhan mereka. Di antara yang menjelaskan hal tersebut, ketika Beliau datang ke Syam, maka dibuatkan makanan yang Beliau belum pernah melihat yang sepertinya, ketika makanan itu dibawa kepadanya, Beliau berkata: "ini untuk kami! lalu apa yang untuk kaum muslimin yang miskin yang selalu tidak kenyang roti gandum?" Khalid bin Walid berkata; bagi mereka surga!, maka berderailah kedua mata Umar, lalu berkata: " jika ini bagian kami, dan bagian mereka surga, maka sesungguhnnya mereka memiliki keutamaan yang lebih jauh".[519] Khalifah Umar menetapkan kuda, karet dam madu sebagai obyek zakat, karena pada masanya

[518] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi, op.cit.,* hlm 35-36.
[519] Jaribah bin Ahmad al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab,* terjemahan, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Khalifa Pustaka al-Kautsar Group, 2010), hlm 293.

ketiga hal tersebut telah lazim diperdagangkan bahkan secara besar-besaran, sehingga menimbulkan keuntungan bagi para penjualnya.[520]

Khalifah Umar bin Khatab membuat kebijakan keringan zakat tanaman dengan alasan bahwa tidak semua hasil panen mengembalikan modal petani, selain itu tidak diberinya bagian zakat kepada salah satu *ashnaf* yaitu *muallaf.* [521] Dalam pandangan Umar pemberian bagian zakat pada golongan *muallaf* pada awalnya adalah dilakukan karena melihat yang ada pada saat itu, yaitu kondisi mental para muallaf yang masih rawan untuk dapat kembali berbuat tidak baik kepada kelompok Islam, yang pada saat itu juga masih dalam kondisi lemah, oleh karenanya kelompok ini perlu diberikan, akan tetapi menurut Umar ketika kondisi umat Islam telah mampu mandiri dan dalam kondisi sangat kuat, maka pemberian tersebut adalah tidak perlu dilakukan, dan hal ini dilakukannya merupakan bagian siasat politik yang diterapkannya untuk memperkuat pemerintahan Islam saat itu.

Pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, penerimaan zakat semakin meningkat, sehingga gudang baitul mal penuh dengan harta zakat, untuk itu khalifah sekali-kali memberikan wewenang kepada para wajib zakat untuk atas nama khalifah menyerahkan sendiri zakatnya langsung kepada yang berhak (fakir miskin),[522] jenis harta yang diserahkan kepada wajib zakat sendiri, bertindak sebagai wakil pemerintah adalah zakat harta jenis *amwal al-batiniyah,* yakni harta benda yang tidak nampak atau tersembunyi, yaitu uang, barang perniagaan, sedangkan zakat harta benda yang nampak (*amwal al-zahiriyah)* yaitu binatang

[520] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi, op.cit.,* hlm38.
[521] Dadang Syarif Al Huda, *Perkembangan Pemikiran Dalam Zakat,* http://alqorut.wordpress.com. /2012/10/17/perkembangan-pemikiran-dalam-zakat. diakses tangal 18 Februari 2013.
[522] Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah...,op.cit.,* hlm 92.

ternak dan hasil bumi, diurus langsung oleh pemerintah baik dalam pemungutannya maupun pembagiannya. [523]

Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian zakat makin lancar dan meningkat, harta zakat yang terkumpul segera dibagi-bagikan kepada yang menerimanya, sehingga hampir tidak terdapat sisa harta zakat yang tersimpan dalam baitul mal. Ketika khalifah mengadakan inspeksi mendadak memeriksa baitul mal, ditemukan saldo kas sebanyak seribu dirham, yaitu sisa setelah dilakukan pembagian kepada seluruh *asnaf* yang barhak, khalifah memerintahkan zaid untuk menyalurkan sisa lebih ini ke lembaga-lembaga sosial yang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat, termasuk untuk biaya pembangunan dan ta'mir masjid.[524]

Pengelolaan zakat pada masa Khlifah Ali bib Abi Thalib, meskipun sejak awal pemerintahannya ia menghadapi persoalan yang sangat komplek, yaitu masalah politik dan perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas diri Khalifah Usman bin Affan, Ali bin Abu Thalib mencurahkan perhatiannya yang besar mengenai persoalan zakat yang merupakan urat nadi kehidupan pemerintahan dan agama, bahkan pada suatu ketika beliau sendiri yang turun tangan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. [525] bahkan ketika Ali bertemu dengan fakir miskin dan pengemis buta non muslim (nasrani), Ali menyatakan agar biaya hidup mereka ditanggung

[523] Muhammad Hadi, *Problema Zakat Profesi...., op.cit.,* hlm 74. Lihat Juga Hasbi Ash- Shidieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat,* (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm 42

[524] Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah..., op.cit.,* hlm 93.

[525] *Ibid.*, hlm 93-94.

Baitul Mal masih banyak uang." Khalifah memerintahkan lagi, "Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya." Abdul Hamid sekali lagi menyurati Khalifah, "Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah. Namun, di Baitul Mal ternyata masih juga banyak uang."Akhirnya, Khalifah Umar memberi pengarahan, "Carilah orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah mereka pinjaman agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih." Sementara itu, Gubernur Basrah pernah mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Semua rakyat hidup sejahtera sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi takabbur dan sombong." Khalifah Umar dalam surat balasannya berkata, "Ketika Allah memasukkan calon penghuni surga ke dalam surga dan calon penghuni neraka ke dalam neraka, Allah 'Azza wa Jalla merasa ridha kepada penghuni surga karena mereka berkata, 'Segala pujian milik Allah yang telah memenuhi janji-Nya.' (QS az-Zumar: 74). Karena itu, suruhlah orang yang menjumpaimu untuk memuji Allah Swt." .

Meski rakyatnya makmur, seperti halnya kakeknya (Umar bin al-Khaththab), Khalifah Umar bin Abdul Aziz tetap hidup sederhana, jujur, dan zuhud. Bahkan sejak awal menjabat khalifah, beliau telah menunjukkan kejujuran dan kesederhanaannya. Ini dibuktikan dengan tindakannya mencabut semua tanah garapan dan hak-hak istimewa Bani Umayyah, serta mencabut hak mereka atas kekayaan lainnya yang mereka peroleh dengan jalan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan khilafah bani umayyah. Khalifah Umar memulai dari

dirinya sendiri dengan menjual semua kekayaannya dengan harga 23.000 dinar (sekitar Rp 12 miliar) lalu menyerahkan semua uang hasil penjualannya ke Baitul Mal .[533]

Kesuksesan Umar Bin Abdul Aziz dalam pengelolan zakat sebagai sarana menanggulangi kemiskinan menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang benar-benar *rahmah li al-'alamin.* Kalau dicermati lebih jauh kesuksesan Umar bin Abdul Aziz sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor utama yaitu: [534]

1) terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan baitul mal,
2) kesadaran dan komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, yang didukung oleh kesadaran di kalangan umat secara umum terhadap salah satu prinsip dasar ajaran Islam, yaitu komitmen kebersamaan untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas umat dan pemberdayaan umat.
3) kesadaran di kalangan pembayar zakat terhadap kelompok muslim yang relatif belum mapan secara ekonomi, dan memiliki loyalitas kepentingan umat secara keseluruhan.
4) adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat, dengan kata lain para pembayar zakat meyakini tidak akan terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan di baitul-mal.

B. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Negara-negara Muslim

1. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Negara Arab Saudi

Arab Saudi adalah sebuah negara dengan bentuk pemerintahannya kerajaan, memiliki dua tempat suci yaitu Makkah dan Madinah, sejak zaman Nabi negeri tempat beradanya Ka'bah itu memperoleh tempat yang istimewa di hati umat Islam. Dalam kebijakan pengelolaan zakat, Arab Saudi menempatkan pengelolaan zakat dan pajak dibawah Kementerian Keuangan dan untuk itu dibentuk badan khusus yang bernama *Maslahat Az-Zakat Wa Ad-Dakhl* atau *Department Of Zakat*

[533] *Ibid.*
[534] Muhammad Hadi, *Problema Zakat Profesi..., op.cit.*,hlm77.

And Income Tax.[535] Pembayaran zakat di Arab Saudi diatur dengan keputusan Raja yang berlaku bagi segenap warga Saudi dan Teluk yang bermukim di Arab Saudi. Penghimpunan zakat di negara tersebut diterapkan pada semua jenis kekayaan, kewajiban pembayaran zakat bagi warga Muslim terutama zakat perusahaan, dengan pengelolaan tersentral pada *Maslahat Az-Zakat wa Ad-Dakhl* (Badan Zakat dan Pajak) memastikan bahwa kewenangan resmi untuk menghimpun zakat hanya pada pemerintah. Warga Muslim yang telah membayar zakat tidak dipungut pajak, sehingga warga tidak membayar kewajiban ganda.[536]

Salah satu keunggulan yang mengesankan dalam pengelolaan zakat di Arab Saudi adalah pengumpulan zakat dan pajak telah menggunakan online system. Badan zakat dan pajak di Negara tersebut memiliki pusat data dan informasi yang lenkap dan didukung perangkat *information and communication technology* (ICT).Menurut keterangan pejabat setempat, sekitar 70 % dari penerimaan Badan Zakat dan Pajak Arab Saudi berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi disana. [537]Ibrahim bin Muhammad Al-Muflih, direktur Badan Zakat dan Pajak Kementrian Keuangan Arab Saudi menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Zakat dan Pajak garis besarnya sebagai berikut:[538]

1. Badan Zakat dan pajak melakukan pengumpulan zakat dan pajak dari pihak-pihak yang diwajibkan membayarnya, pembayaran zakat (2,5%) sifat wajib bagi perusahaan Arab Saudi dan pajak (20% atau sesuai dengan perjanjian bilateral penghindaran pajak berganda) diwajibkkan kepada perusahaan asing yag melakukan kegiatan bisnis/usaha di Arab Saudi.

[535] Fuad Nasar, Wakil Sekretaris BAZNAS , *Pengelolaan Zakat di Arab Saudi (Sebuah Perbandingan),* http//Saudi-tauhid-sunnah.blogspot.com/2012/06/pengelolaan-zakat-di arab-saudi-sebuah-html. , diakses tanggal 18 Februari 2013.
[536] *Ibid.*
[537] *Ibid.*
[538] *Ibid.*

2. Badan zakat dan pajak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan pengecekan atas harta kekayaan perusahaan dan jumlah zakat yang wajib ditunaikan atau nilai pajak yang mesti dibayarkan ke kas negara.
3. Badan zakat dan pajak memiliki kewenangan untuk menagih zakat dari perorangan/individu, bagi perorangan/individu kewajiban zakatnya diserahkan kepada masing-masing individu.
4. Badan zakat dan pajak hanya memiliki kewenangan pengumpulan atau pemungutan, dalam penyalurannya untuk zakat khusus kepada delapan ashnaf sebagaimana ketentuan syariat melalui Kementrian Sosial Arab Saudi.

Menurut data yang diliris Saudi Press Agency, selama tahun 2011 Badan Zakat dan Pajak Arab Saudi berhasil mengumpulkan dana SR 20 Milyar, 10 milyar (setara 25 trilyun) diantaranya berasal dari zakat, padatahun 2011 itu menigkat 23 % dibanding tahun sebelumnya, kenaikan penerimaan zakat dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan ekonomi di wilayah kerajaan Arab Saudi dan juga dukungan teknologi maju yang digunakan dalam pelayanan kantor badan zakat dan pajak. Arab Saudi tidak menetapkan zakat atas perusahaan milik negara, karena semua hasil perusahaan milik negara adalah untuk kepentingan umum, tetapi perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta berkewajiban mengeluarkan zakatnya karena dianggap sebagai satu badan hukum *syakhsiyyah i'tibariyyah.*[539] Peran Departemen Keuangan sebagai lembaga negara bekerjasama dengan Departemen Sosial yang bertugas menyalurkan zakat kepada mustahiq bersinergi dengan baik, sistem zakat bagi warga Arab Saudi adalah sama seperti pajak, karena zakat identik dengan pajak, sedang warga non Saudi mereka terkena kewajiban pajak yang perlu dibayarkan, untuk penentuan mustahiq negara memiliki standar baku yang dihasilkan dari kajian mendalam oleh Departemen Sosial dan Tenaga Kerja, di sinilah peran negara menjadi penting terutama dalam

[539] *Ibid.*

melihat prioritas kepentingan muzakki, kelemahannya adalah peran negara terlalu dominan sehingga keterlibatan masyarakat sipil baik sebagai pengelola atau pengontrol administrasi zakat sangat lemah.[540]

2. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Negara Pakistan

Pengeloaan zakat di Pakistan dimulai tahun 1979 dengan adanya program Islamisasi Presiden Zia ul-Haq. Dana zakat dibentuk pada tahun 1979 dengan bantuan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh sistem administrasi bertingkat, berdasarkan atas Ordonansi Zakat dan 'Usyr 1980, yang memperlihatkan dampaknya pada tahun 1981, menurut Undang-undang ini pengumpulan dan pendsitribusian zakat menjadi tugas negara, menggantikan tugas perseorangan seperti berlaku sebelumnya.[541]Pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh negara memunculkan sejumlah kritik, mereka mempertanyakan intervensi pemerintah dan control dari wilayah yang menurut mereka merupakan kewajiban pribadi di hadapatn Tuhan, dan bukan kewajiban negara, komunitas Syi'ah yang minoritas yang memiliki sistem hukum sendiri mempertanyakan penerapan hukum Suni, untuk menjawab pertanyaan ini, pemerintah menerapkan amandemen terhadap undang-undang zakat untuk membebaskanmereka yang percaya bahwa kewajiban pengambilan zakat bertentangan dengan mazhab mereka. [542]

Pengelolaan zakat di Pakistan untuk saat ini dikelola secara sentralistik yaitu oleh lembaga *Central Zakat Fund* (CZF) dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota, salah satunya adalah Hakim Agung Pakistan, dan unsur dari masyarakat

[540] Dadang Syarif Al-Huda, *Perkembangan Pemikiran dalam Zakat, op.Cit.*
[541] John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern, op.cit.*, hlm 189.
[542] *Ibid.*

sipil juga terlibat yaitu kelompok ulama. Lembaga zakat ini berperan penting dalam menetukan kebijakan dan pengawasan tentang zakat, secara struktural hirarkhi pengelola zakat ini tersebar ke negara-negara propinsi hingga tingkat unit yang ada di daerah.[543]

Pemerintah Pakistan mempunyai wewenang untuk memotong zakat bersamaan dengan dimulainya awal Ramadhan, pengumpulan zakat dilakukan dengan debit langsung dilakukan oleh lembaga keuangan seperti Bank dan selajutnya disalurkan ke CZF. Dana zakat yang terhimpun dipisahkan dari account perbendaharaan pemerintah dan pengelolaannya dikelola secara langsung oleh CZF, jika dilihat dari peran negara, karena Pakistan adalah negara Islam maka sangat dominan, beranjak peran penting keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat, hubungan negara dan lembaga-lembaga non pemerintah didasarkan pada aturan legal formal dan operasional dalam mewujudkan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan sebagai keadilan sosial sistem hubungan negara dan masyarakat sipil perlu diterapkan secara jelas dalam kerangka *good governance.*[544]

3. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Sudan

Tahun 1980, 24 tahun sesudah kemerdekaan Sudan badan zakat sukarela didirikan, kaum Muslim terdorong secara sukarela membayar zakatnya kepada badan ini secara sukarela, sehingga badan tersebut dapat membayarkan atas nama mereka, pada tahun 1984 untuk pertama kalinya zakat menjadi kewenangan resmi yang didasarkan atas dasar peraturan pemerintah. [545] Pemerintah Sudan mengeluarkan UU Pajak dan Zakat pada tahun 1984 yang memadukan pajak dan

[543] Dadang Syarif al-Huda, *Perkembangan Pemikiran Dalam Zakat, op.cit.*
[544] *Ibid.*
[545] Jhon L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia..., op.cit.*,hlm 188.

zakat, serta mendirikan lembaga pajak dan zakat. Badan zakat terus mengumpulkan dan membagikan zakat yang menjadi kewajiban formal negara, pada tahun 1986 undang-undang zakat yang baru diserlakukan, undang-undang ini merupakan hasil dari undang-undang 1983 yang dikeluarkan oleh negara sebagai upaya menerapkan syari'at Islam.[546]

Di bawah pemerintahan Keselamatan Nasional yang naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1986 sistem zakat memasuki fase baru. Zakat menjadi fokus utama pemerintahan yang baru sebagai bagian dari tujuan menyeluruh untuk menerapkan syariat Islam sebagai sumber hukum publik. Pada tahun 1990 pemerintah Keselamatan Nasional mengeluarkan undang-undang zakat yang dibuat berdasarkan pengalaman sebelumnya, ditambah visi yang lebih besar mengenai peran zakat dalam kehidupan masyarakat Muslim yang baru yang telah diupayakan pembentukannya oleh pemerintah. Unsur utama dalam Undang-undang 1990 adalah sebagai berikut:[547]

1. zakat dapat diterapkan terhadap apa saja yang dapat disebut kekayaan, dengan syarat telah mencapai nishab .
2. Pembayaran zakat diperluas melebihi kebutuhan yang bersifat individu menjadi kebutuhan masyarakat dan negara secara luas.
3. Menekankan dimensi umum, Dewan Tinggi Zakat yang Dipercayai dan Dewan Rendah Zakat yang Dipercayai didirikan di Ibukota Negara dan wilayah-wilayah lain, dan membentuk Komite Umum yang akan membantu mendistribusikan zakat.
4. Undang-undang memperluas sumber zakat, di samping sumber yang wajib, ada pula penerimaan zakat dari institusi-institusi dan seluruh individu di seluruh dunia Muslim, derma, bantuan dari dalam dan luar Sudan, serta hasil investasi sumber-sumber badan zakat.
5. Zakat didistribusikan ke wilayah-wilayah tempat zakat itu dikumpulkan.
6. Undang-undang zakat menetapkan hukuman bagi mereka yang menolak membayar zakat, atau mencoba menghindar dari membayar zakat.

[546] *Ibid.*
[547] *Ibid.*

7. Sebanyak 25 % dari zakat yang dibayarkan dapat didistribusikan oleh yang membayarnya kepada orang-orang yang benar-benar miskin, kerabat, dan tetangga.

Undang-undang Zakat tahun 1990 ditujukan pada dua komponen penting dalam zakat, yakni pengumpulan dan pendistribusian. Berkenaan dengan pengumpulan zakat, undang-undang ini membatasi enam kategori kekayaan yang mungkin wajib dizakati yakni: 1) produk pertanian, 2) produk peternakan, 3) benda perdagangan, 4) alat produksi, seperti pabrik, alat-alat transportasi, dan lain sebagainya, 5) kekayaan yang didapat seperti; keuntungan dari investasi, 6) gaji, keuntungan, penghargaan, dan laba. [548]

Berkaitan dengan pendistribusian zakat, Badan Zakat mengembangkan sistem yang dengan jelas mengikuti syariat Islam dengan memasukan pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan lingkungan khas Sudan, oleh karena itu zakat dibagi sesuai dengan tingkatan sebagai berikut: 50 % dari zakat dikeluarkan untuk orang yang membutuhkan kaum fakir miskin dan musafir yang membutuhkan pertolongan, 30 % untuk administrasi zakat, 7,5 % untuk pembangunan fasilitas-fasilitas pengumpulan zakat dan pendistribusiannya.[549] Yang menarik dari contoh di Sudan penghimpunan zakat dan pajak dilakukan dalam satu atap, pada saat pendistribusian Departeman Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional berperan dalam pembagian zakat sesuai dengan fatwa Majlis Fatwa Nasional, peran negara sangat dominan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, sistem pengelolaan zakat ini nampaknya ideal di mana terjadi sinergi antara masyarakat dan negara, disisi negara memiliki prioritas program yang harus

[548] *Ibid.*
[549] *Ibid.*, hlm189.

diselesaikan terutama dalam hal kepentingan fakir miskin, berdampingan dengan masyarakat sipil yang berperan untuk mengontrol.[550]

Tahun 2001 keluar UU Zakat tahun 2001. Walau UU zakat yang ada terbilang ideal, tetap saja ada kurangnya. Masalah ini merupakan analisa lapangan penerapan UU Zakat di Sudan dari 1990 hingga 2000. Karenanya yang menjadi pedoman ialah kendala dan hambatan di lapangan dalam penerapan UU Zakat sepanjang sepuluh tahun. [551] demikianlah perjalanan UU Zakat di Sudan hingga saat ini yang telah mengalami penyempurnaan berulang kali, kedepan akan semakin banyak hal-hal baru yang ditemui di lapangan dan memerlukan ijtihad para ulama dalam berbagai disiplin ilmu.Demi menopang penerapan UU zakat, Sudan mempunyai lembaga pendidikan khusus perzakatan. Lembaga ini dibiayai sepenuhnya oleh Dewan Zakat. Satu-satunya institut zakat di dunia Islam. Berdiri tahun 1998 dengan nama *High Institute of Zakat Sciences* dengan jenjang akademis setara dengan universitas lain. Selain itu institut juga mengadakan training-training secara berkala setiap 3 bulan sekali atau disesuaikan dengan peminat dan kebutuhan. Mahasiswanya dididik dan dikader sehingga pada saatnya bekerja di Dewan Zakat. Institut ini juga menjadi pusat kajian-kajian zakat, menerbitkan berbagai buku, jurnal atau hasil penelitian lainnya, aktif pula mengikuti seminar atau muktamar internasional, seperti di Kwait. Sehingga dengan adanya lembaga ini Sudan pada 17-20 Sya'ban 1422 H/2-6 November 2001 M dipercaya menjadi penyelenggara Muktamar Zakat Internasional ke-2

[550] Dadang Syarif al-Huda, *Perkembangan Pemikiran Dalam Zakat, op.cit.*
[551] Febriyanti, *Praktek Pengelolaan Zakat di Negara Muslim (Study Pada Negara Brunai Darussalam),* respository.uinjkt.ac.id, diakses tanggal , 15 Maret 2014.

yang dihadiri para ulama penjuru dunia. [552] Penerapan zakat di Sudan memiliki karakteristik yang menonjol dan terbilang istimewa diantaranya : [553]

a) Zakat Ditangani Langsung Pemerintah

Urusan zakat mesti ditangani langsung oleh negara (lihat, QS.9:103) karenanya Sudan memiliki UU khusus tentang zakat. Dengan adanya UU zakat kedudukannya cukup kuat, sehingga dengan UU itu bagi yang telah kena kewajiban zakat namun tidak menunaikannya dikenakan sanksi. Di Sudan lembaga atau semacam departemen yang khusus menangani zakat ialah "Dewan Zakat" sebagaimana tercantum dalam UU zakat pasal 5 ayat 3. Lembaga inilah yang berhak memungut, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (yang berhak menerima zakat).

b) Independensi Dewan Zakat Di Sudan

Dewan Zakat adalah sebuah lembaga yang independen. Secara struktural langsung bertanggungjawab kepada presiden dibawah pimpinan direktorat jendral (Dirjen Dewan Zakat). Mengenai independensi Dewan Zakat tercantum dalam UU zakat pasal 4 ayat 1. Dewan Zakat mempunyai wewenamg penuh dalam menangani perzakatan, baik itu pemungutan (ketentuan kadar zakat, slip atau formulir pembayaran dan lain-lain), pengelolaan (ketentuan para karyawan/amilin yang profesional) dan pendistribusian (persentase kadar zakat yang berhak diterima para mustahiq). Sehingga dalam menjalankan tugasnya Dewan Zakat memiliki wewenang penuh untuk bergerak yang dilindungi UU.

[552] *Ibid.*
[553] *Ibid.*

c) Menerapkan Sistem Federal

Dewan Zakat di Sudan menggunakan sistem federal, yaitu setiap wilayah, negara bagian atau propinsi memiliki Dewan Zakat masing-masing : kantor, majelis ulama, karyawan/amilin, dan lain-lain. Zakat yang berhasil terhimpun di wilayah/provinsi tertentu tidak disetorkan ke pusat, namun dikelola dan didistribusikan di wilayah/provinsi masing-masing. Dan bila suatu wilayah/provinsi telah tercukupi kebutuhannya dari zakat tersebut, maka dialihkan ke wilayah/provinsi lain yang kekurangan dan membutuhkan.

d) Memiliki Pandangan Fiqih yang Luas dan Luwes

UU zakat di Sudan tidak mengambil salah satu madzhab tertentu, namun mengambil pendapat yang mewajibkan zakat terhadap seluruh harta. Hal ini demi tujuan amat mulia, yaitu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan para pakir miskin. Dewan Zakat menetapkan jibaayah (penarikan) zakat tidak terbatas pada enam jenis harta saja (emas dan perak/naqdaan, pertanian dan perkebunan, niaga dan perdagangan, barang tambang dan barang temuan). Namun, seiring dengan berkembangnya jenis harta yang tidak dijumpai tempo dulu, seperti: saham, cek, giro dan lain-lain. Demikian juga, maal mustafaad , mustaghilaat dan mihan hurroh (zakat profesi) termasuk juga jibaayah zakat yang mesti ditunaikan.

e) Persentase Kadar Zakat buat Mustahik

UU zakat di Sudan menetapkan persentase kadar zakat yang diterima para mustahiq hal ini diambil dari pendapat jumhur ulama fiqih. Juga untuk mewujudkan tujuan zakat, yaitu jaminan sosial, terkhusus bagi fakir dan miskin. Karenanya fakir dan miskin merupakan prioritas utama dalam pembagian zakat.

UU zakat Sudan menentukan persentase kadar zakat sebagai berikut : Fakir dan Miskin:63%, Karyawan zakat (Aamilun): 14,5%, yang terlilit hutang (Gharimun): 6%, Muallaf dan Pembebesan budak (Riqob) atau Keperluan Da'wiyah: 6%, yang berjuang dijalan Allah (fi Sabilillah):3% dan Musafir yang membutuhkan (Ibnu Sabiil): 0,5%.

4. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Malaysia

Kebijakan pengelolaan zakat di Malaysia bahwa pemerintah Malaysia mendukung penghimpunan zakat yang dilakukan oleh murni swasta, posisi pemerintah hanya sebagai fasilitator dan penangungjawab. Penyelenggaraan pengelolaan zakat di Malaysia di tempatkan dalam Majlis Agama Islam (MAI). Koordinasi MAI ada dalam kementrian non departeman. Peran dan fungsi menteri non departeman menbuat lembaga strategis yang bertanggung jawa langsung pada Perdana Menteri,dari kementrian MAI ini lahir terobosan yang amat inofatif yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Tabung Haji (TH).[554]

PPZ resmi beroperasi pada tanggal 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur, namum ide dan gagasan PPZ telah dimulai sejak Mei 1989, gagasan tersebut lahir dipantik oleh keresahan tidak berkembangnya pengelolaan zakat di Malaysia, penghimpunan zakat dan infaq lemah hal ini akibat kurangnya pegawai, system yang lemah, kampanye sosialisasi zakat yang tidak pernah dilakukan. Dari beberapa tujuan PPZ ada dua hal yang menarik: 1) model menyenangkan pembayaran zakat, 2) mengenalkan cara korporat dalam urusan marketing dan

[554] Heru Susetyo, *Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Negara Kesejahteraan Dan Praktek Negara-negara Tetangga,* http://www.imz.or.id/publication/45/?=id, diakses tanggal 18 Februari 2013.

teknologi berbasis computer. [555]ternyata kiat-kiat marketing dan posisi PPZ yang murni swasta merangsang negeri-negeri bagian lain di Malaysia mencontohnya, kini selain wilayah persekutuan di Kuala Lumpur, PPZ yang independen berdiri sendiri-sendirijuga tumbuh di lima negeri bagian yaitu Melaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan, selebihnya yakni delapan negeri yang lain masih menggabungkan fungsi penghimpunan dalam tubuh Baitul Mal (BM). Di Malaysia zakat tidak dikelola secara nasional (federal), ke empat belas negara bagian di Malaysia masing-masing diberi hak mengelola zakatnya.[556]

Kebijakan pemerintah Malaysia dalam pengelolaan zakat antara lain: 1) pemerintah merestui status hukum dan posisi PPZ sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun dana zakat, 2) mengizinkan PPZ mengambil 12,5 $ dari total kutipan zakat setiap tahun, untuk membayar gaji pegawai dan biaya operasional,3) pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang pajak, 4) pemerintah menganggarkan dana guna membantu kegiatan Baitul Mal dalam membasmi kemiskinan.[557]

5) Kebijakan Pengelolaan Zakat di Singapura

Pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf di Singapura tidak satupun yang dikelola perseorangan, semua dikelola secara korporat, jumlah Muslim di Singapura sekirar 500 ribu jiwa, alias 15 % dari total penduduk, pembayar zakat rutin berjumlah sekitar 170 ribu orang, diluar zakat dihimpun juga sedekah untuk pendidikan madrasah dan pembangunan masjid, pembayaran melalui rekening

[555]*Ibid.*
[556]*Ibid.*
[557]*Ibid.*

dapat pula dilakukan di masjid yang berjumlah 28 masjid.[558]Tahun 2003 total penghimpunan zakat, infaq, sedekah berjumlah S$13 juta, dan disalurkan untuk semua mustahiq sekitar S$ 12, 3 juta, tahun 2004 meningkat menjadi S$ 14,5 juta, dari laporan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) hak amil tahun 2004 tercatat S$ 1,5juta, atau sekitar Rp 8,9 milyar.

Pemerintah Singapura sejak awal tidak ikut campur dalam pengelolaan zakat, yang terbukti telah mampu dikelola warganya, dana zakat, infaq dan sedekah merupakan sumbangan langsung membantu menangani kemiskinan dan kebodohan, pemerintah Singapura sadar bahwa sesuatu yang telah berjalan baik tidak perlu di utak atik, jika memang manfaatnya besar dan tidak mengganggu stabilitas Negara, cara pandang pemerintah Singapura seperti memperlihatkan kualitasnya, bahwa birokrasi pemerintah Singapura berjalan profesional dilandasi karakter intrepreneur yang kuat.[559]

6) Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Brunai

Pentadbiran dan pengurusan zakat di negara Brunai Darussalam adalah di bawah kuasa Majlis Ugama Islam Brunai (MUIB). Tugas dan peran MUIB ialah membantu dan menasehatkan kebawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunai Darussalam sebagai ketua Ugama dalam segala hal yang berkaitan dengan Agama Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam bab 38 tentang kuasa-kuasa Majlis dalam Akta Majlis Ugama Islam Dan Mahkamah-mahkamah Kadi, penggal 77 di bawah tajuk Kuasa-kuasa dalam Perkara-perkara Ugama yang menegaskan: Majlis hendaklah bagi pihak dan di

[558]*Ibid.*
[559]*Ibid.*

bawah kuasa Kebawah Duli Yang Mulia sebagai Ketua Rasmi Negara Brunai Darussalam, membantu dan menasehati Kebawah Duli Yang Mulia dalam semua hal-hal yang berkaitan dengan agama resmi Negara Brunai Darussalam, dan hendaklah dalam semua hal-hal tersebut menjadi pihak berkuasa utama di Negara Brunai Darussalam, kecuali sejauh mana yang dipersyaratkan sebaliknya oleh akta ini.[560]

Pemungutan zakat fitrah dilakukan oleh amil-amil yang dilantik oleh MUIB sesuai kawasan masing-masing di seluruh negara, tempat pemungutan ialah di pejabat bagian pemungutan dan penyaluran zakat dan cabang-cabangnya di daerah-daerah, selain itu pemungutan zakat juga masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadah, yaitu kepada amil-amil yang terdiri dari Imam-imam dan Bilal-bilal, kadar zakat fitrah adalah berdasarkan kadar sukatan sebanyak 2Kg, 268 gram, sedangkan pembayaran zakat mal boleh dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: [561]1) muzaki boleh datang sendiri ke Unit Pengumpulan dan Penyaluran Zakat MUIB di semua daerah negara ini, 2) muzaki boleh menyerahkan zakatnya melalui amil-amil yang dilantik oleh MUIB di setiap daerah sesuai kampong dan kawasan masing-masing, 3) bagi penyimpan-penyimpan di Bank Islam Brunai Berhard, boleh membuat arahan kepada bank-bank tersebut agar zakat dikeluarkan dari simpanan-simpanan mereka setiap tahun.Jenis zakat mal yang terkena kewajiban zakat adalah: 1) zakat uang simpanan, 2) zakat perniagaan, 3) zakat emas dan perak.

[560] Lukman Nul Hakim dan Fahrini Dwi Hayati, *Zakat Dan Wakaf Di Negara Brunai,* http://lukmansyariah.blogspot.com./2011/12/zakat-dan-wakaf-di-negara-brunai.html.,diakses tanggal 18 Februari 2013.

[561] *Ibid.*

Brunai telah menetapkan bahwa hanya 6 golongan saja yang berhak menerima zakat yaitu:[562]

1) Fakir.
yaitu orang Islam yang tidak mempunyai mata pencarian atau harta, dengan kata lain orang yang tidak bisa mencukupi setengah dari keperluan hidup dan nafkah orang-orang yang wajib ditanggungnya, bentuk penyalurannya yaitu:
 a. bantuan uang tunai bulanan,
 b. bantuan hari raya dan akhir tahun,
 c. bantuan modal perniagaan ,
 d. bantuan bencana alam/kecemasan,
 e. bantuansewa rumah dan tempat tinggal,
 f. bantuan membina/memperbaiki rumah,
 g. bantuan iuran /pas pelajar dan peperiksa,
 h. bantuan tambang kendaraan, pakaian seragam dan peralatan sekolah,
 i. bantuan rawatan perubatan/kesehatan dan tambang penerbangan,
 j. bantuan bagi menambah hasil pendapatan,
 k. bantuan mambayar hutang.

2). Miskin.
Yaitu orang Islam yang mempunyai sedikit harta atau mata pencarian, tetapi hanya dapat mencukupi sedikit dari separuh keperluan hidupnya dan orang-orang yang wajib ditanggungnya, bentuk penyalurannya adalah sama dengan orang Islam fakir.

3). Amil.
Yaitu orang yang dilantik untuk menerima atau memungut zakat, meliputi: 1) bayaran diberikan kepada amil-amil di seluruh negara sebagai upah atas tugas mereka dalam menjalankan pemungutan zakat dan menyampaikan bantuan kepada asnaf-asnaf yang berhak di kawasan dan kampong masing-masing, 2) perbelanjaan bagi keperluan amil seperti beg, computer, kalkulator dan sebagainya, 3) pembelanjaan pentadbiran zakat.

4). Muallaf.
Yaitu orang yang baru memeluk agama Islam dan imannya masih lemah, bentuk penyalurannya adalah: 1) infaq untuk yang baru memeluk Islam 2) bantuan kursus-kursus bimbingan muallaf, 3) bantuan pembinaan balai ibadah dan pusat kegiatan agama, 30 bantuan pembelanjaan menunaikan fardhu haji, 4) perumahan/perlindungan, 5) pembayaran keperluan muallaf seperti pakaian dan sebagainya.

5). Al-Gharimin.
Yaitu orang Islam yang berhutang sesuai hukum syara', bantuan diberikan kepada penanggung-penanggung hutang untuk melepaskan mereka dari beban hutang karena berbuat kebajikan seperti: 1) membina masjid, surau, balai-balai ibadat dan sebagainya yang diperlukan masyarakat, 2) membina

[562] *Ibid.*

sekolah agama, 3) bayaran-bayaran hutang yang ditanggung oleh pemohon yang tidak dapat membayar dan menyelasaikan hutangnya.

6) Ibnu Sabil.

Yaitu orang Islam yang merantau dalam perjalanannya mengalami kesulitan/kesusahan dalam bekal perjalanannya.

Selain enam ashnaf di atas terdapat dua ashnaf yang berhak menerima zakat mengikuti hukum syara' tetapi berdasarkan fatwa Mufti Kerajaan Brunai, yaitu: 1) Firriqab, yaitu hamba yang dikehendaki membayar uang yang dituntut oleh tuannya sebelum dibebaskan, 2) Fi Sabilillah, menurut madhab Syafi'i Sabilillah ialah pejuang-pejuang Islam yang sukarela tidak mendapat upah untuk menegakkan agama Islam, namun kedua ashnaf ini di Brunai tidak ada.[563]Pada tahun 2005 perolehan zakat di Brunai untuk zakat fitrah sebesar $ 780. 789.97, untuk zakat Harta sebesar $ 18.956.006.76. penyaluran dana zakat pada tahun 2005 sebagai berikut:[564]

Tabel. 6 Penyaluran dana zakat tahun 2005

No	Ashnaf Zakat	Jumlah
1	Fakir/miskin	$ 4. 938.007.27
2	Amil	$ 336.431.80
3	Muallaf	$ 1. 651.572.61
4	Gharimin	$ 1. 552.205.87.
5	Ibnu Sabil	$ 800.00
Jumlah		$ 8. 479.017.55.

C. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Pengelolaan zakat yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 diharapkan mampu mendorong untuk terciptanya kebijakan pengelolaan zakat yang lebih aplikatif sebagai instrument penanggulangan kemiskinan, UU ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan rinci dalam pengelolaan zakat antara lain:

[563]*Ibid.*
[564]*Ibid.*

1) Pengaturan Lembaga Pengelola Zakat

 a. memberikan kedudukan yang jelas kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yakni sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

 b. Pengelolaan zakat berdasarkan asas: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabiltas.

 c. mengatur mengenai pembentukan BAZNAS Provinsi, kabupaten/kota,

 d. mengatur mengenai pembentukan LAZ

2) Pengaturan mengenai pengumpulan zakat, bahwa lingkup kewenangan dalam pengumpulan zakat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain menerima zakat BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

3) Pengaturan mengenai Pendistribusian Zakat, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam dengan dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

4) Pengaturan mengenai pengelolaan infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya, selain zakat BAZNAS dan LAZ dapat menerima infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya, yang pendisitribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
5) Pengaturan mengenai laporan pengelolaan zakat, yang lebih rinci bagaimana teknik pelaporannya diatur dengan PP.
6) Pengaturan mengenai pembiayaan, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat untuk BAZNAS dibiayai dengan APBN dan Hak Amil, untuk BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dibiayai dengan APBD dan Hak Amil.
7) Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LAZ. Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
8) Pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, dalam hal pembinaan peran serta masyarakat dilakukan dalam rangka:
 a. meningkatkan kesadaran mustahiq untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ,
 b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ

9) Pengawasan dilakukan dalam bentuk:

a. akses terhadap informasi tentang pengelolan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ,

b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Politik hukum pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, dalam hal pelaksanaannya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Paraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. dalam pertimbangannya PP No. 14 tahun 2014 menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 1ayat (1) PP No. 14 tahun 2014 mengatakan bahwa: Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Materi muatan PP Nomor 14 tahun 2014 terdiri dari 11 Bab, 86 Pasal, meliputi: 1) Kedudukan, Tugas dan Fungsi BAZNAS, 2) Keanggotaan BAZNAS, 3) Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS, 4) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS, 5) Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat, 6) Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan Dan Pembentukan Perwakilan LAZ, 7) Pembiayaan BAZNAS Dan Penggunaan Hak Amil, 8) Pelaporan Dan Pertanggungjawaban BAZNAS Dan

LAZ, 10) Sanksi Admistratif. Dibawah ini diuraikan isi ketentuan dari PP nomor 14 tahun 2014 sebagai berikut:

1). Kedudukan , Tugas Dan Fungsi BAZNAS

BAZNAS berkedudukan di Ibukota Negara yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional memiliki fungsi: [565]

a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan pengelolaan zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota.[566]

2). Keanggotaan BAZNAS

Baznas terdiri atas 11 orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, berasal dari unsur masyarakat dan Pemerintah , 8 orang berasal dari unsur masyarakat, dan 3 orang berasal dari unsur pemerintah, terdiri dari unsur kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementrian yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri, dan kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan DPR, yang terdiri dari unsur ulama,

[565] Pasal 2, 3, PP Nomor 14 Tahun 2014.
[566] Pasal 4 PP Nomor 14 Tahun 2014

tenaga professional, dan tokoh masyarakat. masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, yang sedikitnya harus memenuhi syarat:[567]a) warga negara Indonesia, b) beragama Islam, c) bertaqwa kepada Allah Swt, d) berakhlaq mulia, e) berusia paling sedikit 40 tahun, f) sehat jasmani dan rohani, g) tidak menjadi anggota partai politik, h) memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, i) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yangdiancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

3). Organisasi Dan Tata Kerja Baznas

a. BAZNAS

Organisasi BAZNAS terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan lima tahun. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Baznas dapat dibentuk unit pelaksana, yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian. pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional, pegawai unit pelaksana bukan merupakan pegawai negeri sipil.[568]

b. BAZNAS Provinsi

Baznas Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas, bertanggung jawab kepada Baznas dan pemerintah daerah provinsi, melaksanakan tugas dan fungsinya pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan Baznas. Organisasi Baznas provinsi terdiri dari: [569]

1. unsur pimpinan, terdiri atas ketua dan paling banyak 4 orang ketua dan wakil ketua, yang berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam,

[567] Pasal 5,6,7,8 PP Nomor 14 Tahun 2014.
[568] Pasal 31 PP Nomor 14 Tahun 2014.
[569] Pasal 33,34 PP Nomor 14 Tahun 2014.

2. pelaksana, melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. pelaksana berasal dari bukan PNS, dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BAZNAS provinsi wajib:[570]

1. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, penditribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
2. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementrian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepaga BAZNAS dan Gubernur.

c. BAZNAS Kabupaten/Kota

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jendral yang mempunyai tugas di bidang zakat pada kementrian agama atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas, yang bertanggungjawab kepada Baznas provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang berugas melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS. Organisasi Baznas kabupaten/kota terdiri atas:[571]

1. unsur pimpin dan pelaksana.
2. pimpinan terdiri atas ketua, dan paling banyak 4 orang wakil ketua, yang berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
3. pelaksana melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaksana berasal dari bukan PNS, dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.
4. pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

[570] Pasal 38 PP Nomor 14 Tahun 2014.
[571] Pasal 39 -45 PP Nomor 14 Tahun 2014.

5. pelaksana BAZNAS kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS kabupaten/kota wajib:[572]

1. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
2. melakukan koordinasi dengan kantor kementrian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.

d. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ, yang bertugas membantu pengumpulan zakat, hasil pengumpulan zakat wajib disetorkan ke Baznas, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota.[573]

4). Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS

Baznas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat, yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Baznas, yang dalam menjalankan tugasnya melakukan: [574]

a) koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan Baznas dalam urusan administratif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
b) penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat Baznas,
c) penyiapan pembuatan laporan dan pertanggunjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

[572] Pasal 45 PP Nomor 14 Tahun 2014.
[573] Pasal 46 PP Nomor 14 Tahun 2014.
[574] Pasal 47,48,50 PP Nomor 14 Tahun 2014.

5). Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat

Baznas berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/ atau secara langsung, pengumpulan zakat melalui UPZ, dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: 1) lembaga Negara, 2) Kementrian / lembaga pemerintah non kementrian, 3) badan usaha milik Negara, 4) perusahaan swasta nasional dan asing, 5) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, 6) kantor- kantor perwakilan Negara asing/lembaga asing, 7) masjid negara. Baznas Provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/ atau secara langsung, pengumpulan UPZ dengan cara membentuk UPZ pada: 1) kantor instansi vertikal, 2) kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi, 3) badan usaha daerah milik provinsi, 4) perusahaan swasta skala provinsi, 5) perguruan tinggi dan 6) masjid raya. Adapun Baznas kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada: 1) kantor satuan kerja pemerintah/lembaga daerah kabupaten/kota, 2) kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, 3) badan usaha milik daerah kabupaten/kota, 4) perusahaan swasta skala kabupaten/kota, 5) masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya, 6) sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya, 7) kecamatan atau nama lainnya, 8) desa/kelurahan atau nama lainnya.[575]

6). Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan Dan Pembentukan Perwakilan LAZ

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ,

[575] Pasal 53, 54, 55 PP Nomo 14 Tahun 2014.

Perwakilan LAZ, Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang Dalam Mayarakat.

a) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Manteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:[576]

1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga yang berbadan hukum,
2) mendapat rekomendasai dari BAZNAS,
3) memiliki pengawas syariah,
4) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya,
5) bersifat nirlaba,
6) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat,
7) bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala.

b). Perwakilan LAZ

LAZ berskala nasional dapat membentuk perwakilan, hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk satu perwakilan, harus mendapat izin dari Kepala kantor wilayah kementrian agama provinsi, izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis diajukan oleh pimpinan LAZ kepada Kantor wilayah kementrian agama provinsi dengan melampirkan: 1) izin pembentukan LAZ dari Menteri, 2) rekomendasi dari BAZNAS provinsi, 3) data muzaki dan mustahiq, 4) program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat. LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka satu perwakilan di setiap

[576] Pasal 56,57 PP Nomor 14 Tahun 2014.

kabupaten/kota, harus medapat izin dari Kepala kantor kementrian agama kabupaten/kota.[577]

c) Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang

Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/mushalla sebagai amil zakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala kantor urusan agama kecamatan.[578]

7). Pembiayaan BAZNAS Dan Penggunaan Hak Amil

a). Pembiayaan Operasional BAZNAS

1) biaya operasional Baznas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan hak amil,
2) besaran hak amil ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektifitas, danefisiensi dalam pengelolaan zakat,
3) besaran hak amil dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yangdisusun oleh Baznas dan disahkan oleh Menteri. [579]

b) Biaya Operasional BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Biaya operasional Baznas provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan hak amil, biaya yang dibebankan pada APBD meliputi: [580]

1) hak keuangan pimpinan Baznas provinsi dan kabupaten/kota,
2) biaya administrasi umum,
3) biaya sosialisasi dan koordinasi Baznas provinsi dengan Baznas kabupaten/kota, dan LAZ provinsi,

[577] Pasal 62,63 PP Nomor 14 Tahun 2014.
[578] Pasal 66 PP Nomor 14 Tahun 2014.
[579] Pasal 67 PP Nomor 14 Tahun 2014.
[580] Pasal 69 PP No.14 Tahun 2014

4) biaya sosialisai dan koordinasi Baznas kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.

8). Pelaporan Dan Pertangunjawaban BAZNAS Dan LAZ

Baznas kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas provinsi dan bupati/walikota, Baznas provinsi kepada BAZNAS dan Gubernur, sedangkan BAZNAS kepada Menteri setiap enam bulan dan akhir tahun, selain itu Baznas juga wajib menyampaikan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan DPR RI paling sedikit satu kali dalam satu tahun. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun. Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementrian agama provinsi dan kepala kantor kementrian agama kabupaten/kota.[581]

9). Sanksi Administrtif

Baznas atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:[582]

1) tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki ,
2) melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan,
3) tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolan infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainya.

[581] Pasal 71,72,73.74. PP Nomor 14 Tahun 2014.
[582] Pasal 77. PP Nomor 14 Tahun 2014.

Amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang juga dapat dikenai saksi administratif , apabila tidak memberitahukan kegiatannya kepada kantor urusan agama kecamatan, serta tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat dan tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukannya yang diikrarkan.[583]

Selain PP No. 14 tahun 2014 dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inspres) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat Di Kementrian/ Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Sebelum dikeluarkan Inpres tersebut dalam hal pengumpulan zakat pemerintah melalui Sekretariat Kabinet telah mengeluarkan Surat Sekretariat Kabinet No. SE-10/Seskab/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal Ajakan Penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional/Daerah, ditindak lanjuti dengan surat Menteri Dalam Negeri No. 450.12/5882A/SJ, pada tanggal 29 Agustus 2013 tentang Ajakan Penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah, surat ini ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota. Dalam Inspres No. 3 tahun 2014 dinyatakan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan ini mengintruksikan kepada:

[583] Pasal 78 PP Nomor 14 Tahun 2014.

a. Para Menteri,
b. Jaksa Agung,
c. Panglima Tentara Nasional Indonesia,
d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
e. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian.
f. Para Sekretariat Jendral Lembaga Negara,
g. Para Sekretariat Jendral Komisi Negara,
h. Para Gubernur,
i. Para Bupati/Walikota, dan
j. Ketua Badan Amil Zakat Nasional

Untuk:

1. melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan BAZNAS dalam pengumpulan zakat di lingkup kementrian/lembaga, sekretariat jendral lembaga negara, sekretariat jendral komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah masing-masing, dengan cara:

 a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing, dan
 b. mendorong dan menfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui BAZNAS.

2. Khusus kepada:

 a. Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah melalui BAZNAS provinsi/kabupaten/kota.
 b. Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong direksi/pimpinan badan usaha milik negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan badan usaha milik Negara melalui BAZNAS.

 a. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:

 1) Melakukan regristasi muzakki bagi pegawai/karyawan di kementrian/lembaga, sekretariat jendral lembaga Negara,

sekretariat jendral komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah.

2) Membuat mekanisme pengumpulan zakat di lingkungan kementrian/lembaga, sekretariat jendral lembaga negara, sekretariat jendral komosi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, dan
3) Menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di kementrian/lembaga, sekretariat jendral lembaga negara, sekretariat jendral komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah terkait, kepada pimpinan instansi dan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Langkah awal sebagai pelaksanaan pengelolaan zakat, Presiden membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pada awalnya dibentuk sebagai perintah dari UU No. 38 Tahun 1999, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, yang memiliki tugas fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah pada tingkat nasional, lahirnya UU No. 23 tahun 2011 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dalam Pasal 2 PP No. 14 tahun 2014 mengatur:

1) **Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan BAZNAS**

a. Kedudukan

a) BAZNAS berkedudukan di Ibukota Negara
b) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri,
c) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional

b. Baznas mempunyai empat fungsi:

a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,

c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan dan pertanggunganjawaban pelaksanan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut , maka BAZNAS memiliki kewenangan:

a. menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat,
b. memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dan LAZ,
c. meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ,
d. membuat pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan pengelolaan zakat di BAZNAS, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dan LAZ.

Pedomam pengelolaan zakat yang menjadi acuan dalam pengelolaan zakat baik oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, menurut Bapak Fuad Nasar BAZNAS belum membuat pedoman tersebut,[584] namun pada tanggal 9 hingga 11 Juli 2012 BAZNAS telah melaksanakan rapat koordinasi nasional dengan BAZNAS provinsi seluruh Indonesia, yang kali ini lebih menekankan pada workshop untuk membahas kerangka pemikiran BAZNAS bersama BAZNAS provinsi, mencakup perumusan pedoman kelembagaan BAZNAS dari pusat sampai kabupaten/kota, pedoman kepengurusan dan keamilan BAZNAS, pedoman perencanaan dan penganggaran, pedoman pengumpulan dan penyaluran zakat nasional, pedoman pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional. Pedoman dan standarisasi yang dirancang BAZNAS tentu tidak bisa melenceng dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri agama yang terkait dengan pengelolaan zakat.[585]

[584] wawancara dengan Bapak Fuad Nasar, Wakil Sekretaris BAZNAS, tanggal 27 Mei 2014.
[585] Fuad Nasar, Implementasi UU No 23 tahun 2011 Menuju Integritas Zakat Nasional, *Annual Report*, (Jakarta: Sekretariat BAZNAS, 2011), hlm 38,39.

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan pengelola zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:[586]

a. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik provinsi maupun BAZDA kabupaten/kota,
b. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI,
c. BAZNAS tercantum sebagai Badan lainnya selain kementrian/lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggungjawaban yang terkonsolidasi dalam laporan kementrian/lembaga pada kementrian keuangan Republik Indonesia.

Berbagai penghargaan bagi BAZNAS dalam empat tahun terakhir:[587]

a. BAZNAS berhasil memperoleh sertifikat ISO selama empat tahun berturut-turut yaitu: tahun 2008 BAZNAS mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2000, tahun 2009 , 2010, dan 2011 BAZNAS kembali berhasil memperoleh sertifikat ISO, kali ini untuk seri terbarunya, ISO 9001: 2008,. BAZNAS adalah lembaga pertama yang memperoleh sertifikat ISO 9001: 2008 untuk kategori seluruh unit kerja pada tahun 2009.
b. tahun 2009 Baznas juga mendapatkan penghargaan *The Best Quality Manageent* dari Karim Bussines Consulting,
c. BAZNAS berhasil memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008,
d. BAZNAS meraih *The Best Innovation Progremme,* dan *The Best In Trasparancy management,* pada IMZ Award tahun 2011.

2) Organisasi Dan Tata Kerja BAZNAS

Dalam rangka penguatan dan pembinaan kesadaran berzakat yang bersifat massif, konsisten dan total, maka perlu melibatkan kerjasama semua pihak, baik muzaki, amil, pemerintah dan media massa, khususnya amil merupakan salah satu komponen yang memiliki peran dan tanggung jawab strategis, oleh karena itu perekrutan amil tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan tanpa kriteria yang jelas, tetapi amil harus memenuhi syarat memiliki dasar agama yang kuat, akhlaqul karimah, kompetensi pengetahuan tentang fiqih zakat dan tata kelolanya,

[586]*Profil BAZNAS,* http://pusat.baznas.go.id., , diakses tanngal 19 April 2014.
[587]*Ibid.*

memiliki kecerdasan secara intelektual, emosional, sosial dan spiritual, dan memiliki kemauan untuk terus belajar dalam rangka penunjang tugas amil.[588]

3) Visi Dan Misi BAZNAS

Visi BAZNAS dan Misi BAZNAS adalah:[589]

Visi: "Menjadi pusat zakat nasional yang amanah, transparan, dan Professional. "sedangkan misinya adalah:

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat, sekaligus mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
b. Sebagai koordinator BAZ dan LAZ yang ada, melalui sinergitas yang efektif dan tepat sasaran.
c. Sebagai pusat data nasional, yang mencakup data BAZ/LAZ, dta penerima zakat BAZ/LAZ , data pendayagunaan zakat BAZ/LAZ, maupun data muzaki dan mustahiq secara nasional.
d. Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan SDM zakat nasional.

4) Program Kerja BAZNAS

BAZNAS sebagai badan pengelola zakat tingkat nasional pada tahun 2011 menetapkan kebijakan mutu sebagai berikut:[590]

a. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan.
b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahiq BAZNAS.
c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf kehidupan mustahiq menjadi muzaki.
d. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara pofesional.
e. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
f. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

[588] Teten Kustiawan, Empat Langkah BAZNAS Meningkatkan Penghimpunan Zakat, *Annual Report,*(Jakarta:Sekretariat BAZNAS, 2011), hlm 7.
[589] *Annual Report BAZNAS*, 2011*op.cit.*, hlm 10.
[590] *Ibid.*, hlm 11.

BAZNAS telah menetapkan Tahapan Rencana Strategis tahun 2013 sampai 2017 sebagai berikut:[591]

1. Tahun ke 1, Tahun Fondasi meliputi:

 a) Terbitnya peraturan BAZNAS yang mengacu pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah,
 b) Terbentuknya Visi dan agenda bersama perzakatan nasional,
 c) Terlaksananya standarisasi sistem menajemen organisasi pengelolaa zakat (OPZ) dan pelayanan bagi mizaki dan mustahiq.

2. Tahun ke 2, Tahun Konsolidasi, meliputi:

 a) Terealisasikannya sistem pelaporan dan pertanggnganjawaban pengelolaan zakat nasional yang akuntabel,
 b) Terukurnya indek kepercayaan kepada OPZ,
 c) Pertumbuhan zakat 50 % pertahun,
 d) Akses pelayanan mustahiq menjangkau 40 % wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

3. Tahun ke 3, Tahun Pertumbuhan, meliputi:

 a) Pertumbuhan penghimpunan zakat 100 % pertahun,
 b) Akses pelayanan mustahiq menjangkau 75 % wilayah kabupaten/kota di Indonesia,
 c) Meningkatnya indeks kepercayaan terhadap OPZ.

4. Tahun ke 4, Tahun Percepatan, meliputi:

 a) Pertumbuhan penghimpunan zakat 100 % pertahun,
 b) Akses pelayanan mustahiq menjangkau 75 % wilayah kabupaten/kota di Indonesia,
 c) Meningkatnya indekas kepercayaan kepada OPZ.

5. Tahun ke 5, Tahun Pemantapan, meliputi:

 a) Pertumbuhan penghimpunan zakat 100 % pertahun,
 b) Akses pelayanan mustahiq menjangkau 100% wilayah kabupaten/kota di Indonesia,
 c) Zakat tertuang sebagai instrument pembiayaan pembangunan nasional non APBN dalam RPJM,
 d) Terukurnya kontribusi zakat dalam solidaritas kemanusiaan,

[591] Tahapan Rencana Strategis BAZNAS 2013-2017, disampaiakan pada acara Rapat Koordinasi Zakat Nasional Kementrian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 24 November 2013, Sumber, Sekretariat BAZNAS.

e) Meningkatnya indeks kepercayaan terhadap OPZ.

Tahun 2014 BAZNAS membuat rencana kerja dan anggaran tahun 2014 , bahwa kebijakan umum tahun 2014 adalah meliputi:[592] a) kelembagaan dan keamilan, b) pengumpulan,c) pendistribusian dan pendayagunaan,d) pelayanan, e) manajemen.

a. Kelembagaan dan Keamilan, meliputi:

 1) Menyiapkan prakondisi terimplementasinya prinsip syariah, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat nasional yang dimulai dari pembenahan pada internal BAZNAS,
 2) Melakukan mapping dan assessment kebutuhan sumber daya manusia dan kebutuhan operasional BAZNAS sesuai fungsi dan beban kerja,
 3) Melakukan pemantapan aspek status dan hubungan kerja amil sebagai asset lembaga BAZNAS yang tidak terpengaruh dengan reorganisasi BAZNAS ke depan dan sejalan dengan RPP,
 4) Mengefektifkan dan mengintensifkan komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan antara BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, DPRD, serta lembaga-lembaga yang mewadahi dan mewakili kepentingan umat Islam, seperti majlis ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI) Ormas Islam, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam.

b. Pengumpulan, yakni meningkatkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, terutama zakat profesi dan zakat perusahaan serta pemberdayaan unit pengumpul zakat (UPZ) BAZNAS di lingkungan SKPD, BUMD, BLU Daerah, Kanwil, PTN, PTS dan Perusahaan Swasta.
c. Pendistribusian Dan Pendayagunaan, yakni penguatan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bertumpu pada fungsi zakat sebagai sumber jaminan sosial dan pemberdayaan umat terutama melalui pendidikan dan ekonomi, program penyaluran zakat, infaq dan shadaqah bersifat karitas dan produktif harus tetap dipertahankan dalam porsi yang berimbang sesuai kebutuhan.
d. Pelayanan, yakni memperbaiki kinerja pelayanan BAZNAS terhadap muzaki dan mustahiq dengan mangedepankan prinsip kemudahan, kecepatan dan kesetaraan, menyederhanakan prosedur alur proses dan pengambilan keputusan yang dapat memperlambat pelayanan, terutama kepada mustahiq tanpa mengesampingkan aspek kehati-hatian.

[592] Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014, disampaikan pada Rapat Koordinasi Zakat Nasional Kementrian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 24 November 2013, Sumber: Sekretaraiat BAZNAS.

e. Manajemen, yakni perbaikan tingkat keaktifan serta pola koordinasi dan komunikasi pengurus sebagai bagian dari perbaikan budaya kerja, mengembangkan dan melaksanakan SOP sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga.

4) Kebijakan Pengumpulan Zakat

Menurut data sementara yang dihimpun BAZNAS, pada tahun 2011 zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS, BAZDA dan LAZ mencapai angka 1,8 Trilyun atau naik 20% dari penghimpunan 2010 yang mencapai 1,5 Trilyun, adapun jumlah mustahiq yang dapat dilayani oleh BAZNAS, BAZDA dan LAZ seluruh Indonesia berjumlah lebih kurang 2,8 juta orang atau setara dengan 9,08 % dari jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data BPS.[593] pada tahun 2012 perolehan zakat mencapai 2,7 trilyun atau sekitar 1,8 % dari potensi zakat yang di Indonesia, dan disalurkan kepada mustahiq sebanyak 1700, dan sebanyak 21,11 % ternyata terbebas dari kemiskinan. Selanjutnya untuk menggali potensi zakat yang besar di negara kita, menurut penelitian tahun 2011 mencapai 217 Trilyun pertahun, paling tidak diperlukan empat langkah yang harus dilakukan secara simultan:[594]

a. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta obyek zakat sekaligus tata cara penghitungannya serta kaitannya dengan pajak.
b. penguatan keamilan , karena amil adalah tulang punggung dalam pengelolaan zakat. kinerja amil akan menjadi cerminan keberhasilan pengelolaan zakat, untuk itu amil perlu data base mustahik dan muzaki yang akurat dan *up to date* sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dipetakan dengan baik.
c. Penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syari'ah dan memperhatikan aspek manajemenyang transparan , misalnya zakat disamping diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan

[593] Didin Hafidhuddin, BAZNAS Terus Melayani Umat, *Annual Report,op.cit.*, hlm 5.
[594] Teten Kustiawan, *Empat Langkah....*, *op.cit.*, hlm 7.

primer secara langsung, juga diberikan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan kerja mustahiq.

d. sinergi dan koordinasi atau taawun baik antarsesama amil zakat, maupun dengan komponen umat yang lain seperti MUI, Lembaga-lembaga pemerintah, Organisasi Islam, Lembaga pendidikan Islam, Perguruan tinggi, Media massa dan lain-lain.

Dalam rangka pengumpulan zakat menurut Pasal 21 dan UU No. 23 tahun 2011 muzaki melakukan penghitungan sendiri kewajiban zakatnya atau dapat meminta bantuan BAZNAS, zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak, BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki yang bukti ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Ketentuan Pasal 53 PP No. 14 tahun 2014 menyatakan: BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/ atau secara langsung, pengumpulan melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:

a. Lembaga Negara.
b. Kementrian/Lembaga pemerintah Non kementrian.
c. Badan usaha milik negara.
d. Perusahaan swasta nasional dan asing.
e. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
f. Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing.
g. Masjid Negara

Persoalan utama dalam pengelolaan zakat adalah bagaimana mengoptimalkan penerimaan zakat, oleh sebab itu dalam rangka peningkatan pengumpulan zakat melalui amil zakat menurut Irfan Sauqi Beik, staf ahli BAZNAS diperlukan kebijakan yang signifikan terutama dari pemerintah misalnya mewajibkan seluruh BUMN dan PNS kementrian/lembaga yang telah memenuhi persyaratan untuk

menunaikan zakatnya,[595] Inpres No. 3 tahun 2014 dalam hal pengumpulan zakat pemerintah hanya mengintruksikan dan mendorong kepada kepada lembaga negara baik pusat maupun daerah untuk mengadakan sosialisasi dan faslitas bagi PNS yang beragama Islam untuk membayar zakat melalui BAZDA dengan membentu UPZ di lingkungan kerja masing-masing, oleh sebab itu efektif sangat tergantung pada peran aktif para pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah dan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat.

Penghimpunan zakat pada tahun 2011 harus diakui sangat dipengaruhi oleh peran kelas menengah masyarakat Indonesia yang rata-rata merupakan kaum profesional dan terpelajar, kontribusi mereka sangat signifikan dalam menggangkat besaran pengumpulan zakat, oleh karena itu diperlukan penataan kelembagaan antara lain: [596]

a. penyamaan visi pengelolaan zakat nasional, penyamaan visi ini merupakan hal yang sangat penting karena menetukan wajah masa depan perzakatan di tanah air. BAZNAS beserta organisasi pengelola zakat (OPZ) yang ada termasuk juga kementrian agama harus duduk bersama menentukan visi ini sebagai panduan pengelolaan zakat.
b. memperkuat sinergi antar OPZ , harus didesain dan dibangun secara sistematis dengan berorientasi pada misi mulia yaitu mengangkat harkat dan martabat kaum dhu'afa, serta membebaskan mereka dari perangkap kemiskinan dan ketidak adilan ekonomi.
c. penataan kelembagaan zakat nasional hendaknya melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan zakat.
d. kerjasama internasional harus terus diperkuat. Akseptabilitas BAZNAS di dunia internasional harus dimanfaatkan semaksimal mungkin di dalam mendorong kerjasama ini, apalagi di beberapa negara kaya, seperti Arab Saudi dan Qatar memiliki kesulitan dalam penyaluran zakatnya, sehingga penguatan kerjasama ini dapat menjadi jalan penyaluran zakat lintas negara.

[595] Irfan Sauqi Beik, *Menata Masa* Transisi,*Annual Report Baznas, 2011.*, hlm 52-53.
[596] *Ibid.*

Selain menerima zakat BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1).

Dikeluarkan Inpres No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, menurut Didin Hafidhuddin akan mampu mempercepat proses pengentasan kemiskinan,[597] bahwa koordinasi dan peran BAZNAS sebagai lembaga yang mendapatkan amanah untuk mengelolaa zakat secara nasional, upaya mengoptimalkan pengumpulan zakat adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, Inpres ini membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan penangulangan kemiskinan. selanjutmya menurut Beliau bahwa berdasarkan riset yang dilakukan Institut Pertanian Bogor diketahui bahwa penanggulangan kemiskinan dengan dana non zakat akan membutuhkan waktu 7 tahun, sedangkan dengan dana zakat membutuhkan waktu sekitar 5 tahun.[598] Bersadarkan peraturan perundangan dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS mempunyai hubungan koordinasi dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam pelaporan pengelolaan zakat, dalam praktiknya koordinasi BAZNAS dengan BAZNAS Provinsi dan kabupaten/Kota tidak terbatas pada pelaporan, namun juga mencakup pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), pengumpulan, program pendistribusian dan pendayagunaan, administrasi dan keuangan, sistem teknologi informasi, dan penelitian.[599] Dalam pengembangan

[597] Didin Hafidhuddin, Inpres Zakat Percepat Pengentasan Kemiskinan, *Majalah Zakat,* Edisi Ramadhan, Juni-Juli 2014.
[598] *Ibid.*
[599] *Profil BAZNAS, 2014*, (Jakarta: Sekretariat BAZNAS, 2014), hlm 26.

kelembagaan dan SDM BAZNAS telah banyak melakukan pelatihan dan konsultasi untuk BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/kota.

5. Kebijakan Pendistrubusian Zakat

Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 mengatur bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shadaqah dan dana sosial dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan yang diikrarkan oleh pemberi. BAZNAS mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada delapan ashnaf (golongan penerima zakat) dengan program-program yang inofatif dan efektif dalam rangka mewujudkan pemulian para mustahiq dan megantarkannya menjadi muzaki, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh BAZNAS dilaksanakan dalam bentuk program-program yang bersifat konsumtif (santunan) dan produktif (pemberdayaan), yang meliputi:[600]

1). Program yang bersifat produktif, meliputi:

a) zakat Community Development (ZCD).

Program pengembangan komunitas dengan menintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan dan aspek sosial lainanya) dan aspek ekonomi secara koprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak san shadaqah sehingga terwujud mayarakat yang sejahtera dan mandiri. Pendekatan program ZCD

a. komunitas: pendekatan kelompok masyarakat yang terorganisir memiliki kesamaan aktifita

[600] *Ibid.*, hlm 10.

b. kewilayahan: pendekatan lokasi sebagai sasaran program dengan permasalahan secara geografis dan kependudukan.
c. wilayah sasaran program meliputi masyarakat: perkotaan, pedesaan dan pesisir.

Prinsip ZCD adalah: 1) berbasis komunitas, 2) syariat Islam, 3) Partisipasi, 3) Kemanfaatan, 4) Kesinambungan, 6) Sinergi. Adapaun tahapan pemberdayaan ZCD adalah: a) penyadaran, meliputi motivasi dan kepercayaan diri, b) peningkatan kemampuan, meliputi pengetahuan, ketrampilan, perilaku. c) penyadaran, meliputi partisipasi, pemecahan masalah.

b) Rumah Makmur BAZNAS (RMB)

Program peningkatan ekonomi melalui pemberian pelatihan dan modal kerja dengan sistem pendampingan dan pembinaan. RMB menetapkan visinya adalah: "membangun dan meningkatkan kesejahteraan hidup mustahiq, sedangkan misinya adalah:

a. Memfasilitasi dan mendampingi mustahiq dalam peningkatan kehidupan ekonomi,
b. Pemberdayaan mustahiq menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan,
c. Membebaskan mustahiq dari jeratan rentenir,
d. Melaksanakan penyaluran secara tepat dan efisien sesuai syariat zakat,
e. Mengembangkan nilai-nilai syariah dalam perekonomian.

Tujuan RMB adalah:

a. Mengurangi kemiskinan melalui pengembangan ekonomi,
b. Memberikan pelayanan dalam bentuk pendampingan,
c. Menjadi model lembaga pemberdayaan dalam permodalan usaha bagi mustahiq,
d. Membangun kesadaran bermuamalah secara syariat,
e. Meningkatkan pendapatan , kemandirian, dan kesejahteraan.

Target RMB adalah:

a. Pelaksanaan program fokus di wilayah perkotaan,
b. Mampu memberdayakan 1.000 mustahiq per tahun per BAZNAS kabupaten/kota,
c. Replikasi model RMB di seluruh wilayah Indonesia,
d. Pendanaan untuk peningkatan kapasitas modal kerja dan pendampingan,
e. Berkisar antara 5-7 juta rupiah perorang.

c) Rumah Cerdas Anak Bangsa (RACB).

Merupakan program pendanaan dan bimbingan siswa dan mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pelatihan, terdiri atas program:

a. Dinar (pendidikan anak negeri) meliputi:

a) Bantuan biaya pendidikan dan uang saku,
b) Bimbingan belajar,
c) Pelatihan integritas, *lifeskill.*

b. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Pembiayaan seorang peserta beastudi unggulan SKSS BAZNAS meliputi:

1) Biaya hidup yang diberikan selama masa studi,
2) Biaya pendidikan sesuai dengan biaya pendidikan di PTN dan PTIAIN dimana peserta terintegrasi,
3) Biaya pembinaan sebagai sarana pengembangan diri

Program Dinar telah dilaksanakan di hampir seluruh BAZNAS baik BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi maupun Kabupaten/Kota , BAZNAS RI telah melaksanakan program Dinar sejak tahun 2007 , jumlah penerima program Dinar di BAZNAS RI tahun 2013/2014 sebanyak 1.034 pelajar, dana yang dialokasikan sebesar Rp. 1.800.000; per tahun per pelajar. program SKKS telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2008/2009 bagi mahasiswa jenjang S1 yang di keluarganya belum ada

satupun sarjana, mahasiswa penerima program SKKS tersebar di PTN, PTAIN, PTS dan UT, jumlah penerima manfaat hingga sampai dengan tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 400 orang dan 108 orang diantaranya telah menyelasaikan pendidikan S1 . rata-rata pembiayaan sebesar Rp. 20.400.000 pertahun per orang.

d) Rumah Sehat BAZNAS (RSB)

Program pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang dikhususkan bagi masyarakat miskin secara gratis dengan menggunakan sistem *membership.* RSB mempunyai dua jenis layanan yaitu layanan dalam ruang seperti dokter umum, UGD, pelayanan ambulans, poli gigi dan mulut, sedangkan pelayanan luar ruangan diberikan dalam bentuk produk sehat terpadu, program komunitas sehat, masyarakat tanggap bencana dan dokter keluarga pra sejahtera. Jumlah pemberi sampai dengan tahun 2013:

a. Rumah sehat BAZNAS Jakarta, sebanyak 14.660 KK/42.236 jiwa.
b. Rumah sehat BAZNAS Yogyakarta, sebanyak 3.585 KK/ 9.467 jiwa.
c. Rumah sehat BAZNAS Sidoarjo, sebanyak 2.165 KK/6.139 jiwa.

Dana pembangunan gedung rumah sehat dan pengadaan alat kesehatan sebesar empat miliar rupiah, dana operasional rumah sehat berkisar antara 160-200 juta rupiah per bulan.

e) Rumah Dakwah BAZNAS (RDB)

Program penyaluran zakat yang ditujukan kepada muallaf, kaderisasi seribu ulama dan berbagai kegiatan dakwah untuk masyarakat miskin di daerah terpencil dan terluar. Ada tiga bentuk program yaitu: 1) Kafalah

Da'i daerah terpencil, 2) Bina Muallaf, 3) Kaderisasi seribu ulama (KSU). Program KSU menyediakan beasiswa program magister dan doktoral pada program studi khusus sehingga lahir para ulama yang fakih dalam agama, berakhlaq mulia, dan produktif dalam dakwah serta melahirkan kitab-kitab rujukan umat, program ini telah dilaksanakan mulai tahun 2007 , dengan jumlah pesera sebanyak 40 orang untuk program doktor dan 18 orang diantaranya telah dinyatakan lulus, jenjang S2 sebanyak 208 orang dan 129 diantaranya telah dinyatakan lulus, besaran dana yang dialokasikan untuk program doktor sebesar Rp. 45.000.000; per orang untuk masa pendidikan 3 tahun, jenjang S2 sebesar Rp. 27.000.000; per orang untuk masa pendidikan 2 tahun.

2). Program yang bersifat konsumtif, meliputi;

a) Konter Layanan Mustahiq (KLM)Tanggap Darurat Bencana (TDB)
Merupakan penyaluran zakat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahiq berupa biaya hidup, pembayaran tunggakan uang sekolah/kuliah, biaya berobat, santunan anak yatim dan lansia, pembayaran hutang konsumtif, dan biaya trasportasi dalam bentuk santunan yang dilaksanakan dengan prinsip cepat, tepat dan akurat. Jumlah dana yang telah disalurkan melalui konter layanan mustahiq dalam tahun 2013 sebesar Rp. 24.434.392.969.

b) Tanggap Darurat Bencana (TDB)
Program bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana dalam bentuk: evakuasi korban, pelayanan kesehatan gawat darurat, bantuan makanan dan pakaian, pengungsian atau hunian sementara. Tahun 2014 telah melakukan program di Sembilan lokasi sebagai berikut: 1) bencana banjir di Jabodetabek, 2) bencana banjir bandang di Manado, 3) bencana banjir di Jambi, 4) bencana banjir di Jepara, 5) bencana banjir di Banten, 6) bencana longsor di Semarang, 7) bencana erupsi gunung sinabung di Sumatera Utara, 8) bencana erupsi gunung kelud di Jawa Timur, 9) bencana kebakaran di Garut.

Politik Hukum pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, serta pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilaksankan oleh BAZNAS, kalau dianalisis

berdasarkan teori kemanfataan bahwa hukum yang dibentuk harus memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan individu , politik hukum pengeloaan zakat di Indonesia sudah sesuai dengan teori kemanfaatan, hal ini dapat dilihat dari tujuan pengelolaan zakat. Agar pengelolaan zakat dapat memberikan kemanfaatan sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat,ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam rangka efektifitas pengelolaan zakat yakni:

1) Kebijakan Dalam Penataan Kelembagaan

PP No. 14 tahun 2014 telah memberikan dasar hukum bagi penataan kelembagaan pengelola zakat agar dapat berjalan secara profesional, dengan membentuk BAZNAS yang berkedudukan sebagai lembaga non struktural dan bertanggung jawab kepada Presiden, dibantu oleh BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ. Dalam PP tersebut juga mengatur tentang organisasi dan tata kerja, pengawasan dan pembinaan. PP No. 14 tahun 2014 harusnya diikuti dengan dikeluarkan kebijakan yang konkrit setingkat kementrian yang terkait dengan pengelolaan zakat, misalnya tentang kewajiban membentuk lembaga unit pengumpul zakat, bagaimana prosedur pengawasan, pelaporan dan pembinaan, serta fasilitas yang harus disediakan untuk kelancaran pengelolaan zakat.

2) Kebijakan Dalam Pengumpulan Zakat

Persoalan yang mendasar dalam hal pengelolaan zakat selama ini adalah masih sangat rendahnya penerimaan/pengumpulan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil yang resmi baik BAZNAS maupun LAZ, bila dibandingkan dengan potensi yang ada, padahal menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 tahun 2011

mengatur bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan bagi seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya Pasal 24 megatakan bahwa lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.Saat ini peraturan tentang pengumpulan zakat diatur dengan Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik daerah Melalui BAZNAS. Optimalisasi pengumpulan zakat ini semestinya diatur dengan PP sebagaimana perintah Pasal 24 UU No. 23 tahun 2011, diikuti oleh intruksi Presiden tentang teknis pembayaran zakat melalui BAZNAS dan selanjutnya diikuti oleh kebijakan setingkat kementrian/lembaga tentang prosedur pembayaran zakat melalui BAZNAS, sebagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara Islam atau yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti Brunai misalnya yang menetukan lembaga zakat boleh mengintruksikan kepada Bank Islam Brunai untuk memotong zakat bagi penyimpan uang di bank tersebut setiap tahun.

3) Kebijakan Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, apa yang dimaksud dengan prinsip tersebut dalam UU tersebut tidak ditemukan dalam penjelasannya, namun kalau dikaitkan dengan Pasal 25 bahwa pendistribusian

zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Teori keadilan dalam pengelolaan zakat dapat dilihat dalam hal kewajiban siapa yang membayar zakat dan untuk siapa zakat dibagikan.Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang mendasarkan pada asas kewilayahan, keadilan dan pemerataan, hendaknya ada aturan hukum yang mengatur hal tersebut untuk dijadikan pedoman bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ dalam menyusun program kerja yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar memenuhi asas kewilayahan, keadilan dan pemerataan.

Politik hukum pengelolaan zakat yang terkait dengan penegakan hukum diatur dalam Pasal 37 dan 38 UU No. 23 tahun 2011 berupa larangan kepada setiap orang yang terkait dengan keamilan zakat, ancaman hukumnya berupa sanksi administrasi terdapat dalam Pasal 36 UU No. 23 tahun 2011, maupun Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 PP No. 14 tahun 2014, dan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39, 40 dan 41 UU No. 23 tahun 2011. Untuk penegakan hukum terhadap muzaki yang tidak membayar zakat, atau membayar zakat tidak melalui BAZNAS atau LAZ tidak diatur mengenai saksinya sebagaimana yang diterapkan pada zaman Rasulullah dan Khalifaurasyidin yang memberi hukuman bagi muzaki yang tidak mau membayar zakatnya. Di Indonesia kebijakannya dengan cara memberikan fasilitas tertentu bagi muzaki yang membayar zakat melalui BAZNAS atau LAZ, yakni bagi muzaki yang membayar zakatnya melalui BAZNAS maupun LAZ diberikan bukti pembayaran setoran zakat yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak, kebijakan ini dirasa kurang efektif karena sangat kecil hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak, oleh

sebab untuk mendorong para muzaki membayar zakat melalui BAZNAS maupun LAZ, pemerintah membuat kebijakan misalnya dengan memberikan fasilitas-fasilitas berupa kemudahan-kemudahan di bidang administrasi, atau memberikan penghargaan-penghargaan tertentu. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia belum diikuti adanya kebijakan yang aplikatif yang mendorong agar pengelolaan zakat dapat efektif sehingga tujuan pengelolaan zakat dapat diwujudkan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT

DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang bentuk negara dalam Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. C F Strong menyatakan pada hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, jika pusat berpendapat ada baiknya mendelegasikan kekuasaan itu pada otoritas daerah atau otoritas kolonial, maka hal itu bisa saja dilakukan mengingat otoritas pusat memiliki kekuasaan penuh. Dengan demikian sifat penting negara kesatuan adalah 1) supremasi parlemen pusat, 2) tidak adanya badan berdaulat tambahan.[602] negara kesatuan Republik Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan menganut ajaran pembagian kekuasaan secara vertikal dengan menerapkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 UUD Negara RI tahun 1945:

(1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

[602] C. F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia,* Terjemahan, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm 115.

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Ketentuan tersebut diatas menetapkan bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang membagi kekuasaannya secara vertikal,membagi wilayah negara kesatuan dalam daerah provinsi, kabupaten dan kota dengan menerapkan asas otonomi dan tugas pembantuan.Otonomi secara etimologi berasal dari kata *auto*/sendiri dan *nomoi*/undang-undangyang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian wilayah negara atau kelompok yang memerintah sendiri, di dalam tata pemerintahan otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur sendiri rumah tangga.[603]Otonomi menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (6) menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri dalam negara kesatuan karena diterapkannya asas desentralisasi, secara etimilogis berasal dari bahasa latin yakni *des* yangberarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat, dengan demikian artinya adalah melepaskan diri dari pusat. Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dari pusat

[603] Riant Nugroho, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi (Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia),* (Jakarta: Efek Media Komputindo, 2000), hlm18.

kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.[604] PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa menggunakan istilah desentralisasi meliputi:[605] 1) dekonsentrasi wewenang pada unit-unit di lapangan dari departemen yang sama, yaitu pelimpahan wewenang mengambil keputusan yang diberikan kepada pegawai pemerintahan yang bekerja di lapangan, 2) pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah atau instansi-instansi khusus, yaitu pelimpahan pengambilan keputusan serta wewenang untuk menetapkan kebijakan kepada wakil-wakil penguasa atau kepada badan-badan kemasyarakatan yang mempunyai otonomi.

Pasal 1 ayat (8) UU No. 23 tahun 2014 mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pelaksanaan asas desentralisasi di Indonesia atas dasar pertimbangan:[606]

1. Luasnya wilayah Indonesia,
2. Ketidakmampuan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan,
3. Keadaan Indonesia yang pluralistik,
4. Untuk terciptanya daya guna dan hasil guna pemerintahan dan pembangunan.

The Liang Gie memberikan alasan mengapa asas desentralisasi dianut dalam penyelenggaraan daerah di Indonesia didasarkan pada:[607]

[604] Victor M Situmorang, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 38.
[605] Ateng Syarifudin, *Kapita Selekta, Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah,* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm 115-116.
[606] R.D.H. Koesoemaatmadja, *Peranan Administrasi Dalam Pembangunan,* (Bandung: Eresco, 1979), hlm 11-12.
[607] The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia,* jilid II, (Yogyakarta: Liberty, 1994), hlm 35-41.

1. dilihat dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani,
2. dilihat dari aspek demokrasi, desentralisasi adalah tindakan pendemokrasian agar rakyat ikut serta dalam pemerintahan,
3. dalam aspek tehnis orgnisasi pemerintahan, desentralisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang effisien,
4. dari aspek administrasi penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi memberikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan secara bertanggungjawab,
5. dari aspek kulturil, dengan desentralisasi maka kekhususan pada suatu daerah seperti corak geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarah tetap terjaga,
6. dari aspek ekonomi, desentralisasi diharapkan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi.

Selain asas desentralisasi dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menggunakan asas tugas pembantuan atau asas *medebewind* yang diartikan sebagai ikut serta menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dalam kamus istilah hukum Fockema Andreas menerangkan *medebewind* adalah pelaksanaan peraturan yang disusun oleh alat perlengkapan yang lebih tinggi oleh alat yang lebih rendah.[608] *Medebewind* diperlukan keberadaannya karena kalau melihat faktor sejarahnya karena terbatasnya perangkat pemerintah pusat untuk menjangkau pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh pelosok negara, juga terbatasnya biaya dibandingkan dengan jumlah pekerjaan pemerintah pusat di tingkat daerah. Pasal 1 ayat (11) UU No.23 tahun 2014 mengatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah

[608] Ateng Syarifudin, *Kapita Selekta, Hakekat Otonomi,...., op.cit.*, hlm 61.

daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah provinsi.

Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan oleh UU No. 23 tahun 2014 dengan cara membagai urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 yakni:

1) Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangnan pemerintah pusat.
3) Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
4) Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan terkait dengan pengelolaan zakat adalah merupakan bagian dari urusan agama, sedangkan urusan agama adalah merupakan urusan absolut sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU No. 23 tahun 2014 bahwa urusan absolut meliputi:

1) Politik luar negeri,
2) Pertahanan,
3) Kemanaan,
4) Yustisi,
5) Moneter dan Fiskal Nasional,
6) Agama.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut menurut Pasal 10 ayat (2), bahwa pemerintah pusat:

1) Dapat melaksanakan sendiri, atau
2) Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Politik Hukum pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat Presiden membentuk lembaga yang independen yaitu BAZNAS, untuk daerah dibentuk BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota.

A. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah

1. Kebijakan Penataan Lembaga Pengelola Zakat

Pengolaan zakat di Provinsi menurut ketentuan Pasal 32 PP No. 14 tahun 2014 dilaksanakan oleh BAZNAS Povinsi yang dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Kebijakan pengelolaan zakat di provinsi Jawa Tengah pada awalnya berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 451.12/03/2006 tahun 2006, tentang Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat daerah Propinsi Jawa Tengah, masa bakti tahun 2006-2009. Kepengurusan tersebut diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Tengah No. Kw.11.1/2/Kp.04.2/160/2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Kepengurusan dan Pergantian Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2006-2009. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah No. Kw.11.7/4/Kp.04.2/2723/2013, tanggal 11 November 2013,tentang Perpanjangan Sementara Kedua Masa Bakti Kepengurus Dan Pergantian Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2006 sampai dengan 2009. Dalam keputusan tersebut antara lain memutuskan: menetapkan kepengurusan BAZDA Provinsi Jawa Tengah Tahun

2006-2009 diperpanjang sampai terbentuknya kepengurusan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun susunan Pengurus BAZDA Provinsi Jawa Tengah masa perpanjangan sementara yang kedua terdapat dalam lampiran keputusan tersebut, yakni sebagai berikut:

Dewan Pertimbangan :

Ketua : Ir. Djoko Sutrisno, M.Si
Anggota : Drs. Khaerudin, MA
Anggota : Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, MA
Dewan Pengawas:
Ketua : KH Haris Shodaqoh
Anggota : Prof Dr.H. Ahmad Rofiq, MA
Anggota : H. Abu Hafsin, Ph.D
Anggota : Prof. Dr.H. Suparman Syukur
Badan Pelaksana:
Ketua : Prof. Dr.H.M. Ali Mansyur, SH.M.H
Wakil Ketua : Drs H. Rudy Apriyanto, M.Si
Sekretaris : Drs. H. Ahyani, M.Si
Bendahara : Wahjudi Tjahjono
Devisi Perencanaan:
1. Drs. H. Mokhammad Aris, M.Si
2. Drs. H. Ateng Chozani Miftah, M.Si
Devisi Pelaksanaan:
1. Drs. H. Khoirul Anwar, M.Ag
2. Drs. HM. Maksum, S.sos
Devisi Pengendalian:
1. Dr. H. Mashadi, M.Ag
2. Drs.H. Muhammad Syafiq
Devisi Pelaporan:
1. Drs. Rofiudin, M.Si
2. Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum.

Tanggal 20 Mei 2013, telah diajaukan permohonan pengesahan pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Gubernur No. 451/0116, tanggal 20 Mei 2013 tentang Permohonan Pengesahan Pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, kemudian pada bulan juli tahun 2014 berdasarkan

Keputusan Menteri Agama No. 118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi.BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah resmi dibentuk terdapat dalam lampiran keputusan tersebut, Keputusan tersebut mengatur:

a. Membentuk BAZNAS Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini,
b. BAZNAS Provinsi bertanggungjawab kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah Privinsi,
c. BAZNAS Provinsi melaksanakan tugas BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai kebijakan BAZNAS,
d. BAZNAS Provinsi wajib:
 a) Melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tingkat provinsi,
 b) Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementrian Agama dan Instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan penumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur.

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah saat ini mempunyai program karja sebagai berikut:[609]

a. Program Divisi Perencanaan
 1. pengumpulan zakat
 2. menyusun program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, jangka pendek satu tahun, jangka menengah lima tahun, mencakup:
 1) pendidikan
 2) kesehatan
 3) ekonomi
 4) sosial
 5) dakwah, disesuaikan delapan asnaf sesuai dengan ketentuan Alqur'an Surat At-taubah ayat 60.
 3. Mempersiapkan dan rekrutmen tim relawan pengumpul zakat.
 4. Melakukan evaluasi pentasyarufan, pelaksanaan pendayagunaan zakat,
 5. Melakukan kaji tindak pasca pendistribusian dan pemberdayaan.

[609] Wawancara dengan Prof. Dr HM. Ali Mansyur, Ketua Badan Pelaksana BAZDA Provinsi Jawa Tengah, tanggal 20 Maret 2014.

b. Program Divisi Pelaksanaan

1. Pentasyarufan zakat kepada mustahiq sesuai dengan program yang sudah ditetapkan,
2. Pemantauan efektifitas pendistribusian zakat kepada mustahiq,
3. Melanjutkan dan mengembangkan potensi mustahiq menjadi muzakki,
4. Melakukan evaluasi,
5. Melakukan publikasi dan dokumentasi,
6. Melakukan pengembangan zakat produktif,
7. Pembinaan dan koordinasi dengan UPZ,
8. Melakukan kunjungan silaturahmi ke SKPD/UPZ/Mustahik dan Muzaki.

c. Program Divisi Pengendalian

1. melakukan monitoring pentasyarufan zakat,
2. pembuatan profil baznas provinsi Jawa Tengah,
3. melakukan upaya-upaya/mencari ide-ide untuk meningkatkan perolehan zakat,
4. mengevaluasi pelaksanaan pentasyarufan zakat dengan program kerja/perencanaan,

d. Program Divisi Pelaporan

1. membuat laporan rutin bulanan perolehan zakat,
2. membuat arsip perencanaan, pentasyarufan, pendayagunaan dan evaluasi,
3. membuat daftar nama, alamat dan telepon lembaga maupun personil dari muzakki dan mustahik serta dimuat dalam file/buku dokumen.

2. Kebijakan Pengumpulan Zakat

Untuk melaksanakan program kerja dalam pengumpulan zakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengahmengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 451/002811, tanggal 26 Februari 2014, tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkup Instansi/ SKPD Provinsi Jawa Tengah, surat tersebut ditujukan kepada 1) 59 SKPD, 2) 16 BUMN, 3) 10 BUMD, 4) 5 Perbankan, 5) 19 Instansi Vertikal, 6) 3 Perguruan Tinggi Negeri, sebagaimana terdapat dalam lampiran surat tersebut. Adapun isi surat antara lain:

a. untuk segera membentuk UPZ di lingkup Instansi/SKPD,

b. kepengurusan UPZ terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dilengkapi dengan Divisi

Pengumpulan, Divisi Penyeluran, Divisi Pengembangan serta Staf Administrasi dan Operasional,

c. agar menghimpun zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di lingkup Instansi/SKPD dan selanjutnya:
 1) disetorkan ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebesar 50 % dari perolehan penghimpunan ZIS melalui Bank Mandiri Syariah No. rekening: 7050707088 an. BAZDA Provinsi Jawa Tengah, setiap bulan.
 2) agar dikelola secara mandiri dari sisa yang tidak disetorkan sesuia dengan ketentuan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
 3) menyampaikan laporan triwulan sekali berupa data penghimpunan dan penyaluran ZIS di Instansi/SKPD saudara, dikirim melalui email ke alamat: makarim_17@yahoo.co.id

Selanjutnya BAZNAS provinsi membentuk UPZ berdasarkan keputusan Ketua BAZNAS provinsi Jawa Tengah, dan UPZ yang telah dibentuk sebagai berikut: [610]

1. Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah No. 13/BAZNAS-Prov/SK//IV/2014 tentang Pembentukan Pengurus UPZ Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017.
2. Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah No. 14/BAZNAS-Prov/SK/IV/2014, tentang Pembentukan Pengurus UPZ Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, tahun 2014-2017.
3. Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah No. 15/BAZNAS-Prov/SK/IV/2014, tentang Pembentukan Pengurus UPZ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, tahun 2014-2017.

[610] Sumber Sekretariat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Jln. Menteri Supeno No. 2B, Semarang, Telp. 0816425104, tanggal 10 Juni 2014.

4. Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah No. 16/BAZNAS-Prov/SK//IV/2014 tentang Pembentukan Pengurus UPZ Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, 2014-2017.
5. Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah No. 17/BAZNAS-Prov/SK//IV/2014 tentang Pembentukan Pengurus UPZ Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Provinsi Jawa Tengah, 2014-2017.
6. Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah No. 18/BAZNAS-Prov/SK//IV/2014 tentang Pembentukan Pengurus UPZ Dinas Pengelola Sumber Daya Air, Provinsi Jawa Tengah, tahun 2014-2017.
7. Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah No. 19/BAZNAS-Prov/SK/IV/2014 tentang Pembentukan Pengurus UPZ Perguruan Tinggi Islam, 2014-2017.
8. Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah No. 28/BAZNAS-Prov/SK//IV/2014 tentang Pembentukan Pengurus UPZ Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, tahun 2014-2017.
9. Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah No. 32/BAZNAS-Prov/SK/V/2014 tentang Pembentukan Pengurus UPZ Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, tahun 2014-2017.
10. Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah No. 46/BAZNAS-Prov/SK/V/2014 tentang Pembentukan Pengurus UPZ Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah, tahun 2014-2017.

Dari UPZ yang telah dibentuk yang telah menyetorkan perolehan ZIS ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah UPZ Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Laporan No. 451.12/244, tanggal 22 Mei 2014, tentang Laporan Hasil Pengumpulan ZIS. Perolehan ZIS pada bulan Mei, berupa shadaqah sebesar: Rp. 2.700.000; sedangkan zakatnya masih kosong.

Program pentasyarufan untuk saat ini BAZNAS Provinsi Jawa Tengah belum melaksanakan pentasyarufan, hal ini disebabkan dana zakat yang masuk masih sangat kecil. Menurut M. Ali Mansyur selaku Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, pengelolaan zakat di provinsi Jawa Tengah memang belum berjalan

dengan baik, hal ini dikarenakan penataan kelembagaannya masih baru, dan akan selalu diadakan program-program antara lain:[611]

1. penataan kelembagaan yang professional, amanah, jujur, berkeadilan, transparan dan terpercaya.
2. mengadakan pemetaan tentang potensi zakat di provinsi Jawa Tengah dan data mustahiq maupun muzaki.
3. mengadakan pertemuan secara berkala dengan UPZ di Provinsi Jawa Tengah, dan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan zakat.
4. mengadakan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/kota dan LAZ.
5. Mengadakan pelatihan-pelatihan tentang manajemen pengelolaan zakat secara berkala,
6. Mengadakan sosialisasi tentang kewajiban zakat dan peraturan prundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan zakat, baik melalui pertemuan-pertemuan maupun melalui media massa.

B. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten / Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

a. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Pati

1. Kebijakan Penataan Lembaga Pengelola Zakat

Kebijakan pengelolan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan di kabupaten Pati diawali dengan pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Pati berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 451.12/799/2005 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ), secara organisatoris sebagian pengurus BAZ kabupaten Pati sudah memahami tugas-tugas pengelola BAZ , menurut sekretaris BAZ kabupaten Pati Drs Zubaidi, keterlambatan operasionalisasi BAZ disebabkan beberapa kendala: [612]

1. terbenturnya banyaknya kesibukan para pengurus,

[611] Wawancara dengan Prof. Dr. Ali Mansyur, SH.CN.M.Hum, Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, tanggal 10 Juni 2014.

[612] Hasil Penelitian Kantor Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pati, bekerjasama dengan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pati , tentang *Kesiapan Pengelolaan Zakat Melalui Badan Amil Zakat (BAZ)* (Studi Eksploratif Di Kabupaten Pati), 2006.

2. adanya rasa ketergantungan pada pucuk pimpinan,
3. ada rasa sungkan di antara pengurus untuk menggerakan, karena terpengaruh dengan jabatan struktural di kantor, dan
4. sebagian besar unsur pengurus didominasi oleh birokrasi (pemerintah) sehingga mempengaruhi waktu untuk mengelola.

Selanjutnya Zubaidi menambahkan bahwa secara konkrit BAZ masih belum operasional, namun secara kelembagaan sudah dipersiapkan, rencana kerja dalam hal pengumpulan zakat direncanakan:

1. dibuatkan instruksi Bupati tentang sadar zakat, dimulai dari PNS melalui unit kerja dibentuk unit pengumpul zakat (UPZ) yang bertugas mengkoordinir zakat dari unitnya.
2. calon muzaki dari PNS akan disodori surat pernyataan kesanggupan membayar zakat profesi dengan kesadarannya sendiri.
3. para muzaki/calon muzaki yang lain akan diadakan sosialisi.
4. pendistribusian dan pendayagunaan zakat akan dikelola secara profesional, transparan, dan ada laporan pertanggungjawaban.

Sasaran pendistribusian zakat direncanakan:

1. untuk bantuan bencana alam,
2. bantuan bangunan ibadah,
3. penggalangan ekonomi produktif,
4. untuk fakir miskin dan yatim piatu,
5. biaya operasional BAZ.

Tanggal 15 September, 2011 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Pati No: 400 / 1083/2011tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Pati Periode 2011-2014. Keputusan tersebut menetapkan :[613]

a. Membentuk Pengurus BAZDA kabupaten Pati Periode 2011-2014.
b. Tugas pokok pengurus BAZDA adalah:
 1. Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak, dalam pelaksanaan tugas organisasi.
 2. Komisi Pengawas bertugas:
 a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian,

[613] Sumber: BAZDA Kabupaten Pati, wawancara dengan Ibu Hj. Surilis, Bendahara BAZDA Kabupaten Pati, tanggal 4 maret 2014.

pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

b. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

3. Badan Pelaksana bertugas:
 a. menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan zakat, infaq dan shadaqah.
 b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat. Infaq dan shadaqah.
 c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
 d. Membentuk, mengukuhkan dan membina Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai wilyah operasional.

Susunan Pengurus BAZDA Kabupaten Pati Periode 2011-2014 sebagai berikut:

1. Dewan Penasehat:

Penasehat	: Bupati Pati
Ketua	: Ketua MUI Kab. Pati
Sekretaris	: Ketua RMI Cabang Kab. Pati
Anggota	: Pimpinan Cabang NU Kab. Pati
Anggota	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Pati

2. Komisi Pengawas:

Ketua	: Wakil Bupati Pati
Wakil Ketua	: Kepala Kantor Kemenag Kab. Pati
Wakil Ketua	: Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Kab. Pati
Sekretaris	: Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati
Anggota	: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
Anggota	: Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAsetDaerah. Kab. Pati
Anggota	: Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pati

3. Badan Pelaksana:

Ketua	: Sekretaris Daerah kabupaten Pati.
Wakil Ketua	: Kasi Mapenda Kantor Kemenag Kab. Pati.
Wakil Ketua	: Kabag Kesra Kab. Pati.
Wakil Ketua	: Kabag Hukum Kab. Pati.
Sekretaris	: Penyelenggara zakat, wakaf Kantor Kemenag kab.Pati
Wakil Sekretaris	: Kasubag Agama dan Pendidikan pada bagian Kesra kab. Pati.
Wakil Sekretaris	: Agus Suseno, SH. Perencana pada Kantor Kemenag kab. Pati.
Bendahar I	: Hj. Suliris, Staf Keuangan Kantor Kemenag Kab. Pati
Bendahar II	: Dessy Wiedyastuti, Staf Umum Kantor Kemenag kab. Pati.

Seksi Pengumpulan :

Koordinator	: Kasubag TU Kantor Kemenag Kab. Pati
Anggota	: Kasi Penamas pada kantor Kemenag Kab. Pati.
Angota	:Karyono, Staf Mapenda Kantor Kemenag Kab.Pati
Anggota	: Siti Uswatun Hasanah, Staf Penyelenggara zakat, Wakaf Kantor Kemenag Kab.Pati

Seksi Pendistribusian:

Koordinator	: Kasi Urais Kantor Kemenag Kab. pati.
Anggota	: Nur Hamid, Staf Bagian Kesra
Anggota	: Drs Imam Syarif Yudo Wibowo, MH.
Anggota	: Wahyuni Ernawati, S.HI
Anggota	: Sutikno

Seksi Pendayagunaan:

Koordinator	: Kasi Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kab. Pati.
Anggota	: H. Yarmanto, SH.
Anggota	: H. Muslihan, BA
Anggota	: Ummi Rohmawati, S.Ag.

Koordinator Seksi Pengembangan:

Koordinator	: Kasi Pekapotren Kantor Kemenag Kab. Pati,
Anggota	: Anasatun, SH.
Anggota	: Hj. Sri Ratna Maundiyati, BA.
Anggota	: H. Abdul Hamid, M.Ag.

c. masa bakti pengurus BAZDA adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya,
d. pengurus BAZDA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepadaBupati dan melaporkan hasil pelaksanaannya,
e. segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pati dan Dana zakatbagian amil dan usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Kebijakan Pengumpulan Zakat

Untuk melaksanakan pengumpulan dana zakat, kabupaten Pati membuat kebijakan melalui Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Pati mengeluarkan Keputusan No. 468/228/ 2013 tentang Pemberian Izin Kepada Ketua Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Pati Untuk Penggalian Dana. Penggalian dana dilakukan dengan cara mengadakan kupon kepada

masyarakat kabupaten Pati. Keputusan tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua BAZDA kabupaten Pati dengan mengeluarkan Surat Permohonan No. 05/ BAZDA XII/2013 tentang Pelaksanaan Penggalian Dana BAZDA Melalui Infaq Karyawan/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Wilayah kabupaten Pati., penggalian dana melalui pemotongan gaji oleh bendahara masing-masing SKPD atau dengan cara lain yang syah, setelah terkumpul disetorkan ke rekening BAZDA kabupaten Pati, dengan ketentuan:

1. Infaq Gaji PNS
 a. Golongan I : Rp. 1000;
 b. Golongan II : Rp. 2000;
 c. Golongan III : Rp. 3000;

d. Golongan IV : Rp. 5000;

2. infaq untuk instansi serta lembaga lain besarnya menyesuaikan.
3. infaq untuk masyarakat umum sebesar Rp. 2000, melalui kegiatan-kegiatan resmi tertentu yang syah, informasinya akan disampaikan melalui media massa.
4. bagi karyawan/ PNS dan masyarakat umum yang menghendaki berzakat adalah 2,5% dari penghasilan.

Dana zakat, infaq dan shadaqah selama ini dikumpulkan dari PNS di instansi-instansi pemerintah kabupaten Pati , terkumpul sampai dengan tanggal 5 Maret 2014 sebesar Rp. 334.085.075., target yang hendak dicapai untuk

pengumpulan dana selama periode 2011-2014 sebesar Rp. 500.000.000;.

Adapun program kerja BAZDA Tahun 2014 adalah:[614]

1. mengadakan sosialisasi kepada PNS, TNI, POLRI, BUMD, dan Mayarakat kabupaten Pati tentang kewajiban zakat dan keberadaan BAZDA.
2. melakukan pendataan muzaki, harta zakat dan lainnya.
3. Melakukan usaha penggalian dana zakat lainya.
4. melakukan pengumpulan zakat dan dana lainnya dan menyetor ke Bank yang ditunjuk.
5. menyususn rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan dana zakat dan dana lainnya.
6. melakukan penelitian, pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.

b. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Demak

1. Kebijakan Penataan Lembaga Pengelola Zakat

Kebijakan pemerintah kabupaten Demak dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan diawali dengan dibentuknya badan amil zakat kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak No. 451/ 744/2006 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS). Tahun 2007 berubah menjadi BAZDA kabupaten Demak dengan masa bakti tiga tahun, masa bakti 2007-2010. Selanjutnya dengan Keputusan Bupati Demak No. 451/20/2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak Periode 2010-2012. Dalam salah satu pertimbangannya dikatakan bahwa dalam rangka pengelolaan zakat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Demak dibentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Keputusan Bupati tersebut memutuskan:[615]

[614] Wawancara dengan Bapak Muslihan BA, Sekretaris BAZDA Kabupaten Pati., tanggal 5 Maret 2014.

[615] Sumber dari Sekretariat Pemda Kabupaten Demak, Jln Kauman Gg 2 Nomor 8 Demak. 2013

1. Membentuk Badan Amil Zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Demak Periode 2010-2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampirpada lampiran keputusan ini.
2. Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Demak sebagaimana dimaksud diktum kesatu yang berasal dari unsur pemerintah menunjuk pada jabatan yang diemban dalam jajaran birokrasi pemerintah
3. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangandan Komisi Pengawas
4. Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum ketigamempunyai tugas sebagai berikut:
 1). Badan Pelaksana:
 a) menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 b) mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat;
 c) menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi informasi dan edukasi pengelolaan zakat
 d) membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

2). Dewan Pertimbangan
mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi

3). Komisi Pengawas
 a) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat
 b) menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

5. Dalam melaksanakan tugasnya BAZDA kabupaten Demak berpedoman padaperaturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
6. Periode kepengurusan BAZDA kabupaten Demak adalah selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu periode kepengurusan berikutnya;
7. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanKeputusan ini ditetapkanpada tanggal 29 januari 2010.

Susunan dan personal Pengurus BZDA tahun hidmah 2010-2012 adalah sebagai berikut:

DEWAN PERTIMBANGAN
Ketua : Bupati Demak : Drs H. Tafta Zani, MM
Sekretaris : Sekretaris Daerah Demak : Drs. Purwoeno Sasmito
Anggauta : Ketua DPRD kabupaten Demak: H. Muchlasin, SE.Msi

Kajari Demak		:Pindo Kartikani, SH.MH.
Kepala Pengadilan Negeri Demak		: Supomo, SH
Kapolres Demak		:AKBP.Ridwan,SIK,SH.
Komandan Kodim 0716 Demak		: Letkol INF Hernowo Adji
BADAN PELAKSANA		
Ketua	: Assisten II Sekda	:Drs H Eko Pringgolaksono
Ketua I	: Tokoh Masyarakat	: H. Suseno, S.IP.
Ketua II	: Unsur NU	: Dr. Muhtadi, MSc
Ketua III	: Unsur Muhammadiyah	: Drs H.S. Masruchin
Sekretaris	: Kabag Ksera SETDA	: H Zainudin, SH. MM.MH
Sekretaris I	: GARA ZAWA DEPAG	: H. Abdul Wahab, SH.
Sekrataris II	: Kasubag Kesehatan	: Sujono S.Pd, MM.
Bendahara	: Kabag Keuangan	: Alfiyah, SH.
Bendahara I	: Kasi Pekapontrean Depag	: Dra. Hj. Maskanah
Bendahara II	: Kasi PUG KP2PA	: Hj. Isyana Dewi K, S.Ag.
BIDANG		
Pengumpulan	: Unsur MUI Kab Demak	: H. Muhtarom Subadi, SH.
	Kasubag APK Bag Kesra	: H. Abdul Wahab
	Ka Sub Bag TU Depag	: Drs. H. Nur Rosyid, Msi
Pendistribusian	: KA Dinsosnakertrans	: Drs. H. Agus Nugroho LP
	Unsur NU	: Abdul Hadi, S.Ag
	KA. Bag Umum Kesra	: Dra Sri Utami
Pendayagunaan	: Kabag Pemerintahan	: Drs. H. Taufiq Rifa'i
	Kasi Urais Depag	: Drs. H. Abdulah Zaeni
	Tokoh Mayarakat	: H. Ahmad Said, S.Pdi
Pengembangan	: Kasi Penmas Depag	: Drs H RozikanS.Pdi, M.Si
	Tokoh Masyarakat	: H.M. Anwar Said
	Unsur MUI Kab Demak	:HMMuchlas Ar S.Ag.MH.
BADAN PENGAWAS		
Ketua	: Wakil Bupati Demak	: Drs HM. Asyiq
Sekretaris	: Inspektur Kab. Demak	: Drs H. Tedjo Dipoyono
Anggota		
1. Kasi Intel Kajari		: Deddy Firman
2. KetuaKomisi D DPRDKab. Demak		: Hj Nur Sa'adah Spdi, M
3. Ketua Pengadilan Agama Demak		: Drs H Nasikin.SH
4. Ka Kankemenag Demak		: Drs H. Ni'am Anshori,
5. Ketua MUI kab. Demak		: K.H. Yassin Masyhadi
6. Rois Syuriah NU Demak		: K.H.Drs Masruchin Ahmad
7. Ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah Demak		: KH. Rodli Ridwan

BAZDA kabupaten Demak menetapkan visi, misi serta motivasi dalam pengelolaan zakat sebagai berikut:[616] Visinya " Terwujudnya kesadaran masyarakat berzakat, berinfaq, bershadaqah dan hibah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat", Misinya adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq, bershadaqah, dan hibah;
2) Meningkatkan ekonomi umat;
3) Meningkatkan kecerdasan keluarga muslim;
4) Meningkatkan kesehatan umat;
5) Berkiprah pada da'wah *Bilaqwal Wal ahwal* ;
6) Melaksanakan manajemen ZIS yang amanah, professional dan akuntabel.

Motifasi BAZDA adalah " Dengan amanah (kepercayaan) Fatonah (kecerdikan), Shiddiq (kejujuran), pelayanan dan pengabdian menjadi prima".

2. Kebijakan Pengumpulan Zakat

Kebijakan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZDA adalah dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan Keputusan Bupati Demak No.451/ 20/ 2010 dalam ketetapan keempat angka 1 huruf d menyebutkan bahwa Badan Pelaksana membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai wilayah operasional. Pada tahun 2010 BAZDA kabupaten Demak telah membentuk sebagai berikut:

1. UPZ di lingkungan Dinas : 11 UPZ.
2. UPZ di lingkungan Badan/ Inspektorat : 4 UPZ.
3. UPZ di lingkungan Kantor/Satuan kabupaten : 9 UPZ.
4. UPZ di lingkungan Sekretariat Daerah/Dewan : 10 UPZ.
5. UPZ di lingkungan Rumah Sakit dan Puskesmas : 27 UPZ.

[616] BAZDA Kabupaten Demak, Sekretariat BAZDA Kabupaten Demak, wawancara dengan Ibu Hj. Isyana, S.Ag, Bendahara Bazda, tanggal 10 September 2013

6. UPZ di lingkungan Instansi Vertikal dan BUMD : 19 UPZ.

7. UPZ di lingkungan Bank : 9 UPZ.

8. UPZ di lingkungan Kecamatan : 13 UPZ.

9. UPZ di lingkungan Dinas Pendidikan dan Olah Raga : 14 UPZ

10. UPZ di lingkungan Kelurahan : 6 UPZ.

11. UPZ di lingkungan SMP/SMA : 46 UPZ.

Penerimaan zakat, infaq dan shadaqah pada tahun 2010 , setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 64.362.375;.

Tahun 2011, karena pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah melalui BAZDA dirasa belum maksimal, maka Bupati mengeluarkan Surat Edaran Bupati Demak No: 451-12/1301/2011, tentang Himbauan Berzakat, yang ditindaklanjuti dengan Disposisi Bupati Demak No. 475 tanggal 29 September 2011 tentang Himbauan PNS untuk berinfaq sebesar Rp. 20.000. Keputusan ini kemudian disampaikan kepada 1) Kepala Dinas/ Badan/ Bagian di lingkungan Setda/Kantor se kabupaten Demak 2) Camat se kabupaten Demak, Kapala UPTD DIKPORA se kabupaten Demak, yang berisi antara lain:

1. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat muslim adalah salah satu bentuk kerjasama dan saling tolong menolong diantara umat manusia.
2. Bahwa sejak tahun 2007 di Kabupaten Demak telah berdiri Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Demak, sekretariat Jl Kyai Singkil No 7 Demak telp (0291) 685322 psw 121 telah siap menerima dan mentasyarufkan zakat, infaq dan shadaqoh, sekarang beralamat di jalan Pemuda Gg 2 Nomor 8 Demak.
3. Sejalan dengan kerja BAZDA bahwa BAZDA akan ikut berperan dalam program pembangunan daerah, terutama program pengentasan kemiskinan, maka dihimbau dukungan/partisipasinya dari semua PNS
4. Memperhatikan laporan keuangan BAZDA tiap bulan, yang disampaikan secara rutin kepada saudara dapat diasumsi bahwa dukungan / partisipasi zakat, infak dan shadaqah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Demak belum maksimal, untuk itu agar program pengentasan kemiskinan BAZDA dapat berjalan dihimbau antara lain:

a) Perlu adanya pembaharuan iqrar (kesepakatan) zakat. Infaq, shadaqah kembali antara unit pengumpul zakat / bendahara dengan muzaki
b) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang beragama Islam, dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat agar melalui BAZDA Kabupaten Demak
c) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang beragama Islam yang belum mampu membayar zakat agar melaksanakan infaq/shadaqah minimal Rp.20.000; (dua puluh ribu rupiah) tiap bulan pada masing-masing unit pengumpul zakat (UPZ) / bendahara.

Dengan adanya himbauan tersebut perolehan zakat infaq dan shadaqah yang diterima oleh BAZDA Kabupaten Demak mengalami peningkatan yakni sebagai berikut:

Tabel 7 : Tabel Daftar Penerimaan ZIS BAZDA Kabupaten Demak, Bulan Juli 2013[617]

No	INSTANSI	ZAKAT	SHADAQAH	JUMLAH
	BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
1	Drs.HM.Dachirin, SH.Msi	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 250.000
	DINAS KABUPATEN			
2	Dinsosnakertrans	Rp. 2.257,444	Rp. 1.020.000	Rp. 3.277.444
3	DPU PPE	Rp. 2.518.000	Rp. 311.500	Rp. 2.829.500
4	Dinas Kelautan dan Perikanan			
5	Dinas Perindag, Kop.UKM	Rp. 2.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 3.500.000
6	Dinas Pariwisata dan Kebud	Rp. 1.014.900	Rp. 410.000	Rp. 1.425.300
7	Dinas Pendidikan, pemuda dan OR			
8	Dinas Pertanian	Rp. 955.000	Rp. 855.000	Rp. 1.810.000
9	Dinas Kesehatan	Rp. 1.234.950	Rp. 1.020.000	Rp. 2.254.950
10	Dinas Perhub. dan Kominfo	0	Rp. 380.000	Rp. 380.000
11	Dinas Kependudukan &catatan sipil	Rp. 443.000	Rp. 365.000	Rp. 808.000
12	DPKKD	Rp. 986.171	Rp. 87.000	Rp. 1.073.171
	BADAN/Inspektorat			
13	Inspektorat Kabupaten	Rp. 100.000	Rp. 740.000	Rp. 840.000
14	BPBD			
15	BAPPEDA	Rp. 956.000	Rp. 330.000	Rp. 1. 286.000

[617] Sumber Sekretariat BAZDA Kabupaten Demak, Jln Kauman Gg II No 8 Demak.

16	BKD	Rp. 616.400	Rp. 300.000	Rp. 916.400
17	BPPT&KP	Rp. 350.000	Rp. 325.000	Rp. 675.000
18	BAPELUH&KP	Rp. 114.000	Rp. 700.000	Rp. 814.000
19	BAPERMAS&KB	Rp. 2.470.000	Rp. 1.540.000	Rp. 4. 010.000
	KANTOR/SATUAN			
20	Diklat dan Litbang			
21	PP dan PA	Rp. 582.000	Rp. 50.000	Rp. 632.000
22	Keabang dan Linmas	Rp. 390.000	Rp. 170.000	Rp. 560.000
23	Lingkungan Hidup	Rp. 520.000	Rp. 80.000	Rp. 600.000
24	Perpustakaan &Arsip			
25	SATPOL PP	Rp. 82.000	Rp. 1.020.000	Rp. 1.102.000
	SEKRET DAERAH& SETWAN			
26	Bagian Pemerintahan Umum	Rp. 321.000	Rp. 140.000	Rp. 461.000
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp. 350.000	Rp. 230.000	Rp. 580.000
28	Bagian Pembangunan	Rp. 70.000	Rp. 80.000	Rp. 150.000
29	Bagian Perekonomian	Rp. 210.000	Rp. 120.000	Rp. 330.000
30	Bagian Hukum		Rp. 350.000	Rp. 350.000
31	BagianOrgns&Kepeg Setoran bulan Juni Bulan Juli	 Rp. 250.000 Rp. 250.000	 Rp. 160.000 Rp. 160.000	 Rp. 410.000 Rp. 410.000
32	Bagian Humas	Rp. 302.000	Rp. 377.000	Rp. 680.000
33	Bagian Umum	Rp. 1.966.000	Rp.1.100.000	Rp. 3.066.000
34	Bagian Keuangan	Rp. 377.500	Rp. 75.000	Rp. 452.500
35	Sekretariat Dewan (DPRD)	Rp. 1.346.355		Rp.1.346.355
	RUMAH SAKIT			
36	Rumah Sakit Sunan Kalijaga	Rp. 626.600	Rp. 4.389.300	Rp. 5.015.900
	BUMD dan INSTANSI VERTIKAL			
37	KODAM 0716		Rp. 394.000	Rp. 494.000
38	POLRES Demak			
39	Kejaksaan Negeri			
40	Pengadilan Negeri			
41	Pengadilan Agama		Rp. 192.000	Rp. 192.000
42	Kantor Kemenag (juni, juli)		Rp. 6.350.000	Rp. 6.350.000
43	BPN		Rp. 495.000	Rp. 495.000
44	Pelayanan Pajak Pratama			
45	Sekretariat KPU	Rp. 400.000	Rp. 345.000	Rp. 745.000
46	BPS			
47	UPTD SAMSAT			
48	RUTAN			
49	Kantor POS			
50	PDAM		Rp. 590.000	Rp. 590.000
51	Perusda Anwusa			
52	Kantor Pegadaian			
53	DOLOG			
	BANK Wilayah Demak			
54	BPD Capem Mranggen			
55	BPD Capem Mranggen			
56	Bank Jateng		Rp. 250.000	Rp. 250.000
57	BPR BPK Demak Kota		Rp. 225.000	Rp. 225.000

58	BKK Dempet/KPO		Rp. 450.000	Rp. 450.000
59	BKK Dempet		Rp. 470.000	Rp. 470.000
60	BKK Dempet Cabang Bonang		Rp. 180.000	Rp. 180.000
61	BKK Dempet cabang Guntur		Rp. 160.000	Rp. 160.000
62	BKK Dempet Cabang Karanganyar		Rp. 160.000	Rp. 160.000
	KECAMATAN			
63	Mranggen			
64	Karangawen	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 550.000
65	Sayung	Rp. 90.000	Rp. 430.000	Rp. 520.000
66	Karangtengah		Rp. 315.000	Rp. 315.000
67	Demak	Rp. 300.000	Rp. 245.000	Rp. 545.000
68	Wonosalam	Rp. 450.000	Rp. 239.000	Rp. 689.000
69	Dempet		Rp. 490.000	Rp. 490.000
70	Gajah		Rp. 500.000	Rp. 500.000
71	Karanganyar	Rp. 742.000	Rp. 560.000	Rp.1.302.000
72	Mijen	Rp. 472.300	Rp. 240.000	Rp. 712.000
73	Wedung		Rp. 250.000	Rp. 250.000
74	Bonang			
75	Guntur	Rp. 200.000	Rp. 980.000	Rp. 1.180.000
76	Kebonagung	Rp. 160.000	Rp. 400.000	Rp. 560.000
	PUSKESMAS			
77	Puskesmas Mranggen 1		Rp. 340.000	Rp. 340.000
78	Puskesmas Mranggen 2	Rp. 163.000	Rp. 480.000	Rp. 643.000
79	Puskesmas Mranggen 3		Rp. 440.000	Rp. 440.000
80	Puskesmas Karangawen 1		Rp. 700.000	Rp. 700.000
81	Puskesmas Karangawen 2		Rp. 380.000	Rp. 380.000
82	Puskesmas Sayung 1		Rp. 460.000	Rp. 460.000
83	Puskesmas Sayung 2		Rp. 420.000	Rp. 420.000
84	Puskesmas Karangtengah		Rp. 560.000	Rp. 560.000
85	Puskesmas Demak 1		Rp. 440.000	Rp. 440.000
86	Puskesmas Demak 2		Rp. 440.000	Rp. 440.000
87	Puskesmas Demak 3		Rp. 500.000	Rp. 500.000
88	PuskesmasWonosalam 1		Rp. 660.000	Rp. 660.000
89	PuskesmasWonosalam 2		Rp. 500.000	Rp. 500.000
90	Puskesmas Dempet		Rp. 600.000	Rp. 600.000
91	Puskesmas Gajah 1		Rp. 600.000	Rp. 600.000
92	Puskesmas Gajah 2		Rp. 280.000	Rp. 280.000
93	PuskesmasKr.anganyar1		Rp. 600.000	Rp. 600.000
94	PuskesmasKranganyar 2		Rp. 520.000	Rp. 520.000
95	Puskesmas Mijen 1		Rp. 680.000	Rp. 680.000
96	Puskesmas Mijen 2		Rp. 400.000	Rp. 400.000
97	Puskesmas Wedung 1		Rp. 580.000	Rp. 580.000
98	Puskesmas Wedung 2		Rp. 380.000	Rp. 380.000
99	Puskesmas Bonang 1		Rp. 500.000	Rp. 500.000
100	Puskesmas Bonang 2		Rp. 440.000	Rp. 440.000
101	Puskesmas Guntur 1		Rp. 620.000	Rp. 620.000
102	Puskesmas Guntur 2		Rp. 460.000	Rp. 460.000
103	Puskesmas Kebonagung		Rp. 600.000	Rp. 600.000
	UPTD Dinas Pend,			

	Pemuda& OR			
104	UPTD Kec. Mranggen (Juni) Bulan Juli		Rp.5.635.000 Rp. 5.515.000	Rp. 5.635.000 Rp. 5.515.000
105	UPTD Kec. Karangawen		Rp.4.511.000	Rp.4.511.000
106	UPTD Kec. Sayung		Rp.5.320.000	Rp.5.320.000
107	UPTD Kec. Karang tengah			
108	UPTD Kec. Demak		Rp.5.500.000	Rp.5.500.000
109	UPT Kec. Wonosalam		Rp.3.000.000	Rp.3.000.000
110	UPTD Kec. Dempet	Rp. 201.975	Rp.3.000.000	Rp.3.201.975
111	UPTD Kec. Gajah		Rp.2.500.000	Rp.2.500.000
112	UPTDKec. Kr.anganyar		Rp.2.500.000	Rp.2.500.000
113	UPTD Kec. Mijen		Rp.3.000.000	Rp.3.000.000
114	UPTD Kec. Wedung		Rp.2.950.000	Rp.2.950.000
115	UPTD Kec.Bonang		Rp.5.159.000	Rp.5.159.000
116	UPTD Kec. Guntur		Rp.4.400.000	Rp.4.400.000
117	UPTDKec.Kebonagung		Rp.1.720.000	Rp.1.720.000
118	UPTD Dikpora Kab.		Rp.3.090.000	Rp.3.090.000
	KELURAHAN			
119	Kadilangu (Januari-Juli 2013)		Rp. 805.000	Rp. 805.000
120	Mangunjiwan			
121	Singorejo		Rp. 80.000	Rp. 80.000
122	Bintoro		Rp. 80.000	Rp. 80.000
123	Kalicilik			
124	Betokan		Rp. 75.000	Rp. 75.000
	Sekolah Negeri (SMU,SMK,SMP)			
125	SMPN 1 Demak (Juni-Juli)		Rp. 840.000	Rp. 840.000
126	SMPN 2 Demak			
127	SMPN 3 Demak		Rp. 840.000	Rp. 840.000
128	SMPN 4 Demak		Rp. 300.000	Rp. 300.000
129	SMPN 5 Demak		Rp. 340.000	Rp. 340.000
130	SMPN 1 Sayung		Rp. 800.000	Rp. 800.000
131	SMPN 2 Sayung		Rp. 660.000	Rp. 660.000
132	SMPN 1 Mranggen		Rp 940.000	Rp. 940.000
133	SMPN 2 Mranggen		Rp.1.050.000	Rp.1.050.000
134	SMPN 3 Mranggen		Rp. 980.000	Rp. 980.000
135	SMPN 1 Karangawen		Rp. 695.000	Rp. 695.000
136	SMPN 2 Karangawen		Rp. 720.000	Rp. 720.000
137	SMPN 1 Guntur (Januari-Juni 2013)		Rp.3.680.000	Rp.3.680.000
138	SMPN 2 Guntur			
139	SMPN 3 Guntur		Rp. 360.000	Rp. 360.000
140	SMPN 1 Karangtengah		Rp. 780.000	Rp. 780.000
141	SMPN 2 Karangtengah	Rp. 340.000	Rp. 180.000	Rp. 520.000
142	SMPN 1 Wonosalam		Rp. 360.000	Rp. 360.000
143	SMPN 2 Wonosalam		Rp. 170.000	Rp. 170.000
144	SMPN 1 Dempet			
145	SMPN 2 Dempet		Rp. 740.000	Rp. 740.000
146	SMPN 3 Dempet		Rp. 400.000	Rp. 400.000
147	SMPN 1 Kebonagung		Rp. 650.000	Rp. 650.000
148	SMPN 1 Karanaganyar		Rp. 460.000	Rp. 460.000
149	SMPN 2 Karanganyar		Rp. 600.000	Rp. 600.000

150	SMPN 1 Gajah		Rp. 600.000	Rp. 600.000
151	SMPN 2 Gajah		Rp. 300.000	Rp. 300.000
152	SMPN 1 Mijen		Rp. 380.000	Rp. 380.000
153	SMPN 2 Mijen		Rp. 380.000	Rp. 380.000
154	SMPN 1 Wedung		Rp. 380.000	Rp. 380.000
155	SMPN 2 Wedung		Rp. 240.000	Rp. 240.000
156	SMPN 1 Bonang		Rp. 280.000	Rp. 280.000
157	SMPN 2 Bonang		Rp. 380.000	Rp. 380.000
158	SMPN 3 Bonang			
159	SMAN 1 Demak			
160	SMAN 2 Demak			
161	SMAN 3 Demak	Rp. 470.000	Rp. 370.000	Rp. 840.000
162	SMAN 1 Mranggen			
163	SMAN 2 Mranggen	P.p. 75.000	Rp. 600.000	Rp. 675.000
164	SMAN 1 Guntur		Rp. 460.000	Rp. 460.000
165	SMAN 1 Sayung		Rp. 480.000	Rp. 480.000
166	SMAN 1 Karangtengah		Rp. 810.000	Rp. 810.000
167	SMAN 1 Dempet		Rp. 340.000	Rp. 340.000
168	SMAN 1 Karanganyar		Rp. 500.000	Rp. 500.000
169	SMAN 1 Mijen		Rp. 540.000	Rp. 540.000
170	SMKN 1 Demak		Rp. 620.000	Rp. 620.000
171	SMKN 2 Demak		Rp. 460.000	Rp. 460.000
172	SMKN I Sayung		Rp. 310.000	Rp. 310.000
173	Dewan Pengawas BKK Demak		Rp. 60.000	Rp. 60.000
174	Sri Suhartini	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000
175	Siti Alimah	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000
176	Drs Taufiq Rifa'i	Rp. 150.000	Rp. 50.000	Rp. 200.000
177	Pemindahan antar rekening	Rp. 200.000		Rp. 200.000
178	Setoran zakat fitrah PNS		Rp.205.500.000	Rp.205.500.000
179	Pengembalian Pasar Murah		Rp. 2.550.000	Rp. 2.550.000
	Jumlah	**Rp.30.525.245**	**Rp339.555700**	**Rp370080450**

Dari tabel diatas jumlah zakat Mall dan Shadaqah/Infaq bulan Juli 2013 adalah:

Jumlah keseluruhan : Rp. 370.080.945
Dikurangi zakat Fitrah : Rp. 205.500.000
Dikurangi Pengembalian pasar murah : Rp. 2.550.000
Jumlah : Rp. 162.030.945.

Berdsarkan data tersebut diatas dapat diketaui bahwa zakat dan shadaqah yang diterima oleh Bazda adalah berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kabupaten Demak, dan dengan adanya Surat Edaran Bupati Demak No.451-12/1301/2011, tentang Himbauan Berzkat, perolehan zakat Mal dan Shadaqah /infaq yang diterima oleh BAZDA meningkat 100% yakni pada bulan Desember

2010 penerimaan sejumlah Rp. 64.362.357, pada bulan Juli 2013 meningkat menjadi Rp. 162.030.945., disamping itu mulai tahun 2013 zakat fitrah dári PNS di kabupaten Demak dibayarkan/disalurkan melalui Bazda. Dengan demikian untuk meningkatkan pengelolaan zakat diperlukan adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk hukum positip baik berupa peraturan daerah (Perda) maupun peraturan kepala daerah .

Tabel 8 : Tabel Daftar Zakat Fitrah yang dikumpulkan melalui UPZ Bazda KabupatenDemak Tahun 2013 (Dalam Rupiah)

No	Dinas/instansi	Jmlh Muzzaki	Besar Zakat	Jumlah setoran zakat	Hak UPZ	Penerimaan
1	DPKKPD Kab.	55	25.000	1. 375.000	50.000	1. 325.000
2	Kantor Kepend.&Capil	35	25.000	875.000	50.000	825.000
3	Dinsosnakertrans	68	25.000	1.700.000	50.000	1. 650.000
4	Kantor Kesbang Linmas	11	25.000	275.000	25.000	250.000
5	Dinas Kesehatan	750	25.000	18. 750.000	50.000	18. 700.000
6	Dinas Pertanian	72	25.000	1. 800.000	50.000	1. 750.000
7	RSUD Sunan Kalijaga	269	25.000	6. 725.000	50.000	6. 675.000
8	Dinas Pariwisata&Kebud	29	25.000	725.000	50.000	675.000
9	Badan Kepeg. Daerah	36	25.000	900.000	50.000	850.000
10	DPU PPE	403	25.000	10.075.000	50.000	10.025.000
11	Dinas Perikanan&Kelaut.	33	25.000	825.000	50.000	775.000
12	Sekretariat DPRD	33	25.000	825.000	50.000	775.000
13	Dishubkominfo	37	25.000	925.000	50.000	875.000
14	Dinas Pendidikan	494	25.000	12.350.000	50.000	12.300.000
15	Inspektorat	38	25.000	950.000	50.000	900.000
16	Satpol PP	49	25.000	1.225.000	50.000	1.175.000
17	Bappeda	23	25.000	575.000	50.000	525.000
18	Bapermas dan KB	105	25.000	2.625.000	50.000	2.575.000
19	Bappeluh&KP	79	25.000	1.975.000	50.000	1.925.000
20	BPPTPM	30	25.000	750.000	50.000	700.000
21	BPBD	19	25.000	475.000	50.000	425.000
22	Kantor Statistik	30	25.000	750.000	50.000	700.000
23	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	13	25.000	325.000	50.000	300.000
24	Dinas Perindagkop dan UMKM	93	25.000	2.325.000	50.000	2.275.000
25	Kantor Diklat Litbang	7	25.000	175.000	50.000	175.000
26	Kantor Perpus&Arsip	16	25.000	400.000	50.000	375.000
27	KP2PA	9	25.000	225.000	5.000	250.000
28	Kecamatan Demak	23	25.000	575.000	50.000	525.000
29	Kecamatan Wedung	20	25.000	500.000	50.000	450.000
30	Kecamatan Mranggen	27	25.000	675.000	50.000	625.000
31	Kecamatan Wonosalam	24	25.000	600.000	50.000	550.000

32	Kecamatan Karanganyar	20	25.000	500.000	50.000	450.000
33	Kecamatan Dempet	26	25.000	650.000	50.000	600.000
34	Kecamatan Kebonagung	20	25.000	500.000	50.000	450.000
35	Kecamatan Sayung	22	25.000	550.000	50.000	500.000
36	Kec. Karangtengah	21	25.000	525.000	50.000	475.000
37	Kecamatan Gajah	23	25.000	575.000	50.000	525.000
38	Kec. Karangawen	26	25.000	650.000	50.000	600.000
39	Kec. Mijen	18	25.000	450.000	50.000	400.000
40	Kecamatan Bonang	22	25.000	550.000	50.000	500.000
41	Kelurahan Bintoro	10	25.000	250.000	25.000	225.000
42	Kelurahan Singorejo	9	25.000	225.000	25.000	200.000
43	Kelurahan Mangunjiwan	12	25.000	300.000	25.000	174.000
44	Kecamatan Guntur	29	25.000	725.000	50.000	675.000
45	Kelurahan Kadilangu	10	25.000	250.000	25.000	600.000
46	Kelurahan Betokan	9	25.000	225.000	50.000	200.000
47	Kelurahan Kalicilik	9	25.000	225.000	25.000	200.000
48	Bag. Keuangan Setda	7	25.000	175.000	25.000	150.000
49	Bagian Umum	68	25.000	1.700.000	50.000	1.650.000
50	Bag.Pengendalian Pembangunan	7	25.000	175.000	25.000	150.000
51	Bagian Hukum Setda	10	25.000	250.000	25.000	225.000
52	Bag Pemerintahan Setda	11	25.000	275.000	25.000	250.000
53	Bag.Perekonomian Setda	8	25.000	200.000	25.000	175.000
54	Bag. Orpeg Setda	7	25.000	175.000	25.000	150.000
55	Bagian Kesra Setda	13	25.000	325.000	25.000	300.000
56	Bagian Humas Setda	17	25.000	425.000	50.000	375.000
57	SMPN 4 Demak	29	25.000	725.000	50.000	675.000
58	SMPN 2 Demak	38	25.000	950.000	50.000	900.000
59	SMPN 1 Wonosalam	36	25.000	900.000	50.000	850.000
60	SMAN 2 Demak	31	25.000	775.000	50.000	725.000
61	SMPN 1 Bonang	28	25.000	700.000	50.000	650.000
62	SMPN 2 Wedung	12	25.000	300.000	25.000	275.000
63	SMPN 1 Gajah	29	25.000	725.000	50.000	675.000
64	SMAN 1 Mijen	27	25.000	675.000	50.000	625.000
65	SMAN 1 Guntur	28	25.000	700.000	50.000	650.000
66	SMPN 2 Guntur	16	25.000	400.000	25.000	375.000
67	SMPN 2 Gajah	15	25.000	375.000	25.000	350.000
68	SMPN 5 Demak	40	25.000	1.000.000	50.000	950.000
69	SMPN 2 Mijen	19	25.000	475.000	50.000	425.000
70	SMPN 1 Karanganyar	23	25.000	575.000	50.000	525.000
71	SMPN 2 Karanganyar	30	25.000	750.000	50.000	700.000
72	SMKN 1 Demak	49	25.000	1.225.000	50.000	1.175.000
73	SMPN 2 Karangtengah	27	25.000	675.000	50.000	625.000
74	SMPN 2 Wonosalam	17	25.000	425.000	50.000	375.000
75	SMAN 1 Karangtengah	40	25.000	1.000.000	50.000	950.000
76	SMPN 2 Sayung	30	25.000	750.000	50.000	700.000
77	SMPN 1 Karangtengah	40	25.000	1.000.000	50.000	950.000
78	TKN Mranggen	6	25.000	150.000	25.000	175.000
79	SMPN 3 Mranggen	46	25.000	1.150.000	50.000	1.100.000
80	SMKN 2 Demak	23	25.000	575.000	50.000	525.000
81	SMAN 1 Mranggen	30	25.000	750.000	50.000	700.000
82	SMPN 2 Karangawen	36	25.000	900.000	50.000	850.000
83	SMPN 1 Karangawen	41	25.000	1.025.000	50.000	975.000

84	SMAN 1 Karanganyar	25	25.000	625.000	50.000	575.000
85	SMAN 3 Demak	32	25.000	800.000	50.000	750.000
86	SMAN 1 Dempet	34	25.000	850.000	50.000	800.000
87	SMPN 1 Demak	34	25.000	850.000	50.000	800.000
88	SMPN 2 Dempet	37	25.000	925.000	50.000	875.000
89	SMPN 2 Bonang	19	25.000	475.000	50.000	425.000
90	SMPN 3 Bonang	20	25.000	500.000	50.000	450.000
91	SMPN 1 Wedung	19	25.000	475.000	50.000	425.000
92	SMPN 3 Demak	43	25.000	1.075.000	50.000	1.025.000
93	SMPN 1 Sayung	40	25.000	1.000.000	50.000	950.000
94	SMKN 1 Sayung	14	25.000	350.000	25.000	325.000
95	SMPN 1 Mranggen	45	25.000	1.125.000	50.000	1.075.000
96	SMAN 1 Sayung	24	25.000	600.000	50.000	550.000
97	SMPN 1 Mijen	34	25.000	850.000	50.000	800.000
98	SMPN 2 Mranggen	45	25.000	1.125.000	50.000	1.075.000
99	SMPN 3 Dempet	20	25.000	500.000	50.000	450.000
100	SMPN 1 Guntur	29	25.000	725.000	50.000	675.000
101	SMPN 3 Guntur	18	25.000	450.000	50.000	400.000
102	SMPN 1 Kebonagung	33	25.000	825.000	50.000	775.000
103	SMAN 1 Demak	49	25.000	1.225.000	50.000	1.175.000
104	SMAN 2 Demak	41	25.000	1.025.000	50.000	975.000
105	SKB Demak	12	25.000	300.000	25.000	275.000
106	UPTD Dikpora Kec.Guntur	220	25.000	5.500.000	50.000	5.450.000
107	UPTD Dikpora Kec.Demak	338	25.000	8.450.000	50.000	8.400.000
108	UPTD Dikpora Kec. Mranggen	325	25.000	8.125.000	50.000	8.075.000
109	UPTD Dikpora Kec.Dempet	176	25.000	4.400.000	50.000	4.35.000
110	UPTD Dikpora Kec. Karangawen	258	25.000	6.450.000	50.000	6.400.000
111	UPTD Dikpora Kec. Wonosalam	247	25.000	6.175.000	50.000	6.125.000
112	UPTD Dikpora Kec.Wedung	166	25.000	4.150.000	50.000	4.100.000
113	UPTD Dikpora Kec. Gajah	208	25.000	5.200.000	50.000	5.150.000
114	UPTD Dikpora Kec. Karanganyar	237	25.000	5.925.000	50.000	5.875.000
115	UPTD Dikpora Kec. Mijen	165	25.000	4.125.000	50.000	4.075.000
116	UPTD Dikpora Kec.Sayung	256	25.000	6.400.000	50.000	6.350.000
117	UPTD Dikpora Kec. Kebonagung	149	25.000	3.725.000	50.000	3.675.000
118	UPTD Dikpora Kec. Bonang	242	25.000	6.050.000	50.000	6.000.000
119	UPTD Dikpora Kec. Karangtengah	206	25.000	5.150.000	50.000	5.100.000
120	PDAM Demak	153	25.000	3.825.000	50.000	3.775.000
121	PD BKK Dempet	57	25.000	1.425.000	50.000	1.375.000
122	Apotik Sari Husada	40	25.000	1.005.000		1.005.000
123	Bendahara UPZ				500.000	
	JUMLAH			206.505.000	1.050000	205.555000

Sumber: Sekretariat BAZDA Kabupaten Demak, 201

3. Kebijakan Pendistribusian Zakat

Kebijakan pendistribusian atau pentasyarufan zakat, BAZDA Kabupaten Demak belum memiliki kebijakan atau program yang baku, pendistribusian selama ini banyak dilakukan secara insidental berdasarkan pada proposal permohonan bantuan atau berupa bantuan bila terjadi bencana seperti korban kebakaran, banjir dan lain-lain. Di bawah contoh pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZDA periode Juli 2013.

Tabel 9 : Tabel Laporan Keuangan BAZDA Kabupaten Demak Periode Juli 2013.

No	URAIAN	MASUK	KELUAR
1	Saldo Periode Juni 2013	Rp.2.604.833.547	
2	Setoran Zakat Profesi	Rp. 30.525.245	
3	Setoran infaq/shadaqah, zakat fitrah	Rp. 339.555.700	
4	Pembicara Tarling MUI sebanyak 14X@ Rp.200.000		Rp. 2.800.000
5	Bantuan Modal usaha mitra binaan a/n Pasinah		Rp. 2.000.000
6	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim desa Doreng kec. Wonosalam dengan Tim KKN IAIN Walisongo Semarang		Rp. 2.500.000
7	Pentasyarufan ZIS untuk santri As-Sujudiyah untuk kegiatan Java Overland dengan Metro TV		Rp. 1000.000
8	Pentasyarufan ZIS untuk Santunan Lansia dan anak yatim kerjasama dengan Jami'ah organisasi wanita kab. Demak @ Rp. 16.000.000		Rp. 32.000.000
9	Pentasyarufan ZIS untuk santunan Yatama kerjasama dengan Irmas Baitun Nur Tedunan Wedung		Rp. 5.000.000
10	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim kerjasama dengan GP Anshor Kec. Guntur		Rp. 3.000.000
11	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim kerjasama dengan GP Anshor Desa Temuroso		Rp. 6.300.000
12	Pentasyarufan Zakat di 235+14 Desa lokasi Tarling		Rp.263.000.000
13	Pentasyarufan ZIS untuk santunan tukang becak berupa sarung dan uang @ Rp. 50.000		Rp. 22.250.000
14	Pentasyarufan ZIS untuk 50 kaum Dhu'afa di lingkungan BAZDA berupa beras dan uang.		Rp. 4.500.000
15	Pentasyarufan ZIS berupa pemberian ta'jil untuk 10 ponpes berupa gula sebanyak 300 kg		Rp. 4.050.000
16	Pentasyarufan ZIS untuk kebakaran rumah di Kec. Sayung a/n ibu aminah		Rp. 500.000
17	Pentasyarufan ZIS untuk anak yatim yayasan raden sahid		Rp. 5.000.000
18	Pentasyarufan ZIS untuk buka bersama dengan Remadimas Karangawen		Rp. 5.000.000
19	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim kerjasama dengan Jami'atul Putri Tanubayan		Rp. 2.500.000

20	Pentasyarufan ZIS untuk pemberian bingkisan Ramadhan kerjasama dengan Muslimat NU		Rp. 12.500.000
21	Pentasyarufan ZIS untuk santunan kaum dhua'fa dan anak yatim kerjasama dengan SMK Abdi Bangsa Temuroso Guntur		Rp. 2.000.000
22	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim dan fakir kerjasama dengan aliansi remaja antar mushalla Sidokumpul Guntur		Rp. 2.500.000
23	Pentasyarufan ZIS untuk buka bersama dhua'fa kerjasama dengan Majlis Ta'lim Al-Huda		Rp. 2.500.000
24	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak terlantar kerjasama dengan yayasan Latansa Karanganyar		Rp. 2.000.000
25	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim dan dhua'afa kerjasa dengan MI Al-Fattah Mranggen		Rp. 5.000.000
26	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim dan klompok beresiko tinggi kerjasama dengan LSM Gapoera Karangrejo Wonosalam		Rp. 3.750.000
27	Pentasyarufan ZIS untuk paket murah bersubsidi pasar murah ramadhan		Rp. 8.032.500
28	Pentasyarufan ZIS untuk 7 korban kebakaran rumah di desa sumberejo Kec. Mranggen		Rp. 3.500.000
29	Pentasyarufan ZIS untuk kerusakan rumah di desa Sumberejo Kec. Mranggen		Rp. 1.250.000
30	Pentasyarufan ZIS untuk kebakaran rumah di desa Mranak Kec. Wonosalam a/n toko aman		Rp. 500.000
31	Pentasyarufan ZIS untuk santunan dhua'fa dan yayasan Yatama kerjasama dengan PC. Aisyiyah Kec. Demak		Rp. 1.500.000
32	Pentasyarufan ZIS untuk santunan yatim Fakir kerjasama dengan Persatuan Remaja Masjid Al-Fatah Mangunjiwan		Rp. 1.500.000
33	Pentasyarufan ZIS untuk santunan yatim fakir kerjasama dengan Remaja Masjid Jami' Raudlotul Mutaqin Desa Klitih Kec. Karangtengah		Rp. 1.500.000
34	Pentasyarufan ZIS untuk santunan yatim piatu kerja sama dengan Majlis Ta'lim Sautul Fata Doreng		Rp. 1.500.000
35	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim kerjasama dengan Masjid I'tikaf Baiturrohim Solondoko Guntur		Rp. 1.500.000
36	Pentasyarufan ZIS untuk santunan fakir miskin kerjasama dengan Ramaja Musholla Nurus Shobah		Rp. 1.500.000
37	Pentasyarufan ZIS untuk PA Al-ikhlas Surodadi		Rp. 1.500.000
38	Pentasyarufan ZIS untuk PA Al-Khikmah Banjarsari		Rp. 5.000.000
39	Pentasyarufan ZIS untuk santunan murid berprestasi (sabilillah) kerjasama dengan MTs Miftahul ulum		Rp. 2.500.000

40	Pentasyarufan ZIS untuk bakti sosial kerjasama dengan LP2M Mandiri Bakalrejo Guntur		Rp. 1.200.000
41	Pencairan Zakat Fitrah PNS tahun 2013		Rp.205.500.000
42	Pentasyarufan ZIS untuk tambahan santunan dhua'fa sebanyak 100 orang @ Rp. 50.000		Rp. 5.000.000
	Jasa Bank	Rp. 6.134.163	
	Pajak dan Administrasi		Rp. 1.230.834
	Pemindahan bukuan pajak administrasi	Rp. 957.894	
	Pemindah bukuan bunga		Rp. 4.779.466
	Jumlah	Rp.2.982.006.549	Rp. 940.642.800
	Saldo Akhir		Rp.2.341.363.749

Dengan melihat tabel tentang penerimaan/pengumpulan dan pentasyarufan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Demak belum dilakukan secara maksimal, baik dalam pengumpulan maupun dalam pentasyarufannya. BAZDA Kabupaten Demak belum mempunyai program secara rutin dalam pendstribusian ZIS, pendistribusian dilakukan secara berkala dengan melihat proposal yang diajukan oleh masyarakat, sehingga saldo akhir pada bulan Juli 2013 masih banyak yang belum dimanfaatkan sebagai upaya penangulangan kemiskinan sebagaimana tujuan disyariatkan zakat. Kendala dalam pengumpulan zakat berdasarkan wawancara dengan staf BAZDA disebabkan: [618]

1. belum ada penyuluhan atau sosialisasi mengenai kewajiban zakat baik kepada UPZ maupun masyarakat pada umumnya, sehingga pemahan dan kesadaran membayar zakat melaui Amil zakat masih sangat kurang.
2. informasi yang terkait dengan zakat yang berasal dari BAZNAS, biasanya tidak sampai ke BAZDA, dikarenakan informasi dari BAZNAS biasanya melalui Kemenag wilayah Kabupaten Demak.
3. tidak ada pembinaan dan sosialisasi dari Kemenag wilayah Kabupaten Demak
4. tidak ada respon dari DPRD kabupaten Demak.
5. Pengurus BAZDA banyak berasal pemerintah daerah yang karena jabatannya menjadi pengurus BAZDA, mengakibatkan keaktifannya sebagai

[618] Wawancara dengan Ibu Isyiana, Sag, Wakil Bendahara BAZDA kabupaten Demak, tanggal 15 Juli 2013.

pengurus BAZDA kurang maksimal, sebagai akibatnya BAZDA Kabupaten Demak belum menyusun program kerja pengelolaan zakat.

c. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Cilacap

1. Kebijakan Penataan Lembaga Pengelola Zakat

Kebijakan Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan diawali dengan dibentuknya badan amil zakat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap No.451.1/338/07/2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cilacap. BAZ kabupaten Cilacap memiliki motto " Dengan Berzakat Kita Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Cilacap",[619] kemudian pada tahun 2008 dengan Surat Keputusan Bupati Cilacap No.451.1/217/07/ tahun2008 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cilacap Periode tahun 2008-2011. Tahun 2012 dengan Surat Keputusan Bupati Cilacap No. 451.1/123/09/ tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2012-2015. Keputusan tersebut antara lain menetapkan:[620]

a. Tugas BAZ kabupaten Cilacap adalah:

1. Badan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam melaksanakan organisasi.
2. Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat dan menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.
3. Badan Pelaksana bertugas:
 a. menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk rencana pengelolaan zakat;

[619] Sumber Laporan Akhir Tahun BAZDA Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2011, Oleh Badan Pelaksana BAZDA Kabupaten Cilacap, tahun 2012.
[620] Sumber Sekretariat BAZDA Kabupaten Cilacap, Jln Dieng No. 6. Cilacap.

c. menyelenggarakan tuga penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
d. menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada pejabat yang berwenang dan mepiblikasikan kepada masyarakat.

b. Susunan Keanggotaan BAZ Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2012-2015 sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan:
Pembina : H. Tatto Suwarto Pamuji, Bupati kab.Cilacap
Pembina : Frans Lukman, Ketua DPRD Kab. Cilacap
Ketua : KH Dzul Bahsor, M.Ag, Ketua MUI Kab. Cilacap
Anggota :Drs.H.Muchtarom,SH.MH.Ketua Pengadilan Agama Cilacap
Anggota : Ir. Sunarso,MM., Staf Ahli Bupati kab. Cilacap
Anggota :Drs. KH Masyhud Hasbullah,M.Ag,Ketua PC NU kab.Cilacap
Anggota : H. Arif Romdlon,SH.MH. Ketua PD Muhammadiyah Cilacap
Anggota : H. Said Basalamah, Ketua YPI AL Irsyad, Cilacap
2. Komisi Pengawas:
Ketua : H.Imam Wahyu Jatmiko, SH.MH., Plt Inspektur kab. Cilacap
Anggota : Drs. KH. Imam Mudaris, Ulama
Anggota : KH. Ngisomidin, Ulama
Anggota : H. Kosasih, S.Sos,M.Si., Kabag Kesra kab. Cilacap
Anggota : Toto Widiyanto, SPdi, Kabag Keuangan kab. Cilacap
Anggota : H. Wasimin, Kabag TU Kantor Kemenag kab. Cilacap
3. Badan Pelaksana:
Ketua : H.M. Muslich, S Sos,MM., Sekda kab. Cilacap
Wakil Ketua : Drs. H. Mughni Labib,M.Si, Kepala Kantor Kemenag
Wakil Ketua : H. Hasan A. Makarin, Ulama
Wakil Ketua : Khazam Bisri, S.Ag, Lembaga Swadaya Masyarakat
Sekretaris : MS. Zuhri, S.Sos.I, Kasi Penyelenggara Haji dan Zakat kantor Kemenag kab. Cilacap
Wakil : Admin, S.Sos.,MM, Kasubag. APK Bagian Kesra Kab. Cilacap
Bendahara : H. Muhlim, S.Ag., Staf Penyelengara haji dan Wakaf Kantor Kemenag kab. Cilacap
Wakil : Hj. Saehiyati, S.Ag.,Pelaksana Bagian Kesra kab.Cilacap
Bidang Pengumpulan:
Ketua :Drs.H Kadar Solih,M.Si, Sekretaris DPPKAD Kab.Cilacap
Anggota : H. Ruseno, SE.ST., Kabag. Humas Pertamina Cilacap

Bidang Pendistribusian:

Ketua : Drs. H. Suratman, M.Ag., Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kemenag kab. Cilacap

Anggota : Taufiq Hadayatulloh, S.Ag., Lembaga Swadaya Masyarakat

Bidang Pendayagunaan:

Ketua : H. Imam Tobroni,S.Ag.M.Ag.,Kasubag.TU Kantor Kemenag kab.Cilacap

Anggota : Khamid Al-Muji, Staf BAZMA Pertamina RU IV Cilacap

Bidang Pengembangan:

Ketua : Drs. Kholis Sosiawanto, Kasi Penamas Kantor Kemenag kab.Cilacap.

Anggota : Drs. Munir Nursaid, MM., IAIIG Cilacap.

c. Masa kerja BAZ adalah tiga tahun dan bagi pejabat yang karena sesuatu hal tidaklagi menjabat, maka kedudukannya sebagai pengurus BAZ secara langsung digantikan oleh pejabat yang baru yang beragama Islam.
d. segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dari ketentuan tersebut BAZ kabupaten cilacap dalam hal pembiayaan tidak diambilkan dari APBD kabupaten cilacap, namun dari sumber dana lain yang sah.

BAZ kabupaten Cilacap menetapkan Visi dan Misi dan program kerja sebagai berikut:[621] Visi: " Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqoh, yang Kompetitif Bersaing dan Profesional, misinya adalah:

1. mewujudkan keorganisasian yang baik.
2. meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
3. optimalisasi kualitas pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang transparan,terukur,berdayaguna,dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. memaksimalkan peran zakat dalam menaggulangi kemiskinan di wilayah Cilacap.
5. meningkatkan kualitas pelayanan dengan berpedoman pada tertib administrasi, tertib keuangan, dan tertib aturan (hukum).

[621] Sumber Profil BAZ Kabupaten Cilacap.

Program Kerja BAZ Kabupaten Cilacap adalah:

1. Program Pendidikan
 a. beasiswa pendidikan
 b. bantuan biaya pendidikan
 c. bantuan peningkatan fisik pendidikan
2. Program Ekonomi
 a. bantuan modal usaha kecil
 b. bantuan sarana usaha
 c. pinjaman modal bergulir
3. Program Kesehatan
 a. pengobatan gratis
b. bantuan biaya pengobatan
c. penangulangan gizi buruk kaum dhu'afa
4. Program Dakwah Islamiyah Dan Sosial Kemanusiaan
 a. peduli bencana alam
 b. bantuan santunan guru ngaji
 c. bantuan logistik kaum dhu'afa
 d. bantuan kaum janda dan manula
 e. bantuan penderita cacat
 f. bantuan kegiatan perayaan hari besar Islam (PHBI)
 g. pengiriman guru ngaji ke daerah terpencil
 h. penguatan pendidikan berbasis pesantrean di daerah terpencil

2. Kebijakan Pengumpulan Zakat

Guna lebih mengoptimalkan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah di kabupeten Cilacap, pada tahun 2004 tanggal 8 September Bupati Cilacap mengeluarakan kebijakan berupa Surat Himbauan melaksanakan Zakat No. 451/02605/7/ Tahun 2004 yang ditujukan kepada: Ketua DPRD kabupaten Cilacap, Anggota MUSPIDA kabupaten Cilacap, DanLanal Cilacap, Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan kabupaten Cilacap, Pimpinan Instansi Vertikal di kabupaten Cilacap, Pimpinan BUMN/BUMD Kabupaten Cilacap, menghimbau untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. segera membentuk kepengurusan unit pengumpul zakat (UPZ) di masing-masing unit kerja.

2. merealisasikan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang selanjutnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Cilacap, dengan alamat Kantor Departemen Agama kabupaten Cilacap Jl. Perwira Nomor 14. A Cilacap.
3. pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan dengan kesadaran, keikhlasan dan tanpa paksaan.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut BAZ kabupaten Cilacap disebut dengan BAZDA. Selanjutnya BAZDA membuat Formulir kesediaan untuk menjadi muzaki yang membayar zakatnya melalui BAZDA, yang berisi identitas muzaki, bermaksud menyalurkan dana berupa zakat, infaq, shadaqah, cara pembayarannya bisa transfer melalui Bank, datang langsung ke BAZDA atau diambil oleh petugas BAZDA. Untuk mempermudah perhitungan pembayaran zakat BAZDA kabupaten Cilacap telah membuat pedoman perhitungan zakat, serta Tabel zakat profesi atau gaji.[622]

Tabel 10 : Tabel Pedoman Perhitungan Zakat

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT		
		Nisbah	Kadar	Waktu
1	Padi	1481 kg gabah atau 815 kg beras	5%-10%	Tiap panen
2	Biji-bijian; jagung, kacang-kacangan,sayuran	Sda	Sda	Sda
3	Emas murni	Senilai 91,92 gr emas murni (nishab biasa 94 gr)	2,5 %	Tiap tahun
4	Perak	Senilai 642 gr	2,5 %	Tiap tahun
5	Batu permata, intan, berlian	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap tahun
6	Usaha industri, perdagangan, konsultan	Senilai 91,92 gr emas murni 9nihab biasa 94 gr)	2,5 %	Tiap tahun
7	Pendapatan gaji: PNS/Swasta	Senilai 91,92 gr emas murni (nishab biasa 94 gr)	2,5%	Tiap tahun/tiap bulan
8	Kambing,domba, kacangan	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1-2 th/ kacangan umur 2 tahun	Tiap tahun

[622] Wawancara Dengan Sekretaris BAZDA Kabupaten Cilacap, tanggal 26 Desember 2013.

9	Sapi,kerbau	30 ekor sapi 40 ekor kerbau	1 ekor umur 1th 1 ekor umur 1 th	Tiap tahun
10	Tambang, minyak gas	Senilai nishab emas	2,5 %	Tiap tahun
11	Harta terpendam (harta karun)	Senailai nishab emas	2,5 %	Tiap tahun
12	Zakat fitrah	Punya kelebihan makan untuk keluarga pada hari raya idul firti	2,8 kg	Bulan ramadhan menjelang hari raya idul fitri

Tabel 11 : Tabel Zakat Profesi

No	Jumlah Penghasilan		Kadar	Jumlah Zakat	
	Tiap Bulan	Tiap Tahun		Tiap Bulan	Tiap Tahun
1	Rp. 2.200.000;	Rp. 26.400.000;	2,5 %	Rp. 55.000;	Rp. 600.000;
2	Rp. 2.300.000;	Rp. 27.000.000;	2,5%	Rp.57.500;	Rp.690.000;
3	Rp. 2.400.000;	Rp. 28.000.000;	2,5%	Rp. 60.000;	Rp. 720.000;
4	Rp. 2.500.000;	Rp. 30.000.000;	2,5%	Rp. 62.500	Rp. 750.000;
5	Rp. 2.600.000;	Rp. 31.200.000;	2,5%	Rp. 65.000;	Rp. 780.000;
6	Rp. 2.700.000;	Rp. 32.400.000;	2,5%	Rp. 67.500;	Rp. 810.000;
7	Rp. 2.800.000;	Rp. 33.600.000;	2,5%	Rp. 70.000	Rp. 840.000;
8	Rp. 2.900.000;	Rp. 34.800.000;	2,5%	Rp. 72.500;	Rp. 870.000;
9	Rp. 3.000.000'	Rp. 36.000.000;	2,5%	Rp. 75.000;	Rp. 900.000;
10	Rp. 3.100.000;	Rp. 37.200.000;	2,5%	Rp. 77.500;	Rp. 930.000;
11	Rp. 3.200.000;	Rp. 38.400.000;	2,5%	Rp. 80.000;	Rp. 960.000;
12	Rp. 3.300.000;	Rp. 39.600.000;	2,5%	Rp. 82.500;	Rp. 990.000;
13	Rp. 3.400.000;	Rp. 40. 800.000;	2,5%	Rp. 85.000;	Rp. 1.020.000
14	Rp. 3.500.000;	Rp. 42.000.000;	2,5%	Rp. 87.500;	Rp.1. 050.000
15	Rp. 3.600.000;	Rp. 43.200.000;	2,5%	Rp. 90.000;	Rp. 1.080.000
16	Rp. 3.700.000;	Rp. 43.200.000;	2,5%	Rp.92.500;	Rp.1.110.000
17	Rp. 3.800.000;	Rp. 45.600.000;	2,5%	Rp. 95.000;	Rp. 1.140.000
18	Rp. 3.900.000;	Rp. 46.800.000;	2,5%	Rp. 97.500;	Rp. 1.170.000
19	Rp. 4.000.000;	Rp. 48.000.000;	2,5%	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000
20	Rp. 4.100.000;	Rp. 49.200.000;	2,5%	Rp. 102.500	Rp. 1.230.000
21	Rp. 4.200.000;	Rp. 50.400.000;	2,5%	Rp. 105.000	Rp. 1.126.000
22	Rp. 4.300.000;	Rp. 51.600.000;	2,5%	Rp. 107.500	Rp. 1.290.000
23	Rp. 4.400.000;	Rp. 52.800.000;	2,5%	Rp. 110.000	Rp. 1.320.000
24	Rp. 4.500.000;	Rp. 54.000.000;	2,5%	Rp. 112.500	Rp. 1.350.000
25	Rp. 4.600.000;	Rp. 55.200.000;	2,5%	Rp. 115.000	Rp.1.380.000
26	Rp. 4.700.000;	Rp. 56.400.000;	2,5%	Rp. 117.500	Rp.1.410.000
27	Rp. 4.800.000;	Rp. 57.600.000;	2,5%	Rp. 120.000	Rp. 1.440.000
28	Rp. 4.900.000;	Rp. 58.800.000;	2,5%	Rp. 122.500	Rp. 1.470.000
29	Rp. 5.000.000;	Rp. 60.000.000;	2,5%	Rp. 125.000	p. 1.500.000
30	Rp. 5.100.000;	Rp. 61.200.000;	2,5%	Rp. 127.500	Rp. 1.530.00

Untuk mengetahui jumlah zakat, infaq shadaqah yang dipeoleh BAZDA Cilacap di bawah ini contoh peroleh zakat, infaq dan shadaqah pada bulan oktober 2013, sebagai berikut:

Tabel 12 : Tabel Daftar Perolehan Zakat, Infaq, ShadaqahBAZDA Kabupaten CilacapBulan Oktober 2013[623]

No	Unit Pengumpul Zakat, Dinas. Inatansi/BUMN/BUMD Kab. Cilacap	Zakat	Infaq/Shadaqah
1	Masjid Agung Darussalam	-	-
2	Bag. Hukum Setda	617.200	50.000
3	Bag. Humas Setda	-	550.000
4	Bag. Kesejahteraan Setda	189.295	200.000
5	Bag. Pertanahan	175.000	-
6	Bag. Keuangan Setda	478.000	-
7	Bag Organisasi Setda	-	-
8	Bag. Pembanguna Setda	385.750	90.000
9	Bag. Tata Pemerintahan Setda	-	100.000
10	Bag. Perekonomian Setda	-	-
11	Bag. Umum Seta	-	375.000
12	Inspektorat Kab. Cilacap	-	-
13	Kodim 0703/Cilacap	-	478.000
14	Kantor Lanal Cilacap	590.000	-
15	Badan Penangulangan Bencana Daerah	-	-
16	Badan Pendidikan dan Pelatihan, Arsip, Perusda	200.000	-
17	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
19	Badan Pemberdayaan Mayarakat, Perempuan, Perlindungan Anak	-	-
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	400.000
21	Badan Pertanahan Nasional	1.500.000	-
22	Badan Lingkungan Hidup	-	-
23	Balai Latihan Kerja Industri	-	-
24	Kantor Kementrian Agama	10.000.000	-
25	Dinas Ciptakarya, Kebersihan dan Tata Ruang	2.627.000	916.000
26	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	350.000	-
27	Dinas Kelautan,Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan	-	-
28	Dinas Kesehatan	900.000	-
29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	424.000	-
30	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	215.000
31	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	-	750.000

[623]Sumber Sekretariat BAZDA Kabupaten Cilacap.

32	Dinas Pendidikan dan Olah Raga	9.699.516	1.332.000
33	Dinas Perhubungan, Komunikasi	-	-
34	Dinas Perindistrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	150.000	-
35	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Mineral	818.000	-
36	Dinas Pertanian, Peternakan	1.216.000	1.668.500
37	Dinas Sosial, Tenaga Karja dan Transmigrasi	-	450.000
38	Kantor Bea dan Cukai	-	-
39	Bank Jateng	1.440.000	-
40	Bank Jateng Capem Pasar Gede	-	-
41	BAZMA RU IV Cilacap	2000.000	-
42	Bank Mega cab. Cilacap	-	-
43	RSUD Majenag	-	-
44	PT Telkom	-	-
45	Kantor BPS	-	-
46	Kantor Satpol PP	-	-
47	Pengadilan Agama	-	-
48	Pengadilan Negeri	-	-
49	PDAM	-	-
50	Polres	-	-
51	Sekretariat DPRD	-	-
52	Kantor Pelayanan Pajak	-	-
53	Dr Pramesti (Puskemas Majenang 1)	188.500	-
54	Puskemas Kec. Cilacap Tengah	-	-
55	Dr. Marwanto	-	-
56	Dr Tatang	-	-
57	Dr Hartono Brotojoyo (RSUD)	-	-
58	Dr H. Maria Hellen Olli (RSUD)	125.000	-
59	Een Haerani (RSUD	85.000	-
60	Sri Erawati (RSUD)	76.000	-
61	Warid Mahmudi (RSUD)	120.000	-
62	Dr Nono Rasino (RSUD)	125.000	-
63	Dr Sri Murniati (RSUD)	125.000	-
64	Sri Indriyani (RSUD)	70.000	-
65	Unggul Uji nurhayati (RSUD)	60.000	-
66	Rushayati (RSUD)	33.000	-
67	Siti Komariyah (RSUD)	54.000	-
68	H. Mudjadi (Bank G. Slamet)	-	-
69	H. Sirun (Bank G. Slamet)	122.000	-
70	Irawan Jaya Saputra (Bank G. Slamet)	200.000	-
71	Fitri P (Bank G. Slamet)	100.000	-
72	Bank G. Slamet Cilacap	-	40.000
73	Wahyu Purnomo BAZDA	-	30.000
74	Ramli Wahid Fauzi BAZDA	-	20.000
75	Dr Bambang Setiono (Dinas Kesehatan)	-	-
76	Mufadlilan,Jln Mliwis	-	-
77	Sumargono Jln Kinibalu	-	-
78	Fadilah Q.A dan Moh. Amin Nurhadi	-	-

79	Yusuf Budiman	182.050	-
80	Sudi Sunarmi	-	-
81	Witriani	-	-
82	Hamba Allah	-	-
83	Hamba Allah transfer Via ATM	-	-
84	Hamba Allah pemindahan rekening	-	-
85	Iuran zakat dan infaq/26/09/2013	647.950	180.000
86	Setoran tunai/3/09/2013	-	-
	Jumlah	34.717.761	5.870.000.

Pengumpulan zakat, Infaq dan shadaqah di BAZDA hampir seratus persen berasal dari PNS di lingkungan kabupaten Cilacap, menurut Sekretaris BAZDA. MS. Zuhri bahwa pengumpulan zakat yang berasal dari zakat profesi dari kalangan PNS, belum dapat maksimal, dalam bulan oktober jumlah zakat dan infaq hanya sekitar RP. 40.000.000; yang semetinya potensi zakat bisa mencapai 150 juta sampai 170 juta. Sedangkan yang berasal dari masyarakat belum ada yang membayar zakat melalui BAZDA, hal ini dikarenakan beberapa faktor:[624]

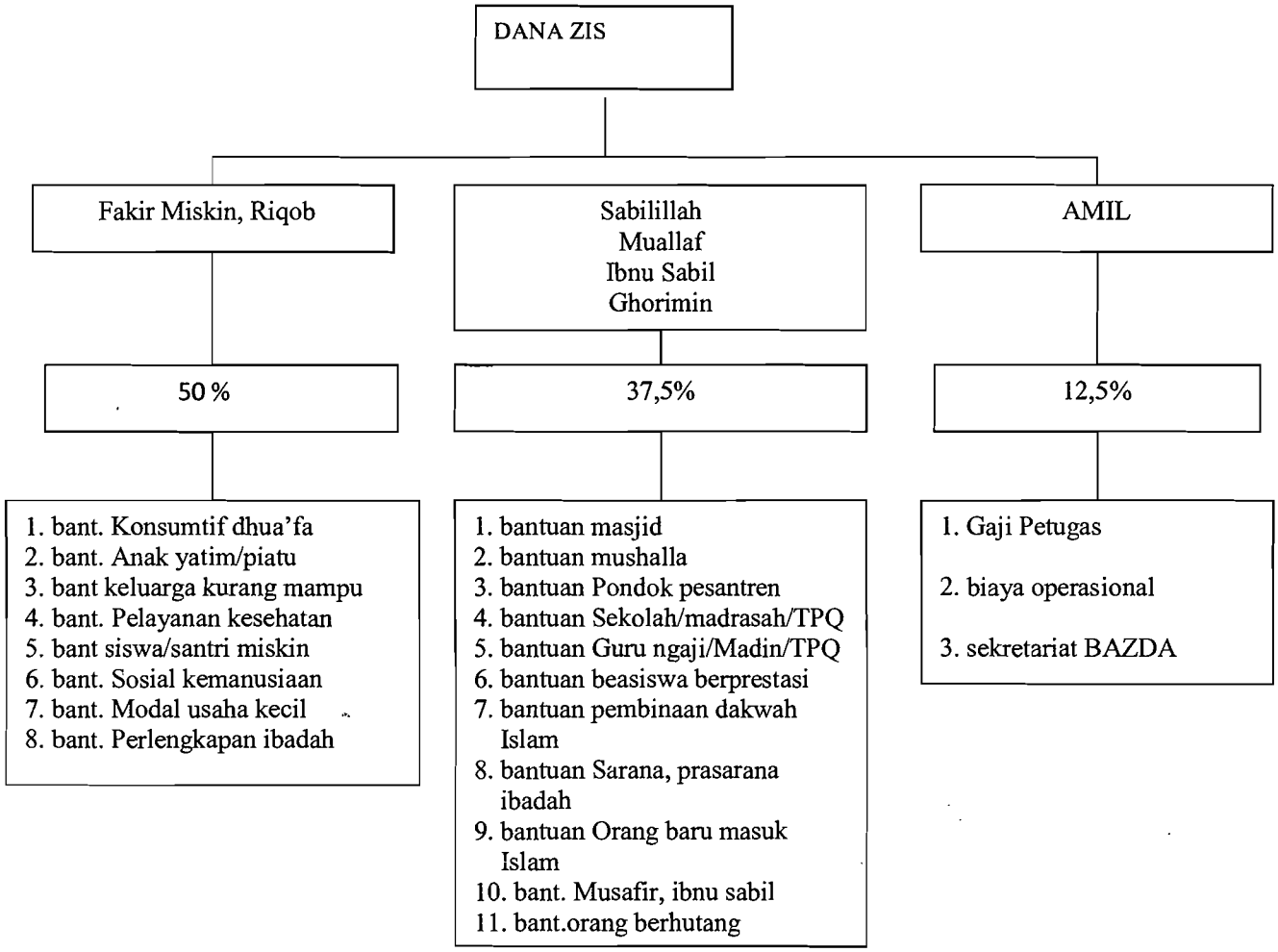
1. belum ada payung hukum dari pemerintah maupun pemerintah daerah kabupaten Cilacap agar para PNS di lingkungan kabupaten cilacap yang beragama Islam wajib membayar zakat, infaq dan shadaqah melalui BAZDA.
2. Pengurus BAZDA yang sebagian besar adalah pejabat di lingkungan kabupaten cilacap, yang karena kesibukannya tidak terlalu maksimal dalam menggerakan organisasi BAZDA
3. belum ada sosialisasi ataupun pembinaan tentang kewajiban membayar zakat yang dibayarkan melalui organisasi atau amil yang profesional
4. peraturan yang selalu berganti-ganti dan kurang tegas (dalam arti menekankan tentang kewajiban membayar zakat melalui amil).

3. Kebijakan Pendistribusian Zakat

BAZDA kabupaten Cilacap membuat kebijakan dalam penditribusian dana ZIS digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

[624] Wawancara dengan Bapak MS Zuhri, S.Sos, Sekretaris BAZ Kabupaten Cilacap, tanggal 26 Desember 2013.

Bagan 4 : Bagan Pendistribusian Dana ZIS



Zakat, infaq dan shadaqah dibagikan setiap tiga bulan sekali, dibawah ini contoh pendistribusian yang dilakukan oleh BAZDA Cilacap.

Tabel 13 : Tabel Pendistribusian ZIS Tri Wulan III tahun 2013 [625]

Sumber Dana Zakat :

No	Bulan	Perolehan zakat
1	Agustus	Rp. 64. 878.293
2	September	Rp. 31.797.801

[625] Sumber: Sekretariat BAZDA Kabupaten Cilacap, jln. Dieng No. 6 Cilacap. Wawancara dengan staf BAZ, Bapak Wahyu, tanggal 26 Desember 2013.

Penggunaan Dana Zakat

ASNAF		Saldo awal	Pos dana	Vol	Realisasi	Saldo
A.	Fakir miskin, Riqob		50 %			
	A.1. Fakir 1.bant Logistik dhua'fa 2. bant. Anak yatim A.2. Miskin 1.bant. warga miskin 2.bant.pelayanan kesehatan 3. bant Pro. Beasiswa 4.bant pendd temporal 5. bant modal usaha kecil 6. bant.usaha produktif 7. bant perbaikan rumah 8. bant korban bencana 9.bant perleng. Ibadah			 34 4 - 3 8 - 1 - -	 4.200.000 1.800.000 - 1.100.000 12.000.00 0 - 2.000.000 - -	
	Jumlah	13.740.000	48.338.047		21.100.00	40.978.847
B	Ibnu Sabil, Mualaf, Ghorimin		37,5%			
	B.i Sabilillah 1. Bantuan Dana pembangunan/rehabilitas a. Masjid b.Mushalla c. pondok pesantren d. sekolah, TPQ 2. bant operasional a. masjid b. Mushalla c. pondok pesntren d. sekolah/TPQ 3.bant beasiswa berprestasi 4. bant guru ngaji 5. bant dana pembinaan dak kegiatan dakwah Bii. Muallaf Biii. Ghorimin 1. bant pelunasan hutang B.iv. Ibnu Sabil 1. bant perjalanan Dakwah/musafir			 2 1 - - - - 1 4 - - 3 - 1 1 4	 3.000.000 1.000.000 - - - - 500.000 4.000.000 - - 3.550.000 - 700.000 500.000 380.000	

	2.bant perjalanan /kehabisan bekal					
	Jumlah	18437339	36253535		13630	41060876
C	Amil		12,5 %			
	1. hak atas amil agustus 2. hak amil September			1 1	8109787 374725	
	Jumlah	532628	12084512		1208451 2	532628
	Jumlah total	32710767	96676094		46814512	82572349

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali, walaupun jumlahnya masih sangat kecil, namun manfaatnya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat miskin di kabupaten cilacap, antara lain dengan memberikan bantuan modal bagi usaha kecil, dalam bentuk bantuan alat usaha, seperti grobag, serta adanya pemantauan usahanya dari BAZDA,dengan harapan orang yang awalnya mustahiq bisa menjadi muzaki.[626]

d. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Jepara

1. Kebijakan Penataan Lembaga Pengelola Zakat

Kebijakan kabupaten Jepara dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan adalah dengan membentuk Badan Amil Zakat kabupaten Jepara, pada awalnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 165 tahun 2008, untuk kepengurusan sekarang ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 451.5/17 tahun 2013, tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten Jepara. Badan ini merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang bertugas mengelola zakat dan harta agama, untuk melaksanakan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. BAZNAS kabupaten Jepara memiliki semboyan" Kami Senang Melayani Anda

[626] Wawancara dengan Sekretaris BAZ Cilacap, tanggal 26 Desember 2013.

Berzakat". [627] Susunan pengurus BAZNAS kabupaten Jepara terdiri dari tokoh-tokoh yang berada di Jepara baik dari kalangan pemerintah, tokoh Ormas, Majlis Ulama, namun mereka menjadi pengurus atas nama pribadi, tidak mewakili jabatannya, yakni sebagai berkut:[628]

1. Dewan Pertimbangan

Ketua	: KH. Ahmad Kholil
Wakil Ketua	: H. Ahmad Marzuki, SE
Wakil Ketua II	: Drs H. Ali Murtado, M.Pdi
Sekretaris	: Drs. KH. Ahmad Asy'ari Sajid, M.Ag
Wakil Sekretaris	: Drs Isnan Haryoko. M.Ap.

Anggota:

1. KH. Shoim
2. Drs. H. Achmad Barowi, M.Ag
3. H. Ahmad Nasi
4. Hj Hasyimah Suharsono
5. H. Hadi Mulyono
6. Ulul Absor
7. H. Ali Ichwan

2. Komisi Pengawas

Ketua	: Drs. KH. Chumaidurrahman
Wakil Ketua	: H. Achwan Rosyad.
Sekretaris	: Mashudi, M.Ag
Wakil Sekretaris	: H. Abdul Wahab

Anggota:

1. KH. Kamil Ahmad
2. Drs KH. Tas'an Tamam
3. Priyo agus ST, SE,MM.
4. Ariawan Budiarto
5. H. Sunaryo

3. Badan Pelaksana

Ketua	: H. Ali Irfan, BA
Wakil Ketua I	: H. Soetedjo, SS,SH
Wakil Ketua II	: Drs H. Roisul Falah
Sekretaris	: Drs H. Akhmad Djunaidi, M.Si
Wakil Sekretaris I	: Drs. H. Muslich Ahmad, M.Ag
Wakil Sekretaris II	: Dra. Hj Lutfiyah
Bendahara	: H Abdus Somad
Wakil Bendahara	: Endang Widyati
Kasi Pengumpul	: Drs H. Achmad Asy;ari Syamsuri

Anggota:

1. Agung Setiawan
2. Dr. Gunawan WS, DTM, M.Kes
5. H. Khoeron S, SH
6. Jamhari, S.Sos

[627] Sumber Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara, tahun 2013.
[628] Wawancara dengan Bapak H. Ali Irfan, BA, Ketua Badan Pelaksana BAZNAS kabupaten Jepara, tanggal 20 Maret 2014.

3. H. Muhammad Qosim
4. Drs Edy Sujatmiko, MM
7. Dede Rahmat, S.TH
8. Suwarsono

Kasi Pendistribusian : Drs H. Mustofa, M.Si

Anggota

1. Drs Mustafa MM
2. Drsyat Noor.

Kasi Pendayagunaan : H. Munsiul Choiri, SH

Anggota:

1. Ir Wisnu Sholikin, MM
2. Drs Sholikin, MM
3. H. Imam Chanafi, SH.MH.

Kasi Pengembangan : KH. Nurrohaman

Anggota:

1. Drs Mustaqim Umar
2. H. Fauzi
3. H. Sucipto
4. Drs Djazuli. M.Hum
5. Hj Zubaidah Muchtar, SPd
6. Hj Alifah Djunaidi

BAZNAS kabupaten Jepara saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pada 5 tahun terakhir yang mengalami peningkatan, dalam menjalankan kegiatannya BAZNAS kabupaten Jepara mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan terus menerus, kebijakan ini adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD dapat menjadi sponsor dan pelopor dalam penunaian zakat, oleh sebab itu BAZNAS kabupatenJepara telah membentuk UPZ di instansi, dinas, badan, kantor, kecamatan, dan desa/kelurahan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 450.12/ 5882/SJ, tanggal 29 Agustus 2013, tentang Ajakan penyaluran zakat melalui BAZNAS, dan ditindak lanjuti oleh Surat Edaran Bupati No. 451.12./1364. Tanggal 6 Maret 2013, Tentang Himbauan pelaksanaan zakat/shadaqah bagi PNS se kabupaten Jepara.[629]

[629] Wawancara dengan Bapak Ali Irfan, tanggal 24 Maret 2014.

Program kerja BAZNAS kabupaten Jepara pada tahun 2013 adalah: [630]

1). Program Kerja
a. Pemasyarakatan Zakat Dan Sedekah
a). Penyadaran masyarakat/sosialisasi (ceramah,alatperagadan media).
b). Pembangunan Baliho tentang zakat.
b. Intensifikasi Kinerja
a. Peningkatan fungsi UPZ lembaga/instansi dengan pengingkatan partisipasi Zakat, infaq dan dhadaqas PNS
b. Koordinasi UPZ Kecamatan dengan UPZ Desa/Kelurahan
c. Koordinasi dengan BAZNAS Provinsi dan Pusat
d. Koordinasi dengan Pemda tentang kepengurusan BAZNAS
e. Pengingkatan kinerja kelompok binaan zakat
f. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan operasional kantor

2.) Penyelenggaraan Pekan Peduli Sosial (PPS)
a. Peningkatan kegiatan sehingga hasilnya lebih baik.
b. Sasaran kepada murid TK/RA dan Mahasiswa
3). Rencana Program Unggulan
a. Pelaksanaan peduli sosial bagi TK s/d Mahasiswa untuk meningkatkan perolehan BAZNAS dan pentasyarufan yang lebih luas
b. Layanan ambulan gratis untuk mustahiq di UPZ Kecamatan selatan dan utara
c. Pelaksanaan wajib zakat lewat BAZNAS kabupaten Jepara bagi para calon haji.
d. Pemantauan untuk pendistribusian dana hasil zakat untuk fakir miskin di tiap-tiap kecamatan.
e. Sosialisasi zakat lewat naskah khutbah jum'at di Masjid Jami' se kabupaten Jepara.

Berdasarkan program kerja tersebut diatas menurut Bapak Ali Irfan, bahwa kinerja BAZNAS kabupaten Jepara semakin meningkat dari tahun ke tahun hal ini disebabkan:[631]

1. Baznas kabupaten Jepara telah mulai berfungsi, karena upaya sosialisasi berjalan, dengan cara:
 a. mengadakan kunjungan ke UPZ secara rutin.
 b. mencetak leflet, stiker dan baliho tentang kesadaran zakat.

[630] Sumber Sekretriat BAZNAS kabupaten Jepara, Jl. Mangun Sarkoro No 40 Jepara
[631] Wawancara dengan Bapak Ali Irfan, Ketua Badan Pelaksana BAZNAS kabupaten Jepara, tanggal 8 Apri 2014

c. mengadakan pembinaan ke UPZ kecamatan yang waktunya disesuaikan dengankegiatan kecamatan.

d. mengadakan pembinaan tentang pengelolaan zakat di UPZ Desa/Kelurahan.

e. sosilasasi tentang kesadaran zakat melalui amil BAZNAS pada khutbah jum'at.

f. Mengadakan pelatihan-pelatihan di kecamatan, yang materinya meliputi: Aqidah, kiat menjemput zakat, pembuatan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, prinsip-prinsip manajeman zakat.

2. Perkembangan BAZNAS di kabupaten Jepara terbantu oleh instansi dan tokoh masyarakat.

3. kebijakan pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan pejabat kementrian Agama pada tingkatan yang sama sangat membantu.

2. Kabijakan Pengumpulan Zakat

Kebijakan BAZNAS kabupaten Jepara dalam pengumpulan zakat adalah bahwa zakat tidak boleh dipaksakan, namun melalui penghayatan dan kesadaran, dengan menjadikan PNS, BUMN dan BUMD sebagai pelopor dan sponsor, oleh sebab itu Bupati telah menindak lanjuti Surat Edaran Mendagri mengenai himbauan berzakat melalui BAZNAS dengan Surat Edaran Bupati No. 451.12/1364, tanggal 6 Maret 2013 tentang Himbauan Pelaksanaan Zakat/Shadaqah bagi PNS se Kabupaten Jepara. Sehubungan dengan hal tersebut dimohonkan agar seluruh PNS di masing-masing SKPD untuk dapat menyalurkan

zakat/shadaqahnya melalui BAZNAS kabupaten Jepara setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Untuk shadaqah minimum staf perbulan sebesar Rp. 10.000; perorang
2) Untuk Eselon IV perbulan sebesar Rp.20.000; perorang
3) Untuk Eselon III perbulan sebesar Rp. 50.000; perorang
4) Untuk Eselon II perbulan sebesar Rp. 100.000' perorang
5) Untuk zakat menghitung berdasarkan penghasilan masing-masing atau apabila mengalami kesulitan dapat menghubungi BAZNAS kabupaten Jepara.
6) Untuk memperlancar pengumpulannya setiap tanggal 10 petugas BAZNAS akan melaksanakan jemput bola di masing-masing SKPD.

BAZNAS kabupaten Jepara dalam pengumpulan zakat dan dana lain dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan perolehan zakat, infaq shadaqah di BAZNAS Jepara selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 14 : Tabel Perolehan Zakat, Infaq, Shadaqah BAZNAS Kabupaten Jepara

No	Jenis	2013	2012	2011
1	Zakat Mal	Rp.4.105.706.830	Rp.1.932.224.352	Rp.797.356.629
2	Shadaqah	Rp. 916.294.957	Rp. 383.134.423	Rp. 258.421.131
3	Pekan Peduli Sosial(PPS)	Rp. 263.329.700	Rp. 305.592.950	Rp. 363.809.720
4	Zakat fitrah	Rp.8.348.424.000	Rp.6.402.146.250	Rp.6.552.490.000
	Jumlah	Rp.13.680.163.437	Rp.9.023.097.975	Rp.7.972.077.480

Tabel 15 : Tabel Zakat dan shadaqah yang diperoleh BAZNAS kabupaten Jepara Tahun 2013.

No	Sumber Dana/ UPZ	Zakat	Shadaqah	Jumlah
1	Instansi/Kantor/Badan/ Dinas/Sekolah/Bank, BUMN,BUMD	Rp.154.604.530	Rp.368.048.157	Rp.522.652.687
2	Perseorangan(91 orang)	Rp. 45.911.500	Rp. 30.461.800	Rp. 76.373.300
3	Kecamatan (16.Kec)	Rp.3.904.240.800	Rp.518.035.000	Rp.4.422.275. 800

Dari tabel tersebut perolehan BAZNAS yang besar adalah dari UPZ Kecamatan. selain itu BAZNAS kabupaten Jepara setiap tahun mendapatkan bantuan dana operasional dari APBD kabupaten Jepara sebesar: Rp. 150.000.000;

3. Kebijakan Pendistribusian Zakat

Kebijakan BAZNAS kabupaten jepara dalam mendistribusikan dana zakat adalah sebagian besar dana zakat diberikan kepada mustahiq utamanya adalah fuqara dan miskin, dan dibagikan pada setiap tahun menjelang lebaran, pendistribusian untuk zakat dan shadaqah yang dikumpulkan memalui UPZ Kecamatan, pensdistribusiannya dilakukan sendiri oleh masing-masing UPZ kecamatan.[632] Sebagai contoh laporan pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah sebagai berikut:

Tabel 16 : Tabel Rekapitulasi perolehan dan pemanfaatan dana Zakat BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2013.[633]

No	Perolehan	Jumlah
1	Dana Zakat BAZNAS	Rp. 201.466.030
2	Dana Zakat UPZ Kecamatan total	Rp. 3.904.240.800
	Jumlah	Rp. 4.105.706.830
	Pendistribusian/Pemanfaatan	
1	Santunan Fakir Miskin	Rp.3. 904.240.800
2	Santunan kepada sabilillah	Rp. 100.127.267
3	Operasional Amil UPZ	Rp. 93.713.763
4	Santunan berobat	Rp. 1.000.000
5	Santunan orang dalam perjalanan	Rp. 125.000
6	Santunan perbaikan rumah	Rp. 500.000
	Jumlah Pendistribusian	Rp. 4.099.706.830
	Saldo	Rp. 6.000.000.

Tabel 17 : Tabel Laporan perolehan dan pemanfaatan dana sedekah BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2013:

No	Perolehan	Jumlah
1	Perolehan sedekah UPZ Kecematan Total	Rp. 518.285.000
2	Perolehan sedekah BAZNAS	Rp. 398.259.957
	Jumlah	Rp. 916.544.957
	Pendistribusian	
1	Santunan dhu'afa	Rp. 39.478.300
2	Santunan fakir miskin	Rp. 518.035.000
3	Santunan kepada sabilillah	Rp. 81.942.733
4	Santunan siswa miskin	Rp. 129.868.200

[632]Wawancara dengan Bapak Ali Irfan Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara, tanggal 8 Maret 2014.
[633]Sumber Buku Laporan BZNAS Kabupaten Jepara Tahun2013.

5	Santunan melalui UPZ	Rp. 39.741.000
6	Santunan kepada panti sosial	Rp. 40.335.900
7	Biaya kegiatan PPS	Rp 53.384.600
	Jumlah	Rp. 802.785.733
	Saldo	Rp. 277.088/733

Tabel 18 : Tabel Laporan Sumber dan belanja operasional BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2013:

No	Sumber Dana	Jumlah
1	Dari APBD Pemda Jepara	Rp. 150.000.000.
2	Dari dana operasional BAZNAS/Amil	Rp. 83.716.763
	Jumlah	Rp. 243.716.763
	Biaya operasional	
1	Gaji	
2	Intensif	Rp. 37.800.000
3	Intensif uang makan karyawan	Rp. 18.500.000
4	Intensif badan pelaksana	Rp. 7.500.000
5	Intensif manajer	Rp. 4.200.000
6	Intensif tenaga kebersihan	Rp. 1.950.000
7	Intensif kegiatan lembur	Rp. 180.000
8	Sosialisasi dan propmosi	Rp. 78.479.900
9	Rapat	
10	Transportasi rapat	Rp. 24.866.600
11	Snack rapat	Rp. 10.801.250.
12	ATK dan foto copy	Rp. 13.149.790
13	Telepon	Rp. 3.600.000
14	Listrik	Rp. 4.142.790
15	Air	Rp. 1.200.000
16	Koran	Rp. 1.245.000
17	BBM	Rp. 15.444.200
18	Perawatan kendaraan	Rp. 7.920.896
19	Perawatan &inventaris	Rp. 7.119.587
20	Percetakan	Rp. 9.894.800
21	Biaya administrasi di bank	Rp. 700.587
	Jumlah biaya opersional	Rp. 243.716.763.

Dari data tersebut diatas bahwa biaya operasional pengelolaan zakat di kabupaten Jepara berasal dari bantuan dari APBD dan hak amil yang merupakan hak pengurus BAZNAS, tetapi mereka tidak mengambil hak tersebut, namun dipergunakan untuk biaya operasinal.

e. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Karanganyar

1. Kebijakan Penataan Lembaga Pengelola Zakat

Kebijakan kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan diawali dengan dikeluarkannya kebijakan berupa Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II No.451/1/33 tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Karanganyar. BAZIS Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas:[634]

a. mengumpulkan dan menyalurkan hasil pengumpulan hasil zakat, infaq dan shadaqah kabupaten Karanganyar kepada umat Islam yang membutuhkan.
b. mengupayakan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dengan tertib dan terpadu.
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
d. melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar atas hasil kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya BAZIS bertanggung jawab kepada Bupati , segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran BAZIS kabupaten Karanganyar.

Kepengurusan BAZIS kabupaten Karanganyar sekarang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar No. 451.1/735 tahun 2013. Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Kabupaten Karanganyar, yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2013. Keputusan tersebut menetapkan:

1. membentuk Pengurus Badan Amil Zakat,Infaq dan Shadaqah .
2. masa kerja pengurus ditetapkan 3 tahun terhitung sejak ditetapkan.
3. tugas pengurus adalah:

[634] Sumber Sekretariat BAZIS Kabupaten Karanganyar, jln Mataram No 1 kauman Karanganyar .

a. mengumpulkan dan menyalurkan zakat,infaq dan shadaqah kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan syari'ah,
b. mengupayakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dengan tertib dan terpadu,
c. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat,infaq dan shadaqah,
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

4. dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggungjawab kepada Bupati.
5. Biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar, Anggaran Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Struktur Organisasi Pengurus BAZIS kabupaten Karanganyar tahun 2013 terdapat dalam Keputusan Bupati Karanganyar No. 451.1/735 tahun 2013 sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota
2. Komisi Pengawas terdiri dari:Ketua, Sekretaris, Anggota
3. Badan Pelaksana terdiri dari:Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan wakil bendahara.
4. Koordinator Seksi Pengumpul.
5. Koordinator Seksi Pendistribusian.
6. Koordinator Seksi Pendayagunaan.
7. Manajer Sekretariat BAZIS yakni Drs. Abdul Mu'id , MM dengan dibantu beberapa pegawai BAZIS.

8. Tim Poliklinik yang terdiri 3 orang dokter dan 1 perawat.

Jabatan-jabatan tersebut diatas hampir semuanya dijabat oleh pejabat Pemerintah Daerah kabupaten Karanganyar, Pejabat Kantor Kementrian Agama kabupaten karanganyar dan MUI Kabupaten Karanganyar , serta dua tokoh masyarakat. Kepengurusan BAZIS kabupaten karanganyar secara khusus menempatkan seorang manajer di sekretariat BAZIS, yang membawahi beberapa staf/pegawai BAZIS yang secara terus menerus dan professional melaksanakan tugas administrasi kegiatan BAZIS.

BAZIS kabupaten Karanganyar memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:[635]

[635] Sumber: Profil BAZIS Kabupaten Karanganyar

Visi: Terwujudnya Pengelolaan Zakat Yang Optimal, Profesional, Transparan dan Amanah, sedangkan Misinya adalah:

a. Meningkatkan fungsi regulator, motivator, dan koordinator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan amanah.
b. meningkatkan pendayagunaan zakat dan potensi ekonomi umat lainnya serta memajukan kegiatan ibadah sosial dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
c. mengembangkan hubungan yang dinamis dengan organisasi masyarakat yang peduli terhadap zakat, infaq dan shadaqah dalam pembangunan bangsa.

Program kerja BAZIS pada tahun 2013 dengan tema program: a) untuk program Sinergi dengan tema: "Sinergitas Badan Amil Zakat Menuju Pelayanan Prima Pada Mustahiq", b) tema program pelayanan adalah:" Semakin Dekat Dengan Masyarakat". Adapan program kerja tahun 2013 adalah sebagai berikut:[636]

1. membangun kepercayaan masyarakat pada BAZIS.
2. mengoptimalkan tugas dan fungsi Amil sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bupati.
3. meningkatkan jumlah pemasukan ZIS tahun 2013.
4. mentasyarufkan/mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS seseuai dengan ketentuan syariah
5. memfungsikan dan menertibkan sekretariat Kantor BAZIS kabupaten karanganyar.

Langkah-langkah program dijabarkan sebagai berikut:[637]

a. PROGRAM PENGAWAS

1. menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. melaksanakan rapat-rapat dengan Badan Pelaksana ZIS.
3. bekerjasama dengan pengawas internal Pemkab/Akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan keuangan.
4. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Buapati Karanganyar.

[636] Sumber Laporan Kegiatan BAZIS Kabupaten Karanganyar, tahun 2013.
[637] Sumber Sekretariat BAZIS Kabupaten Karanganyar, Penelitian tanggal 7 April 2014.

b. PROGRAM PENGUMPULAN

1. sosialisasi UU N0 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. melaksanakan kegiatan pengumpulan ke: Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Pedagang.
3. pemetaan dan pendataan potensi ZIS/Muzaki.
4. peningkatan infaq RT dari Rp. 5.000; menjadi Rp. 7.500; per RT setiap bulan.
5. menyelenggarakan sarasehan Ulama dan Umaro setiap bulan dan berkoordinasi dengan instansi terkait bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati.
6. menyelenggarakan bulan amal ramadhan 1434H/2013M.
7. menyelenggarakan pengumpulan zakat fitrah tahun 1434H/2013M.

c. PROGRAM PENDISTRIBUSIAN

1. mendistribusikan ZIS tepat waktu per Tri Wulan sesuai delapan ashnaf.
2. pemberian bantuan produktif modal usaha/kerja
3. pemberian bantuan kemanusiaan dan dana tanggap darurat bencana alam.
4. menyalurkan bantuan makanan pokok kepada fakir miskin.
5. pemberian bantuan biaya kesehatan untuk keluarga miskin (Jamkesbaz).
6. pelaksanaan khitanan masal yang bekerjasama dengan instansi terkait dan takmir masjid .
7. pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan seperti TPQ / Madrasah dan pengembangan tempat ibadah.
8. pemberian bantuan biaya sertifikat tanah wakaf untuk tempat ibadah dan pendidikan.

d. PROGRAM PENDAYAGUNAAN

1. melakukan pemetaan dan pendataan mustahiq bekerjasama dengan instansi/lembaga sosial terkait.
2. menyelenggarakan reorientasi pentasyarufan yang lebih memberdayakan kaum dhu'afa.
3. pemberian bantuan bea siswa dari SD hingga Universitas secara berkesinambungan bagi keluarga fakir miskin.
4. mengadakan monitoring danevaluasi pemanfaatan bantuan ZIS
5. melanjutkan Desa binaan / barokah di Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar.
6. Diklat ketrampilan / kewirausahaan bagi remaja masjid.
7. menyelenggarakan program lingkungan masjid hijau dan bersih.
8. memberdayakan ambulan gratis dan Poliklinik BAZIS.

e. PROGRAM PENGEMBANGAN

1. evaluasi pengelolaan ZIS
2. menyediakan media informasi berupa website/buletin/majalah/risalah ZIS
3. mengadakan siaran interaktif setiap bulan tentang ZIS di Radio SWIBA dan TV.
4. memberikan informasi sadar zakat lewat media spanduk /leaflet.
5. meningkatkan hubungan pengurus BAZIS dengan UPZ/ JUNGUT dalam rangka meningkatkan pemasukan ZIS.
6. meningkatkan peran dan tugas JUNGUT, JUPEN dalam peningkatan ZIS
7. merintis poliklinik di Masjid monumental BAZIS.
8. memasang rambu-rambu yang bernuansa Islami.

f. PROGRAM SEKRETARIAT

1. melaksnakan tertib administrasi umum dan keuangan kantor BAZIS.
2. membina administrasi Jungut dan UPZ.
3. melengkapi sarana dan prasarana peralatan kantor.
4. menghadiri undangan-undangan.
5. mengkoordinasikan lembaga penyelenggara ZIS di kabupaten karanganyar.
6. Menyampaikan Surat Edaran Bupati ke UPZ, Perusahaan, dan pedagang tentang ZIS.
7. membuat laporan bulanan setiap sarasehan dan laporan akhir tahun.
8. mengusulkan bantuan operasioal ke APBD Pemkab Karanganyar.
9. menyiapkan gambar masjid monumental BAZIS ke 4.
10. menyiapkan studi banding untuk pengembangan ZIS.

Untuk menjadikan BAZIS sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, telah diadakan sejumlah kegiatan yang merupakan implementasi dari program kerja, yakni:

1. mengadakan kegiatan pembekalan bagi amil , dengan materi pembekalan:1)motifasi zakat, 2) fundraising ZIS, 3) pendayagunaan ZIS, 4) fiqih zakat dan kajian Fatwa MUI tentang zakat.
2. mengikuti pelatihan dan kunjungan kerja, misalnya:
 a. mengikuti orientasi pengelolaan ZIS dan Pendayagunaan ZIS di Semarang.
 b. Standarisasi lembaga zakat di Semarang.
 c. workshop manajemen pengelolaan keuangan ZIS di hotel muria Semarang.
 d. studi banding ke Purbalingga tentang GNOT (gerakan nasional orang tua asuh)

3. Penataan Sekretariat

 a. menempati gedung kantor BAZIS Kabupaten Karanganyar di Jln Mataram No 1 Kauman, Karanganyar.
 b. melengkapi peralatan kantor dan inventarsi
 c. setiap bulan membuat laporan yang dituangkan dalam buletin dan dibagikan pada sarasehan antara Ulama dan Umaro di pendopo rumah dinas Bupati.

Selain hal tersebut diatas BAZIS kabupaten Karanganyar juga menerima kunjungan kerja dari lembaga lain seperti:

1. kunjungan kerja BAZDA kabupaten Banyumas.
2. kunjungan kerja BAZDA kabupaten Bantul
3. kunjungan kerja pengurus DMI dan BAZIS kabupaten Temanggung.
4. kunjungan kerja dari BAZNAS kabupaten Semarang
5. kunjungan kerja dari BAZNASKabupaten Jepara.

2. Kebijakan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Bupati Karanganyar pada tahun 2001 telah membuat Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Dana ZIS di Kabupaten Karanganyar No.451/ 0472.8 tahun 2001, bahwa pedoman pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Zakat Fitrah

a. BAZIS Kabupaten Karanganyar

1). BAZIS kabupaten Karanganyar mengumpulkan zakat fitrah dari:

 a. Individu anggota DPRD kabupaten Karanganyar yang beragama Islam.
 b. Individu pejabat sipil atau militer di kabupaten Karanganyar.
 c. Individu pegawai negeri sipil (PNA) TNI/POLRI di kabupaten Karanganyar yang beragama Islam.

d. Individu pegawai BUMN/BUMD yang beragama Islam.

e. Individu karyawan perusahaan swasta yang beragama Islam.

f. Individu masyarakat umum yang secara sukarela membayar zakat fitrah melalui BAZIS kabupaten Karanganyar.

2) Zakat fitrah dikumpulkan di masing-masing unit pengumpul (melalui bendahara gaji pada instansi/perusahaan/unit kerja) yang selanjutnya diteruskan kepada BAZIS kabupaten Karanganyar.

3) Tiap proses pegumpulan di administrasikan dan dicacat sebagaimana mestinya.

4) Tiap muzaki yang mebayar zakat fitrah diberikan tanda terima oleh BAZIS kabupaten Karanganyar.

b. BAZIS Kecamatan

1) BAZIS Kecamatan di kabupaten Karanganyar mengumpulkan zakat fitrah terdiri dari:

a. Individu Kepala Desa yang beragama Islam.

b. Individu perangkat desa yang beragama Islam.

c. Individu warga masyarakat umum yang beragama Islam se wilayah kecamatan .

d. Para pelajar SD/Mi/SMP/MTs/SMU/MA dan Mahasiswa se wilayah kecamatan.

2) Pengumpulan zakat fitrah dilakukan melalui masing-masing unit pengumpul sebagai berikut:

a. Kantor Desa/Kelurahan sebagai unit pengumpul kepala desa, perangkat desa dan masyarakat umum di wilayahnya

b. Bila dipandang perlu masjid, balai dusun dapat dijadikan sebagai sub unit pengumpul.

3) Pengumpulan di tiap-tiap unit dan sub unit selanjutnya diteruskan melalui BAZIS kecamatan.

4) Tiap pelaksanaan pengumpulan harus dicatat dan diadministrasikan sebagaimana mestinya.

5) Tiap muzaki yang membayar zakat fitrah diberikan tanda terima oleh BAZIS.

2. Pengumpulan Zakat Mal, Profesi dan Amal Usaha

a. BAZIS Kabupaten

1) BAZIS Kabupaten mengumpulkan zakat dari:

a. Tiap pendapatan /gaji perorangan PNS yang beragama Islam dan mampu pada dinas/instansi/lembaga pemerintah/departemen/unit kerja di tingkat kabupaten (termasuk Dokter PTT dan Bidan Desa)

b. Tiap pendapatan/gaji individu anggota DPRD yang beragama Islam dan mampu.

c. Tiap pendapatan /gaji individu karyawan yang beragama Islam dan mampu pada BUMD.

d. Tiap pendapatan/gaji individu karyawan yang beragama Islam dan mampu pada BUMS dan koperasi.

e. Tiap pendapatan/gaji individu karyawan yang beragama Islam dan mampu pada perusahaan-perusahaan tingkat kabupaten.

f. Tiap pendapatan individu karyawan yang beragama Islam dan mampu pada lembaga-lembaga professional dan LSM tingkat kabupaten.

g. Tiap badan usaha milik umat Islam di kabupaten Karanganyar.

2) Pengumpulan zakat melalui masing-masing unit pengumpul dengan menyertakan rincian nama, besarnya dan rekapitulasinya, selanjutnya disetorkan pada BAZIS kabupaten.

3). Setiap pengumpulan zakat diberikan tanda terima oleh pengurus BAZIS kabupaten.

4). Setiap pengumpulan zakat harus diadministrasikan dan dicacat sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. BAZIS Kecamatan

1) BAZIS kecamatan mengumpulkan zakat dari:

a. Tiap hasil pertanian, perkebunan, dan hasil perikanan warga masyarakat yang beragama Islam dan telah memenuhi ketentuan nishab.

b. Tiap hasil perdagangan warga masyarakat yang beragama Islam dan telah memenuhi ketentuan nishab.

c. Tiap hasil peternakan warga masyarakat yang beragama Islam dan telah memenuhi ketentuan nishab.

d. Tiap hasil pendapatan dan jasa warga masyarakat yang beragama Islam pada badan usaha milik swasta / koperasi di tingkat kecamatan.

e. Tiap individu karyawan yang beragama Islam pada perusahaan-perusahaan tingkat kecamatan.

f. Tiap individu karyawan yang beragama Islam pada lembaga-lembaga profesional dan LSM di tingkat kecamatan.

g. Tiap badan usaha milik umat Islam di tingkat kecamatan.

2) Pengumpulan zakat dilakukan melalui masing-masing unit pengumpul denganmenyertakan rincian nama, besarnya dan rekapitulasinya, selanjutnyadisentralkan pada BAZIS kecamatan dan diteruskan pada BAZIS kabupaten.

3) Setiap pengumpulan zakat harus diberikan tanda terima oleh pengurus BAZIS.

4) Setiap pengumpulan zakat harus diadministrasikan dan dicacat sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Pengumpulan Infaq dan Shadaqah

1. Infaq dan shadaqah dikumpulkan dari PNS/TNI/POLRI/Anggota DPRD yang beragama Islam, yang belum mampu membayar zakat disemua jajaran sesuai tingkatannya sekurang-kurangnya:

a) . PNS , merujuk pada Surat Edaran Bupati Nomor. 451/0948-6, tanggal 15 Februari 1993 yaitu:

1) Golongan IV pimpinan unit kerja	: Rp. 10.000;/ bulan.
2) Golongan IV menduduki jabatan	: Rp. 7.500;/ bulan.
3) Golongan IV tidak menjabat	: Rp. 5000;/ bulan.
4) Golongan III, pimpinan Unit kerja	: Rp. 4000;/ bulan.
5) Golongan III, menduduki jabatan	: Rp. 2500;/ bulan.
6) Golongan III, tidak menjabat	: Rp. 2000;/ bulan.
7) Golongan II, menduduki jabatan	: Rp. 1500;/ bulan.
8) Golongan II, tidak menjabat	: Rp. 1500;/ bulan.
9) Golongan I	: Rp. 500;/ bulan.

b) Anggota DPRD
Anggota DPRD dipersamakan dengan Golongan IV, pimpinan unit kerja sebesar: Rp. 10.000;/ bulan.

c) TNI/POLRI besarnya menyesuaikan dengan kepangkatan pada jajaran PNS.

2. Infaq dan shadaqah juga dapat dikumpulkan dari para pegawai BUMN/BUMD/BUMS/ sesuai kesepakatan yang bersangkutan dan selanjutnya disentralkan pada BAZ kabupaten.
3. Infaq dan shadaqah juga dapat dikumpulkan dari warga masyarakat setempat , yang selanjutnya disentralkan pada BAZ kecamatan dengan ketentuan minimal Rp. 200;/ bulan/KK.

4. Infaq dan shadaqah dikumpulkan dari pelajar di wilayah kecamatan pada kabupaten Karanganyar dengan ketentuan minimal:

 a. SD/MI : Rp. 50;/ bulan

 b. SLTP/MTs : Rp. 100;/ bulan.

 c. SMU/SMK/MA : Rp. 100;/ bulan.

 d. Mahasiswa : Rp. 150;/ bulan.

Pedoman tersebut diperbaharui dengan Kebijakan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah pada tahun 2013 berdasarkan Surat Edaran Bupati Karanganyar No. 451/4439-7/2013 tentang Peningkatan Pengumpulan ZIS Kabupaten Karanganyar. Surat edaran tersebut ditujukan kepada: 1) MUSPIDA kabupaten Karanganyar, 2) Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian/ Pimpinan Instansi / Unit Kerja di Kabupaten Karanganyar, 3) para camat se Kabupaten karanganyar, 4) Para Direktur Perusda,5) Kepala UPT PAUD/NFI, 6) Kepala KUA, 7) Kepala Desa/ Kelurahan se kabupaten Karanganyar. [638]Surat edaran tersebut antara lain: memperhatikan jumlah kaum dhu'afa di kabupaten karanganyar yang cukup besar maka gerakan sadar zakat adalah sangat strategis, oleh karena itu PNS dan Pegawai Perusahaan Daerah yang sudah memenuhi nishab agar membayar zakatnya, dan PNS yang belum memenuhi nishabnya agar membayar infaq,

[638] Sumber: Sekretariar BAZIS Kabupaten Karanganyar.

shadaqah, maka Insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama kaum dhu'afa dapat terentaskan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka:

1. semua PNS dan Pegawai Perusahaan Daerah di kabupaten karanganyar yang beragama Islam agar membayar zakat sebesar 2,5 % dari gajinya (bagi yang telah memenuhi nishab) dan atau infaq 2 % atau 1,5 % dari gajinya (bagi yang belum memenuhi nishab).
2. untuk masyarakat dimohon untuk membayar zakat sesuai dengan nishab yang telah ditentukan oleh Agama atau paling sedikit mengumpulkan infaq per RT sebesar Rp. 7.500.
3. pembayaran zakat atau infaq dilakukan melalui bendahara atau petugas UPZ di lingkungan masing-masing.
4. agar para pemimpin unit kerja mengadakan sosialisasi dan penjelasan tentang perlunya zakat,infaq dan shadaqah.
5. pengelolaan zakat,infaq dan shadaqah PNS dilakukan oleh BAZIS yang dibentuk Bupati.
6. dalam pengumpulan zakat atau infaq diharapkan masing-masing unit kerja membuat daftar sebagaiman terlampir untuk memilah zakat atau infaq,shadaqah agar sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadis.

BAZIS mempunyai kebijakan dalam penghimpunan dana sebagai berikut:

1. menetapkan jenis dana adalah:

1). zakat

a. zakat profesi analog dengan zakat pertanian:

- nishab setara 524 kg beras

- kadar: 2,5 % dari penghasilan

- pembayaran setiap menerima penghasilan (tidak ada haul)

- penghasilan Bruto.

b. zakat emas, perak, uang, simpanan.

c. zakat perdagangan dan perusahaan

d. zakat pertanian dan peternakan

2). Infaq, shadaqah.

3). Dana Hibah lainya: kafarat, fitdyah, kurban.

Strategi dalam program penghimpunan ZIS adalah: 1) membentuk Unit Pengumpul zakat (UPZ) , 2) memberikan layanan pembayaran: melalui kantor, melalui UPZ, melalui Bank, atau pembayaran dengan layanan jemput.

2. Melaksanakan Program Kerja

1). Mengadakan sosialisasi

Sosialisasi diadakan dalam rangka pemahanan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat yang di Indonesia sekarang ini diatur dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sosialisasi diadakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2013 yang diadakan sekolah-sekolah SMP Negeri, SMU Negeri, MTS Negeri, MAN. Untuk pelaksanaan sosialisasi BAZIS membentuk tim pelaksana sosialisasi yakni ada 4 tim, sebagai contoh tim satu terdiri dari:

1. Drs. Sri Suranto, MPd.
2. H. Sudjadi, SH.M.Hum.
3. Drs H. Abdul Mu'id,MM
4. Drs Ali Ghufron, MM
4. Drs H. Ahmad Hudaya.
5. Hj Siti Nurhayati, SE
6. Dra Hj Hamidah Harun

Materi penyuluhan meliputi Aqidah, kewajiban membayar zakat melalui Amil, pengelolaan zakat menurut UU No. 23 tahun 2011. Terkait dengan kewajiban membayar zakat menurut keterangan Bapak Abdul Mu'id Manajer BAZIS diambilkan ayat-ayat dalam Al-quran dan Hadis yang sifatnya memberikan harapan kebahagiaan kepada pembayar zakat, bukan ayat-ayat yang bersifat ancaman bagi yang tidak membayar zakat.[639]

[639] Wawancara dengan Bapak Drs Abdul Mu'id, MM, Manajer BAZIS Kabupaten Karanganyar, tanggal , 7 April 2014.

2). menyelenggarakan sarasehan Ulama dan Umaro setiap bulan

Penyelenggaraan sarasehan diikuti oleh 300 s/d 350 peserta dari masing-masing Instansi/ SKPD / UPZ, sarasehan tersebut digunakan untuk koordinasi BAZIS dalam pengumpulan ZIS, dengan diumumkan perolehan ZIS di masing-masing UPZ agar dapat memacu UPZ dalam pengumpulan ZIS selanjutnya, memberikan laporan bulanan yang dituangkan dalam buletin bulanan.

3). Menyelenggarakan Pengumpulan ZIS bulan Rhamadhan.

Penyelenggaran amalan di bulan Ramadhan pada tahun 1434H/2013 M, BAZIS memperoleh dana sebesar Rp. 41. 473.250.

4). Mengumpulkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah yang terkumpul di BAZIS pada tahun 1443 H dari PNS dan Umat Islam secara global perolehan zakat fitrah Rp. 203.407.500.

a. dari Instansi/Lembaga : Rp. 1810 jiwa 9.05 ton

b. dari Umat Islam : Rp. 2790 Jiwa 13,95 ton.

5). Bantuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

BAZIS kabupaten karanganyar menerima bantuan operasional BAZIS dari APBD kabupaten Karanganyar pada tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000;

6). Proyeksi pengumpulan ZIS

Tahun 2013 proyeksi pengumpulan ZIS setiap bulang Rp. 200.000.000; sehingga satu tahun sebesar: Rp. 2.400.000.000; dan perolehan melebihi dari target proyeksinya yakni sebesar: Rp. 3. 781. 618.880; yang hampir 99 % berasal dari pembayaran zakat,infaq dan shadaqah dari PNS se kabupaten Karanganyar. Menurut Bapak Abdul Mu'id, penerimaan tersebut hanya sekitar 30-40 % dari

potensi zakat yang menurut asumsi Beliau sebesar Rp. 700.000.000.- Rp. 800.000.000. setiap bulan. Peningkatan dalam pengumpulan ZIS didukung beberapa faktor: [640]

1. adanya payung hukum dalam pengelolaan zakat.
2. dukungan dari pemerintah daerah, dengan memberikan fasilitas dan sarana bagi operasional BAZIS, salah satu contoh menjadikan pendopo rumah dinas Bupati sebagai tempat pertemuan sarasehan, dan setiap SKPD/UPZ mengirimkan wakilnya untuk mengikuti sarasehan tersebut.
3. Bupati sebagai pelopor dalam membayar zakat, pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000;

Hambatan dalam pengumpulan ZIS adalah kesadaran muzaki untuk membayar zakat, oleh sebab itu harus diadakan sosialisasi terus menerus dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar zakat.

3. Kebijakan Pendistribusian Zakat,Infaq dan Shadaqah.

Kebijakan BAZIS kabupaten karanganyar dalam pendistribusian/ pentasyarufan dana ZIS pada tahun 2001 berdasarkan Pedoman Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Karanganyar yang dikeluarkan oleh Bupati Karanganyar No. 451/0472.8 tanggal 22 Januari 2001 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Dana ZIS di kabupaten Karanganyar , adalah sebagai berikut:

1) Harta BAZIS di kabupaten karanganyar ditasyarufkan untuk membantu:
 a. Fakir miskin di kabupaten karanganyar, dengan ketentuan:

[640] wawancara dengan Bapak Abdul Mu'id Manajer BAZIS Kabupaten Karanganyar, tanggal 7 April 2014.

1). bantuan konsumtif : diberikan kepada keluarga miskin yang sama sekali tidak memiliki ketrampilan berkarya atau berusaha.

2) bantuan produktif : diberikan kepada keluarga miskin yang dapat berusaha

3) atau berkarya bantuan ini dapat berupa:

a) bantuan modal usaha.

b) bantuan alat-alat kerja

c) pinjaman modal bergulir.

d) bimbingan berkarya atau berusaha.

b. Sabilillah di kabupaten karanganyar, dengan ketentuan:

1) bantuan fisik untuk lembaga keagamaan di kabupaten karanganyar

2) bantuan non fisik untuk kegiatan keagamaan.

3) Bantuan untuk guru-guru wiyata bakti di lembaga-lembaga keagamaan yang belum dapat bantuan dari lembaga/ instansi/ yayasan lain.

4) bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi.

c. Muallaf dan riqob, dengan ketentuan:

4) memberikan bantuan dan bimbingan kepada orang yang baru masuk Islam supaya mantap keislamannya.

5) memberikan bantuan dan bimbingan dalam rangka pemberdayaan para pembantu rumah tangga supaya memiliki masa depan yang lebih mandiri.

d. Ghorimin (orang yang berhutang) dengan ketentuan:

1) Peminjaman dilakukan karena sebagai penanggungjawab lembaga sosialkeagamaan seperti takmir masjid, panitia pembangunan madrasah, pondokpesantren, yang memiliki bukti yuridis atau ketetapan tentang keberadaannya sebagai penangungjawab lembaga sosial keagamaan.
2) Peminjaman itu dilakukan untuk pribadi dan keluarganya dalam kepentingan yang diperbolehkan syara' dan dinyatakan pailit serta benar-benar tidak sanggup melunasi hutangnya.

e. Ibnu Sabil dan Dana Sosial

1) Dana ZIS di Kabupaten Karanganyar dapat ditasyarufkan untuk membantu para musyafir yang kehabisan bekal, dan bantuan itu bersifat sekedarnya untuk membantu perjalanannya.
2) Dana ZIS di kabupaten Karanganyar juga dapat ditasyarufkan untuk santunan sosial yang dipandang perlu.

f. Amil (Pengelola)

Sebagian dana ZIS dapat ditasyarufkan untuk membiayai pengelolaanZIS di Kabupaten Karanganyar di masing-masing wilayah.

1) Untuk tiap-tiap pengeluaran ZIS yang bersifat rutin harus berdasarkan RAPB dalam tahun itu, disetujui oleh Ketua Badan Pelaksana dan atau berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pelaksana.
2) Tiap-tiap pentasyarufan dana ZIS harus berdasarkan hasil keputusan Rapat Badan Pelaksana yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan.

3) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dalam Rapat Pleno Pengurus BAZ di masing-masing tingkatan.

Pada tahun 2013 esuai dengan keputusan rapat koordinasi yang dituangkan dalam program kerja, setiap triwulan mentasyarufkan yang dituangkan dalam Surat Keputusan BAZIS, untuk tahun 2013 adalah:

1. SK BAZIS No. 55/Bazis/I/2013 sebesar : Rp. 1.000.000.000;
2. SK BAZIS No. 56/Bazis/IV/2013 sebesar : Rp. 600.000.000;
3. SK BAZIS No. 57/Bazis/VII/2013 sebesar : Rp. 600.000.000;
4. SK BAZIS No. 95/Bazis/XII/2013 sebesar : Rp. 625.000.000;

Pendistribusian/pentasyarufan mengacu kepada 5 program disesuaikan dengan 8 ashnaf yakni:

1. program layanan sosial dan kesehatan kepada fakir miskin dan ibnu sabil sebesar: Rp.331.000.000;
2. program peningkatan kualitas SDM dan pendidikan miskin dan ghorib sebesar: Rp.470.000.000;
3. program pengembanan ekonomi untuk fakir miskin dan ghorib sebesar: Rp. 160.000.000;
4. program bina dakwah masyarakat, yang dialokasikan kepada sabilillah dan mua'llaf sebesar: Rp. 1.686.000.000.
5. program pengelolaan dan pengembangan sebesar: Rp. 179.000.000;

Disamping program tersebut BAZIS juga mengadakan:

1. khitanan masal di halaman masjid Agung Karanganyar yang diikuti oleh 194 anak.

2. pemberian bantuan rehab rumah yang roboh.
3. bantuan pembuatan sumur artetis.

Program pendayagunaan BAZIS kabupaten Karanganyar pada tahun 2013 mengadakan:

1. meningkatkan bimbingan desa binaan di kelurahan Jantiharjo Kecamatan karanganyar .
2. menyelenggarakan pelatihan untuk ta'mir masjid bekerjasa dengan DMI, yakni, a. pelatihan manajemen masjid, b. pelatihan perawatan jenazah.
3. memberdayakan poliklinik BAZIS, tahun 2013 sebanyak 1022 pasien.
4. memberdayakan ambulan BAZIS, diperuntukan bagi orang yang meninggal sebanyak 209 orang dan yang sakit sebanyak 7 orang.

f. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Sragen

1. Kebijakan Penataan Lembaga Pengelola Zakat

Kebijakan pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan di kabupaten Sragen diawali dengan membentuk badan amil zakat berdasarkan Keputusan Bupati Sragen No.451.5/06/212/1991 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq Shadaqah (BAZIS) pada tanggal 27 Mei bertepatan dengan hari jadi Sragen. Dengan berlakunya UU No. 38 tahun 1999, melalui Keputusan Bupati No. 451.5/128/04/2000 berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sragen. Pada tahun 2010 Bupati Sragen menetapkan Peraturan Bupati No. 25 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kabupaten Sragen, ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2010, dalam salah satu pertimbangan menyebutkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat yang

merupakan bagian dari rukun Islam, maka di kabupaten Sragen diperlukan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan syariah. Ketentuan umum Pasal 1 angka 8. menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan zakat, infaq, shadaqah, hibah, waris, dan kafarat. Keputusan tersebut menentukan:[641] 1) Asas dan Tujuan, 2) Organisasi Pengelolaan Zakat, meliputi: a) Susunan Organisasi, b) BAZ Kabupaten, c) Tugas Pengurus BAZ, d) BAZ Kecamatan, e) Tata Kerja, f) Hubungan kerja dengan BAZ Kecamatan, 3) Unit Pengumpul Zakat, 4) Lembaga Amil Zakat, 5) Amil Zakat Swadaya, 6) Kewajiban dan Peninjauan Ulang Terhadap Pembentukan Badan Amil Zakat, 7) Lingkup Kewenangan Pengumpul Zakat, 8) Pengumpulan Zakat, 9) Kerjasama BAZ dengan Bank dalam Pengumpulan Zakat, 10) Persyaratan Prosedur Pendistribusian dan Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat, 11) Bimbingan dan Pembinaan 12) Pelaporan, 13) Pengawasan, 14) Sanksi.

a. Asas dan Tujuan

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan pengelolaan zakat adalah:

1) meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

[641] Sumber: Sekretariat BAZ Kabupaten Sragen, jln.Raya Timur KM 4 Pilangsari Ngrampel Sragen.

4) terwujudnya pengelolaan zakat di Kabupaten Sragen melalui oganisasi pengelola zakat yang akuntabel, tertib organisasi, dan tertib administrasi keuangan sebagai kaidah standar, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

b. Susunan Organisasi

1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah.

2) BAZ meliputi BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan.

1. BAZ terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat,tenaga profesional dan unsur pemerintah.
2. BAZ Kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten dan BAZ kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. pembentukan BAZ: a) Kabupaten oleh Bupati dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten, b) Kecamatan oleh Camat dengan Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ.
5. penggantian personalia pengurus BAZ dapat dilakukan dengan alasan:
 a. meninggal dunia,
 b. berhalangan tetap,

c. tidak dapat melaksanakan tugas kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya,

d. melakukan tindakan yang merugikan dan atau mencemarkan BAZ, setelah mempertanggungjawabakannya secara administrasi kepada Bupati atau Camat.

c. Susunan Pengurus BAZ Kabupaten

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, yang susunan organisasinya sebagai berikut:

1) organisasi BAZ kabupaten terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.
2) unsur Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah.
3) dewan pertimbangan terdiri atas, seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 3 orang anggota.
4) komis pengawas terdiri atas, ketua, wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 3 orang anggota.
5) badan pelaksana terdiri atas, seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seorang

wakil bendahara, divisi pengumpul, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan.

6) Kepengurusan BAZ kabupaten terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang beragama Islam yang memenuhi syarat antara lain: memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional, dan berintegritas tinggi.
7) Operasional BAZ kabupaten Sragen dapat berasal dari APBD kabupaten Sragen, Kantor Kementrian Agama kabupaten Sragen, alokasi dana zakat bagian amil dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
8) Masa tugas BAZ kabupaten adalah selama 3 tahun.

d. BAZ Kecamatan

BAZ kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana, kepengurusan BAZ kecamatan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah kecamatan yang beragama Islam yang memenuhi syarat antara lain: memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Masa kerja BAZ kecamatan adalah tiga tahun. Operasional BAZ kecamatan dari alokasi dana zakat bagian amil dan dana lain yang sah serta tidak mengikat.

e. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat, melayani muzaki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. UPZ dibentuk dalam rangka:

1) untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, BAZ di semua tingkatan dapat membentuk UPZ sesuai dengan kebutuhan.
2) BAZ wajib membentuk UPZ pada instansi pemerintah di semua tingkatan, BUMN dan BUMD.
3) BAZkecamatan membentuk UPZ di setiap Desa atau Kelurahan.
4) UPZ dibentuk dengan Keputusan Badan Pelaksana BAZ kabupaten/kecamatan.
5) kepengurusan UPZ terdiri dari: seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa anggota dan masa kerjanya paling lama 3 tahun.
6) UPZ diberikan intensif sebesar 5 % yang merupakan bagian dana amil yaitu 1/8 (seperdelapan) dari seluruh hasil pengumpulan zakat.

f. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. LAZ yang berada dan atau beropersional di wilayah daerah berkewajiban melaporkan keberadaannya kepada Bupati melalui koordinasi lembaga koordinasi kegotongroyongan sosial (LKGS) dengan tembusan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sragen, laporan tersebut dilampiri:

1) bukti pengukuhan LAZ Pusat, oleh Menteri Agama atau LAZ Provinsi oleh Gubernur,
2) akta notaris badan hukum,
3) data muzaki,
4) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik,
5) surat rekomendasi dari forum organisasi zakat (FOZ),

6) surat pernyataan bersedia ditinjau oleh tim yang dibentuk oleh LKGS
7) surat pernyataan bersedia berkoordinasi dengan BAZ Sragen, LKGS, dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sragen,
8) LAZ memberikan laporan tahunan kepada Bupati melalui koordinator LKGS dengan tembusan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sragen selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun.

g. Amil Zakat Swadaya (AZAS)

AZAS adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat lokal di tingkat desa disahkan oleh Lurah/Kepala Desa.

Kepengurusan BAZ untuk masa bakti 2010 -2013 berdasarkan Keputusan Bupati Sragen No. 415/254/2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Sragen No. 415/99/002/2011 tentang Perubahan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sragen Masa Bakti Tahun 2010-2013.

Tabel 19 : Tabel Susunan Pengurus BAZ Kabupaten Sragen
Masa Bakti 2010-2013

1. Susunan Dewan Pertimbangan

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan
1	Agus Fatchur Rahman, SH.M.H.	Bupati	Ketua
2	H.Daryanto	Wakil Bupati	Wakil Ketua I
3	KH. Minanul Azis	Ketua MUI	Wakil Ketua II
4	Dr.Agus Budiharto	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
5	H. Qawam Karim, SPd	Tokoh Masyarakat	Anggota
6	KH. Ma;shum Abi Darda	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	KH. Drs Syamsuri,Mag	Tokoh Masyarakat	Anggota
8	KH. Fahrul Fathoni	Tokoh Masyarakat	Anggota

2. Susunan Komisi Pengawas

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Kedudukan
1	Dr. H. Farid Anshori	Dir. RSUD dr, Soehardi Prijonegoro, Sragen	Ketua
2	Suhardjo,SH	Ketua Komisi IV DPRD	Wakil Ketua
3	Drs.H. Fahrudin	Kasi Pontren Kankemenag	Sekretaris
4	Drs Shouman,M.Pd	Tokoh masyarakat	Wakil Sekretaris
5	Ir. Susilo Prapto, MSi	Auditor Madya	Anggota

6	Drs. Bambang Kiswanto	Tokoh masyarakat	Anggota
7	Dr.H.Catot Supadi,MM.MBA	Tokoh masyarakat	Anggota.

3. Pengurus /Badan Pelaksana BAZ

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Kedudukan
1	Drs H. Muhmudi, MSi	Kepala Dinsos	Ketua
2	Drs.H.Muh.Saidun, MAg	Kepala Kemenag	Wakil Ketua
3	Dr.Untung M, MR	Ketua ICMI	Wakil Ketua
4	Drs.H.Mustaqiem,MAg	Tokoh Mayarakat	Sekretaris
5	A. Ulin Nur Hafsun, S.Thi	Gara Syari'ah Kemenag	Wakil sekretaris
6	H. Sumarsono,SE,MM	Tokoh Masyarakat	Bendahara
7	Ahmad Syafi'i	Staf Kesra	Wakil Bendahara
	DIVISI PENGUMPULAN		
1	Drs. H. Suhadi	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	Drs. H Suyanto	Tokoh Masyarakat	Anggota
3	Drs, Budiyanto, MM	Tokoh Masyarakat	Anggota
	DIVISI PENDISTRIBUSIAN		
1	Drs. Supriyatno	Kep. Badan KBPMD	Ketua
2	H. Nurhadi	Kesbangpolinmas	Anggota
3	Agua Tri L, S.IP.MSi	Staf UPT-PK	Anggota.
	DIVISI PENDAYAGUNAAN		
1	Drs. H. Irwan Junaedi	Kantor Kemenag	Ketua
2	Drs. H,Sutarno, MM	Tokoh Mayarakat	Anggota
3	Drs. Aris Sudarmono	Tokoh Masyarakat	Anggota.
	DIVISI PENGEMBANGAN		
1	Dodok Sartono, SE	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	H. Sutarno,Sag,MM	Kantor Kemenag	Anggota
3	Drs. Darmawan, MM	Pendidikan	Anggota.

Masing-masing pengurus mempunyai fungsi dan tugasnya yakni Sebagai berikut:[642]

1. Dewan Pertimbangan

a. Fungsi

memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana dalam pengelolaan pelaksanaan pengelolaan zakat.

[642]. Sumber: Profil BAZ Kabupaten Sragen 2014, Sekretariat BAZ Kabupaten Sragen.

b. Tugas

1) memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahanan menganngenai pengelolaan zakat.
2) memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.
3) memberikan penilaian terhadap perencanaan, pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja badan pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas.
4) menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Dewan Pertimbangan melaksanakan tugasnya pada:

1) rapat lengkap saat musyawarah kerja untuk mengkritisi, memberi saran dan pertimbangan pada draf program kerja hasil rapat Badan Pelaksana.
2) rapat pleno untuk mengkritisi, memberi saran dan pertimbangan pada rencana pentasyarufan zakat dan infaq.
3) insidental, sewaktu-waktu saat badan pelaksana membutuhkan saran dan pertimbangan atau pada saat ada pelaksanaan program oleh badan pelaksana.

2. Komisi Pengawas

a. Fungsi

Lembaga yang mengawasi Badan Pelaksana dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Tugas

1) mengawasi pengumpulanzakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
2) menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat,
3) mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Dewan Pertimbangan.

Komisi Pengawas melaksanakan tugasnya pada:

1) rapat lengkap saat musyawarah kerja untuk mengkritisi, memberi saran dan pertimbangan pada draf program kerja hasil rapat Badan Pelaksana,
2) rapat pleno untuk mengkritisi, memberi saran dan pertimbangan pada rencana pentasyarufan zakat dan infaq,
3) setelah seluruh program pentasyarufan terlaksana, untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban pentasyarufan.

3. Badan Pelaksana

a. Fungsi

Melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat

b. Tugas

1) melaksanakan garis kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat yang dirumuskan dalam raker tahunan.
2) memimpin pelaksanaan program-program BAZ.

3) merencanakan program-program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua DPRD kabupaten Sragen dan Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas administrasi sehari-hari, Badan Pelaksana BAZ kabupaten Sragen dibantu oleh sekretariat , dengan koordinator Dewi Purwaningsih, SE yang membawahi staf/pegawai BAZ yakni: 1) bagian administrasi, 2) bagian keuangan, 3) bagian distribusi, 4) bagian informasi tehnologi, 5) bagian perlengkapan. dan menempati gedung milik BAZ yang beralamat di Jl. Raya Timur Km 4 Komplek Masjid BAZ , Pilangsari Ngrampel Sragen.

Pengelolaan zakat oleh BAZ kabupaten Sragen berdasarkan, semboyan, Visi, Misi, Prinsip Dasar, dan Program Kerja. Semboyan BAZ Sragen adalah: " Meraih Sragen yang Lebih Berkah". Visinya adalah: "Menjadi Badan Amil Zakat Kabupaten yang amanah, professional, serta mampu mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Sragen". Misinya adalah:

1) meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat Islam di wilayah kabupaten Sragen.
2) mengumpulkan , mendistribusikan, mendayagunakan dan pengembangan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
3) meningkatkan status mustahiq menjadi muzaki melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4) mengembangkan manajemen yang terstandarisasi, amanah, professional dan transparan dalam mengelola zakat.
5) mengembangkan program agar dapat menjangkau muzaki dan mustahik yang seluas-luasnya.
6) memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

Prinsip dasar dalam pengelolaan zakat adalah: a) Ikhlas, b) Amanah, c) Profesional, d) Transparan, e) Kebersamaan. Pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZ dituangkan dalam program kerja BAZ, yang disusun dalam rapat kerja (RAKER) tahunan. Tahun 2013 program kerja BAZ Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut: [643]

a. Progran jangka Pendek:

1) menjalin kerjasama dengan satuan kerja/instansi/lembaga yang belum menjadi UPZ pada BAZ.
2) menjalin kerjasama dengan masjid-masjid besar tingkat kecamatan, masjid-masjid jami' tingkat desa atau kelurahan yang telah melaksanakan pengelolaan ZIS dari jamaahnya untuk menjadi UPZ BAZ.
3) mengusulkan kepada Bupati Sragen agar segera memperkuat himbauan kepada seluruh PNS Muslim se kabupaten Sragen untuk menunaikan zakat 2,5 % bagi yang sudah mencapai nishab.
4) mengadakan kajian Undang-undang Nomor 23 taun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan menyusun langkah-langkah antisipatif penyesuaian BAZ kabupaten Sragen dengan undang-undang tersebut.
5) menyusun standar prosedur operasional bagi seluruh proses kegiatan yang ada di BAZ.
6) membangun database muzaki dan mustahik.
7) mengoptimalkan website, bulletin Zakkaha dan memasang baliho permanen BAZ sebagai sarana publikasi.

b. Program Jangka Menengah

1) mengaplikasikan SiMBA (sistem manajemen informasi BAZNAS)
2) menjalin kerjasama dengan kalangan perbankan syari'ah untuk menghimpun dana ZIS dari para nasabah.
3) membentuk "Desa Berkah" sebagai percontohan pengelolaan ZIS bekerjasama dengan Pemerintah kabupaten Sragen dan kantor Kementrian Agama Kabupaten Sragen.
4) menjalin kerjasama dengan kalangan BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta untuk menghimpun dana ZIS dari perusahaan dan pegawai –karyawati.
5) mengembangkan Lesbaz (lembaga ekonomi syar'ah BAZ) menjadi lembaga ekonomi syari'ah unggulan.
6) mendirikan poliklinik dan menyediakan ambulance BAZ.

[643] Sumber Sekretariat BAZ Kabupaten Sragen, tahun 2013.

7) meningkatkan kualitas penyelenggaraan Play Group dan Taman Kanak-kanak Islam unggulan (TKIU) Bazra

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah Dibangun

1) SOP Pengumpulan.
2) SOP Pentasyarufan.
3) SOP Kepegawaian.
4) SOP UPZ Masjid.
5) SOP Pengelolaan Ambulan Gratis

d. SistemInformasi Manajemen (SIM) Berbasis IT yang dibangun:

1) SIM GULKIN (SIM penanggulangan kemiskinan) berdasarkan MoU dengan UPT PK Pemkab Sragen untuk pendataan mustahik, ashnaf fakir miskin, digunakan pra pentasyarufan.
2) PUSDI BAZSRA (Pusat Data dan Informasi BAZ Sragen) yang berfungsi sebagai bank data.
3) SIMBA (SIM BAZNAS) digunakan pasca pentasyarufan.

e. Program Pengumpulan

1) memperbanyak jumlah UPZ
2) memperbanyak jumlah kotak infaq yang diletakkan di lokasi strategis.
3) zakat/infaq dipotong oleh bendahara gaji dan disetor ke rekenig BAZ.
4) zakat masyarakat dihimpun melalui UPZ Masjid.

f. Program Pentasyarufan/Pendistribusian

1. Divisi Pendistribusian
a. Sragen Peduli
1) tanggap musibah
2) santunan lansia jompo
3) santunan keluarga miskin
4) santunan pekerja migrant
5) santunan musafir kehabisan bekal.
b. Sragen Taqwa
1) bantuan Ormas Islam (NU,MUhammadiyah, MTA, LDII,MUI).
2) insentif Kyai dan ustadz pondok Pesantren.
3) insentif ustadz Madin.
4) santunan penjaga Masjid se Kabupaten Sragen.
5) santunan muallaf
6) santunan santri Ponpes/panti miskin.
7) bina tempat ibadah (sertifikasi tanah wakaf)
2. Divisi Pendayagunaan
a. Sragen Cerdas

1) bantuan biaya pendidikan siswa SMA/SMK/MA (rintisan masuk perguruan tinggi)
2) bantuan biaya pendidikan perguruan tinggi dan mahasiswa asuh.
3) insentif guru agama Islam tidak tetap (GTT) pada TK,SD,SMP, SMA dan SMK.

b. Sragen Sehat
1) perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)
2) bantuan operasional rawat inap keluarga miskin.

3. Divisi Pengembangan
a. membuat program inovasi pendayagunaan dan pengumpulan dana zakat yang lebih produktif.
b. meningkatkan kapasitas SDM pelaksana, UPZ dan Unit usaha di bawah BAZ.
c. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasa secara periodik terhadap unit-unit yang ada di bawah BAZ, yaitu PG dan TKIU Bazsra, KJKS,dan Masjid BAZIS Ukhwah Islamiyah.

g. Sosialisasi BAZ
1. Surat Edaran dari Pemerintah kabupaten Sragen tentang Himbauan Membayar Zakat.
2. pembentukan Tim Optimalisasi zakat yang terdiri dari unsur pemerintah kabupaten, kementrian agama dan MUI, sosialisasi gerakan zakat di instansi pemerintah dan masyarakat di kecamatan-kecamatan.
3. Website BAZ dan akun facebook (www.bazsragen.com., baz kabupaten sragen)
4. press release di media massa.
5. spot iklan di radio (selama bulan ramadhan)
6. talkshow secara langsung di radio menjelang buka puasa.
7. spanduk dan baliho saat bulan ramadhan di lokasi strategis.
8. bulletin zakkaha.

2. Kebijakan Pengumpulan Zakat/ Infaq dan Shadaqah.

Untuk mendukung kegiatan pengumpulan zakat oleh BAZ, Bupati Sragen pada tahun 2006 melalui Surat Edaran Bupati No.450/1104/12/2006, tentang Optimalisasi Zakat yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/ lembaga/Bagian Setda Kabupaten Sragen, Camat se kabupaten Sragen, menyatakan bahwa berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa dalam rangka optimalisasi zakat pada masyarakat Muslim di

Kabupaten Sragen , sebagai upaya pengentasan kemiskinan, maka dengan ini kami minta perhatian saudara sebagai berikut:

1. untuk mempermudah bagi para PNS Muslim yang akan membayar zakat diminta bantuannya kepada Bendahara Gaji sebagai unit pengumpul zakat,infaq, shadaqah (UP-ZIS) di satuan kerja saudara untuk mengkoordinir penyetorannya ke BAZ Kabupaten Sragen,dan untuk kontinuitas pembayaran zakat, infaq dan shadaqah oleh PNS Muslim yang bersangkutan, maka kesediaan pembayarannya dengan mengisi blangko pernyataan yakni Form Pernyataan Melaksanakan Zakat
2. mekanisme pelaksanaan zakat:
 a. Bendahara gaji pada setiap Satuan Kerja (Badan, Dinas, Kantor, lembaga, Bagian) untuk ditunjuk langsung sebagai UPZIS.
 b. Bendahara gaji menyetorkan ke BPD Cabang Sragen
3. contoh perhitungan besarnya zakat sebagai berikut: PNS golongan I.C dengan penghasilan gaji sebesar Rp. 1.197.000; per bulan, perhitungannya:

 - penghasilan 1 tahun 12x Rp. 1.197.000. :Rp.14.364.000;
 - zakat dibayar pertahun (2,5% x Rp.14.364.000) :Rp. 359.100;
 - zakat dibayar perbulan (2,5% x Rp.1.197.000 : Rp. 29.925.

4. disamping melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat, diharapkanbagi yang mendapatkan rizki lebih, agar membersihkan hartanya dengan memberikan sebagian untuk infaq, shadaqah dan wakaf.

Berdasarkan Keputusan Bupati No. 25 tahun 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sragen. Pasal 24 ayat (1,2) , menyatakan bahwa: untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, BAZ dapat membentuk UPZ sesuai kebutuhan, BAZ wajib membentuk UPZ pada instansi pemerintah di semua, BUMD dan BUMN. Maret 2014 jumlah UPZ di BAZ kabupaten Sragen sebanyak 148 dengan perincinan:

a. Dinas/instansi/badan/kantor/bagian: 41 UPZ

b. Kecamatan : 20 UPZ

c. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan : 20 UPZ

d. Instansi Vertikal dan BUMD : 21 UPZ

d. Sekolah Negeri : 46 UPZ

e. Masjid : 5 UPZ.

Divisi pengumpulan pada tahun 2012 s/d 2013 dalam laporan perkembangan pengelolaan zakat telah melaksanakan program sebagai berikut:[644]

1) membentuk UPZ Masjid dan menyusun petunjuk pelaksanaan UPZ masjid. Masjid yang telah menyatakan berminat sebanyak 49 masjid yang tersebar di 20 kecamatan.
2) mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah yang disetorkan oleh UPZ melalui rekening Bank Jateng cabang Sragen.
3) mengumpulkan infaq dari masyarakat menggunakan kotak infaq bekerjasama dengan kantor/dinas/instansi/pemilik usaha.
4) hasil pengumpulan zakat periode April 2012 sampai dengan Maret 2013 sebesar Rp. 1. 014.070.456. , hasil pengumpulan infaq sebesar Rp. 853. 947.727. jumlah total penerimaan zakat dan infaq adalah: Rp. 1.868.018.183;

Pemerintah kabupaten Sragen kembali lagi mengajak penyaluran zakat melalui BAZ kabupaten Sragen dalam rangka mengoptimalkan penerimaan ZIS, dengan mengeluarkan Surat Edaran No.451/375/006/2013 perihal Ajakan Penyaluran Zakat melalui BAZ kabupaten Sragen yang ditujukan kepada: 1) Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen, 2) Pimpinan SKPD se Kabupaten Sragen, 3) Ka. BUMN, BUMD, se kabupaten Sragen, 4) Ka Instansi Vertikal se kabupaten Sragen. surat tersebut untuk menindaklanjuti Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.450.12/5852/SJ , tanggal 29 Agustus 2013, perihal Ajakan Penyaluran Zakat malalui Badan Amil Zakat Daerah. surat tersebut berisi:

1) sejalan dengan langkah Bapak Presiden Republik Indonesia dalam membayar zakat penghasilan/ mall dan zakat fitrah melalui BAZNAS,

[644] Sumber: Buletin Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen, Zakkaha Bulan Ramadhan, 1423H./2013 M

2) Kami mohon kepada Bapak/Ibu pimpinan agar mengajak karyawan/karyawati yang beragama Islam untuk membayar zakat penghasilan/mall (2,5 % dari gaji) serta infaq melalui BAZ kabupaten Sragen,
3) bagi karyawan/karyawati PNS di lingkungan Pemerintah kabupaten Sragen agar Bendahara gaji sebagai petugas pemungut.

3. Kebijakan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Kebijakan dalam pentasyarufan dana ZIS di Kabupaten Sragen pada tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman Antara BAZ kabupaten Sragen dengan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) No.450.7/01/BAZ-KAB/08/2013 tentang Pengelolaan Data Mustahiq Program Pentasyarufan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Ashnaf Fakir Miskin. Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah: 1) pelaksanaan program pentasyarufan dana zakat, ashnaf fakir miskin, 2) terjalinnya sinergitas data dan program dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pentasyarufan dana zakat ashnaf fakir miskin. Pelaksanaan program pentasyarufan selanjutnya diatur dengan Keputusan Pengurus BAZ, sebagai contoh Keputusan Pengurus BAZ kabupaten Sragen No.450/01/BAZ-KAB/VI/2013. Tentang Pentasyarufan Dana BAZ Kab. Sragen Periode April 2012 Sampai dengan Maret 2013.

Tabel 20 : Tabel Pentasyarufan Dana BAZ Kabupaten Sragen Periode 2012-2013

A. Zakat Mall Rp. 1. 014.000.000

No	Mustahiq	Vol	Rp.	Jumlah	Penjabaran
	Fakir miskin, riqab, gharimin.			58 % 588.120.000	
1	Bant.biaya pendidikan siswa SMA/SMK/MA	200 orang	250.000	50.000.000	Pendayagunaan
2	Mahasiswa asuh	5 orang	300.000	15.000.000	Pendayagunaan
3	Bantuan biaya Perguruan Tinggi	20 orang	2.400.000	48.000.000	Pendayagunaan
4	Santunan santri ponpes/Panti Asuhan	300 orang	150.000	45.000.000	Pendistribusian
5	Modal usaha dhua'fa	100 orang	500.000	50.000.000	Pendayagunaan

6	Gerobak gorengan dan modal awal	10 buah	2.000.000	20.000.000	Pendayagunaan
7	Santunan lansia	1000 orng	50.000	50.000.000	Pendistribusian
8	Santuan keluarga miskin	2500 orang	50.000	125.000.000	Pendistribusian
9	Santunan penjaga masjid	200 orang	100.000	20.000.000	Pendayagunaan
10	Perbaikan rumah tidak layak	30 rumah	2.500.000	75.000.000	Pendayagunaan
11	Bantuan operasional Rawat inap kelurga Miskin	150 orang	350.000	52.500.000	Pendayagunaan
12	Tanggap musibah			17.620.000	Pendayagunaan
13	Santunan pekerja migrant			3.000.000	Pendistribusian
13	Santunan gharimin PNS	40 orang	425.000	17.000.000	Pendisribusian
	Sub jumlah			588.120.000	
II	Fi Sabilillah			28,5% 288.990.000	
1.	Program ekonomi produktif	20 orang	2.000.000	40.000.000	Pendayagunaan
2	Bantuan peralatan shalat di masjid	20 masjid	1.000.000	20.000.000	Pendistribusian
3	Penerbitan naskah khutbah jum'at	12 kali	500.000	6.000.000	Pengembangan
4	Intensif ustadz Madin	200 orang	250.000	50.000.000	Pendistribusian
5	Intensif Kyai/ ustadz /pengasuh pondok pesantren	200 orang	300.000	60.000.000	Pemdistribusian
6	Intensif guru agama Islam tidak tetap pada PAUD, RA/TK SD, SMP	200 orang	250.000	50.000.000	Pendayagunaan
7	Bantuan alat peraga edukatif (APE) TK	20 TK/RA	500.000	10.000.000	Pendayagunaan
8	Peduli warga binaan LAPAS Sragen			9.000.000	Pendayagunaan
9	Bantuan Ormas Islam (NU, Muhammadiyah, LDII, MTA)	5 ormas	2.000.000	10.000.000	Pendistribusian
10	Bina tempat ibadah (sertifikasi tanah wakaf)			6.990.000	Pendistribusian
11	Optimalisasi pembentukan UPZ	20 Kec.	1.350.000	27.000.000	Pengumpulan
III	Ibnu Sabil, Mu'allaf			1% 10.140.000	
1	Santunan musafir kehabisan bekal			3.140.000	Sekretariat
2	Santunan mu'allaf			7.000.000	Pendistribusian
IV	Amil			12,5 % 126.750.000	
1	Operasional BAZ 1 tahun			87.136.500	Sekretariat
2	Insentif UPZ			24.6135000	Sekretariat

3	Pengingkatan SDM			15.000.000	Sekretariat.
	Jumlah total			1.014.000.000	

B. Infaq: Rp. 853.900.000;

No	Program	Vol.	Satuan	Jumlah Rp.	Penjab (Div./Sekt)
1	Intensif UPZ			13.972.600	Sekretariat
2	Pengadaan ambulance	I unit		193.000.000	Sekretariat
3	Operasinonal ambulance	1 tahun	4.000.000	46.000.000	Pengembangan
4	Garasi ambulance gratis	1 buah		50.000.000	Sekretariat
5	Pembuatan baliho BAZ	1 buah		20.000.000	Secretariat
6	Bantuan paguyuban jama'ah masjid BAZ			5.000.000	Pengembangan
7	Bantuan pembangunan masjid, pontren,TPQ			100.000.000	Pendistribusian
8	Bantuan kegiatan keagamaan masyarakat			54.320.700	Pendistribusian
9	Pengadaan tanah			225.000.000	
10	Operasional pelaksanaan program BAZ	1 tahun		106.606.700	Secretariat
11	Pemeliharaan dan penambahan sarana prasarana gedung BAZ	1 tahun		25.000.000	Sekretariat
12	Insentif SDM masjid BAZIS dan TU Bazra	15 orang	1.000.000	15.000.000	Pengembangan
	Jumlah total			853.900.000	

Sekretariat BAZ sebagai penunjang kegiatan BAZ kabupaten Sragen , menurut Ibu Dewi Purwaningsih, SE selama satu tahun dari April 2012 sampai dengan Maret 2013 telah melaksanakan program:[645]

1. merumuskan SOP pentasyarufan.
2. membuaka dua mnomor rekaning Bank BRI.
3. memasang baliho zakat di alun-alun dan spanduk 17 buah di 17 kecamatan selama satu bulan.
4. memasang jingle iklan di Radio RASIKA FM, dan Buasa Asri FM, mulai pertengahan bulan Ramadhan sampai dengan bulan syawal, diputar selama 3 kali setiap hari selama 30 hari.
5. mengadakan *live talkshow* BAZ di radio Buana Asri FM selama bulan Ramadhan setiap hari selasa dan kamis menjelang buka puasa.
6. mewakili Provinsi Jawa Tengah pada training sistem informasi manajemen BAZNAS di Jakarta.

[645] wawancara dengan Ibu Dewi Purwaningsih, SE Koordinator Staf Sekretariat BAZ, tanggal 10 Apri 2014.

7. menyusun rencana program penerimaan maupun penyaluran berdasarkan Surat Keputusan BAZ.
8. mengagendakan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus. Jumlah rapat mulai april 2012 sampai dengan maret 2013, adalah: Rapat Badan Pelaksana sebanyak 9 kali, dan rapat Divisi/sekretariat sebanyak 8 kali.
9. mengelola dan mengirim laporan keuangan ke UPZ dan pihak-pihak terkait lainnya.
10. mengkoordinasikan kerja-kerja staf BAZ .
11. memberikan pelayanan masyarakat di kantor BAZ meliputi: pelayanan informasi, bantuan musafir yang kehabisan bekal dan bantuan-bantuan yang belum terselesaikan pada waktu pentasyarufan.
12. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan hubungan dengan media massa (akun fecebook: bazkab sragen, email: bazdasragen@yahoo.com)
13. menerbitkan bulletin atau newsletter bulanan (bulletin Zakkaha).
14. mengelola website BAZ Sragen (www.bazdasragen.org).
15. mengelola dana ZIS ashnaf amil dan ibnu sabil.
16. menerbitkan surat keputusan BAZ tentang sistem kerja dan kepengurusan.
17. mengelola penerimaan peserta studi banding dari BAZ kabupaten/kota lain yaitu:
 a. BAZDA Kabupaten Jepara, 9 Juli 2011.
 b. BAZDA Kabupaten Purworejo, 20 April 2011.
 c. BAZDA kabupaten Temanggung, 26 April 2012.
 d. BAZDA Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, 11 Oktober 2012.
 e. BAZDAPropinsi Lampung, 13 Desember 2012.
 f. BAZDA Kabupaten Sukoharjo, 26 Desember 2012.

Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa biaya opersional kesekretariat BAZ Kabupaten Sragen berasal dari hak amil, tidak menerima bantuan operasioal dari pemerintah daerah. BAZ kabuten Sragen dalam bidang pengembangan sekarang telah memiliki Unit Ekonomi Syari'ah/LESBAZ dan unit Pendidikan Play Grup dan Taman Kanak-kanak Islam Bazsra, telah menempati Gedung Sekretariat sendiri, dan memiliki sebuah Masjid.

Berdasarkan PP No. 14 tahun 2014 Pasal 39 mengatur bahwa pembentukan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jendral yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota. Menurut Bapak Drs

Mahmudi selaku Ketua Badan Pelaksana BAZ kabupaten Sragen mengatakan [646], bahwa kebijakan pengelolaan zakat di daerah akan lebih dapat berjalan secara optimal apabila menempatkan pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan dalam pengaturan, pembentukan lembaganya, fasilitator dan motivator, sedangkan Kantor Kementrian Agama sebagai pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, hal ini disebabkan pemerintah daerah yang memiliki perangkat pendukung sampai pada tingkat desa atau keluruhan, serta memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat.

g. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kota Pekalongan

1. Kebijakan Penataan Lembaga Pengelola Zakat

Kebijakan pengelolaan zakat di kota Pekalongan diawali dengan pembentukan pengurus BAZDA kota Pekalongan berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan No. 451.1/388 tahun 2009 tentang Pengukuhan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Pekalongan, pada tahun 2010 keputusan tersebut dirubah dengan alasan antara lain dengan purna tugasnya pejabat di lingkungan pemerintah kota Pekalongan, dan adanya pengurus BAZDA yang meninggal dunia, untuk mengisi kekosongan pengurus BAZDA kota Pekalongan dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Walikota Pekalongan No. 451.1/388 tahun 2009, dirubah dengan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 451.1/203 tahun 2010.[647] Dalam lampiran keputusan tersebut bahwa pengurus BAZDA Kota Pekalongan terdiri dari:

a. Badan Pelaksana.

[646] wawancara dengan Bapak Drs. Mahmudi, Ketua Badan Pelaksana BAZ kabupaten Sragen, tanggal 10 April 2014.
[647] Sumber Sekretariat BAZDA Kota Pekalongan, Jalan Majapahit Nomor 8 Pekalongan.

b. Dewan Pertimbangan.

c. Komisi Pengawas.

Susunan pengurus terdiri dari unsur pemerintah, kantor kementrian agama, cendekiawan, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, sebagai ketua badan pelaksana adalah Wakil Walikota Pekalongan, Ketua badan pertimbangan Walikota Pekalongan, dan ketua komisi pengawas adalah Ulama. Dalam pelaksanaan tugas masing-masing pengurus menurut sekretaris badan pelaksana BAZDA, bapak H. Ahmad Slamet Irfan ditetapkan dengan Keputusan BAZDA kota Pekalongan yakni Keputusan No. 01/BAZDA Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Pekalongan.[648] Keputusan tersebut antara lain mengatur:

a. Tugas Pokok Dan Fungsi

Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan organisasi pengurus Badan Amil Zakat daerah Kota Pekalongan. Untuk menyelenggarakan tugasnya BAZDA Kota Pekalongan mempunyai fungsi:

a) Pengkoordinasian, perumusan kebijakan pengurus zakat BAZDA Kota Pekalongan,
b) Penyelenggaraan administrasi BAZDA Kota Pekalongan,
c) Pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian harta zakat, infaq dan shadaqah menjadi tanggung jawab penuh pengurus BAZDA.

b. Organisasi

Susunan Organisasi Pengurus BAZDA Kota Pekalongan terdiri dari:

1. Badan Pelaksana:

[648] Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Slamet Irfan, SH, Sekretaris Badan Pelaksana BAZDA Pekalongan, tanggal 9 Mei 2014.

a) Ketua

b) Wakil Ketua (2 orang)

c) Sekretaris

d) Wakil Sekretaris

e) Bendahara

f) Seksi pengumpulan (3 orang)

g) Seksi Pendistribusian (3 orang)

h) Seksi Pendayagunaan (3 orang)

i) Seksi Pengembangan (3 orang)

Ketua badan pelaksana mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a) mengkoordinasikan pengurus dalam pelaksanaan pengelolaan zakat,
b) mengambil keputusan dan kebijakan,
c) menumbuhkan mahabah diantara pengurus,
d) merekomendasikan akses dana APBD,
e) melaporkan dan bertanggung jawab kepada walikota.

Sekretaris badan pelaksana mempunyai tugas dan fungsi:

a) menangani kesekretariatan BAZDA,
b) menjabarkan kebijakan ketua,
c) mengagendakan program,
d) mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan peningkatan dan pengembangan secara umum,
e) mengumpulkan, menghimpun dan mensistematisasikan/ mengolah data dan informasi serta menyusun rencana kerja dan pelaporan,
f) membuat daftar muzakki,
g) menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan peningkatan dan pengembangan secara umum,
h) mewakili ketua dalam kegiatan BAZDA, apabila ketua berhalangan,
i) mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, pemberdayaan dan pengembangan BAZDA,
j) bertanggung jawab kepada ketua.

Bendahara mempunyai tugas pokok mengelola dan mengadministrasikan

keuangan BAZDA, mempunyai fungsi:

a) membantu tugas-tugas ketua dalam bidang keuangan,
b) menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada ketua dalam penggalian, pemanfaatan dan pengelolaan keuangan secara mandiri dan professional,
c) menghimpun dan mengelola keuangan yang ada berasal dari bantuan pemerintah/APBD, zakat, infaq, dan shadaqah,
d) mempersiapkan bahan-bahan kajian/rencana kerja bidang keuangan secara teliti, tertib dan cermat,
e) melakukan inventarisasi pelaksanaan kegiatan/program kerja maupun pelaporan secara periodic dan kesinambungan,
f) melakukan inventaris dan pelaporan neraca keuangan kepada pemerintah, muzaki dan pengurus secara transparan,
g) bertanggung jawab kepada ketua.

Seksi Pengumpulan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a) mengoptimalkan pemasukan zakat/fundraising,
b) melakukan sosialisasiprogram,
c) membentuk unit pengumpul zakat (UPZ),
d) memerhatikan muzaki,
e) bertanggung jawab kepada ketua.

Seksi Pendistribusian mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a) mengoptimalkan pantas tidaknya zakat, infaq dan shadaqah,
b) mendata mustahiq,
c) menyerahkan zakat, infaq dan shadaqah kepada yang berhak menerimanya,
d) melakukan sosialisasi program,
e) bertanggung jawab kepada ketua.

Seksi Pendayagunaan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a) efektifitas tasaruf,
b) melakukan pembinaan pengembangan produktifitas dana zakat bagi mustahiq,
c) pendidikan dan pelatihan ketrampilan ,
d) bertanggung jawab kepada ketua.

Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a) melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengertian, pemahaman, dan kesadaran zakat kepada para muzaki,
b) melakukan pembinaan, pendidikan dan atau pelatihan kepada UPZ,
c) mengadakan penelitian untuk pengembangan BAZDA.
d) bertanggung jawab kepada ketua.

2. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a) memberikan fatwa syar'i baik diminta atau tidak,
b) memutuskan perselisihan pendapat syar'i,
c) menghadiri siding-sidang pleno.

3. Komisi Pengawas mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a) mempertimbangkan kebijakan tasyaruf,
b) memantau atau memeriksa tasyaruf,
c) menghadiri rapat-rapat pleno dan bertanggung jawab kepada pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya badan pelaksana dibantu oleh staf administrasi yang dipimpin oleh Sekretaris badan pelaksana Bapak H. Ahmad Slamet Irfan yang sekaligus merangkap sebagai manager.

BAZDA kota Pekalongan telah menetapkan program-program kerjanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BAZDA, untuk tahun 2013 yakni:[649]

a. VISI dan MISI BAZDA Kota Pekalongan

Visi: Menjadi Badan Pengelola Zakat Infaq dan Sadaqah yang unggul dan terpercaya. Sedangkan misinya adalah:

- Mewujudkan optimalisasi pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah yang profesional,
- Mewujudkan optimalisasi pengelolaan Zakat,Infaq dan Sadaqah yang amanah, transparan dan akuntabel.
- Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
-

b. Program Kerja

1. Program Bidang Pengawasan.

a) Diskusi/lokakarya kajian tentang fikih dalam melakukan pengawasan dana Zakat dan non Zakat.
b) Mengadakan pengawasan dana Zakat dan non Zakat.

[649]wawancara dengan Ibu Ela Rumadiani, staf administrasi BAZDA Kota Pekalongan, tanggal 9 Mei 2014.

c) Menunjuk auditor eksternal untuk melakukan audit pengelolaan keuangan BAZDA Kota Pekalongan.
d) Bidang Pengumpulan.
e) Menerbitkan Edaran tentang Menghitung Zakat Sendiri (MZS) bekerjasama dengan Bidang Pengembangan.
f) Sosialisasi profil BAZDA melalui pertemuan bersama dengan Musolla,Masjid,Instansi dsb.
g) Pendataan muzakki.
h) Mengumpulkan Zakat,Infaq dan Sadaqah bagi PNS di SKPD/INSTANSI dan Masyarakat.
i) Mengumpulkan Shodaqoh Rp. 1.000,- perbulan.
j) Pendataan Mustakhik.

2. Bidang Pendistribusian

a. Fakir/Miskin

1) Pemberia bantuan biaya hidup bagi fakir miskin (permanen)
2) Pelatihan,pendampingan dan pemberian bantuan modal kerja, dan pengembangan modal usaha
3) Pemberian bantuan pendampingan bagi pengobatan orang sakit yang membutuhkan perawatan khusus dari keluarga miskin.
4) Pemberian beasiswa untuk anak SD, SMP/MTS,SMA/MA dan perguruan tinggi (SI) yang rawan putus sekolah.
5) Pemberian beasiswa bagi para santri pondok pesantren asal Pekalongan dari keluarga miskin.
6) Pemberian beasiswa unggulan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin.

b. Sabilillah

1). Memberikan santunan pada guru ngaji (Kemisan).
2) Pemberian bantuan untuk kegiatan keagamaan (syiar Islam) .khususnya di daerah yang rawan, dan kawasan kumuh.
3) Mengadakan pelatihan da'i (muballiqh).
4). Mengadakan pelatihan kader ulama'.

c. Muallaf

Pemberian dana bagi pembinaan secara rutin terhadap muallaf, terutama yang berasal dari golongan miskin.

d. Amil (oprasional dan pegawai)

e. Ibn Sabil

Pemberian bantuan biaya transportasi bagi orang yang kehabisan biaya perjalanan.

f. Arrikob, budak (hamba sahaya)

g. Gharim

Pemberian bantuan biaya hidup bagi masyarakat yang terlilit hutang,karena untuk kemaslahatan.

2. Ketentuan pembagian / pentasyarufan Zakat dan Shodaqoh tahun 2013

adalah sebagai berikut :

a. PNS / Pegawai Pemkot Miskin sebesar 30 %.
b. Fakir Miskin, Sabilillah,Ibnu Sabil, Ghorim,Muallaf, Umum sebesar 40 %.
c. Terkonsentrasi di Kelurahaan Binaan (miskin dan umum) sebesar 20 %.
d. Zakat Produktif sebesar 6,5 %.
e. Amil/UPZ sebesar 3,5 %.

3. Program Bidang Pengembangan.

a. Mengadakan publikasi dan sosialisasi kegiatan BAZDA melalui

1) Penerbitan buletin tiap 3 bulan, sebagai media informasi dan sosialisasi BAZDA.
2) Publikasi melalui radio (RKB), surat kabar dan lainnya.
3) Pemasangan Baliho BAZDA.

b. Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap instansi pemerintah dan swasta yang belum.
c. Sosialisasi BAZDA Ke UPZ dan lembaga-lembaga lain
d. Membuat website untuk memperluas komunikasi BAZDA Kota Pekalongan
e. Menerbitkan buku tentang panduan ZIS

2.Kebijakan Pengumpulan Zakat

Kebijakan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di kota pekalongan dengan cara membentuk UPZ di tiap-tiap Instansi, SKPD , BUMN, BUMD, Swasta se kota Pekalongan, di tiap-tiap UPZ dibentuk petugas pengumpulnya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Pengurus BAZDA Kota Pekalongan No.

01/BAZDA/IV/ 2012 tentang Petugas Unit Penumpul Zakat Dan Infaq (UPZ) BAZDA Kota Pekalongan Tahun 2012. Petugas UPZ bertugas mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah PNS/ Pegawai tetap yang ada di masing-masing Instansi/SKPD setiap awal bulannya, untuk menyetorkan ke:

a. Bagian Umum dan keuangan SETDA kota pekalongan,

b. Bank Muamlat,

c. Bank BMT SMNU.

Untuk meningkatkan penerimaan zakat setiap tahun diadakan rapat koordinasi dan laporan pertangungan jawab badan pelaksana kepada Walikota, dalam rapat tersebut diumumkan UPZ yang telah membayar zakat dan yang belum, pada periode januari sampai Desember tahun 2012 UPZ/SKPD yang telah menyerahkan zakat, infaq dan shadaqah sebanyak 63 UPZ/SKPD, sedangkan yang belum menyerahkan secara lengkap dari januari sampai dengan desember 2012 sebanyak 8 UPZ/SKPD, dengan cara tersebut memacu UPZ untuk membayar zakat secara tertib, hal ini terbukti terjadi peningkatan penerimaan zakat yang ada tahun 2011penerimaan zakat, infaq dan shadaqah sebesar Rp. 1. 363.095. 000, tahun 2012 penerimaan meningkat menjadi Rp. 1. 852. 334.466. [650]

Prosedur pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah BAZDA kota Pekalongan membentuk standar operasional prosedur (SOP) sebagai berikut:[651]

a. Prosedur pengumpulan ZIS pada UPZ (Instansi Pemerintah)

1. Pendataan muzakki,munfiq,dan mutashodiq oleh UPZ,
2. UPZ menerima ZIS dari muzakki,munfiq dan mutashodiq,

[650] wawancara dengan Sekretaris Badan Pelaksana BAZDA Kota Pekalongan, taggal 9 Mei 2014.
[651] Wawancara dengan Bapak Fauzi, staf BAZDA Kota Pekalongan tanggal 9 Mei 2014.

3. UPZ mengumpulkan/menyetorkkan ZIS ke BANK atau ke Bagian Umum dan Keuangan SETDA Kota Pekalongan,
4. Petugas dari BAZDA mengambil daftar muzakki,munfiq dan mutasshodiq ke UPZ,
5. Petugas Bagian Umum dan keuangan menyetorkan dana ZIS Ke Bank.

b. Prosedur pengumpulan ZIS pada UPZ (Instansi swasta)

1. Pendataan muzakki,munfiq dan mutashodiq oleh UPZ Instansi swasta,
2. UPZ menerima dan mengumpulkan dana ZIS dari muzakki,munfiq dan mutashoddiq,
3. UPZ menyetorkan dana ZIS Ke Bank Mu'amalat,Kantor Bagian Umum& Keuangan serta ke BMT SMNU Jl.Sriwijaya,
4. Petugas dari BAZDA mengambil daftar muzakki,munfiq dan mutashoddiq ke UPZ.

c. Prosedur pengumpulan ZIS pada muzakki,munfiq, dan mutashoddiq

perseorangan.

1. Pendataan muzakki,munfiq, dan mutashoddiq oleh petugas BAZDA,
2. Muzakki,munfiq,dan mutashoddiq mengirimkan/membayar uang ke Bank,dan menyerahkan kuitansi pembayaran kepada petugas BAZDA untuk selanjutnya diberikan kuitansi pembayaran ZIS BAZDA Kota Pekalongan atau,
3. Petugas BAZDA mendatangi muzakki,munfiq,dan mutashoddiq untuk mengambil dana ZIS,
4. Petugas menyetorkan uang ZIS ke Bank.

Manajemen Pengumpulan dan pendistrubusian ZIS adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan dan ZIS berlaku dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.
2. Jumlah pengeluaran yang tercantum dalam rencana pendayagunaan ZIS merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis pengeluaran yang bersumber dari realisasi hasil pengumpulan ZIS tahun sebelumnya.
3. Hasil Pengumpulan ZIS tahun berjalan tidak dapat digunakan untuk pendayagunaan tahun yang bersangkutan kecuali untuk keperluan kejadian luar biasa antara lain bencana alam, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan.
4. Saldo penerimaan tahun berjalan menjadi penerimaan tahun berikutnya.

3. Kebijakan Pendistribusian ZIS

Kebijakan pendistribusian ZIS dengan membyat standard operasional sebagai berikut:

1. Prosedur Pendistribusian bagi Guru Ngaji

 a. Pengurus BAZDA dibantu oleh petugas mendata guru ngaji kemisan (tiap hari kamis) seluruh Kota Pekalongan,
 b. Pengurus BAZDA menyeleksi data guru ngaji kemisan,
 c. Petugas BAZDA (bagian distribusi) menyampaikan dana ZIS kepada guru ngaji kemisan kerumah masing- masing,
 d. Masing-masing Guru ngaji yang telah menerima ZIS menandatangani bukti penerimaan dengan melampirkan foto copy KTP,
 e. Pengurus BAZDA (Bagian pendistribusian) di bantu petugas membuat laporan akhir pendistribusian ZIS bagi Guru Ngaji.

2. Prosedur Pendistribusian bantuan biya hidup bagi fakir(rutin)

 a. Petugas BAZDA mendata fakir di kota pekalongan
 b. Pengurus BAZDA menyeleksi mustahiq dan menentukan besarnya perolehan bantuan biaya hidup
 c. Petugas BAZDA menyampaikan dana ZIS kepada fakir
 d. Masing –masing fakir yang telah menerima ZIS menandatangani bukti penerimaan dengan melampiri foto copy KTP
 e. Petugas BAZDA membuat laporan bulanan pendistribusian ZIS bagi fakir

3. Prosedur Pendistribusian bantuan biaya hidup bagi fakir miskin (insidental)

 a. Petugas BAZDA mendata miskin di kota pekalongan,
 b. Pengurus BAZDA menetukan jumlah mustahiq dan besarnya perolehan bantuan biaya hidup,
 c. Pengurus BAZDA menyampaikan dan ZIS kepada miskin,
 d. Masing –masing miskin yang telah menerima ZIS menandatangani bukti penerimaan dengan melampiri foto copy KTP,
 e. Pengurus BAZDA membuat laporan akhir pendistribusian ZIS bagi miskin.

4. Prosedur Pendistribusian bantuan biaya sekolah bagi siswa tidak mampu

 a. Pengurus BAZDA memberikan edaran ke sekolah-sekolah di Kota Pekalongan baik negeri maupun swasta untuk mendata siswa yang tidak mampu.

b. Sekolah-sekolah mengajukan data siswa yang tidak mampu ke BAZDA Kota Pekalongan
c. Pengurus BAZDA menetapkan jumlah penerima beasiswa pada masing-masing sekolah
d. Pengurus BAZDA menyalurkan beasiswa ke masing-masing sekolah setiap tiga bulan
e. Sekolah membuat laporan siswa yang mendapat bantuan beasiswa dari BAZDA ke BAZDA Kota Pekalongan
f. Pengurus BAZDA (bagian pendistribusian) membuat laporan akhir penerima beasiswa

5. Prosedur Pendistribusian bantuan beasiswa unggulan bagi siswa tidak mampu yang berprestasi (beasiswa penuh)

a. Pengurus BAZDA memberikan edaran ke sekolah-sekolah di Kota Pekalongan baik negeri maupun swasta untuk mendata siswa berprestasi yang tidak mampu.
b. Sekolah-sekolah mengajukan data siswa berprestasi yang tidak mampu ke BAZDA Kota Pekalongan.
c. Pengurus BAZDA menetapkan jumlah penerima beasiswa pada masing-masing sekolah.
d. Pengurus BAZDA (bagian distribusi) menyalurkan beasiswa kemasing-masing sekolah.
e. Sekolah membuat laporan siswa yang mendapat bantuan beasiswa dari BAZDA.

6. Prosedur Pendistribusian bantuan pendampingan bagi pedagang kecil

a. Pengurus BAZDA melakukan sosialisasi program batuan pendampingan bagi pedagang kecil (maksimal bantuan 1.000.000),
b. Pedagang kecil mengajukan permohonan bantuan pendampingan ke BAZDA,
c. Pengurus harian BAZDA melakukan kajian(studi kelayakan kepada yang bersangkutan),
d. Permohonan ditolak/diterima oleh BAZDA,
e. Pengajuan permohonan yang diterima selanjuntnya di panggil oleh BAZDA untuk mendapatkan pengarahan dan pembinaan,
f. Pembayaran bantuan diberikan langsung kepada yang bersangkutan berupa barang / uang,
g. Penerimaan bantuan pendampingan menabung untuk dikembangkan oleh yang bersangkutan sampai sebesar modal yang diberikan melalui BMT/Bank yang ditunjuk,
h. Petugas BAZDA melakukan pengecekan secara rutin ke BMT/ Bank yang ditujuk,

i. Pengurus BAZDA (bagian pengembangan)melakukan pembinaan/pendampingan secara rutin kepada penerima bantuan.

7. Prosedur Pendistribusian bantuan beasiswa bagi santri asal Pekalongan

a. Pengajuan permohonan bantuan beasiswa oleh santri pondok pesantren,
b. Pengurus harian BAZDA mengkaji kelayakan calon penerima beasiswa,
c. Pengurus harian BAZDA menetapkan santri calon penerima beasisawa (diterima/ditolak),
d. Pengurus BAZDA (bagian distribusi) memanggil calon penerima beasiswa,
e. Pengurus BAZDA (bagian distribusi) menyerahkan beasiswa kepada santri yang bersangkutan.

8. Prosedur Pendistribusian bantuan bagi ibnu sabil

a. Bagi ibn sabil yang membutuhkan bantuan diberikan bantuan berupa tiket dan uang makan satu hari.
b. Pemberian bantuan diberikan oleh petugas BAZDA

9. Prosedur Pendistribusian bantuan bagi ghorim

a. Ghorim mengajukan bantuan ke pengurus BAZDA,
b. Pengurus BAZDA melakukan vertifikasi kepada pemohon,
c. Pengurus harian BAZDA menentukan jumlah bantuan yang hendak di berikan,
d. Pengurus menyerahkan dana bantuan kepada pemohon.

10. Prosedur Pendistribusian Dana Amil.

Dana operasioanl Amil diambilkan dari APBD, dana bagi hasil, dan bagian amil

11. Prosedur Pendistribusian dana Zakat bagi pembinaan muallaf

a. Usulan/permohonan pembinaan bagi muallaf kepada pengurua BAZDA
b. Pengurus BAZDA melakukan vertifikasi kepada muallaf
c. Pengurus harian BAZDA menentukan bentuk pendampingan dan besarnya bantuan
d. Pengurus BAZDA membuat laporan pelaksanaan pendampingan bagi muallaf.

h. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kota Semarang

1. Kebijakan Penataan Lembaga Pengelola Zakat

Kebijakan pengelolaan zakat di kota Semarang diawali dengan pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdiri pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 451.1.05.159, tanggal 13 Juni 2003, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalian dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).Sebelum BAZ Kota Semarang dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah ditangani oleh BAZIS Kota Semarang. Masa bakti pengurus BAZ Kota Semarang adalah 3 tahun. Ketua BAZ Kota Semarang periode I (2003-2007) adalah H. Mustain. Periode II (2007-2010) Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dijabat oleh H. Mahfudz Ali, SH., M.Si. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 451.1.05.240, tanggal 6 September 2007 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2007-2010. Kota Semarang pada tahun 2009 menetapkan Kebijakan Pengelolaan zakat dengan PERDA No. 7 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada Periode ketiga, Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang adalah Hendrar Prihadi, SE.,MM. yang juga menjabat sebagai Wakil Walikota Semarang periode 2010-2015, sesuai dengan SK Walikota Semarang No.

451.12/442 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2010-2013. Pengurus BAZ Kota Semarang untuk periode keempat dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Semarang No. 451.12/509 tahun 2013, tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bahakti 2013-2016. Keputusan tersebut antara menetapkan:[652]

a. Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari:
 1. Dewan Pertimbangan
 2. Komisi Pengawas
 3. Badan Pelaksana.
b. Pengurus BAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.
c. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus BAZ bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota secara hierarkhi.
d. Masa tugas pengurus BAZ adalah tiga tahun terhitung mulai tanggal 07 September tahun 2013 sampai dengan 06 September 2016.
e. Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Semarang.

Lampiran I Keputusan Walikota No. 451.12/509 berisi susunan pengurus BAZ terdiri dari unsur pemerintah daerah, pegawai kantor kementrian agama, Majlis Ulama Indonesia, pengurus pimpinan cabang NU, Pengurus Daerah Muhammadiyah, tokoh masyarakat. Lampiran II menetapkan uraian tugas pengurus BAZ Kota Semarang adalah:

1. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas:

a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ Kota Semarang bersama komisi pengawas dan badan pelaksana.
b. mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ kota Semarang.
c. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada komisi pengawas dan badan pelaksana .
d. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

[652] Sumber Sekretariat BAZ Kota Semarang, jln. WR Supratman No 77 Semarang.

2. Komisi Pengawas mempunyai tugas:

a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
b. mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, dan
c. mengawasi operasional kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh badan pelaksasa yang meliputi pengumpulan, pendisribusian, dan pendayagunaan zakat.

3. Badan Pelaksana mempunyai tugas:

a. membuat rencana kerja meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
b. melaksanakan opersional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
c. menyusun laporan tahunan.
d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Semarang, dan
e. bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZ Kota Semarang.

dalam melaksanakan tugasnya pengurus BAZ dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang manager.[653] Dalam menjalankan tugasnya pengurus BAZ membuat program kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Rapat Kerja BAZ Kota semarang misalnya :

1. Keputusan Rapat Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang No. 002-SK / 012 / A.1 / BAZ - SMG / II / 2013Tentang Rapat Kerja Seksi Pendistribusian Tahun 2013.
2. Keputusan Rapat Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang No. 003-SK / 013 / A.1 / BAZ - SMG / II / 2013 Tentang Rapat Kerja Seksi Pendayagunaan Tahun 2013
3. Keputusan Rapat Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang No. 004-SK / 014 / A.1 / BAZ - SMG / II / 2013 Tentang Rapat Kerja Seksi Pengembangan Tahun 2013
4. Keputusan Rapat Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang No. 004-SK / 014 / A.1 / BAZ - SMG / II / 2013 Tentang Rapat Kerja Seksi Pengembagan Tahun 2013

[653] Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar, S. Sos I., Manager Sekretariat BAZ Kota, tanggal 9 Mei 2014.

5. Keputusan Rapat Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang No. 005-SK / 015 / A.1 / BAZ - SMG / II / 2013 Tentang Rapat Kerja Badan PelaksanaTahun 2013

BAZ Kota Semarang telah menentukan tujuan, visi dan misi , motto serta program kerja pengelolaan zakat di kota Semarang adalah sebagai berikut:[654]

a. Tujuan

1. Terwujudnya pantauan perkembangan pelaksanaan pengelolaan zakat dan mengevaluasi kegiatan BAZ Kota Semarang yang lalu dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan yang akan datang.
2. Terciptanya rumusan kegiatan prioritas BAZ Kota Semarang dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan zakat sebagai satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat.
3. Terlaksananya sistem organisasi BAZ Kota Semarang yang modern dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat betul-betul tumbuh secara alamiah.

b. VISI: Mewujudkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS), Yang

berdayag guna dan berhasil guna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan."

Adapaun misinya adalah:

1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS.
2. Mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis manajemen modern dan syariah.
3. Meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (dhuafa').

c. Motto "Meneguhkan hati, mengikhlaskan amal, berbagi sesama".

d. Program Kerja BAZ Kota Semarang tahun 2013 adalah:

1. Program Kerja Pengumpulan

a. Gerakan Sadar Zakat
 BAZ Kota Semarang melakukan sosialisasi sadar zakat pada aghniya di Kota Semarang agar tergerak hatinya untuk menyisihkan dan menyalurkan Sebagian hartanya ke BAZ Kota Semarang.
b. Layanan Jemput Zakat
 Merupakan layanan kepada aghniya dengan menjemput zakat, infaq dan shadaqah .
c. Nishab dan Kadar Zakat Profesi

[654] Sumber *Company Profil* Badan Amil Zakat Kota Semarang , 2013.

Zakat penghasilan (profesi) adalah zakat terhadap penghasilan sebagai pegawai (negeri/swasta), dokter, akuntan, konsultan, notaris, artis dan lain-lain penghasilan halal yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi yang dapat dipertanggungjawabkan kehalalannya secara syari'ah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) bahwa setiap muslim yang berpenghasilan pertahunmencapai nishab, maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.
2) besaran nishab pertahun adalah setara dengan harga emas 85 gr emas @ Rp 500.000 yaitu = 85x Rp. 500.000; = Rp. 42. 500.000/tahun = Rp. 3.452.000/bulan,.
3) setiap muslim yang berpenghasilan perbulan Rp. 3.452.000;, berkewajiban mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, sedangkan yang berpenghasilan dibawah nishab ditekankan untuk bersedekah.

2. Program Pendayagunaan

Semarang Makmur

1) pemberdayaan ekonomi produktif pesantren, merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang diberikan kepada pesantren di kota Semarang . pesantren diberikan hewan ternak, mesin jahit, dll diharapkan dengan program ini santri memiliki kemampuan untuk lebih mandiri.
2) Bina mitra mandiri, merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis dan berkesinambungan . disini peserta (mustahiq) diberikan dana bergulir, ketrampilan dan pendampingan usaha, pembinaan akhlaq dan karakter menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri.
3) Sentra ternak, merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara sistematis dan bergulir, disini peserta (mustahiq) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk di budidayakan dan diberikan pendampingan , pembinaan yang berkesinambungan untuk lebih mandiri.

3. Program Pendistribusian

1. Semarang Cerdas

a. Beasiswa produktif untuk mahasiswa di kota Semarang, merupakan program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Semarang, peserta ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam program-program BAZ.
b. Beasiswa santri danpelajar berdayaguna untuk pelajar MA/SMA/SMK Islam di kota Semarang , merupakan program beasiswa dan pelatihan bagi generasi muda bertujuan membentuk generasi yang mandiri, memiliki kemampuan motivasi dan bermental leadership.

c. Bantuan pendidikan untuk pelajar MI/SD, Mts/SMP, MA/SMA kota Semarang, merupakan program bantuan pendidikan kepada pelajar kurang yang bertujuan membantu meringankan beban pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan mandiri.

3. Semarang Peduli, merupakan program bantuan sosial kepada fakir, miskin, ibnu sabil, muaalaf dan masyarakat semarang yang terkena musibah/bencana kebakaran, rob, banjir, tanah longsor, rumah roboh dan lain-lain.
4. Semarang Sehat , merupakan program layanan kesehatan kepada mustahiq di kota Semarang yang berupa pengobatan gratis, khitanan massal, jambanisasi/wc umum, pengadaan air bersih, dll.
5. Semarang Taqwa, merupakan program layanan yang berorientasi pada peningkatan keimanan dan ketaqwaan mustahiq di kota Semarang yang berupa: santunan anak yatim, tebar Alqur'an dan buku khutbah, zakat untuk masjid/mushalla, dana stimulan untuk masjis/mushalla/TPQ, bantuan kegiatan keislaman.

4. Program Pengembangan
 1) Rapat koordinasi yang dilakukan oleh BAZ kota Semarang bersama UPZ tingkat kecamatan maupun tingkat kota Semarang yang bertujuan untuk sosialisasi dan mensinergikan program selama satu tahun.
 2) Pelatihan servis handpone untuk anak-anak yatim piatu dan dhuafa , merupakan program pelatihan/tehnisi handpone yang ditujukan kepada anak-anak yatim piatu dan dhuafa yang bertujuan untuk memberikan bekal kemandirian sesuai dengan kemampuannya, dan dapat memperbaiki handpone serta membuka service centre/unit usaha di daerah masing-masing.
 3) Pelatihan kewirausahaan untuk anak-anak panti asuhan, merupakan program pelatihan, pemberian modal usaha dan pendampingan yang ditujukan kepada anak-anak panti asuhan se kota Semarang yang bertujuan untuk melatih anak agar lebih mandiri.

5. Program Kerja Umum/Kegiatan Kesekretariatan
 a. Pengadaan Barang
 Untuk mendukung kegiatan Badan Amil Zakat Kota Semarang diperlukan alokasi dana untuk operasional terutama dalam membantu kegiatan kesekretariatan, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat bersifat profesional dan *integrated*. Dalam pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Kota Semarang sangat memerlukan adanya sarana dan prasarana memadai sehingga dalam mewujudkan aktivitasnya dapat dipercaya oleh masyarakat, untuk itu dibutuhkan pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, dan efisien. Sarana prasarana yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran kegiatan untuk kesekretariatan meliputi:
 1) Pengadaan alat tulis kantor

2) Realisasi kantor sekretariat yang lebih representatif

b. Rapat
 1) Rapat Triwulan
 2) Rapat Pleno Pengurus
c. Perawatan inventaris
d. Insentif Karyawan
e. Pengadaan tools sosialisasi BAZ Kota Semarang
 - Pengadaan, Cetak Kalender BAZ Kota Semarang;
 - Buku Panduan Zakat;
 - Baliho dan Spanduk hari-hari besar Islam.

b. Progran Kerja Bidang-bidang

a). Bidang Pengumpulan

1.Target
 a) Terwujudnya pengurus UPZ di seluruh lembaga pemerintah Kota Semarang;
 b) Tercapainya target pembentukan UPZ dan pengumpulan dana ZIS;
 c) Tersedianya media dan tools pembayaran zakat.

2.Bentuk Program
 a) Sosialisasi Gerakan Sadar Zakat;
 b) Pelatihan UPZ dan Relawan sebagai Mitra BAZ dalam Foundrising;
 c) Menargetkan perolehan dana ZIS Rp. 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah) selama tahun 2013.

3.Peserta
 a) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang;
 b) Masyarakat dan Relawan Zakat BAZ Kota Semarang;
 c) Bagian Pengumpulan BAZ Kota Semarang.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1.Target
 a) Tercapainya skala prioritas kebutuhan mustahik dalam pemberian hibah;
 b) Terwujudnya bentuk bantuan yang dapat menyelesaikan masalah yang sangat mendesak (tanggap bencana);
 c) Meningkatnya kesejahteraan mustahik baik perorangan maupun kelompok;

2. Bentuk Program
 a) Pemberian beasiswa dan pembinaan pada pelajar dan mahasiswa;
 b) Pemberian bantuan modal usaha dan pembinaan bagi warga miskin;

c) Tercapainya target pendistribusian Rp. 1.150.000.000 (Satu milyard seratus lima puluh tiga juta rupiah) pada tahun 2013, diluar pentasyarufan massal bersama UPZ;
d) Pentasyarufan massal bersama UPZ pada bulan ramadhan.

3.Peserta
a) Warga Miskin di Kota Semarang;
b) Warga korban bencana;
c) Lembaga ke-Islaman seperti panti asuhan, panti wredha, TPQ dsb;
d) Mahasiswa penerima beasiswa;
e) Siswa-siswa penerima bantuan pendidikan;
f) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZ Kota Semarang.

c. Bidang Pengembangan

1.Target
a) Meningkatnya peran regulasi dalam pengembangan zakat;
b) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kota Semarang;
c) Meningkatkan kinerja sumber daya manusia BAZ yang lebih berkualitas.

2.Bentuk Program
a) Menyelenggarakan pelatihan manajemen zakat bagi pengurus Unit Pengumpul Zakat yang telah dibentuk;
b) Mengadakan rapat koordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat;
c) Pendelegasian pengurus dan karyawan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen zakat dan peningkatan SDM BAZ;
d) Sosialisasi melalui berbagai media cetak dan elektronik.

3. Peserta
a) Karyawan BAZ;
b) Pengurus UPZ BAZ Kota Semarang;
c) Pengurus BAZ Kecamatan;
d) Relawan BAZ Kota Semarang;
e) Warga Semarang;

2. Kebijakan Pengumpulan Zakat

Kebijakan BAZ kota Semarang dalam mengumpulkan zakat dengan membentuk UPZ di:[655]

1) UPZ di lingkungan Sekretariat Daerah sebanyak 15.

[655] Sumber Laporan Keuangan BAZ Kota Semarang Per 31 Desember 2013.

2) UPZ di lingkungan Badan, sebanyak 10.
3) UPZ di lingkungan Kantor sebanyak 3.
4) UPZ di lingkungan Dinas sebanyak 19.
5) UPZ di lingkungan BUMD sebanyak 5.
6) UPZ di lingkungan Instansi Vertikal sebanyak 3.
7) UPZ Kecamatan sebanyak 16.

Disamping penerimaan zakat, infaq shadaqah dari UPZ, BAZ menerima zakat, infaq dari perorangan, tahun 2013 sebanyak 43 muzaki/munfiq. Tahun 2011 dalam rangka meningkatkan penerimaan zakat, infaq dan shadaqah, Walikota Semarang mengeluarkan Surat Himbauan tentang ajakan membayar zakat berdasarkan Surat Walikota Semarang No. 451.12/1953, Tahun 2011, Perihal Pembayaran Zakat, infaq dan Shadaqah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, surat tersebut ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Semarang, Asisten Sekda/Kepala Badan/Dinas/ Kontor/Bagian Setda Kota Semarang, Sekretriat DPRD Kota Semarang, Direktur RSUD Kota Semarang, Direktur Perusda Kota se Kota Semarang, Camat Kota Semarang. Isi surat tersebut antara lain:

1. Bahwa setiap muslim yang berpenghasilan per tahun mencapai nishab, maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang belum mencapai nishab ditekankan untuk berinfaq atau sedekah.
2. Kadar / besaran nishab pertahun adalah setara dengan harga 91,92 gr emas @ Rp. 350.000, yaitu 91,92 x Rp. 350.000 = Rp. 32.172.000/ per tahun.
3. Setiap muslim yang berpebghasilan perbulan Rp. 32,172.000: 12 = Rp. 2.681.000, berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang berpenghasilan di bawah Rp. 2.681.000; per bulan, ditekankan untuk berinfaq Rp. 10.000; per bulan.
4. Kadar/besaran zakatnya adalah 2,5% dari penghasilan.
5. Menghimbau dengan sungguh-sungguh kepada setiap PNS yang beragama islam di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Pimpinan/ karyawan/karyawati Perusda Kota Semarang yang penghasilannya mencapai nishab untuk mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang di bawah nishab untuk berinfaq.
6. Pembayaran zakat, infaq dan sedekah dilakukan antara lain:

a. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi yang bersangkutan;
b. Kantor BAZ Kota Semarang.
c. Bank Jateng, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Niaga Syari'ah.

Tahun 2013 Walikota Semarang melalui Surat No. 451.12/1680 Tahun 2013 Perihal Seruan Pembayaran Zakat Infaq dan Sedekah bagi Calon Haji Warga Kota Semarang, yang isinya antara lain:

1. Kami mengharapkan dana yang digunakan untuk membayar biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH) supaya dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dikeluarkan zakatnya agar memenuhi syarat untuk mencapai haji mabrur.
2. Besaran zakat yang dikeluarkan 2,5% dari biaya pelaksanaan ibadah haji yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada setiap tahun.

Surat tersebut diikuti dengan Surat walikota Semarang No.451.12/2302 Tahun 2013, Perihal Pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah Calon Haji Warga Kota Semarang, yang ditujukan kepada Asisten Sekda / Kepala Badan / Dinas/ Kantor / Bagian Setda kota Semarang, Sekretariat DPRD kota Semarang, Direktur RSUD Kota Semarang, Direktur Perusda se kota Semarang dan Camat se kota Semarang, yang isinya antara lain:

1. Setiap SKPD setiap tahunya supaya mendata jumlah calon haji dari PNS di lingkungannya untuk kemudian data tersebut disampaikan kepada Bagian Kesra Setda Kota Semarang.
2. Setiap SKPD supaya memberikan penjelasan kepada calon haji PNS perihal surat Walikota Semarang tanggal 23 April No. 451.12/1680.
3. Besarnya pembayaran zakat biaya pelekasanaan ibadah haji dari setoran awal adalah Rp. 25.000.000; ditambah setoran pelunasan dengan menyesuaikan kurs dollar yang berlaku pada saat itu.

Untuk kelancaran proses pengumpulan zakat,infaq dan sedekah tersebut, maka bendahara gaji masing-masing SKPD bisa menghimpun dan mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah tersebut untuk selanjutnya akan diambil oleh petugas dari BAZ kota Semarang.

Kebijakan pemotongan zakat dari gaji bruto adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Pertimbangan dikeluarkannya PP tersebut adalah : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto; PP tersebut antara lain mengatur :

a. Pasal 1

(1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
 a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
 b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

(2) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

b. Pasal 2

Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Tabel 21 : Tabel Penerimaan zakat, infaq dan sedekah BAZ Kota Semarang Desember 2013 [656]

No	Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	Zakat	Infaq
1	Lingkungan SETDA	Rp. 3.845.300	Rp. 2.976.000;
2	Lingkungan Badan	Rp.14.709.200	Rp.10.808.500;
3	Lingkungan Kantor	Rp. 215.500	Rp. 490.000;
4	Lingkungan Dinas	Rp. 46.164.000	Rp. 30.065.000;
5	Lingkungan BUMD	-	Rp. 2.811.000;
6	Lingkungan Instansi Vertikal	Rp. 24.500.000;	Rp. 273.000;
7	Muzaki Perseorangan	Rp. 77.749.800;	Rp. 17.838.000;
8	Pelajar Dinas Pendidikan	-	Rp. 1.930.000;
9	Kecamatan se Kota Semarang	-	Rp.407.655.771
	Jumlah Penerimaan	167,183.300	Rp. 407.847.271;
	Total Penerimaan	Rp. 642.031.071.	

3. Kabijakan Pendistribusian/ Pentsyarufan Zakat

Kebijakan dalam pentasyarufan diatur dalam Keputusan Rapat Kerja BAZ Kota Semarang, sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, dengan pembagian:[657]

a. 12,5 % untuk bagian amil

b. 57,5 % pentasyarufan oleh BAZ

c. 30 % pentasyarufan oleh UPZ.

Pentasayarufan dilakukan pada program bulanan, tri wulan, tahunan.

Tabel 22 : Tabel Pentasyarufan pada bulan Desember 2013.[658]

No	Pentasyarufan	Jumlah
1	Penerima beasiswa produktif (49) anak	Rp. 9.800.000;
2	Penerima beasiswa pelajar santri berdayaguna (41) anak	Rp. 6.300.000;
3	Penerima beasiswa yatim dhuafa tingkat Mts (23) anak	Rp. 1.725.000;
4	Penerima beasiswa yatim dhuafa tingkat MI (68) anak	Rp. 3. 400.000;
5	Bantuan Pendidikan	
	Windi Aulia Mts Al-Asror	Rp. 500.000;
	Alfaridzi, SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang	Rp. 480.000;
	Galuh Candra SMAN 7 Semarang	Rp. 600.000;

[656] Sumber: Sekretariat BAZ Kota Semarang.

[657] Wawancara dengan Bapak Tri Mursito, A.Md, Staf BAZ Kota Semarang, tanggal 9 Mei tahun 2014.

[658] Sumber Sekretariat BAZ Kota Semarang, tahun 2014.

	Tri Eko SMK Pelita Nusantara 1 Semarang	Rp. 500.000;
	Firgiani Wulansari SMK Pelita Nusantara 1 Semarang	Rp. 500.000;
	M. Ainul Huda MA Infarul Ghoy Semarang	Rp. 510.000;
6	Bantuan Muallaf	
	Muhtar dan keluarga,	Rp. 250.000;
7	Bantuan Ibnu Sabil	
	Samsul Huda	Rp. 50.000;
	Ada Rusmana	Rp. 100.000;
	M. Kanjul Huda	Rp. 50.000;
8	Progran Sentra Ternak	
	BAZ MTT Telkomsel Jateng DIY di Ngadirejo Mijen	Rp. 20.000.000;
9	Program Bina Mitra	
	Zahrotun Nisa	Rp. 500.000;
	Kaswadi	Rp. 500.000;
	Martini	Rp. 500.000;
	Yuli Puspitasri	Rp. 500.000;
	Wiwid	Rp. 500.000;
	Sukarni	Rp. 500.000;
	Sulikah	Rp. 500.000;
	Yatemi	Rp. 500.000;
	Mujinah	Rp. 500.000;
	Kusriyati	Rp. 500.000;
10	Bantuan Fii Sabilil!ah	
	Panti Werda Yayasan Harapan Ibu	Rp. 1. 600.000;
	Masjid darussalam	Rp. 1.500.000;
	Masjid Al Huda	Rp. 1.500.000;
	Masjid Al Ikhlas	Rp. 1. 500.000;
	Masjid Hidayatullah	Rp. 1.500.000;
	empat Masjid Jum'atan keliling	Rp. 10. 500.000;
	Ponpes Nurul Qur'an	Rp. 30.000;
	Jumlah	Rp. 68.015.000;

g. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Semarang

1. Kebijakan Penataan Lembaga Pengelola Zakat

Kebijakan Pengelolaan zakat di kabupaten Semarang menurut Bapak Drs Munasir, MM menggunakan peraturan-peraturan yang telah dibentuk di kabupaten Semarang yakni:[659]

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 4 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah.
2. Peraturan Bupati Semarang No. 66 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Semarang.
3. Peraturan Bupati Semarang No.67 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Amil Zakat, infaq dan Shadaqah Kabupaten Semarang.
4. Peraturan Bupati Semarang No. 68 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Kabupaten Semarang.

Menurut Beliau kebijakan pengelolaan zakat di kabupaten semarang belum menerapkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam melaksanakan kegiatan BAZIS masih berdasarkan pada peraturan-peraturan tersebut diatas.

Perda kabupaten Semarang No. 4 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah, dalam Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah. Dalam penjelasan umum antara lain disebutkan bahwa zakat sebagai rukun Islam, merupakan kewajiban setiap orang Islam yang mampu untuk menunaikannya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak sesuai dengan ketentuan agama, infaq dan sahadaqah maupun hibah, waris, wasiat dan kafarat

[659] Sumber Sekretariat BAZIS Kabupaten Semarang, Jln. Slamet Riyadi No. 03 Ungaran, Wawancara dengan Bapak Munasir, Wakil Ketua II , sekaligus Manager Badan Pelaksana BAZIS Kabupaten Semarang, tanggal 6 Mei 2014.

adalah tuntunan ajaran agama yang potensial menghasilkan dana masyarakat yang besar . dengan pengelolaan yang baik dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat bermanfaat untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan secara profesional dan dapat dipertanngungjawabkan yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Perda No. 4 tahun 2008 antara lain mengatur: a) Nama, Bentuk Dan Tempat Kedudukan, b) Azas, c) Maksud dan Tujuan, d) Obyek dan Subyek, e) Organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah, f) Susunan Organisasi, g) Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, h) Pembentukan Pengurus BAZIS Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, Pengurus UPZIS dan Sub UPZIS, i) Lambaga Amil Zakat (LAZ), j) Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah, k) Pendayagunaan Zakat, l) Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah, m) Pendayagunaan Hibah, Wasiat, Waris, Kafarat dan Wakaf. n) Pengwasan o) Pertanggungjawaban dan Pelaporan, p) Anggaran, q) Ketentuan Pidana.

a. Nama, Bentuk Dan Tempat Kedudukan

1. Nama organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah adalah BAZIS.
2. Bentuk organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah adalah Badan.
3. BAZIS Kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten, BAZIS kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan.

b. Azas

Azas pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

c. Maksud Dan Tujuan

1) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dimaksudkan untuk:

a) meningkatkan kesadara masyarakat untuk menunaikan zakat bagi yang mampu sesuai ketentuan hukum agama, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfaq dan bershadaqah sesuai tuntunan ajaran agama,

b) meningkatkan kualitas pelaksanaan tuntunan ajaran agama di bidang zakat, infaq dan shadaqah,

c) meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola secara modern dan profesional.

2) Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah bertujuan:

a) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ajaran agama,

b) meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial,

c) meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan shadaqah,

d) meningkatn mustahiq menjadi muzaki.

d. Obyek Dan Subyek

Obyek pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah adalah zakat mal, zakat fitrah, infaq, shadaqahserta hibah, wasiat, waris dan kafarat yang dipungut dan dikelola sesuai dengan tuntunan ajaran agama, yakni:

1. subyek zakat, infaq dan shadaqah adalah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam,
2. subyek infaq adalah warga masyarakat atau badan hukum milik masyarakat.

e. Organisasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Pengelola zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh BAZIS yang dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya.
2. BAZIS dibentuk di tingkat kabupatn dan di tingkat kecamatan dengan pengurus yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
3. dalam operasional tugas pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah BAZIS sesuai tingkatannya berkewajiban membentuk satuan organisasi UPZIS.
4. BAZIS tingkat kecamatan berkewajiban pula membentuk UPZIS dan Sub-UPZIS di wilayahnya.

f. Susunan Organisasi BAZIS

Susunan organisasi BAZIS tingkat Kabupaten terdiri atas:

a. Dewan Pertimbangan terdiri atas:

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.
3. Sekretaris.

4. Wakil sekretaris.

5. Anggota paling banyak 5 orang.

b. Komisi Pengawas, terdiri atas:

1. Ketua.

2. Wakil ketua.

3. Sekretaris.

4. Wakil Sekretaris.

5. Anggota paling banyak 5 orang.

c. Badan Pelaksana, terdiri atas:

1. Ketua.

2. Wakil Ketua 2 orang.

3. Sekretaris.

4. Wakil Sekretaris.

5. Bendahara.

6. Seksi-seksi terdiri atas:

a). Seksi Pengumpulan terdiri atas:

1) Ketua, dan

2) anggota

b) Seksi Pendistribusian terdiri atas:

1) Ketua, dan

2) anggota

c) Seksi Pendayagunaan terdiri atas:

1) Ketua, dan

2) anggota.

d) Seksi Pengembangan terdiri atas:

1) Ketua, dan

2) anggota.

g. Tugas Wewenang

1. Tugas, wewenang BAZIS adalah:

1) Dewan pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana, baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas oerganisasi.
2) Komisi pengawas bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksana serta menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaam keuangan zakat, infaq dan shadaqah.
3) Badan pelaksana bertugas:
 a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengelolaan zakat,infaq dan shadaqah.
 b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
 c. membentuk dan mengukuhkan UPZIS sesuai wilayah operasionalnya.
 d. Khusus pada BAZIS Kecamatan mempunyai tugas membentuk Sub UPZIS.

2. Tugas, wewenang UPZIS:

1) Dewan pembinan bertugas memberikan pembinaan kepada unit pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas operasional pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.

2) Unit pelaksana bertugas:

 a. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.
 b. Menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shdaqah kepada BAZIS sesuai tingkatannya secara berjenjang kapada BAZIS kabupaten melalui BAZIS Kecamatan.
 c. Membuat usulan rencana pendistribusian zakat di wilayah kerja masing-masing kepada BAZIS sesuai tingkatannya.

d. Membuat usulan rencana pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di wilayah kerja masing-masing kepada BAZIS Kabupaten.
e. Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah UPZIS menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZIS kabupaten.

3. Tugas, wewenang Sub-UPZIS adalah:

1) Membuat rencana pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.
2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data zakat, infaq dan shadaqah.
3) Menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah kepada UPZIS.
4) Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah Sub-UPZIS menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZIS kabupaten.

g. Pembentukan Pengurus BAZIS

Bazis tingkat kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati setelah melalui pentahapan:

1) Kapala kantor Departeman agama membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekiawan, tegaga profesional, prktisi pengelola zakat, ormas keagamaan, dan unsur pemerintah.
2) Tim penyeleksi bertugas menyususn kriteria dan menyeleksi calon pengurus BAZIS yang memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi profesional, berintegritas tinggi.
3) Kepala kantor Departemen agama berkewajiban untuk mempublikasikan rencana pembentukan pengurus BAZIS kepada masyarakat selama 15 hari kerja.
4) Calon pengurus yang telah setelah melalui pentahapan, selanjutnya diusulkan oleh Kepala kantor departemen agama kepada Bupati untuk ditetapkan dan disahkan menjadi pengurus BAZIS.

h. Lembaga Amil Zakat (LAZ),

LAZ yang melakukan kegiatan operasional di wilayah daerah kabupaten Semarang, harus mendaftar dan memberitahukan serta melaporkan kegiatannya kepada Kepala kantor Departemen Agama.

Pengurus BAZIS tingkat Kabupaten Semarang periode 2013-2016 dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Semarang No. 451/0353/2013 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tingkat Kabupaten Periode 2013-2016. Antara lain menetapkan bahwa:

1. Susunan pengurus BAZIS kabupaten Semarang terdiri dari:
 a. Dewan pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak, dalam pelaksanaan tugas organisasi.
 b. Komisi pengawas bertugas melaksanakan pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksana serta menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat, infaq dan shadaqah.
 c. Badan pelaksana bertugas:
 1). Menyelenggrakan tugas administrasi dan teknis pengelolaanzakat, infaq dan shadaqah.
 2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyususn rencana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
 3) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi, sosialisasi dan eduksi pengelolaan zakat infaq dan sadaqah.
 4) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat, infaq dan sadhaqah (UPZIS) sesuai wilayah operasionalnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

Susunan pengurus BAZIS kabupaten Semarang terdiri dari unsur : 1) pemerintah daerah, 2) kantor kementrian agama, 3) majlis ulama, 4) tokoh masyrakat.

2.KebijakanPengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah

Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah diatur dalam Perda No.04 tahun 2008, Pasal 28 sampai dengan 33, pengumpulan zakat sebagai berikut:

1. Pengumpulan zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenai zakat mal adalah: a) emas, perak, uang, b) hasil pertanian, perkebunan dan

perikanan, c) hasil pertambangan, d) hasil peternakan, e) hasil pendapatan, jasa dan profesi, f) rikaz atau harta temuan.

2. Perhutungan zakat mal menurut nishab, kadar dan haulnya ditetapkan berdasarkan hukum agama, pengumpulan zakat fitrah sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilogram makanan pokok untuk setiap orang.
3. Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah oleh badan pelaksana BAZIS sesuai tingkatannya melalui UPZIS dan Sub-UPZIS dengan cara menerima atau mengambil atas dasar pemberitahuan dari muzaki.
4. BAZIS sesuai dengan tingkatannya dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.
5. Muzaki dapat melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama, dalam haltidak dapat menghitung sendiri, muzaki dapat meminta bantuan BAZIS.
6. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZIS tingkat kabupaten adalah meliputi seluruh wilayah daerah kabupaten Semarang, lingkup kewenangan pengumpulan zakat BAZIS kecamatan adalah meliputi seluruh wilayah kecamatan yang terkait.

Adapun tata cara pengumpulan infaq dan shadaqah sebagai berikut:

1. BAZIS tingkat kabupaten membuat rencana kegiatan pengumpulan infaq, dan shadaqah di seluruh wilayah daerah kabupaten dengan memperhatikan usulan masing-masing BAZIS kecamatan.
2. Hasil pengumpulan infaq dan shadaqah di masing-masing tingkatan disetorkan melalui Bank yang ditunjuk BAZIS.
3. Laporan hasil pengumpulan infaq dan shadaqah dikoordinasikan oleh BAZIS kabupaten, dilaksanakan secara periodik setiap bula secara berjenjang pada masing-masing tingkatan.

Pemerintah kabupaten Semarang melalui Surat Sekretaris Daerah No. 450 / 000350, tanggal 28 Januari 2014, perihal: Ajakan Penyaluran Zakat malalui Badan Amil Zakat daerah, yang dibuat oleh Sekretariat Pemerintah Daerah, antara lain berisi:

1. Ajakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan penghimpunan zakat melalui BAZIS kabupaten Semarang, guna mendukung upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat.
2. Dalam pengelolaan zakat diharapkan lebih transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan disalurkan bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat, serta tidak digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan syariah.

Pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah BAZIS membentuk UPZIS sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Semarang No. 4 tahun 2008, Pasal 25, menetapkan bahwa pembentukan UPZIS tingkat kabupaten dilaksanakan di setiap:

1. Instansi atau lembaga pemerintah, BUMN atau BUMD yang ruang lingkup pekerjaannya meliputi seluruh wilayah daerah kabupaten.
2. Lembaga dan/ atau organisasi profesi tingkat kabupaten.
3. Perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan 300 orang ke atas.

Dalam laporan pengumpulan dan pendayagunaan BAZIS kabupaten Semarang tahun 2013, UPZIS yang telah dibentuk oleh BAZIS adalah:

1. Di lingkungan SKPD kabupaten Semarang sebanyak 34 UPZIS
2. Di lingkungan Instansi vertikal sebanyak 7 UPZIS
3. Di lingkungan BUMN/BUMD dan Bank, sebanyak 4 UPZIS.
4. BAZIS Kecamatan sebanyak 19 Kecamatan.

Perolehan ZIS pada tahun 2013 adalah:

1. Dari lingkungan SKPD Kabupaten Semarang sebesar Rp. 550. 396.887.
2. Dari lingkungan Instansi vertikan sebesar: Rp. 255.857.000
3. Dari lingkungan BUMN/BUMD dan Bank sebesar: Rp. 21. 060.000
4. Dari Perorangan sebesar: Rp. 121. 634.700
5. Dari BAZIS Kecamatan sebesar; Rp. 1.676.888.410.

Jumlah keseluruhan penerimaan dana ZIS di BAZIS Kabupaten Semarang tahun 2013 sebesar: Rp. 948.948.567, dan BAZIS Kecamatan sebesar: Rp. 1.676.888.410.

3. Kebijakan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Kebijakan pendistribusian dana Zaka, infaq dan shadaqah, BAZIS kabupaten Semarang berdasarkan Perda Kabupaten Semarang No. 4 tahun 2008 Pasal 34 mengatur:

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Dengan persyaratan:
3. a. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq sudah terpenuhi.

b. Terdapat usaha-usaha yang nyata yang berpeluang menguntungkan, dengan prosedur:

1) melakukan studi kelayakan.
2) menetapkan jenis usaha.
3) melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4) melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
5) mengadakan evaluasi.
6) membuat laporan.

c. mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Mustahiqyang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, muaalf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil, yang penjabarannya berdasarkan fatwa Dewan Pertimbangan.

Pendistribusian infaq dan shadaqah didayagunakan utamanya untuk kegiatan produktif masyarakat, bantuan pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai skala prioritas, pendistribusian hibah, wasiat, waris, kafarat dan wakaf sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Di bawah ini contoh pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya yang dilakukan oleh BAZIS kabupaten Semarang pada tahun 2013.

Tabel 23 : Tabel Pendistribusian ZIS Oleh BAZIS Kabupaten Semarang

No	Nama Mustahiq	Nominal
1	Fakir Miskin	Rp. 132.000.000;
2	Bantuan Beasiawa Pendidikan	Rp. 43.985.000;
3	Bantuak kesehatan	Rp. 66. 585.000;
4	Bantuan terlantar	Rp. 370.000;
5	Bantuan Ustadz/ustadzah	Rp. 120.000.000;
6	Bantuan usaha produktif	Rp. 2.000.000;
7	Bantuan sarana prasana	Rp. 52.308.000;
8	Bantuan kegiatan sosial keagamaan	Rp. 23.250.000;
9	Bantuan kegiatan kemaslahatan umat	Rp. 8.000.000;
10	Qordhul hasan	Rp. 13.500.000;
11	Bencana alam dan bencana lainnya	Rp. 12.362.000;
12	Pelayanan kesehatan dan ambulance	Rp. 76.099.142;
13	Kesetikawanan sosial	Rp. 13. 700.000;
14	Beasiswa pendidikan non musliam	-
15	Bantuan kegiatan kemaslahatan non muslim	-
16	Pelayana kesehatan dan ambulance non muslim	-
17	Bantuak kegiatan sosial non muslim	-
18	Pentasyarufan Kecamatan	Rp. 818.938.017;
	Total pengeluaran	Rp. 1. 383.097.159;

Kebijakan pengelolaan zakat di provinsi Jawa tengah dari hasil penelitian dapat digambarkan:

Tabel 24 : TabelKebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi jawa tengah

Kelembagaan	Pengumpulan	Pendistribusian	Ket.
Dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah No. Kw.11.7/4/Kp.04.2/2723/2013. Keberadaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah diakui secara nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 118 tahun 2014 tentang Pembentukan Amil Zakat Nasional Provinsi. Susunan Pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terdiri dari: Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Badan Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur.	Bedarakan Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 451/00281 tanggal 26 Februari 2014, tentang pembentukan UPZ, di lingkungan Instansi/SKPD Provinsi Jawa Tengah. dalam lampiran keputusan tersebut disebutkan: 1. 59 SKPD 2. 16 BUMN 3. 10 BUMD 4. 5 Perbankan 5. 19 Instansi Vertikal 6. 3 Perrguruan Tinggi. UPZ yang telah dibentuk hingga tanggal 10 Juni 2014 baru 10 UPZ, sedangkan yang menyetorkan dana dari UPZ Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa	Pendistribusian masih kosong.	

	Tengah, berupa shadaqah sebesar: Rp. 2.700.000, sedangkan zakat masih kosong.		

Tabel 25 : Tabel Kebijakan Pengelolaan Zakat di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

	Kabupaten/Kota	Kelembagaan	Pengumpulan	Pendistribusian	Keterangan
1	Kabupaten Pati	BAZDA Kabupaten Pati awalnya dibentuk berdasarkan SK Bupati No. 451.12 /799/ 2005, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pati, selanjutnya diatur dengan SK Bupati No.400/1083/2011 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Pati Periode 2011-2014. Pengurus terdiri dari: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawabkepada Bupati	Zakat, infaq dan shadaqah berasal dari PNS di lingkungan Instansi pemerintah kabupaten Pati, hingga tahun 2014 baru terkumpul Rp. 334.085.075.	Dana zakat belum didstribusikan	Hambatan pengelolaan zakat di kabupaten Pati, disebabkan pengurus yang didominasi oieh birokrasi, sehingga sangat susah untuk membagi waktu.
2	Kabupaten Demak	BAZDA Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati No. 451/20/2010 tentang Pebentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten	Zakat dikumpulkan melalui UPZ dibentuk di lingkungan intstansi pemerintah kab. Demak, dan didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran	Pendistribusian BAZDA Kab. Demak belum mempunyai program yang baku, sehingga distribusi dana zakat belum dilaksanakan secara rutin, pendistribusian	Hingga tahun 2013 kepengurusan BAZDA yang seharusnya sudah habis masa jabatannya , belum dibentuk yang baru.

		Demak. Susunan pengurus terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas., dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati	Bupati Demak No. 451-12/1301/2011, tentang Himbauan berzakat. pada bulan Juli 2013 terkumpul dana zakat,infaq dan shadaqah sebesar Rp. 162. 030.945.	dilakukan dengan melihat proposal permohonan dana yang diajukan masyarakat.	Hambatan pengelolaan zakat adalah: 1.kesadaran membayar zakat melalui amil masih sangat rendah. 2.Pengurus yang didominasi PNS, sehingga mereka disibukan dengan pekerjaannya masing-masing.
3	Kabupaten Cilacap	BAZ kab. Cilacap pada awalnya dibentuk berdasarkan SK Bupati Cilacap No.451.1/ 338/07/2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cilacap. Untuk pengurus BAZ periode tahun 2012-2015 berdasarkan SK Bupati Cilacap No. 451.1/123/09 tahun 2012, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cilacap. Dengan susunan pengurus terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana ., dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.	Zakat, infaq dan shadaqah dikumpulkan melalui UPZ di lingkungan unit kerja masing-masing berdasarkan Surat Himbauan Bupati Cilacap No. 451/ 02605/7 tahun 2004 tentang Himbauan melaksanakan zakat,infaq danshadaqah. BAZ Kab. Cilacap membuat pedoman Perhitungan zakat dan table zakat profesi. Perolehan zakat dan infaq setiap bulan rata-rata Rp. 40.000.000 yang berasal dari PNS di lingkungan Kab. Cilacap	Pendsitribusian zakat dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali, berdasarkan program kerja yang telah disusun, dengan perincian: 1. Fakir miskin sebesar 50%. 2. Ibnu sabil, mualaf dan ghorimin, sebesar 37,5 %. 3. Amil 12,5 %.	Hambatan pengelolaan zakat adalah: 1.Pengurus yang sebagian PNS, karena kesibukannya sendiri sehingga waktunya sangat kurang untuk melaksanakan tugas BAZ. 2.Kesadaran membayar zakat melalui amil sangat rendah 3.Tidak ada payung hukum tentang kewajiban membayar zakat melalui amil yang resmi.
4	Kabupaten	Lembaga	Berdasarkan Surat	Pendistribusian	Pengelolaan

	Jepara	pengelola zakat di Kab. Jepara awalnya dibentuk berdasarkan SK Bupati No. 165 tahun 2008, tahun 2013 dikeluarkan SK Bupati No. 451.5/ 17 tahun 2013 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten Jepara, dengan susunan pengurus terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dalam melaksanakan tugasnya ber-tanggungjawab kepada Bupati	Edaran Bupati No.. 451.12/1364 tahuan 2013 tentang Himbauan Pelaksanaan Zakat. Infaq dan Shadaqah bagi PNS se Kabupaten Jepara, setiap bulan BAZNAS melaksanakan jemput bola untuk mengambil dana zakat, infqa dan shadaqah di masing-masing SKPD. tahun 2013 Kab. Jepara dapat mengumpulkan dana zakat termasuk zakat fitrah, infaq/shadaqah,sebesar Rp.13.680.163.437 .	dana zakat,infaq dan shadaqah dilakukan setiap tahun menjelang lebaran, sebagian dana tersebut digunakan untuk menyantuni fakir miskin. Berdasarkan program kerja yang telah disusun.	zakat di kabupaten Jepara mengalami kemajuan dengan menjadikan PNS sebagai pelopor dan sponsor dalam membayar zakat melalui BAZNAS, dan mengaktifkan UPZ yang berada di Kecamatan, yang masing-masing UPZ tersebut dapat mendistribusikan sendiri dana yang terkumpul.
5	Kabupaten Karanganyar	Lembaga pengelola zakat pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II No. 451/1/33 tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Karanganyar, dan ber-tanggungjawab kepada Bupati , pengurus BAZIS sekarang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati No. 451.1/735 tahun 2013 terdiri dari: Dewan pertimbangan,	Pengumpulan dana zakat,infaq, dan shadaqah dilakukan berdasarkan SK Bupati No.451/ 0472.8 tahun 2001 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Dana ZIS, diperbaharui dengan Surat Edaran Bupati No. 451/4439-7/2013 tentang Peningkatan Pengumpulan ZIS di Kabupaten Karanganyar. ZIS dikumpulkan melalui UPZIS di masing-masing Instansi/ SKPD. tahun 2013 dana yang terkumpul sebesar:RP. 3.781.618. 880; tidak termasuk	Pendistribusian dana zakat,infaq dan shadaqah mengacu pada Pedoman Pendstribusian Zakat, Infaq dan shadaqah di kabupaten Karanganyar, yang dikeluarkan oleh Bupati Karanganyar No. 451/0472.8 tahun 2001. Didistribusikan setiap tiga bulan sekali, kepada delapan ashnaf, berdasarkan Keputusan BAZIS.	Untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat,infaq dan shadaqah adalah: 1.sarasehan antara ulama dan umara, sebagai koordinasi dalam pengumpulan ZIS, 2. dukungan pemerintah daerah yang memerikan fasilitas untuk operasional BAZIS, 3. Bupati sebagai pelopor dalam membayar zakat. 4. adanya seorang

		Komisi Pengawas, Badan Pelaksana, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati	zakat fitrah, dan hampir 99% berasal dari PNS se kabupaten karanganyar.dana tersebut hanya sekitar 30 % dari potensi zakat yang diperkirakan sekitar Rp.700.000.000; setiap bulan.		manajer yang memimpin BAZIS.
6	Kabupaten Sragen	Lembaga pengelola zakat di kabupaten Sragen pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sragen No.451.5/06/212/1991 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq,Shadaqah (BAZIS), berdasarkan Keputusan Bupati Sragen No. 451.5/128/2000 berubah menjadi Badan amil Zakat (BAZ) kabupaten Sragen. BAZ terdiri dari BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator. Prinsip dasar pengelolaan zakat adalah ikhlas, amanah, professional, transparan, dan kebersamaan. Pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZ	Untuk pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, Bupati mengeluarkan Surat Edaran Bupati No. 450/1104/12/2006 tentang Optimalisasi Zakat. Tahun 2013 dikeluarkan Surat Edaran Bupati No. 451/375/006/2013 tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui BAZ Kabupaten Sragen. Pengumpulan dana ZIS dari bulan April 2012 sampai maret 2013 sebesar Rp. 1.868.018.183, berasal dari PNS .	Penyaluran dana ZIS pada tahun 2013 dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK), pentasyarufan dilaksanakan setahun sekali sesuai dengan program kerja dan diatur dengan Keputusan Pengurus BAZ Kabupaten Sragen	Pengelolaan Zakat oleh BAZ kabupaten Sragen telah berjalan secara rutin dan mengalami peningkatan, dengan menjalankan program-progran kerjanya secara efektif, dengan diadakannya rapat kerja tahunan dalam rangak menyusun program kerja. BAZ Kabupaten Sragen juga dijadikan rujukan bagi BAZDA yang lain di Jawa Tengah.

		dituangkan dalam program kerja yang disusun dalam rapat kerja tahunan.			
7	Kabupaten Pekalongan	Pengelolaan zakat di Pekalongan diawali dengan pembentukan BAZDA Kota Pekalongan dengan SK Walikota Pekalongan No. 451.1/388 tahun 2009, dirubah dengan SK Walikota Pekalongan No. 451.1/203 tahun 2010, Pengurus BAZDA Kota Pekalongan terdiri dari: Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.	Pengumpulan zakat dilakukan dengan membentuk UPZ di Instnsi Pemerintah dan UPZ Swasta dengan berdasarkan SK Pengurus BAZDA Kota Pekalongan No. 01/BAZDA /IV/2012. Tahun 2012 dana zakat dan shadaqah sebesar Rp. 1.852.334.466.	Pendistribusian zakat dilaksanakan dengan prosedur operasional yang dibuat oleh BAZDA sesuai dengan ketentuan 8 ashnaf	Penerimaam zakat mengalami peningkatan dengan adanya pertemuan secara rutin antara BAZDA dengan Walikota dan Muzaki yang sekaligus sebagai ajang laporan dan pertanggung jawaban.
8	Kota Semarang	Kelembagaan pengelola zakat diawali dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdasarkan SK Walikota Semarang No.451.1.05.159 tahun 2003. Untuk kepengurusan masa bakti 2013-2016 dibentuk berdasarkan SK Walikota Semarang No. 451.12/509 tahun 2013. Susunan pengurus terdiri dari: Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas. Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat	Untuk pengumpulan dana zakat yang berasal dari PNS BAZ membentuk UPZ di lingkungan kerja masing-masing. dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat Walikota Semarang membuat kebijakan berupa Himbauan tentang ajakan membayar zakat melalui Surat Walikota No. 451.12/1953 tahun 2011, perihal Pembayaran zakat, infaq dan shadaqah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Dalam surat tersebut ditetapkan nishab	Kebijakan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah diatur dalam Keputusan Rapat Kerja BAZ, sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, dengan pembagian: a.12,5 % bagian amil. b. 57,5 % distribusi yang dilakukan oleh UPZ. c. 30 % distribusi dilakukan oleh BAZ.	Pengelolaan zakat di kota Semarang terus menerus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh: - Adanya dukungan aktif dari Walikota - BAZ Kota Semarang memiliki manajer yang aktif.

		ditetapkannya keputusan tersebut dibebankan pada APBD Kota Semarang.	setiap bulan, bagi PNS yang telah memenuhi nishab diwajibkan membayar zakat, bagi yang belum ditekankan untuk berinfak. Tahun 2013 Walikota Semarang mengeluarkan Surat Nomor 451.12/1680, tentang Seruan Pembayaran zakat, infaq dan shadaqah bagi Calon Haji Warga Kota Semarang, dan Surat Walikota Semarang No.451. 12/2302 Perihal Pembayaran zakat, infaq dan shadaqah bagi Calon Haji PNS di Kota Semarang . Pendapatan zakat, infaq dan shadaqah dari PNS maupun wara masyarakat pada bulan Desember 2013 sebanyak: Rp. 642 031.071		
9	Kabupaten Semarang	Kebijakan pengelolaan Zakat di Kabupaten Semarang berdasarka Perda No. 4 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.Penguru s BAZIS tingkat Kabupaten Periode 2013-2015 berdasarkan SK Bupati Semarang N. 451/0353/2013 tentang Pembentukan Pengurus Badan	Kebijakan pengumpulan dana ZIS BAZIS membentuk UPZIS dan BAZIS Kecamatan. Pada tahun 2013, BAZIS Kabupaten menerima ZIS sebesar: Rp. 948. 948.567, dan BAZIS Kecamatan sebesar Rp. 1.676.888.410.	Pendsitribusian dana zakat diatur dengan Perda No. 4 tahun 2008. Pasal 34	

		Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tingkat Kabupaten Semarang Peride 2013-2016. Susunan pengurus terdiri dari: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan tersebut dibebankan kepada APBD Kabupaten Semarang			

Penjelasan umum UU Nomor 23 tahun 2011 antara lain menyebutkan bahwa dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat dibentuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam rangka menyamakan nama lembaga pengelola zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, Kementrian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Untuk pembentukan BAZNAS kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah terdapat dalam lampiran keputusan tersebut, terdiri dari:

1) BAZNAS Kabupaten Semarang
2) BAZNAS Kabuapaten Kendal
3) BAZNAS Kabupaten Demak
4) BAZNAS Kabupaten Grobogan
5) BAZNAS Kabupaten Pati
6) BAZNAS Kabupaten Kudus

7) BAZNAS Kabupaten Jepara
8) BAZNAS Kabupaten Rembang
9) BAZNAS Kabupaten Blora
10) BAZNAS Kabupaten Pekalongan
11) BAZNAS Kabupaten Batang
12) BAZNAS Kabupaten Pemalang
13) BAZNAS Kabupaten Tegal
14) BAZNAS Kabupaten Brebes
15) BAZNAS Kabupaten Cilacap
16) BAZNAS Kabupaten Purbalingga
17) BAZNAS Kabupaten Banjarnegara
18) BAZNAS Kabupaten Magelang
19) BAZNAS Kabupaten Temanggung
20) BAZNAS Kabupaten Wonosobo
21) BAZNAS Kabupaten Purworejo
22) BAZNAS Kabupaten Kebumen
23) BAZNAS Kabupaten Klaten
24) BAZNAS Kabupaten Boyolali
25) BAZNAS Kabupaten Sragen
26) BAZNAS Kabupaten Sukoharjo
27) BAZNAS Kabupaten Wonogiri
28) BAZNAS Kabupaten Karanganyar
29) BAZNAS Kabupaten Banyumas
30) BAZNAS Kota Semarang
31) BAZNAS Kota Salatiga
32) BAZNAS Kota Pekalongan
33) BAZNAS Kota Tegal
34) BAZNAS Kota Magelang.

Keputusan tersebut mengatur:

1) Membentuk BAZNAS kabupaten/kota se Indonesia sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini,
2) BAZNAS Kabupaten/Kota se Indonesia melaksanakan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS,
3) Struktur organisasi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana,
4) Unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas ketua dan paling banyak empat wakil ketua yang berasal dari unsur masyarakat yang meliputi: ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota masing-masing setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS,
5) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota diberitahukan kepada Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan tembusannya disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi,

6) Unsur pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh BAZNAS Provinsi dengan berpedoman pada peraturan BAZNAS.

Berdasarkan keputusan tersebut maka seluruh BAZDA, BAZ yang ada di provinsi dan kabupaten/kota namanya menjadi BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten dan BAZNAS kota.

C. Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ)

a. Lembaga Baitul Maal Hidayatullah

Baitul Mall Hidayatullah (BMH) merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam menghimpun dana zakat, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial ekonomi, secara nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No.583 tahun 2001, disahkan sebagai Lembaga Amil Zakat Naasional (LAZNAS), BMH mempunyai Visi " Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat". Adapun Misinya adalah:

1. meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama,
2. memgangkat kaum lemah (dhua'fa) darai kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan,
3. menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam.

LAZNAS BMH kini telah memiliki 59 kantor cabang di 16 Provinsi dan 42 kabupaten/kota, untuk BMH Cabang Semarang memiliki ijin operasional dengan Surat Izin operasional No. 011. 12510.13/1.848 B, dan Izin Domosili No.

018/SRJHJ/IV/2011.[660] Kepengurusan BMH cabang semarang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No.018/KEP-PST/BMH/VIII/2012 tentang Pengangkatan Kepala Cabang Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang, menetapkan mengangkat Bapak Yudi Teguh Arifian, S.Kom sebagai Kepala Cabang BMH Semarang periode 1 Mei 2012 sampai 30 April 2016. Selanjutnya diangkat kepengurusan BMH Cabang semarang sebagai berikut:

1. Pengawas	: Ahmad Suwarno
2. Kepala Cabang	: Yudi Teguh Arifian, S.Kom.
3. Kepala Divisi Keuangan & Administrasi	: Eko Kusniyanto
4. Kepala Divisi Pendayagunaan	: Meisel Tahar
5. Kepala Divisi Pengembangan	: Mochamad Maulana Ibnu R
6. Kepala Divisi Penjemputan	: Imam Rifa'i.

BMH cabang semarang memiliki program kerja yang disesuaikan dengan program kerja BMH Pusat, empat program utama yakni:

1. Program Pendidikan
 Mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi yatim dua'fa untuk melanjutkan program orang tua asuh dan beasiswa berasrama secara gratis.
2. Program Sosial
 Melalui Team SAR Hidayatullah dan BMH peduli berperan aktif dalam berbagai bencana nasional, pembuatan sarana publik dan kepedulian terhadap pasien dhua'fa, pengobatan gratis.
3. Program Dakwah
 BHM terus menerus dan konsen memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pembinaan spiritual, penyediaan Da'i di berbagai komunitas pengajian dan mimbar dakwah.
4. Program Ekonomi
 Berupaya memberikan jalan keluar dan mendukung finansial masyarakat kelas menengah bawah melalui program "Mapan"/ mandiri terdepan, berbasis masjid dengan sistem pinjaman bergulir tanpa agunan.
5. Program Tahfidz
 Berupaya mengolah harta titipan kaum muslimin untuk program pembibitan penghafal Alqur'an Darul Ma'wa Papandayan Semarang

[660] Sumber Sekretariat BMH, Jl Watulawang Timur II No 23 Papandayan, Semarang, wawancara dengan Imam Rifa'I, Kapala Devisi Pendayagunaan, tanggal 27 Juni 2014.

Pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah BMH Semarang membuat proposal yang ditujukan kepada masyarakat muslim, sebagai contoh Surat No. 14/A1/BMHSMG/08-2013 tentang Permohonan Donatur Rutin Program, ajakan untuk berzakat, berinfak dan shadaqah di bulan Ramadhan melalui formulir kesediaan untuk mendukung program Rahadhan BMH. Untuk Tahun 2013 BMH Semarang telah mengumpulkan zakat, infaq dan sadaqah sebesar Rp. 751. 840.991 dan telah disalurkan sebagaimana terdapat dalam laporan tahunan BMH Semarang tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 26 : Tabel Laporan Tahuanan BMH Semarang Tahun 2013

1. Penerimaan

Penerimaan	Amil	Zakat	Infaq	Wakaf	Tdk terikat	Total
Bank(kas)		160.213.100	25.565.000	53.000000	710.891	239.488.991
Perorangan (kas)	1.802.500	181.710.500	328.639.000	200.000		512.352.000
Saldo zakat		22.942.487				22.942.487
Saldo Infaq			13. 753.029			13.753.029
SaldoWakaf				2.375.000		2.375.000
Total						751.840.991

2. Penyaluran

Penyaluran	Amil	Zakat	Infaq	Wakaf	Total
Fakir		94.995.	77.495.000		172.490.000
Fisabilillah		107.720.000	50.021.500	53.000.000	210.741.500
Miskin		134.010.000	90.296.000		224.306.000
Ibnu sabil			10.120.000		10.120.000
Gharimin		5.800.000	3.545.000		9.345.000
Biaya rmh tangga		30.000	999.300		1.029.300
Biaya kegiatan lembaga			600.000		600.000
Perjalanan luar kota		300.000	3.389.000		3.689.000
Cetak&foto copy			2.124.500		2.124.500
Pulsa		200.000	804.100		1.004.100
Telp.&fax			723.100		723.000
Rek. Listrik		910.000	3.467.800		4.377.800
Perj dlm kota		700.000	1.869.500		2.569.500
Gaji Amil	426.800	6.750.000	34.861.100		42.037.900

Biaya pemeliharaan kendaraan			2.110.000		2.110.000
Alat tulis kantor	49.000		2.280.000		2.329.000
Biaya pemeliharaan peralatan			30.000		30.000
Sosialisasi ZIS	496.000	2.419.000	4.499.000		7.414.000
Biaya konsumsi	598.500		1.217.000		1.815.500
Kendaraan roda 4		12.300.000	17.501.000		29.801.000
Biaya materai	38.000				38.000
Biaya internet	65.000		385.000		450.000
Biaya pos	7.500		378.800		386.300
Koran/majalah		760.000	5.166.000		5.926.000
Pajak Bank		82.2777	24.388	21.329	127.994
Administrasi Bank		479.500	529.500	300.000	1.372.000
Pemeliharaan gedung			1.040.000		1.040.000
Biaya umum			104.000		104.000
Pengembangan SDM			250.000		250.000
Foto Copy			991.700		991.700
Entertaiment			805.000		805.000
Pajak STNK			400.000		400.000
Total Penyaluran					627.002.500
Biaya operasional berasal dari hak amil.					113.545.694

Yudi Teguh Arifianto, selaku Kepala cabang BMH Semarang mengharapkan Pengelolaan zakat di provinsi Jawa Tengah agar dapat berjalan sinergi antara LAZ Dan BAZNAS, harus diusahakan upaya-upaya sebagai berikut:

1) adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, untuk memberikan landasan yang kuat bagi operasinal lembaga amil zakat, sebab walaupun sudah ada Undang-undang, namun dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sangat dibutuhkan.
2) Pemerintah memberikan ruang publik untuk penyadaran zakat, dengan mempermudah perizinan untuk iklan layanan zakat.
3) Sumber daya BAZNAS harus lebih profesional dibanding dengan LAZ,
4) Adanya pembinaan secara rutin terhadap LAZ , serta komonikasi secara rutin dengan BAZNAS dengan memberikan pelatihan-pelatihan pengelolaan zakat yang efektif.
5) Pemerintah Daerah/ BAZNAS harus mengadakan kontrol atau pengawasan terhadap LAZ.
6) Adanya pemetaan wilayah kerja, serta data muzaki dan mustahiq .

b. Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMUH)

Keberadaan LAZIS Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian integral dari Lembaha Amil Zakat Muhammadiyah yang didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.457 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Lembaga Amil Zakat, ditetapkan pada tanggal 21 November 2002. Keputusan tersebut antara lain memutuskan:[661]

1) Mengukuhkan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah alamat Jl. KHA Dahlan No. 103 Yogyakarta, dan di Jakarta alamat Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta, sebagai Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shadaqah, selanjutnya disebut LAZIS Muhammadaiyah.
2) Lazis Muhammadiyah mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan syariat Agama Islam dan peraturan perundang-undangan.
3) Dalam melaksanakan tugas pokok LAZIS Muhammadiyah berkewajiban:
 a) melakukan pembukuan dan pengadministrasian harta perolehan zakat dan harta lainnya sesuai dengan eraturan perundang-undangan yang berlaku,
 b) melakukan pemeriksaan internal secara rutin, dan bila dipandang perlu dilakukan oleh pemeriksaan oleh akuntan publik,
 c) mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa,
 d) menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan zakat kepada Menteri Agama RI Cq. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelengaraan Haji.

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok, masyarakat dapat:

a) memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat,

[661] Sumber, Sekretariat Lembaga Amil Zakat Nasional, LZISMU, Jaln Singosari Raya No 33 Semarang.

b) menyampaikan sran dan pendapat,

c) memberikan laporan atas penyimpangan pengelolaan zakat.

Kepengurusan LAZIS muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah untuk Periode 2010 sampai dengan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah No. 53/Kep/II.0/D/2011, tentang Pemberhentian Anggota Pimpinan Majlis Wakaf Dan ZIS Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2005-2010, Dan Pengesahan Dan Penganngkatan Anggota Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2010-2015, ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2011, antara lain menetapkan:[662]

1) Memberhentikan dengan hormat anggota pimpinan majlis wakaf dan ZIS pimpinan wilayah muhammadiyah jawa tengah periode 2005-2010, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdiannya,
2) Mengesahkan susunan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah, pimpinan wilayah muhammadiyah jawa tengah periode 2010-2015.
3) Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pimpinan Lembaga Amil Zakat, infaq dan shadaqah pimpinan wilayah muhammadiyah jawa tengah, pada masa jabatannya masing-masing untuk periode 2010-2015, sebagai berikut:

Pembina	: Prof.Dr. H. Suparman Syukur, MA
Ketua	: Dr. Drs Imam Munadjat, SH, MS.
Wakil Ketua	: Drs. H. Muhdi, MPd.
Sekretaris	: Drs. Abdul Al Hasyir.
Bendahara	: Kun Yekti Asiriani.
Anggota	: Drs. Roky Setiawan.
	Chairul Huda, S.Ag, M.Ag
	Erna Ratnawati, S.Psi.

Lazismuh Jawa Tengah mempunyai Visi " Terciptanya Korporasi Zakat yang Kuat dan Terpecaya", sedangkan Misinya adalah:

[662] Wawancara dengan Bapak Dr.Drs Imam Munadjat, SH,MS, Ketua LAZISMU Jawa Tengah, tanggal, 27 Juni 2014.

1). Konsolidasi kelembagaan

2). standarisasi pengelolaan (manajemen kelembagaan dan SDM)

3) . berorientasi kepercayaan.

Berdasarkan laporan kegiatan Lazizmuh PWM Jawa tengah tahun 2013, kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 yakni:

Tabel 27 : Tabel Pelaksnaan Kegiatan LAZISMU PWM Jawa Tengah Tahun 2013

No	Kegiatan	Penyelenggaraan	Pencapaian	Permasalahan	Solusi
1	Rakornas LAZISMU	Bogor, 11-13 Januari 2013 di Bogor	1.kesepakatan untuk tetap pada susunan kepengurusan secara struktural dari PP-Wilayah-Daerah- Ranting, bukan jejaring 2. LAZISMU harus menggandeng majlis-majlis lain untuk melaksanakan kegiatan	1. belum ada aturan yang baku/aturan tertulis mengenai LAZIS secara struktural bukan jaringan	Harus dibuatkan aturan yang baku mengenai bentuk susunan kepengurusan LAZISMU secara struktural bukan jaringan, minimum dari pimpinan wilayah muham-madiyah Jawa Tengah.
2	Rakerwil II LAZISMU Jawa Tengah	Semarang,16-17 Februari 2013 di Semarang	1 menindaklanjuti program turba sosialisasi program zakat produktif. 2. study banding ke Bogor	Belum dihadirimoleh 35 LAZISMU Daerah	Daerah siap bekerjasama dengan majlis-majlis lainnya
3	Workshop LAZISMU Jawa Tengah	Ungaran, 31 Mei 2013	Progress dari LAZISMU Daerah, undangan dari LAZISMU Kab Semarang	Belum semua daerah terbentuk lembaga/majlis ZIS	Daerah harus lebih banyak gerakan untuk sosialisasi ZIS ke cabang-cabang.
4	Study banding pengembangan ekonomi umat	Bogor, 7-9 Juni 2013	1. Lazismu akan bekerjasama dengan majlis lainnya, majlis ekonomi, majlis pemberdayaan masyarakat, majlis pendidikan, dan majlis	Belum ada tindak lanjut dari majlis-majlis lainnya di PWM	1. harus segera dicari solusinya biar ada surat keputusan resmi tentang hal tersebut. 2. perlu tindak lanjut

			linkungan hidup. 2. mempelajari perwujudan keberhasilan kebun Alqur'an, peternakan sehat dan pembentukan kader-kader 3.akan dilanjutkan dengan study banding ke kebun Alqur'an di Blitar		kegiatan. 3. perlu diadakan kesepakatan dengan LAZISMU dan lembaga lain di daerah.
5	Workshop LAZISMU dan Rakorda Kebumen	Kebumen, 15-16 Juni 2013, di Kebumen	1. Sosialisasi UU zakat terbaru: UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 2. sosialisasi pedoman pengelolaan zakat ke cabang-cabang di lingkungan PDM Kebumen 3. pengelolaan zakat produktif sebagai unit usaha, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan aset muhammadiyah, bekerjasama LAZIS dan Majlis/lembaga lain		1. perlu diadakan acara serupa workshop ke daerah (turba) 2. akan melaksanakan turba untuk sosialisasi. 3. perlu pelatihan-pelatihan sebagai bahan pendukung.

Lazismuh PWM Jawa Tengah menerima zakat, infaq dan shadaqah berasal dari perseorangan baik dari pengurus PWM Jawa Tengah maupun dari anggota muhammadiyah, dan berasal dari setoran LAZISMU Daerah, dengan ketentuan sebesar 5 % dari jumlah zakat, infaq dan shadaqah yang diproleh oleh Lazismuh Daerah. Berikut ini laporan perolehan zakat LAZIS Muhammadiyah Jawa Tengah.

Tabel 28 : Tabel Penerimaan Zakat Tahun 2013

No	Nama	Besarnya (Rp)	
		Jmlh Zakat	LAZ Jateng
	Karesidenan Semarang		
1	Kota Semarang	81.000.000	3.540.000
2	Kabupaten Semarang		
3	Kecamatan Jambu		300.000
4	Kabupaten Kendal	3.052.736.389	78.140.000
5	Kabupaten Demak		
6	Kabupaten Grobogan	61.902.000	1.500.000
7	Kota Salatiga		3.000.000
	Karesidenan Pati		
8	Kabupaten Jepara	1.005.000.000	26.000.000
9	Kabupaten Kudus		
10	Kabupaten Rembang		
11	Kabupaten Pati		
12	Kabupaten Blora		150.000
	Karesidenan Surakarta		
13	Kota Surakarta	28.265.000	1.000.000
14	Kabupaten Sragen	303.657.900	9.000.000
15	Kecamatan Gemolong		2.500.000
16	Kabupaten Karanganyar		5.000.000
17	Kabupaten Sukoharjo		
18	Kabupaten Wonogiri		500.000
19	Kabupaten Klaten	166.385.000	15.000.000
20	Kabupaten Boyolali		
21	Kecamatan Boyolali Kota	434.382.964	1.509.157
22	Kec. Bayudono, PRM Kuwiran	45.000.000	358.000
	Karesidenan Kedu		
23	Kota Magelang		
24	Kabupaten Magelang		
25	Kabupaten Temanggung		
26	Kabupaten Wonosobo	516.977.401	1.000.000
27	Kabupaten Purworejo		
28	Kabupaten Kebumen	523.661.667	10.000.000
	Karesidenan Bayumas		
29	Kabupaten Banjarnegara		
30	Kabupaten Purbalingga		
31	Kabupaten Banyumas	385.333.100	4.043.000
32	Kabupaten Cilacap		690.000
	Karesidenan Pekalongan		
33	Kabupaten Batang		
34	Kabupaten Pekalongan	335.000.000	10.000.000
35	Kota Pekalongan	230.000.000	6.900.000
36	Kabupaten Pemalang		
37	Kabupaten Tegal	52.618.700	3.699.000
38	Kota Tegal		
39	Kabupaten Brebes		6.000.000
	Perorangan		
40	Drs. H.Ari Anshori, Mag		250.000
41	Drs Tafsir, Mag		1.000.000
42	Prof Dr. Suparman Syukur, MA		1.000.000

43	Dr.H.A Hasan Asy'ari Ulama'i, Mag		1.000.000
44	Drs Rosihan, SH.Mag		500.000
45	Dr. H. Yusuf Suyono, MA		300.000
46	Drs.H.Fattah Santoso, MA		200.000
47	Prof. Dr. H.Achmadi		1.000.000
48	KH. Drs Musman Thalib, Mag		1.000.000
49	Dr. Shofa Chasani		1.500.000
50	Dr. Mualif Muhya SpTHT.SpF		2.000.000
51	Bp. Subkhan		500.000
52	Bp. Subhan Prawira		1.000.000
	Jumlah	7.221.921.021	200.379.557

Perolehan zakat tahun 2013 ditasyarufkan sebagai berikut:

A. Kelompok Dhua'fa (produktif dan Konsumtif)

1. Zakat Produktif, yang dikelola oleh LAZISMU Jateng : RP. 25.379.557

2. Zakat Konsumtif terdiri dari (fakir, miskin, ghorim, riqob, dan ibnu sabil:

Rp. 23.900.000

B. Kelompok Sabilillah (amil, Muallaf, fi Sabilillah) : Rp. 151.100.000

Jumlah : RP. 200.397 .557

c. Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama (LAZISNU) Provinsi Jawa Tengah

Lembaga Amil Zakat Infaqdan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) adalah lembaga pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' yang berkhidmah dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang keberadaannya di sah kan melalui SK PBNU No: 14/A.II.04/6/2010 Serta SK Menteri Agama RI No. 65 Tahun 2005 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama'.LAZISNU menetapkan Visinya adalah: "Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, *corporite social responsibility*

(CSR) dan lain-lain) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemandirian umat". Adapun misinya adalah:[663]

a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah dengan rutin dan tetap,
b. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana Zakat, Infaq danSedekah secara profesional, transparan, tepatguna dan tepat sasaran
c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya aksespendidikan yang layak

Sumber zakat diperoleh dari muzaki dan munfiq terutama dari pengurus Nahdatul Ulama, dan anggota, Pemerintah – BUMN: Zakat corporate, CSR., Sinergi ProgramLembaga Swasta / NGO , Perusahaan, Yayasan, Lembaga Donor lainnya. Program Distribusi meliputi:

1.Nú Prenuer

Untuk perdagangan atau produksi, besaran Rp1 – 5 juta rupiah, Dibuat kluster per 10 orang dengan 1 orang ketua kelompok , Angsuran dihimpun oleh ketua kelompok Didampingi oleh Lazisnu dari sisi manajemen, skillprocess,marketingdan pendampingan

2. NúSkill

Pelatihan ketrampilan terapan bagi remaja yang putus sekolah , atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.Berbasis kebutuhan lokal agar terserap pasar kerja di daerah, tidak menjadi urban apalagi TKI, Pendampingan Magang , Permodalan .

3. NúSmart

Bantuan untuk memperolah akses pendidikan yang layak bagi:

a. Guru madrasah/pesantren
b. Siswa/siswi tidakmampu

[663] Sumber data dari Sekretariat LAZISNU Jawa Tengah, Gedung PWNU Lt.02, Jl. Dr Cipto No. 180. Semarang.

4. NúCare

Adalah aksi tanggap darurat bencana dan bantuan kemanusian lainnya

Pengurus LAZISNU Jawa tengah saat ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Tengah No. PW.11/061/SK/XI/2013 tentang Pengesahan Pimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqoh Nahdatul Ulama (LAZISNU) Jawa Tengah, Masa Khidmah 2013-2018. Ditetapkan pada tanggal 25 Novembar 2013, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Penanggung jawab	: Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah, Dr. Fadlolan Musyafa' Lc.MA.
Dewan Penasehat	: KH. Muhammad Yusuf Chudlori. Prof Dr. HM.Nasir, SE, Akt,MAKK. H. Soewanto, SE,MM KH. Hanif Ismail,Lc.
Ketua	: H. Muhammad Mahsun, S.IP.
Wakil Ketua	: Drs Musyadad Masykur. Anif Rufianto, ST. Mohyidin Harris.
Sekretaris	: Muhammad Zainudin, SHI.
Wakil Sekretaris	: Agung Ryantomo, ST. Ahmad Badawi Lanjani.
Bendahara	: H. Idris Imron, S.IP.
Wakil Bendahara	: Nugroho Wiraman. H. Sukuman.
Divisi Manajemen dan Administrasi	: Joko Misdi, S.Sos. Muzamil, SE.
Divisi Distribusi dan Pendayagunaan	: M. Kholilul Adib, Msi. Arif Mustofifin, SHI. H. Edy Qomar, SE.
Divisi Pengumpu	: Farhan Hilmie

M. Najiburrahman, Msi.
Arif Rahman Al Hafidz, Spdi.

Divisi Pendidikan, Pelatihan
dan Pengembangan : Hadi Prayitno, Spdi,
H. Ahmad Jumarno, Sag.

Pelaksanaan pengelolaan zakat agar dapat dikelola secara profesional Pimpinan wilayah LAZISNU Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdatul Ulama Jawa Tengah No. 1/A/LAZISNU/SK-PW/1435.2013 tentang Pengengkatan Amil Zakat Dan Status Kepegawaian, ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2013, antara lain memutuskan mengangkat saudara R. Wibowo, sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah, dengan pertimbangan antara lain bahwa untuk pengembangan dan operasional Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) secara profesional, maka dibutuhkaN sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu.

Berdasarkan keterangan Bapak R.Wibowo,[664] hingga penelitian ini dilakukan LAZISNU belum melaksanakan kegiatannya secara aktif, zakat yang masuk masih sangat sedikit, sehingga belum dapat melaksanakan pendistribusian dana zakat, LAZISNU Jawa Tengah diharapkan akan menjadi lembaga koordinasi dari zakat, infaq dan shadaqah dari amil zakat yang berada di daerah, selain menjadi amil yang menerima langsung dari para muzaki, munfiq.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukan bahwa kebijakan pengelolaan zakat di wilayah provinsi Jawa Tengah dilaksankan berdasarkan peraturan yang

[664] Wawancara dengan Bapak R. Wibowo, Direktur Eksekutif LAZISNU Jawa Tengah, tanggal 7 Juli 2014.

dibentuk oleh pemerintahan daerah dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah maupun surat edaran kepala daerah, baik dalam hal penataan kelembagaan, prosedur pengumpulan maupun dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, keberhasilan pengelolaan zakat di daerah didukung oleh keseriusan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dalam hal memberikan fasilitas, menjadi pelopor dalam pembayaran zakat dan sekaligus sebagai motivator. Oleh sebab itu kebijakan pengelolaan zakat di daerah dengan memperhatikan adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan adanya daerah otonom kebijakan pengelolaan zakat di daerah harus melibatkan semua komponan penyelenggara pemerintahan di daerah, yakni:

1) Kebijakan pengelolaan zakat harusnya dibingkai dalam bentuk peraturan yang kuat yang ada di daerah yakni peraturan daerah, sehingga akan mendapatkan dukungan dari komponen masyarakat yang terkait dengan pengelolaan zakat.
2) Kelembagaan pengelolaan zakat harus melibatkan pemerintah daerah dan Kementrian Agama sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam urusan agama, dengan didukung oleh pengurus yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan zakat atau profesional di bidangnya.

BAB V

PROSPEK POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Politik Hukum atau kebijakan pembangunan hukum di Indonesia harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tehun 1945, alinea keempat yakni: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bedasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai landasan falsafah negara merupakan lima sila yang utuh tidak terpisah-pisahkan dalam kesatuan pada hakikatnya berakar pada pandangan yang mengakui hakikat manusia sebagai makhluk yang eksistensinya sama dengan cinta kasih. Pancasila lahir dari lubuk hati manusia yang mencita-citakan

suatu kehidupan yang sejahtera dan rukun damai antara sesama manusia.[665]Dengan demikian Pancasila bagi Negara Indonesia adalah sebagai: [666]

1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, bahwa pancasila lahirnya bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia yaitu pada jaman Sriwijaya dan Majapahit,
2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sikap mental, tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian,
3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, pancasila dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang,
4. Pancasila sebagai dasar Negara , yakni Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan Negara,
5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,
6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara,
7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan
8. Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, adalah falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini yang paling benar, paling adil, bijaksana, baik dan paling sesuai/ tepat bagi bangsa Indonesia sehingga dapat mempersatukan bangsa Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang maha esa, pencipta alam semesta beserta isinya, bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika.[667]Atas dasar tersebut maka negara Indonesia memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya dan beribadah menurut kepercayaan

[665] Mh. Isnaeni, *MPR-DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila,* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1982), hlm37.
[666] Darji Darmodiharjo, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat,* Cetakan Keduabelas (Jakarta: Aries Lima, 1984), hlm26-28.
[667] *Ibid.*, hlm 53.

agamanya.Penjabaran lebih lanjut sila Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat dalam Bab XI tentang agama Pasal 29 sebagai berikut:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Negara menjamin kemerdekaan tipa-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Nilai-nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian, dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara wajib memperhatikan dan menghormati petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan penguasa wajib menghormati dan memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.[668] Manifestasi dari sila KetuhananYang Maha Esa menurut Pasal 29 UUD Negara RI tahun 1945 adalah Negara menjamin kebebasan beragama.Terkait bagaimana hubungan antara agama dan negara, ada beberapa paham yakni:[669]

1. Paham Atheisme

Negara yang berpaham ateisme lazimnya adalah Negara yang berideologi komunis, yang memandang hakikat hubungan negara dan agama mendasarkan pada filsafat *materialism dialkektis* dan *materialism historis,* menurut paham komunis yang dipelopori oleh Karl Marx bahwa manusia adalah merupakan hakikat yang menciptakan dirinya sendiri, dengan menghasilkan sarana-sarana kehidupan sehingga sangat menentukan dalam perubahan sosial, politik, ekonomi

[668] Kaelan, *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia,* (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hlm150.
[669] *Ibid.*, hlm 154-158

kebudayaan, bahkan agama. Filsafat komunisme ini menunjukan paham atheism, karena hakikat tertinggi adalah pada materi, dan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Agama menurut komunis adalah merupakan suatu kesadaran diri bagi manusia yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Agama merupakan suatu realisasi fanatis makhluk manusia, merupakan keluhan makhluk manusia yang tertindas, oleh karena itu agama merupakan candu masyarakat.

2. Paham Sekulerisme

Pahamini membedakan antara agama dan negara, menurut paham ini negara adalah masalah-masalah dunia adapun agama adalah masalah akhirat, oleh karena itu nilai-nilai agama harus dipisahkan dengan nilai-nilai kenegaraan.

3. Paham Liberal

Negara liberal pada hakikatnya mendasarkan pada kebebasan individu , negara merupakan alat dan sarana individu, sehingga masalah agama dalam negara juga sangat ditentukan oleh kebebasan individu, menurut paham liberal dalam negara warga negaranya diberi kebasan dalam memeluk agama, namun juga bebas untuk tidak memeluk agama.

4. Paham Negara *Theokrasi* (Negara Agama)

Hubungan antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan, negara menyatu dengan agama, pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat , bangsa dan negara didasarkan pada firman-firman Tuhan.

5. Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan sifat yang khas bagi negara yaitu bukan negara sekuler dan bukan negara agama tertentu , negara tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena hal itu merupakan suatu keyakinan batin yang tercermin dalam sanubari dan tidak dapat dipaksakan, dengan kata lain negara menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaan itu.

Hubungan antara agama dan negara dalam pemikiran politik Islam dewasa ini secara garis besarnya ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda[670] , pada ujung satu spektrum beberapa kalangan muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, bahwa syariah harus diterima sebagai konstitusi negara,bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, pada spektrum yang lain beberapa kalangan Muslim berpendapat bahwa Islam tidak meletakan suatu pola baku tentang teori negara (atau sistem politik) yang harus dijalankan oleh *ummah.* namun demikian penting untuk dicacat bahwa pendapat ini juga mengakui bahwa Alqur'an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktifitas sosial politik umat manusia, ajaran ini mencakup prinsip-prinsip tentang keadilan, kesamaan, persaudaraan dan kebabasan.[671]Jika melihat sejarah Islam, sesungguhnya perdebatan relasi Islam dan negara sudah berlangsung diantara pemikir politik Islam, seperti Ibn Abi Rabi', Ibn Taimiyah, Al Mawardi, Ikhwan

[670] Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara, Transformasi Pemikiran Dan Praktek Politik Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Paramadina, 19980), hlm 12.
[671] *Ibid,* hlm 13.

Shafa, dan Ibn Khaldun memperdebatkan isi ini, paling tidak ada tiga paradigma tentang hubungan antara agama Islam dan negara.[672]

1. Paradigma bersatunya agama dan negara (*integrated paradigm),* yakni pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Illahi *(devine sovereignty)*, karena kedaulatan itu berada di tangan Tuhan.[673]
2. Paradigma yang memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik , yakni hubungan timbal balik dan saling memerlukan.[674]
3. Paradigma yang bersifat sekularistik, paradigma ini mengajukan pemisahan antara agama dan negara, dalam kontek Islam, paradigm sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam, atau menolak determinasi Islam dan negara.[675]

Dalam perspektif inilah pencarian formulasi hubungan antara agama dan negara dalam konteks negara modern mengalami polarisasi yang amat tajam, ketiga paradigma tampil dalam bentuk yang khas dan menjadi gerakan pemikiran yang mempengaruhi corak diskursus pemikiran politik Islam. Pada umumnya orang hanya melihat dua alternatif dalam melihat hubungan antara agama dan negara, yaitu 1) Negara Agama, yang berdasarkan suatu agama tertentu, 2) Negara sekuler, yang memisahkan agama dan negara, Indonesia mempunyai alternatif lain

[672] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah , Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 76.

[673]bersatunya agama dan negara secara jelas dapat ditemukan pada *landscape* pemikiran politik Syi'ah yang memiliki teori imamah dengan konsep *ismah,* Syiah memandang negara adalah lembaga yang memiliki fungsi keagamaan, karena itu kedaulatan ada di tangan Tuhan, dan konstitusi negara berdasarkan wahyu (syariat Islam), *Ibid*, hlm 77.

[674] Imam Al-Mawardi memberikan suatu pernyataan bahwa Imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian guna melindungi agama dan mengatur dunia, beliau memposisikan institusi imamah berasal dari perintah agama melalui *ijma*, Al Ghazali mengatakan bahwa hubungan antara agama dan negara, yakni tentang paralelisme antara raja dan nabi, Tuhan mengirim nabi-nabi dan memberikan kekuatan Illahi kepada mereka yang tujuannya adalah memberikan kemaslahatan umat, agama adalah dasar dan sultan adalah penjaganya., *Ibid*, hlm 86-88.

[675] paradigma sekularisme setidaknya dapat ditemukan pada pemikiran Ibn Khaldun yang terkenal dengan karyanya *Muqaddimah,* menegaskan bahwa ketertiban dan keserasian hubun*gan* antar warga negara dan negara tidak mesti berhubungan dengan kelembagaan dan kebijakan pemerintah yang mendasarkan atas ajaran dan hukum agama yang diturunkan Tuhan. Kemempuan mengendalikan ketertiban dapat pula sebagai hasil dari besarnya wibawa, kekuatan fisik yang memadai serta ketegasan penguasa sebagaimana negara yang tidak mempunyai kitab suci., *Ibid.*, hlm 89-90.

yaitu sebagai negara Pancasila, bukan negara yang berdasarkan satu agama, tetapi juga bukan negara sekuler, dalam arti memisahkan agama dari negara.[676] negara bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dengan politik pemerintahan yang berpegang pada dasar moral yang tinggi itulahdiupayakan terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya merupakan dasar hormat menghormati agama masing-masing, tetapi menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran. Meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dalam sila pertama Pancasila, ikhtisar isi arti sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang abstrak umum dan universal menurut Notonagoro dapat disimpulkan antara lain:[677]

1. Bahwa sifat-sifat dan keadaan-keadaan dari pada negara kita harus sesuai dengan hakekat Tuhan sebagai sebab yang pertama dari segala sesuatu atau causa prima, yang selama-lamanya ada atau abadi. Adanya ialah harus dalam arti mutlak, tidak dapat tidak , jadi adanya mutlak, hanya ada satu yang merupakan asal muasal segala sesuatu, daripadanya tergantung segala sesuatu, jadi sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas serta pula pengatur tata tertib alam, oleh karena itu wajib ditaklimi dan ditaati. Yang dimaksud sifat – sifat dan keadaan di dalam negara adalah mulai dari ha-hal yang pokok kenegaraan sampai hal-hal yang mengenai penyelenggaraan Negara,
2. Di dalam Negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan , tidak boleh ada sikap anti Ketuhanan, atau keagamaan, tidak boleh ada paksaan agama, dengan lain perkataan di dalam Negara Indonesia seharusnya ada toleransi yang sejati,
3. Bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan, unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila sudah terdapat sebagai asas-asas dalam agama kita, sebagai asas-asas adat istiadat dan kebudayaan. dengan demikian dapat diistilahkan bahwa kita berpancasila dalam tri-prakara, maka tidak ada pertentangan antara Pancasila negara, Pancasila adat-kebudayaan dan Pancasila religious, ketiga-tiganya saling memperkuat, khususnya tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan Agama.

[676] Ahmad Sukardja, Keberlakuan Hukum Agama Dalam Tata Hukum Indonesia, *Mimbar Hukum* No. 23 Thn VI/1995,hlm 10-11.

[677] Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer,* Cetakan Ketiga, (Jakarta: Pancuran Tudjuh, 1975), hlm 78-80.

4. Terutama nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang meliputi ke-empat sila lainnya, Negara Republik Indonesia memiliki tertib negara dan tertib hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum susila (ethis). Hukum-hukum itu menjadi sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia, negara merupakan pelaksana yang aktif mengambil bahan dan nilai-nilai itu untuk dicantumkan dalam hukum positif Indonesia.
5. Piagam Jakarta sebagai perjanjian moril yang sangat luhur antara seluruh golongan bangsa dan rakyat Indonesia, dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945, Piagam Jakarta menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut, khususnya terdapat pembukaannya dan Pasal 29, maka Pasal mana harus menjadi dasar bagi kehidupan di bidang keagamaan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak dirubah kata-katanya memiliki arti (tafsir) tambahan "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi pemeluk-pemeluk agama Islam yang dapat disesuaikan atau yang tidak bertentangan dengan hukum syari'at Islam, dengan tidak mengurangi ketetapan yang termaktub dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 bagi pemeluk agama lain.

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia, memiliki syariah dalam menjalankan kehidupannya, dengan sendirinya syariat Islam menjadi salah satu sumber nilai dalam pembentukan hukum positif di Indonesia,salah satu syariat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam adalah perintah untuk menunaiakan zakat. Sebagai wujud pengamalan sila pertama, negara ikut berperan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dengan mengeluarkan regulasi berupa peraturan tentang pengelolaan zakat pada mulanya diatur dengan UU No. 38 tahun 1999, pada tahun 2011 dikeluarkan UU No. 23 tahun 2011, dan mencabut UU No. 38 tahun 1999. Untuk melaksanakan UU No. 23 tahun 2011, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 14 tahun 2014, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Presiden No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Disamping

pengamalan sila pertama pengelolaan zakat juga untuk melaksanakan sila kedua dan kelima.

Sila kedua Pancasila menurut Kaelan mengandung arti bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara maka harus senantiasa mengarahkan dan mewujudkan hakikat manusia yang beradab, Indonesia bukanlah negara bersifat *materialis,* karena Indonesia mengakui nilai-nilai kejiwaan atau nilai-nilai kerohanian, dan Indonesia bukanlah negara utopis, karena Indonesia mengakui unsur raga, jasmani manusia atau unsur material manusia.[678] Realisasi kedudukan kodrat manusia sebagai mahluk individual dan mahluk sosial dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara mengandung pengertian bahwa Negara Indonesia bukanlah negara individual liberal dan juga bukan negara sosialis yang hanya mengakui manusia sebagai mahluk sosial saja, namun Indonesia mengakui hakikat manusia sebagai mahluk individual maupun sosial, secara selaras, serasi dan seimbang.[679] Dalam kewajiban menunaikan kewajiban zakat menunjukan bahwa dalam harta individu manusia yang mampu secara ekonomi terdapat hak orang lain yang membutuhkan, hal yang demikian merupakan pencerminan pelaksanaan sila kedua Pancasila.

Sila kelima Pancasila menurut Kaelan mengandung arti negara memberikan kesempatan dan bantuan yang sebaik-baiknya kepada perseorangan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk memenuhi keinginan, kebutuhan dan kepentingannya sendiri, dengan demikian tugas dan kewajiban negara dalam memelihara keadilan sosial dapat dirinci sebagai berikut:

[678] Kaelan, *Filsafat Pancasila..., op.cit.,* hlm 170.
[679] *Ibid.*

1. Memelihara kepentingan umum, yang khusus mengenai kepentingan bersama dari para warga negara, yang tidak dapat dilaksanakan oleh para warga negara sendiri,
2. Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari para warga negara, yang tidak dapat dilaksanakan oleh para warga negara sendiri,
3. Memelihara kepentingan bersama dari warga perseorangan yang tidak seluruhnya dapat dilaksanakan oleh warga negara sendiri dalam bentuk bantuan dari Negara,
4. Memelihara kepentingan dari warga perseorangan yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara sendiri dalam bentuk bantuan negara, ada kalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan (fakir miskin, anak terlantar,
5. Negara melindungi seluruh bangsa Indonesia, termasuk juga suku bangsa, keluarga, warga perseorangan, dan
6. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dan lingkungan ketinggian martabat kehidupan yang tinggi bagi setiap suku bangsa, golongan warga negara, setiap keluarga, setiap warga negara perseorangan.

Zakat adalah kewajiban umat Islam yang apabila dikelola secara kelembagaan dan professional dapat sebagai sarana untuk menangulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu salah satu pertimbangan dikeluarkannya UU No. 23 tahun tahun 2011 antara lain menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan uraian tersebut politik hukum pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, negara telah memberikan dasar regulasi antara lain:

1. pengelolaan zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
3. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah, zakat mal terdiri dari: 1) emas, perak dan logam mulia lainnya, 2) uang dan surat berharga, 3) perniagaan, 4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan, 5) peternakan dan perikanan, 6) pertambangan, 7) perindustrian, 8) pendapatan dan jasa, 9) rikaz.

Dengan demikian politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia berlandaskan:

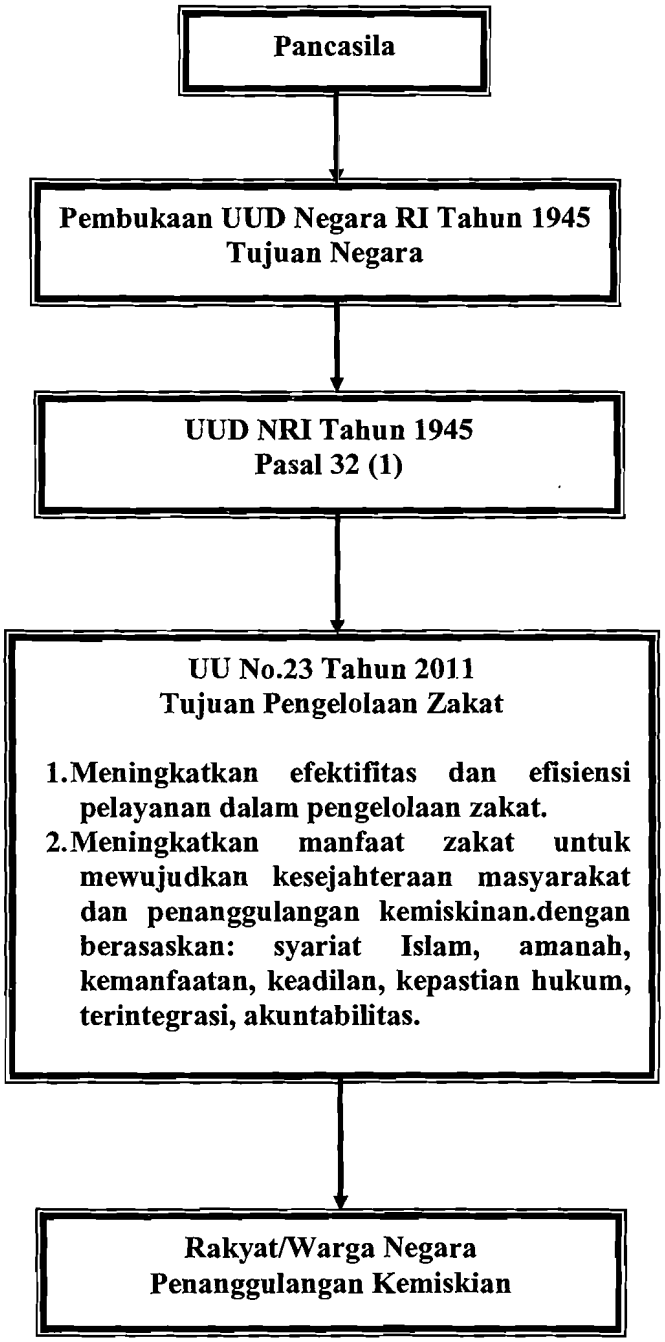
1. Pancasila sila pertama, sila kedua dan sila ketiga, sebagai landasan idiil.
2. Mewujudkan salah satu tujuan nasional Indonesia yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan melaksanakan amanah Pasal 32 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, dan UU No. 23 tahun 2011, sebagai yuridis.
3. Kewajiban umat islam untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, sebagai landasan sosiologis.

Berdasarkan teori keberlakuan hukum, politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia telah memenuhi persyaratan agar hukum dapat berlaku dalam masyarakat yakni:

1) Memiliki landasan filosofi, yaitu sila pertama, kedua dan kelima Pancasila,
2) Memiliki landasan normatif konstitusiona, yakni Pasal 32 UUD Negara RI tahun 1945.
3) Memiliki landasan sosiologis, yakni zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah mampu untuk membayarkan.

Kalau digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 5 : Bagan Landasan Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia



Langkah selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat, menurut ketentuan UU No. 23 tahun 2011 serta PP No. 14 tahun 2014 adalah:

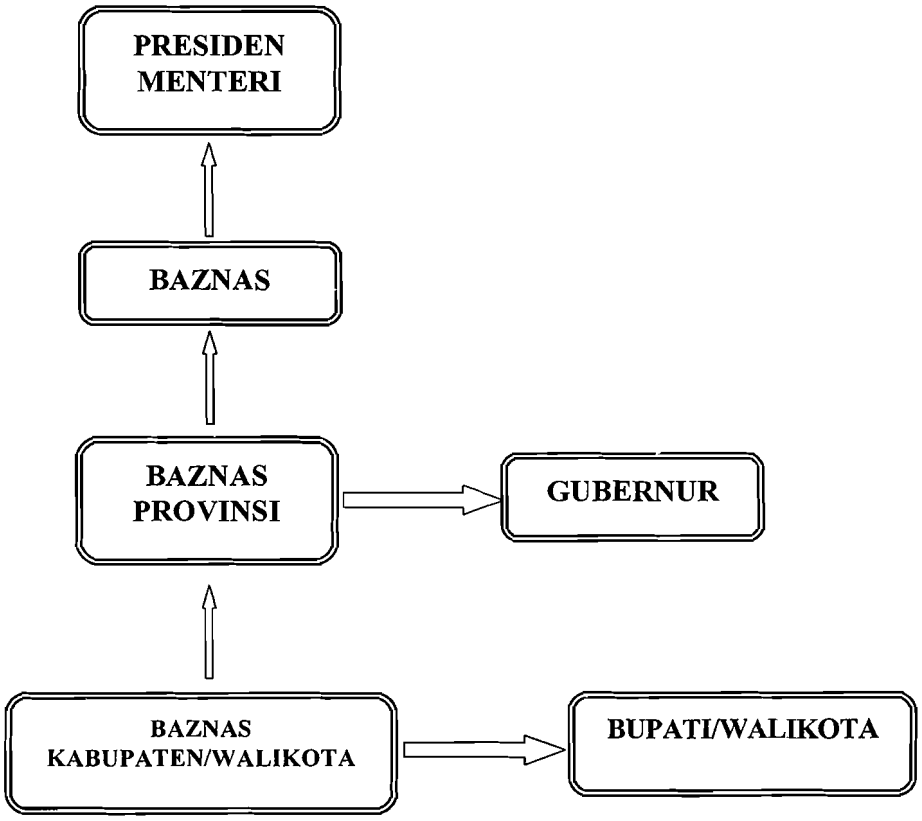
1. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara yang merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dan melaporkan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
2. Dalam kerangka pembagian kekuasaan secara vertikal dan otonomi daerah, dibentuk badan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Kewenangannya adalah melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Provinsi, BAZNAS Provinsi bertanggungjawab kepada BAZNAS dan Pemerintah daerah Provinsi, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan Gubernur.
3. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktorat Jendral yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota bertanggungjawab kepada BAZNAS provinsi dan

Pemerintah Daerah, adapun tugas dan fungsinya yakni melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/walikota.

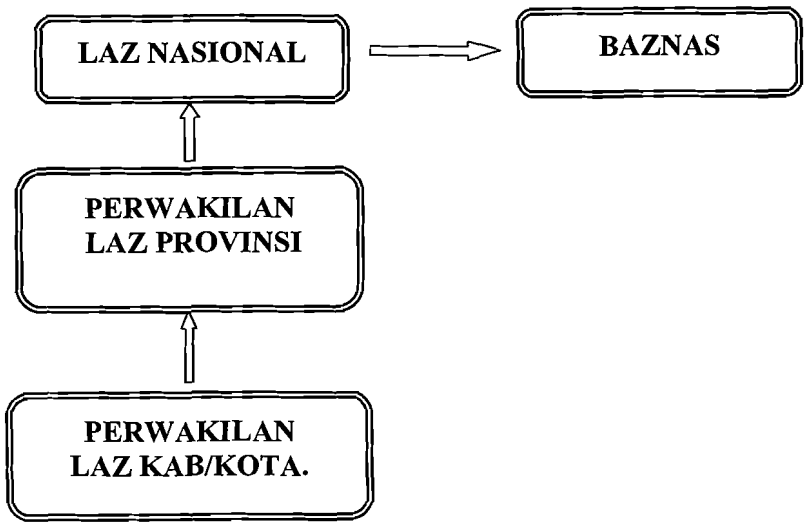
4. Untuk melaksanakan tugas pengelokat zakat BAZNAS menyelenggarakan fungsi
 a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
 b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
5. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit, LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS. PP No. 14 tahun 2014 menyebutkan bahwa LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan, pembukaan LAZ hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk satu perwakilan, LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka satu perwakilan di setiap kabupaten/kota.

Bagan 6 : Bagan lembaga pengelolaan zakat dan pertanggungjawaban

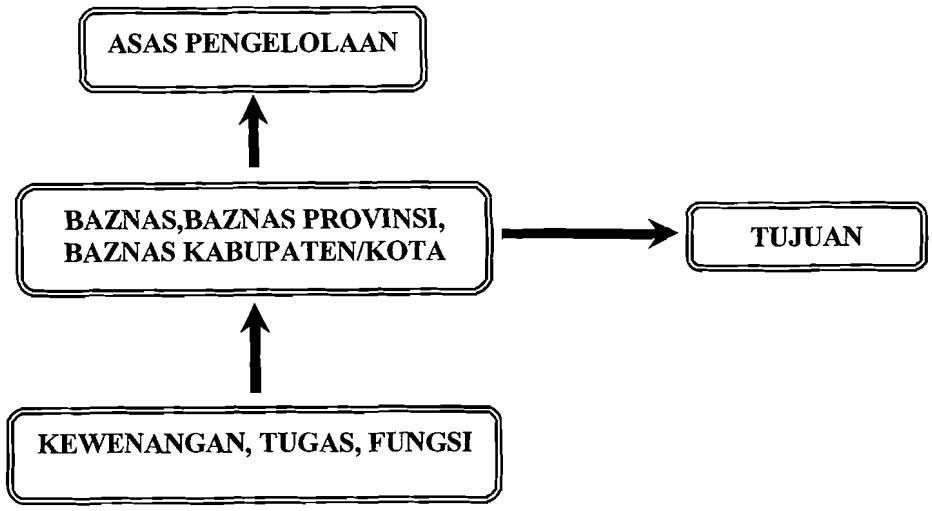
lembaga pengelolaan zakat di Indonesia adalah sebagai berikut:



Bagan 7 : Bagan Pengelolaan zakat yang dilaksanakan LAZ



Bagan 8 : Bagan Pengelolaan zakat oleh BAZNAS



Kebijakan pengelolaan zakat dilaksanakan di Indonesia dengan membentuk lembaga pengelola zakat baik di tingkat pusat maupun daerah serta melibatkan peran serta masyarakat, adalah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, serta para Khulafaurrasyidin yang telah membentuk lembaga yang bertugas menarik dan mendistribusikan zakat. Dalam urusan zakat Nabi telah membentuk lembaga amil zakat, dan membagi tugas amil menjadi beberapa seperti yang telah diuraiakn dalam bab sebelumnya. Kebijakan pengelolaan zakat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Arab Saudi, Pakistan, Malaysia, Sudan, menunjukan bahwa negara mengatur dan melaksanakan pengelolaan zakat., pengelolaan zakat agar dapat mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat yang profesional disamping harus berdasarkan asas-asas pengelolaan zakat, juga harus dikelola oleh orang-orang yang dianggap kompeten yang dapat terlihat dari persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS yang diatur dalam Pasal 7 PP No. 14 tahun 2014.

Politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia yang telah memiliki landasan yang kuat , sudah dilaksanakan sejak tahun 1999, namun dalam pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara maksimum dengan indikasi perolehan zakat secara nasional yang masih sedikit dibanding dengan potensi zakat yang ada di Indonesia, yakni pada tahun 2012 pengumpulan zakat secara nasional baik yang dibayarkan kepada BAZNAS maupun LAZ sebesar Rp. 2,7 Trilyun, sekitar 1,8 % dari potensi zakat yang pada tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp. 217 Trilyun dengan demikian dana zakat yang didistribusikan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan juga masih sangat sedikit,yakni pada tahun 2011 dapat disalurkan

kepada fakir miskin sebanyak 2, 8 juta orang atau sebesar 9,08 % dari jumlah fakir miskin di Indonesia. perolehan zakat yang masih sangat kecil ini menurut Irfan Syauqi Beik sebagaimana telah disebutkan dimuka, disebabkan beberapa kendala antara lain:

a) Persepsi masyarakat bahwa kewaajiban zakat hanya zakat fitrah yang dibayar sekali dalam setahun setelah puasa,
b) Banyak yang belum mengetahui bahwa dari setiap penghasilan mereka wajib dikeluarkan 2,5 % ,
c) Masih banyak masyarakat yang membayar zakatnya langsung kepada orang-orang yang kurang mampu di sekitar tempat tinggalnya atau lebih suka menyalurkan sendiri kepada keluarga dekat, masyarakat belum terbiasa memberikan zakatnya kepada lembaga zakat yang resmi.

Menurut Fuad Nasar problem dalam pengelolaan zakat secara umum ada dua yakni:[680]

a. Kesadaran orang Islam untuk membayar zakat melalui amil masih sangat rendah,
b. Kesadaran pengelola zakat untuk mengikuti regulasi masih rendah.

Politik hukum pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 telah memberikan regulasi dalam hal kelembagaan pengelolaan zakat, namun terkait dengan pengumpulan dana zakat berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2014 pemerintah hanya mengintruksikan dan dorongan kepada lemabaga negara/ pejabat negara baik pusat maupun daerah untuk mengumpulkan zakat dari PNS yang beragam Islam di lingkungan kerjanya agar membayar zakat melalui BAZNAS, dengan demikian pelaksanaan Inpres No. 3 tahun 2014 sangat tergantung dari pada kemauan politik pejabat tersebut untuk membuat kebijakan yang konkrit agar para PNS di lingkungan kerjanya membayar zakatnya melalui

[680] Fuad Nasar, Sekretaris BAZNAS, Wawancara tanggal 28 Agustus 2014.

BAZNAS. Oleh sebab itu mengenai pengumpulan zakat semestinya ada payung hukum yang kuat setingkat dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan data hasil penelitian kebijakan pengelolaan zakat di wilayah provinsi Jawa Tengah menunjukan bahwa permasalahan besar dalam pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota adalah:

1. Politik hukum pengelolaan zakat berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011. PP Nomor 14 tahun 2014 lebih banyak mengatur mengenai lembaga pengelola zakat, sedangkan pengumpulan zakat diatur dalam Inpres No. tahun 2014, namun Inpres ini hanya berupa intruksi dan dorongan untuk membayar zakat melalui BAZNAS, akibatnya politik hukum pengelolaan zakat belum menimbulkan kebijakan yang aplikatif dalam pengelolaan zakat, terutama dalam pengumpulan dana ZIS, sebagai permasalahan utama dalam pengelolaan zakat, hal ini dapat dilihat pada kebijakan pengelolaan zakat yang dilakukan di wilayah provinsi Jawa Tengah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal pengumpulan zakat berdasarkan a surat edaran tentang ajakan atau himbauan bagi PNS untuk membayar zakat melalui BAZNAS di wilayah kerja masing-masing. Hal ini meyebabkan perolehan zakat masih sangat minimum, sehingga distribusi kepada fakir miskin (mustahiq) juga belum maksimum, akibatnya tujuan politik hukum pengelolaan zakat sebagai sarana penanggulangan kemiskinan dan peninkatan kesejahteraan masih belum dapat diwujudkan.

2. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat melalui lembaga amil (BAZNAS) sangat rendah,
3. BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota mengumpulkan dana ZIS hampir seratus persen berasal dari PNS di lingkungan kerja masing-masing.
4. Pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah menunjukan ada tiga kriteria:
 a. Pengelolaan zakat dikelola secara efekti, artinya memiliki program kerja, memiliki Manajer/ pengurus/staf pelaksana yang tetap,pengumpulannya maupun pendistribusiannya dilaksanakan secara rutin sesuai dengan program kerjanya, seperti Kabupaten Sragen, Karanganyar, Semarang, Pekalongan, Kota Semarang, walaupun penerimaan ZIS baru sekitar 20-30% dari potensi zakat yang ada.
 b. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZDA, sudah mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah secara rutin yang berasal dari PNS, namum belum memiliki program kerja dalam rangka pendistribusiannya, hal ini dikarenakan pengurus BAZDA didominasi oleh PNS, tidak memiliki manajer yang bertanggungjawab secara penuh dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, seperti kabupaten Demak.
 c. Pengelolaan zakat oleh BAZDA belum dilaksanakan secara efektif, seperti kabupaten Pati.

d. Pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah karena masih baru sehingga belum berjalan secara efektif

5. Pengelolaan zakat yang dilaksankan secara efektif, disebabkan beberapa faktor antara lain

 a. Pemerintah Daerah, dalam hal ini kepala daerah memberikan fasilitas, motivator dan pelopor dalam pengelolaan zakat seperti yang dilakukan oleh Bupati Sragen, Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Jepara.

 b. Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh pengurus yang betul-betul melaksanakan tugasnya secara profesional.

Berdasarkan analisis tersebut diatas dengan mendasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: teori *social of engineering*, bahwa hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial, dan teori sisitem hukum, agar hukum dapat efektif maka harus memenuhi persyaratan meliputi lembaga/ struktur, norma hukum, dan kultur, maka agar politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia dapat menjadi dasar kebijakan pengelolaan zakat yang aplikatif, maka dibutuhkan peran negara yang lebih besar, negara tidak sekedar memberikan regulasi, namun negara harus hadir dalam peran yang lebih konkrit dalam proses pengelolaan zakat, yakni:

A. Negara Sebagai Motivator

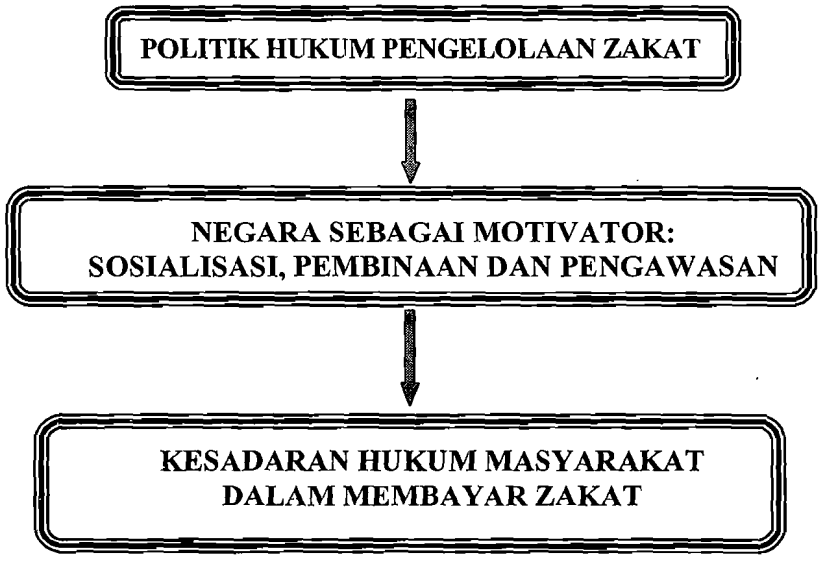
Pemikiran Roscoe Pound yang mengatakan bahwa bahwa hukum mempunyai tugas sebagai *social engineering,* yang dartikan oleh Mochtar Kusumaatmaja disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia hukum sebagai sarana/alat

pembaharuan masyarakat, bahwa hukum yang baik sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, jadi mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Politik hukum pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yakni kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan akan dapat terwujud apabila didukung oleh kesadaran masyarakat untuk mengikuti apa yang ditentukan oleh negara, oleh sebab itu negara harus menjadi motivator dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat. Hal ini sudah diawali oleh Presiden dengan mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat . Negara sebagai motivator dalam pengelolaan zakat meliputi:

a. Negara dalam hal ini yang terkait dengan pengelolaan zakat, seperti kementrian agama, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/kota, Pemerintah Daerah, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran zakat yang dikelola secara profesional dan melembaga dan sesuai dengan tuntunan syariah Islam agar maksud dari kewajiban membayar zakat yakni untuk kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan dapat terwujud, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rusulullah dan Khulafaurrasyidin.
b. Negara melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin kepada BAZNAS maupun LAZ, agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan zakat yakni: amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas, syariat Islam, betul-betul dapat diwujudkan sehinga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

pengelola zakat semakin meningkat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 UU No.23 tahun 2011, yakni: 1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ, 2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ sesuai dengan kewengannya.

Bagan 9 : Bagan Pengelolaan Zakat



B. Negara Sebagai Fasilitator

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa suatu sistem hukum dalam pelaksanaan merupakan interaksi antara substansi hukum, struktur, dan budaya hukum yang dalam kontek Indonesia menurut Satya Aritnanto terdiri dari beberapa elemen yakni: materi hukum, aparatur hukum, sarana prasarana,

dan budaya hukum, terkait dengan kebijakan pengelolaan zakat agar dapat dilaksanakan secara efektif, maka negara harus memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai. sebagai salah satu contoh yang dilakukan oleh Bupati Karanganyar yang memberikan fasilitas agar pertemuan bulanan pengelola zakat (BAZIS Karanganyar) dengan para muzaki dapat diadakan setiap bulan sebagai tempat pelaporan dan sosialisasi zakat sehingga penerimaan zakat mengalami peningkatan.Berdasarkan ketentuan PP Nomor 14 tahun 2014, pemerintah memberikan fasilitas dalam pengelolaan zakat yakni:

1. biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan hak amil
2. biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil, biaya operasional yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi:
 a. hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota.
 b. Biaya administrasi umum.
 c. Biaya sosialisasi dan koordinasi BZANAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ provinsi
 d. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota

3. Ketentuan pasal 22 UU nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Fasilitas tersebut diatas hendaknya segera dilaksanakan, dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur pembiayaan pengelolaan zakat . Untuk pengelolaan di daerah dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga mempunyai landasan yang kuat untuk pembiayaan yang berasal dari APBD.

C.Negara Sebagai Pelopor Dalam Pembayaran Zakat

Negara sebagai pelopor pembayaran zakat saat ini telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inspres) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat Di Kementrian/ Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Inspres tersebut menyatakan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan ini mengintruksikan kepada:

a. Para Menteri,
b. Jaksa Agung,
c. Panglima Tentara Nasional Indonesia,
d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
e. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian.
f. Para Sekretariat Jendral Lembaga Negara,
g. Para Sekretariat Jendral Komisi Negara,

h. Para Gubernur,

i. Para Bupati/Walikota, dan

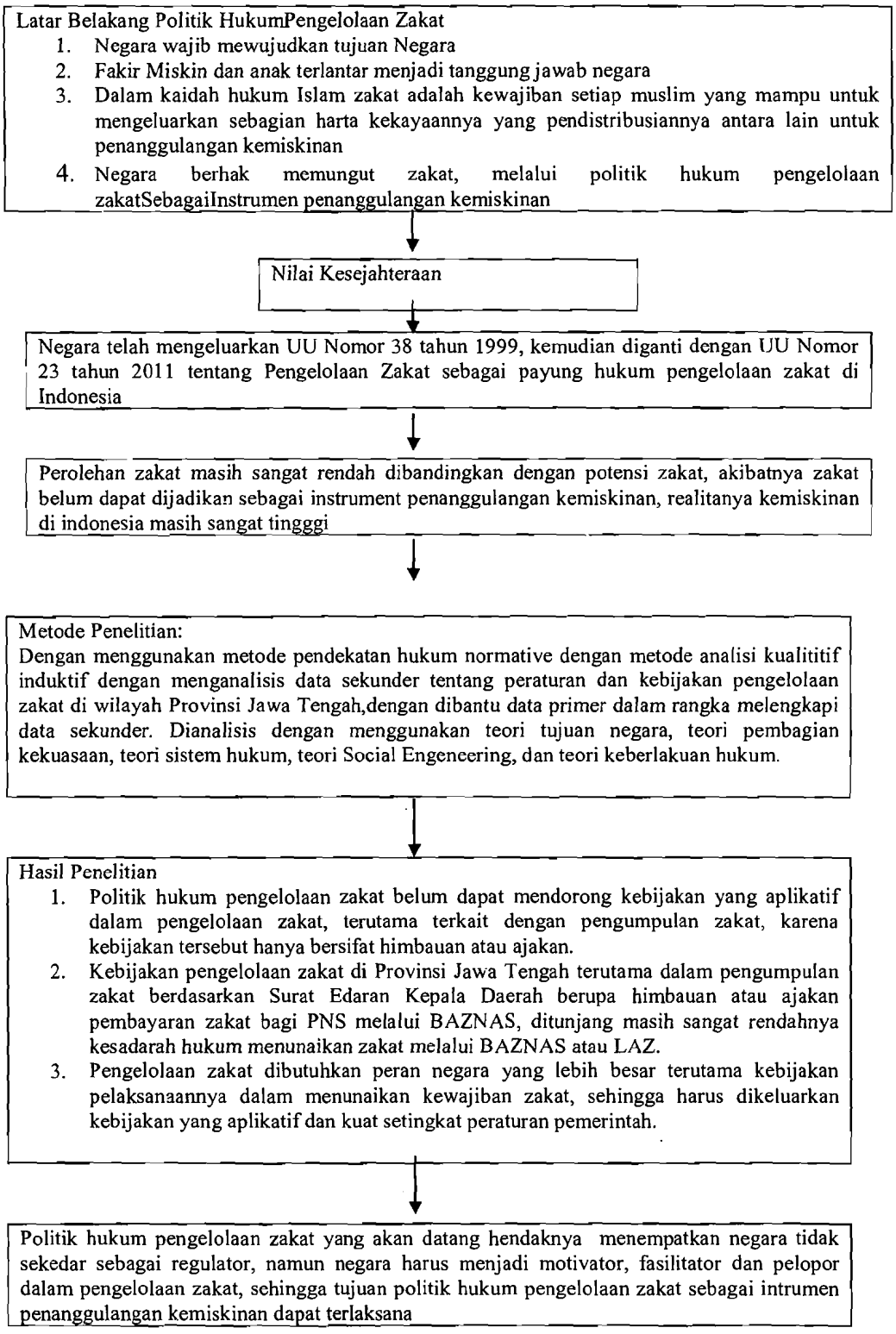
j. Ketua Badan Amil Zakat Nasional.

Instruksi tersebut hendaknya ditindaklanjuti dengan kebijakan pengumpulan zakat di masing-masing lembaga sebagaimana tersebut dalam Inpres nomor 3 tahun 2014.

Negara sebagai pelopor dalam membayar zakat, yakni dengan menjadikan pejabat negara baik pusat maupun daerah harus memberikan contoh atau teladan dalam membayar zakat melalui BAZNAS, diawali oleh kepala negara, kepala daerah dan lembaga-lembaga lainnya sebagaiman yang tercantum dalam Inpres No. 3 tahun 2014, dan diikuti oleh seluruh PNS yang beragama Islam dan telah mencapai nishab untuk membayar zakat profesi melalui BAZNAS. Sebagai contoh di Kabupaten Jepara memiliki semboyan bahwa PNS di kabupaten Jepara harus menjadi pelopor dan sponsor dalam pembayaran zakat. Dengan meningkatnya pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS dan LAZ, mengakibatkan dana zakat yang didistribusikan kepada mustahiq semakin besar, sehingga zakat sebagai instrumen dalam penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Dari uraian tersebut diatas maka politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia menempatkan negara Indonesia tidak hanya sebagai sebagai regulator, namun motivator, fasilitator dan pelopor dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas alur pemikiran politik hukum pengelolaan zakat dapat digambarkan dalam bagansebagai berikut:

Bagan 10 : Bagan Alur Politik Hukum Pengelolaan Zakat.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia disusun dengan landasan sebagai berikut;Landasan filosofis/ idiil yakni Pancasila sila pertama, kedua dan kelima, Landasan yuridis dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea 4 mengenai tujuan negara yakni memajukan keejahteraan umum dan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945.Landasan sosiolgis, bahwa zakat adalah kewajiban umat Islam untuk melaksanakannya, dan Umat Islam merupakan mayoritas dari warga negara Indonesia. Politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia walaupun telah memiliki landasan yang kuat, namun dalam penerapannya berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, PP No. 14 tahun 2014, dan Inpres No. 3 tahun 2014 , belum dapat memberikan landasan kebijakan pengelolaan zakat yang aplikatif, hal tersebut disebabkan antara lain:

 1) Kebijakan Dalam Penataan Kelembagaan

 PP No. 14 tahun 2014 telah memberikan dasar hukum bagi penataan kelembagaan pengelola zakat agar dapat berjalan secara profesional, dengan membentuk BAZNAS yang berkedudukan sebagai lembaga non struktural dan bertanggung jawab kepada Presiden, dibantu oleh BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ. Dalam PP tersebut juga mengatur tentang organisasi dan tata kerja, pengawasan dan pembinaan. Namun PP No. 14 tahun 2014 belum

diikuti kebijakan yang konkrit setingkat kementrian yang terkait dengan pengelolaan zakat, misalnya tentang kewajiban membentuk lembaga unit pengumpul zakat, bagaimana prosedur pengawasan, pelaporan dan pembinaan, serta fasilitas yang harus disediakan untuk kelancaran pengelolaan zakat.

2) Kebijakan Dalam Pengumpulan

Persoalan yang mendasar dalam hal pengelolaan zakat selama ini adalah masih sangat rendahnya penerimaan/pengumpulan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil yang resmi baik BAZNAS maupun LAZ, bila dibandingkan dengan potensi yang ada, padahal menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 tahun 2011 mengatur bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan bagi seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pasal 24 megatakan bahwa lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah. Saat ini peraturan yang mengatur pengumpulan zakat diatur dengan Inpres No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui BAZNAS. Optimalisasi pengumpulan zakat ini semestinya diatur dengan PP sebagaimana perintah Pasal 24 UU No. 23 tahun 2011, diikuti oleh

intruksi Presiden tentang teknis pembayaran zakat melalui BAZNAS, dan selanjutnya diikuti oleh kebijakan setingkat kementrian/lembaga tentang prosedur pembayaran zakat melalui BAZNAS, sebagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara Islam atau yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti Brunai misalnya yang menetukan lembaga zakat boleh mengintruksikan kepada Bank Islam Brunai untuk memotong zakat bagi penyimpan uang di bank tersebut setiap tahun.

3) Kebijakan Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, apa yang dimaksud dengan prinsip tersebut dalam UU tersebut tidak ditemukan dalam penjelasannya, namun kalau dikaitkan dengan Pasal 25 bahwa pendistribusian zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu seharusnya ada peraturan kebijakan yang mengatur hal tersebut untuk dijadikan pedoman bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ dalam menyusun program kerja dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar memenuhi asas kewilayahan, keadilan dan pemerataan.

4) Dalam Penegakan Hukum

Politik hukum penelolaan zakat yang terkait dengan penegakan hukumnya diatur dalam Pasal 37 dan 38 UU No. 23 tahun 2011 berupa larangan kepada setiap orang yang terkait dengan keamilan zakat, ancaman hukumnya berupa sanksi administrasi terdapat dalam Pasal 36 UU No 23 tahun 2011, maupun Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 PP No 14 tahun 2014, dan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39, 40 dan 41 UU No 23 tahun 2011. Untuk penegakan hukum terhadap muzaki yang tidak membayar zakat, atau membayar zakat tidak melalui BAZNAS atau LAZ tidak diatur mengenai saksinya sebagaimana yang diterapkan pada zaman Rasulullah dan Khalifaurasyidin yang memberi hukuman bagi muzaki yang tidak mau membayar zakatnya.

Di Indonesia kebijakannya dengan cara memberikan fasilitas tertentu bagi muzaki yang membayar zakat melalui BAZNAS atau LAZ, yakni bagi muzaki yang membayar zakatnya melalui BAZNAS maupun LAZ diberikan bukti pembayaran setoran zakat yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak, kebijakan ini dirasa kurang efektif karena sangat kecil hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak, oleh sebab untuk mendorong para muzaki membayar zakat melalui BAZNAS maupun LAZ, pemerintah membuat kebijakan misalnya dengan memberikan fasilitas-fasilitas berupa kemudahan-kemudahan di bidang administrasi, atau memberikan penghargaan-penghargaan tertentu.

2. Kebijakan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun Surat Edaran Kepala Daerah, dalam penataan kelembagaan, pengumpulan dan pendistribusian, yakni sebagai berikut:

 1) Kebijakan Dalam Penataan Kelembagaan

 Lembaga pengelola zakat di provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan pengurus terdiri dari: Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Untuk lembaga pengelola zakat di kabupaten/kota dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan nama masing-masing daerah berbeda seperti: BAZDA kabupaten Pati, BAZDA kabupaten Demak, BAZ kabupaten Cilacap, BAZNAS kabupaten Jepara, BAZIS kabupaten Karanganyar, BAZ kabupaten Sragen, BAZDA kabupaten Pekalongan, BAZ kota Semarang, dan BAZIS kabupaten Semarang. Dengan susunan pengurus terdiri dari: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

 2) Kebijakan Dalam Pengumpulan Zakat

 Pengumpulan zakat. Infaq dan shadaqah oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota sebagai besar berasal dari PNS di lingkungan masing-masing, dengan berdasarkan pada kebijakan yang di buat oleh masing-masing pemerintah daerah, dengan mengeluarkan

Surat Edaran Gubernur, Bupati atau Walikota tentang himbauan /ajakan membayar zakat bagi PNS yang beragama Islam melalui BAZNAS, dan dikumpulkan melalui UPZ di masing-masing instansi. Dari data yang ada bahwa BAZNAS yang ada di provinsi Jawa Tengah menerima zakat, infaq dan shadaqah hampir 100% berasal dari PNS di lingkungan masing-masing, dengan penerimaan yang tinggi misalnya BAZIS kabupaten Karanganyar, BAZIS kabupaten Sragen, BAZNAS kabupaten Jepara dengan penerimaan antara 2 sampai dengan 3 milyar dalam satu tahun. Sedangkan yang paling rendah penerimaannya hanya sekitar 300 juta dalam satu tahun, seperti di BAZDA kabupaten Pati. Untuk penerimaan yang paling tinggi berkisar antara sekitar 20 sampai 30 % dari PNS yang membayar zakat, infaq dan shadaqah, yang semestinya potensi zakat dari PNS misalnya di kabupaten Karanganyar diperkirakan sebesar 700 sampai 800 juta setiap bulan.

3) Kebijakan Dalam Pendistribusian

Pendistribusian dana zakat dilakukan berdasarkan pada syariat Islam, dituangkan dalam program kerja yang dibentuk oleh BAZDA/BAZ/BAZIS yang dimiliki oleh masing-masing daerah, dari hasil penelitian ada daerah yang sudah melaksanakan distribusi dan ada yang belum yakni:

a) BAZNAS provinsi Jawa Tengah, BAZDA kabupaten Pati, belum melaksanakan distribusi zakat, karena dana yang terkumpul masih sedikit.

b) BAZDA kabupaten Demak pelaksanakan distribusi zakat belum dilaksankan secara rutin, distribusi berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat.

c) BAZ kabupaten Cilacap, BAZNAS kabupaten Jepara, BAZIS kabupaten Sragen, BAZDA kabupaten Pekalongan, BAZ kota Semarang, BAZIS kabupaten Semarang telah melaksanakan pendistribusian berdasarkan program kerja yang dibentuk, yang dilakukan secara rutin ada yang setiap tahun, dan ada yang tiga bulan sekali. Pendistribusian dana zakat ini memang belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan, hal ini disebabkan dana zakat yang terkumpul masih sangat sedikit, bila dibandingkan kebutuhan fakir miskin yang harus disantuni, namum demikian walaupun masih kecil bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan.

d) LAZ Baitul mal Hidayatullah, LAZIS Muhamadiayah, LAZIS Nahdatul Ulama, pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah masing sangat sedikit, dan untuk pendistribusian LAZIS Nahdatul Ulama belum malakukan pendsitribusian.

Permasalahan yang menyebabkan belum efektifnya pengelolaan zakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah:

a. Lembaga pengelola zakat (BAZNAS Provisnsi, BAZNAS Kabupaten/Kota) yang belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan antara lain belum dikelola secara profesional misalnya

adanya manajer dan staf yang secara professional melaksanakan tugas pengelolaan zakat. kepengurusnya yang sebagian berasal dari PNS yang karena kesibukan pekerjaannya, kurang memiliki waktu untuk melaksanakan tugas-tuganya kepengurusan BAZNAS

b. Penerimaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS hampir seratus persen berasal dari pembayaran zakat yang dilakukan oleh PNS di lingkungan masing-masing. Kebijakan pemerintah daerah untuk membayar zakat melalui BAZNAS bagi PNS di lingkungan wilayah kerjanya hanya berupa himbauan dan ajakan, oleh sebab itu pembayaran zakat tergantung pada kesadaran para PNS.

c. Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dengan melalui lembaga pengelolaa zakat (BAZNAS/LAZ) masih sangat rendah.

4) Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia kedepan, terkait dengan pengumpulan dana zakat, yang merupakan kewajiban setiap Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah, dengan menempatkan negara tidak sekedar sebagai regulator, namun sebagai fasilitas, motivator dan pelopor dalam pembayaran zakat.

B. Saran

1. Pemerintah membuat kebijakan tentang kewajiban bagi aparatur negara baik sipil maupun militer dan pejabat negara yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat agar membayarkan zakatnya melalui

lembaga amil zakat yang resmi. Diikuti dengan adanya kebijakan tentang prosedur atau teknis pembayaran zakat yang dilakukan oleh PNS atau Pejabat Negara, yang diikuti dengan kebijakan terpadu diantara para menteri yang terkait dengan pengelolaan zakat.

2. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga amil yang resmi, kebijakan pemerintah terkait dengan pembayaran zakat dan pajak yang selama ini zakat dapat digunakan untuk mengurangi pendapatan kena pajak, dirubah menjadi pembayaran zakat dapat digunakan untuk mengurangi pajak.
3. Dalam kerangka otonomi daerah, agar pengelolaan zakat di daerah dapar berjalan efektif diperlukan dasar hukum yang kuat yakni yang dituangkan dalam peraturan daerah (PERDA), dengan adanya Perda diharapkan pengelolaan zakat akan mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat
4. Pemerintah (Kementrian Agama) BAZNAS, LAZ, Ulama, Tokoh Masyarakat Islam harus melakukan sosialisasi tentang zakat dan membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang resmi, dengan memberikan pemahaman melalui dakwah-dakwahnya tentang arti pentingnya membayar zakat bagi keberkahan kehidupannya baik di dunia dan akhirat. Bahwa zakat kalau dikelola secara profesional dapat dijadikan alat untuk menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan hidup umat Islam, serta memberikan contoh secara nyata untuk menunaikan zakatnya melalui BAZNAS atau LAZ.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah (terjemahan),*Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2006.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat , Upaya Sinergi Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia,* Yogyakarta, Nuansa Aksara, 2006.

----------,*Filsafat Hukum,* Yogyakarta, Gadjah Mada Press, 2009.

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum,* Jakarta, Kencana, 2006.

Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial,* Jakarta, Raja Grafindo, 1998.

Abdul Sami' AL-mishri, *Muqawwimat al-Iqtishad al Islami,* Terjemahan Dimyauddin Djuwaini, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Abdul Latif, *Politik Hukum*, Jakarta, SinarGrafika, 2010.

Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah, Salah Paham Negara Islam,* Jakarta, Pustaka Alvabet, 2011.

Abdul Aziz al-Khayyat, *al-Zakat wa al-Dhaman al-Ijtima'i fi al-Islam,*Kairo, Dar al-Salam, 1989.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa,dan Haji,* terjemahan, Jakarta, Amzah, 2009.

Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, (peneliti), *Tafsir Ibnu Katsir,* terjemahan, Jilid 4, cetakan ketiga, Bogor, Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2006.

Abudin Nata, dkk, *Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah di DKI Jakarta,* Jakarta, Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah (BAZIS), 1999.

Abul A'la Maududi, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam,* Bandung, Mizan, 1990.

Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah wal-Waliyatuh a-l Diniyah,* Terjemahan, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam,* Jakarta, Gema Insani Perss, 1996.

Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik, Panduan Lengkap Mengelola Keuangan, Zakat, Pajak,* terjemahan Setiawan Budi Utomo, Gema Insani, Jakarta, 2009.

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambuSyariah,* Bandung, Prenada Media, 2003.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* terjemahan Soeroyo, Yogyakarata, Dana Bhakti Wakaf, 1996.

----------, *Muhammad Sebagai Negarawan, Ensiklopedi Muhammad,* Terjemahan, Bandung, Pelangi Mizan, 2009.

----------, *Muhammad Sebagai Pedagang, Ensiklopedi Muhammad,* terjemahan, Bandung, Pelangi Mizan, 2009.

Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam, dari Politik Hukum Ekonomi sampai Pranata Ekonomi Syariah,* Yogyakarta, UII Press, 2008.

Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara & Hisbah Dalam Islam,* Cetakan Kedua, Yogyakarta,UII Press, 2010.

----------. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam,* edisi kedua, Yogyakarta, UII Press, 2000.

Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Politik, Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965),* Jakarta, Gema Insani Press, 1996

Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Persolan Umat,* Semarang, Putra Mediatama Press, cet 1, 2004.

----------, *Fiqih Kontektual, dari Norma ke Pemahaman Sosial,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Ahmad Hakim, M Thalhah, *Politik Bermoral Agama, Tafsir Politik Hamka,* Yogyakarta, UII Press, 2005.

Ahmad Shalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam,* Jakarta, Pustaka al-Husna, 1992.

Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam,* Jakarta, Alex Media Komputindo, 2009.

Ali Itjihajat, *Al-Ittihajat al-Fikriyyat al-Mu'ashirah,* Mesir, Dar al Wafa', 1990.

Al-Ghazali, *Al-I'tiqad,* Mirs, Maktabah al-Jund, 1972.

Amirudin Inoed dkk, *Anatomi Fiqih Zakat dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan,* Yogjakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Cetakan Keenam, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.

Amzulian Rifai, *Teori, Sifat Hakekat Negara,* Malang, Tunggal mandiri Publishing , 2010.

Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta,* Bandung, Mizan, 1996.

A. M. Saefudin, *Membumikan Ekonomi Islam,* Jakarta, PPA Consultants, 2011.

A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta, Kompas, Nusantara, 2009.

Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam,Menangkap Makna Maqashid al Syari'ah,* Jakarta, Kompas, 2010.

Antonio Pradjasto Hardojo, *Mendahulukan si Miskin,* Yogyakarta, LKiS, 2008.

Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda,* Jakarta, LP3ES, 1985.

AS. Hornby, et al, *Oxford Advanced Dictionary of Current English,* edisirevisi, London, Oxford University, edidi I ,1942.

A. SS. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945,* Jakarta, Purposis Publisher, 2002.

Ateng Syarifudin, *Kapita Selekta, Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah,* Yogyakarta, Citra Media. 2006.

A. W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II,* Jakarta, Raja Grafindo, 1992.

Bajuri Abdul Kahar, dan Teguh Yuwono, *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi,* Semarang, UNDIP, 2002.

Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara, Transformasi Pemikiran Dan Praktek Politik Islam Di Indonesia,* Jakarta, Paramadina, 1998.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogjakarta. Genta Publishing, 2010.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilafatan Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Hukum Nasional Indonesia,*Bandung, Mandar Maju, 1999.

----------, *Filsafat hukum,* Bandung, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000.

----------, *Keberlakuan Hukum,* Bahan Kuliah Mata Kuliah Filsafat Hukum, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultah Hukum UII, Yogyakarta, 2010/2011.

Bintan R Saragih, *Politik Hukum,* Bandung, Utomo, 2006.

Carl J. Friedrick, *Man And His Government,* New York, Mc Graw Hill, 1979.

C.F. Strong, K*onstitusi-konstitusi Modern, Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia,* Terjemahan, Bandung, Nuansa dengan Nusamedia, 2004.

Darji Darmodiharjo, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat,* Cetakan Keduabelas, Jakarta, Aries Lima, 1984

Dedy Ismatullah, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama,* Cetakan Kedua, Bandung, Pustaka Setia, 2007.

_____ Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara, Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia,* Bandung, Pustaka Setia, 2009.

Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat,* Bandung, Mizan, 1999.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen,* Jakarta, GemaInsani, 2002.

----------, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia,* Jakarta, Baznas, 2013.

----------,*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat,* Jakarta, Piramedia, 2004.

Didiek Ahamad Supadie, *Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Secara Islam,*Semarang, Unissula Press, 2011.

Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan, Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah,* Semarang, Unissula Press, 2008.

Edward Conrad Smith and Arnold John Zurcher, *Dictionary of American Politics.* New York, Bernes & Noble Inc, 1966.

Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Islam Makro Dan Konvensional,* Yogyakarta, 2005.

Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam,* Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 2009.

----------, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,* Jakarta, Pustaka Asatruss, 2005.

F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi :Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan,* Yogyakarta, Kanisius, 1993.

Gus Fahmi, *Pajak Menurut Sayariah,* Jakarta, Raja Grafindo, 2007.

Gunther Teubner, *Dilemma of Law In the Welfare State,* New York, Walter de Gruyter, 1986.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* Jakarta, Grasindo, 2005.

Harun Khan Sherwani, *Islam, Administrasi Negara,* Jakarta, Tinta Mas, 1964.

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,* Jakarta Universitas Indonesia Press, 1985.

Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice,* New York, The Viking Press, 1947.

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power And Society,* New Haven, Yale University Press, 1970.

Herry J Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang,* Jakarta, Pustaka Java, 1980.

Hazairin, *Demokrasi Pancasila,* Cetakan keenam, Jakarta, Rieneka Cipta, 1990.

Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syariah,* Kairo, Dar- al-Kitab Al-arabi, 1951.

Ibnu Emil A.S Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Politik Hukum,* Malang, Satara Press, 2008.

Ibnu Khaldun, *Muqadimah,* terjemahan Ahmadie Thoha, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000.

I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara, Sejarah, Konsep Negara Dan Kajian Kenegaraan,* Edisi Revisi, Malang, Setara Press,2012.

Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari,* Jakarta, Pustaka Amani, 2002.

Imaduddin Kholil, *Umar bin Abdul Aziz: Perombak Wajah Pemerintahan Islam,* Solo, Pustaka Mandiri, 1992.

Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Khatab,* terjemahan , Jakarta, Pustaka Firdaus, 1979.

----------. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khatab,* Cetakan Ketiga, Jakarta Pustaka Firdaus, 1997.

James E. Anderson, *Publik Policy Making,* New York, Holt, Rinehart and Winston, 1979.

Jaribah bin Ahmad Al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab,* terjemahan, CetakanKetiga, Jakarta, Khalifa/ Pustaka Al-Kautsar Group, 2010.

J. Bentham, *An Introduction to the Principle of Moral and Legislation,* ed.J.H. Burns and H.L.A.Hart. (Univ of London, The Athlone Press, 1970.

Jhon Rawls, *A Theory Of Justice,* Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1971.

Jimmi Mohamad Ibrahim, *Prospek Otonomi Daerah,* Semarang Dahara Prize, 1991.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* ,Jilid II, Jakarta Konstitusi Press, 2006.

----------, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme,* Jakarta, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

----------, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia,* Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

John Stuart Mill, *Utilitarianism* , New York, Bobbs-Merrill, 1957.

John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford, Dunia Islam Modern,* Terjemahan, Bandung, Mizan, 2002.

John M Echols Dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia,* Jakarta, Gramedia, 1995.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif, Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya,Filsafat, Seni, Agama Dan Humaniora,* Yogyakarta, Paradigma, 2012.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam,* Terjemahan Masrohin, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dan Teori Perspektif Ilmu Sosial (terjemahan),* Bandung, Nusa Media, 2009.

Lily Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Jakarta. Citra Aditya Bakti, 2004.

---------- et.al , *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Bandung, Mandar Maju, 2003.

Liek Wilardjo, *Realita Dan Desiderata,* Yogyakarta, Penerbit Yayasan Kanisius, 1990.

Marbun dan Mahfudz MD., *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara,* Yogyakarta, Liberty, 2004.

Marzuki & Rumadi, *Fikih Mazhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum Di Indonesia,* Yogyakarta, LKiS, 2001.

Mahfudz MD , *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi,* Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

----------, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia,* Yogyakarta, Gama Media, 1999.

----------, *Politik Hukum Di Indonesia,* Cetakan Kelima , Jakarta RajaGrafindo, 2012.

Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Dalam Perspktif Islam,* Surabaya, Risalah Gusti, 1999.

Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan,Risalah Zakat (pajak) dalam Islam,* Jakarta, Pustaka Firdaus, 1991.

----------, *Pajak itu Zakat, Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat,* Bandung, Mizan, 2005.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Masagung, 1994.

MA Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial,* Yogyakarta, LKis, 2012.

M. Dhiaudin Rais, *Teori Politik Islam.* Jakarta, Gema Insani, 2001.

Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum,* Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung, Refika Aditama, 2007.

Mh. Isnaeni, *MPR,DPR, Wahana Demokrasi Pancasila,* Yayasan Idayu, 1982.

M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman,* Yogyakarta, UII press, 2000.

M. Hasbi ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat,* Cetakan Kedua edisi ke III, Semarang Pustaka Rizki Putra, 2012.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara,* Jakarta, Bina Aksara, 1986.

M. Nasroen, *Asal Mula Negara,* Jakarta, Aksara Baru, 1986.

M. Nipan abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan,*Bandung, M2S, 2001.

M. Tahir Azhary, *Negara Hukum (Studi Kasus Prinsip-prinsip Hukum Dilihat Dari Segi Hukum Islam (Implementasi Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini),* Bogor, Kencana, 2003.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Cet.* 16, Jakarta, PT Raja Grfindo Persada, 2011.

----------, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf,* Jakarta, UI Press, 1988.

Moh. Yusuf Musa, *Nidzamul Hukmu fil Islam,* Cetakan Kedua, Kairo, DarulKitan al-Araby, 1963.

Moh. Kusnardi, Bintan R Saragih, *Ilmu Negara,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 1988.

Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara,* Bandung, Sega Arsy, 2004.

Morris Ginsberg, *On Justice in Society,* terjemahan, *Keadilan Dalam Masyarakat,* Yogyakarta, Pondok Edukasi, 2003.

M. Umer Chapra, *Islamic Welfare State and Its Role In the Economic,*dalam, Khursid Ahmad*Studies In Islamic* Islam The *Economic,* , The Islamic Fundation United Kingdom, 1981.

----------, Towards A Just Monetary System, terjemahan (Sistem Moneter Islam), Jakarta, Gema Insani Press, 2000.

----------, *Beberapa Permasalahan Zakat,* Jakarta, Tintamas, 1976.

Muhamad Hadi, *Problematika akat Profesi dan Solusinya, Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam,* Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Nabi Muhammad,* Terjemahan Ali Audah, Cetakan Keempatpuluh, Jakarta, Litera AntarNusa, Pustaka Nasional, 2011.

Muhammad Nashirudin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim,* Buku I, Terjemahan Imron Rosadi, Pustaka Azam, Jakarta, 2003.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* Jakarta, Lentera, 2001.

Muhaammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan daerah,* Yogyakarta, UII Press, 2006.

Muhammad Qutub, *Islam The Misunderstood Religion,* Kuwait, Ministry of Awgaf & Islamic Affair, 1967.

Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Autar,* Jilid IV, Mesir, Mustafa al- Babi al-Halabi.

Muhammad, dan Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Yogyakarta, UII Press, 2005.

Muhammad Fuad Al-Baqi, *Al- Mu'jam Al Mufharas Al Afadi Al-Quran Al-Karim,* Indonesia, Maktabah Dahlan, t,th.

Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad,* Jakarta, Tinta Mas, 1982.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah,dan Pemikiran,* Jakarta, UI Press, 1993.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik,* Jakarta, Erlangga, 2008.

Muhsin dan Fadillah Putra, *Hukum Dan Kebijakan Publik,* Malang, Averros, 2002.

Muhamad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Jakarta, LKiS, 2010.

Mustafa Edwin Nasution, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* Jakarta, Kencana, 2006.

Mumtaz Ahmad (ed), *State Politics and Islam,* Washington, American Trust Publishing, 1986.

M. Quraish Shibab, *Wawasan Alqur'an, tafsir Maudhu'I Atas Belbagai Persoalan Umat,* Bandung, Mizan, 1999.

----------, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan keserasian Al-Qur'an,* Volume 5, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer,* CetakanKetiga, Jakarta, Pancuran tujuh, 1975.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara,* Jakarta, Rajawali Press, 2010.

----------. *Hukum Pemerintahan Daerah,* Bandung, Nusa Media, 2009.

Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia,* Jakarta, UI Press, 2009.

Otje Salman, at al, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali,* Bandung, Refika, 2004

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta, Kencana, 2005.

Pudja Pramana KA, *Ilmu Negara,* Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.

P. Sorokin, *Asosiati Culture and Personality Newyork Harper,* Jakarta, Bhatara Karya Aksara, 1982.

Qamarudin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah,* terjemahan Anas Mahyudin, Bandung, Pustaka, 1995.

R.D.H. Koesoemaatmadja, *Peranan Administrasi Dalam Pembangunan,* Bandung, Eresco, 1979.

Riant Nugroho, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi (Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia,* Jakarta, Efek Media Komputindo, 2000.

Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan Dan Kenyataan,* Yogyakarta, UII Press, 2002.

Rif'at Abdul Al-Latief Mashud, *Zakat Pejana Ekonomi Islam,* Kuala Lumpur, Al Hidayah Publisher, 2002.

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum,* terjemahan Cetakan Ketiga. Jakarta, Bhatara Karya Aksara, 1982.

Roger F. Soltau, *An Introduction to Politics,* London, Longmans, 1961.

Robert Mac Iver, *The Modern State,* London, Oxford University Press, 1926.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (jilid 3),*Bandung, Al Ma'arif,1978.

Safri Nugraha, *Privatitation of State Enterprises in the Century A Step Forward or Backward?,* Jakarta, Institute for Law and Economics Studies, Fakulty of Law, University Indonesia, 2004.

Samodra Wibawa, *Politik Kebijakan Publik,* Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia,* Jakarta, Pusat Studi HTN, FHUI , 2003.

Saifudin Zauhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata kelola Baru) Undang-undang nomor 23 tahun 2011,* Semarang Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,*Bandung, Alumni, 1986.

----------. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,* Jogjakarta, Genta press, 2008.

---------- *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembabasan, dan Pencerahan,* Surakarta, Universitas Muhammadiyah Press, 2004.

Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat,* Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994.

----------, *Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengelola Zakat,* Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993.

Sjachran Basah, *Ilmu Negara, dan Sejarah Perkembangan,* Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,* Bandung, Tarsito, 1996.

Soetandyo Wignyo Soebroto, *Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya,* Jakarta, Elsam dan Huma, 2002.

Soedjatmoko, *Dimensi Manusia Dalam pembangunan,* Jakarta, LP3S, 1995.

Soehino, *Politik Hukum Indonesia,* Yogyakarta, BPFE, 2010.

----------, *Ilmu Negara,* Yogyakarta, Liberty, 1980.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dan Formulasi ke Implementasi,* Jakarta, Bumi Aksara, 1991.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia,* Jakarta, Yayasan Penerbit UI, 1975.

----------, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press,1986.

---------- & Sri Pamuji, *Pokok-PokokSosiologi Hukum,* , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

----------, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta, Rajawali Press, 2010.

Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara,* Bandung, Alumni, 1992.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistim Hukum Nasional,* Bandung, Alumni, 1991.

Sulaikin Lubis et.al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia,* Jakarta, Kencana, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum,* Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012.

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Syaikh al-Allamah bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat mazhab,* terjemaham Abdullah Zaki Alkaf, Bandung, Hasyaimi, 2012.

Syarifudin Jurdi, *Pemikiran politik Islam di Indonesia,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

Syahran Harahap, *Islam, Konsep Dan Implementasi Pemberdayaan,* Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999.

Taufiq Abdullah, (editor), *Agama dan Perubahan Sosial,* Jakarta, Rajawali Press, 1983.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan daerah di Indonesia,* jilid II, Yogyakarta, Liberty, 1994.

Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy,* Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1978.

Victor M. Situmorang,dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Indonesia,* Jakarta Sinar Grafika 1993.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab (terjemahan Agus Efendi & Burhanudin Fanani),* Bandung, Remaja Roda Karya, 2008.

----------. *Alqu'an Paradigma Hukum Dan Peradaban,* terjemaham Mohammad Luqman Hakiem, dan Mohammad Hariri, Surabaya, Risalah Gusti, 1996.

W. Friedmand, *Teori dan Filsafat Hukum (terjemahan Muhamad arifin),*Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik* , Bandung, Eresco, 1981.

Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat (terjemahan),* Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa,2011.

----------, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan,* Jakarta, Gema Insani Press, 1995.

----------. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam,* Jakarta, Gema Insani, 1997.

Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasinalitas, dan Aktualitas,* Jakarta, Gramedia, 2011.

Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral menurut Imam Al Ghazali,* Cetakan Pertama, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.

Majalah/Jurnal

Abdurraahman, Perkembangan Hukum ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, *Mimbar Hukum Dan Keadilan,* No. 68, Jakarta, Februari 2009.

Ali Yafie, Islam Dan Problema Kemiskinan, , *Berkala Kajian Dan Pengembangan Pesantren,* No. 3/Vol.III/, 1986, Jakarta, Perhimpunan,Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986.

Dawam Rahardjo, Zakat Dalam Perspektif Sosial Ekonomi, *Berkala Kajian Pengembangan Pesantren,*No.2/Vol.III, Jakarta, Perhimpunan, Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986.

Didin Hafidhuddin, *BAZNAS Terus Melayani Umat*, Jakarta, Annual Report BAZNAS, 2011.

Fajri Nursyamsi, *Potensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat,* www.hukumonline.com., diakses tanggal 14 Maret 2014.

Marsekan Fatawi, Fiqh Zakat Suatu Tinjauan Analitis, *Berkala Kajian Dan Pengembangan Pesantren,* No 3/Vol. III, Jakarta Perhimpunan, Pengembangan Pesantren Dan Mayarakat (P3M), 1986.

Muntoha , *Demokrasi Dan Negara Hukum,* Jurnal Hukum Ius QuiaIustum, Vol 16, Yogyakarta, 2009.

Muhtar Zamzami, *Pembaharuan Hukum Keluarga Dalam Perspektif Politik Hukum Islam Di Indonesia,* Mimbar Hukum No 68, Februari 2009, Jakarta, PPHIM, 2009 .

Palmawati Tahir, *Zakat Dan Negara (Studi Prospek Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Berlakunya UU No 38 Tahun 199 Tentang Pengelolaan Zakat,* Disertasi, Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004.

Teten Kustiawan, *Empat Langkah Maningkatkan Penghimpunan Zakat,* Jakarta, Annual Report BAZNAS, 2011.

Uswatun Hasanah, *Penataan Lembaga Amil Zakat di Indonesia dan Permasalahannya,* Jurnal Syari'ah, Edisi 2 Tahun II, Jan-Juni, Jakarta LKIHI-FHUI, 2010.

Zakaria, *Urgensi Pengaturan Zakat, Evaluasi Undang-undang N0mor 38 Tahun 1999 sebaga Upaya Memperbaiki Pengelolaan Zakat Di Indonesia,* Jakarta, Jurnal Syari'ah Edisi 2 Tahun II, Jan-Juni, Jakarta, LKIHI-FHUI, 2010.

Internet/Harian

Dadang Syarif Al Huda, *Perkembangan Pemikiran Dalam Zakat,* http://alqorut.wordpress.com, diakses tanggal, 18 Februari 2013.

Didin Hafidhuddin, *Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat,* www.basnas.id.com, diakses tanggal 15 Agustus 2011.

Febriyanti, *Praktek Pengelolaan Zakat Di Negara Muslim (Studi Pada Negara Brunai Darussalam),* respository.uinjk.ac.ad., diakses tanggal 15 Maret 2014.

Heru Susetyo, *Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Negara Kesejateraaan· Dan Praktek Negara-negara Tetangga,* http://www.imz.or.id/new/publication/45/?lang=id. diakses tanggal 18 Februari 2013.

Indra SB, *Pengelolaan Zakat Di Masa Khalifah,* http://sadarzakat.multiply.com., diakses tanggal 15 Maret 2014.

Irfan Syauqi Beik, www.baznas.ar.id., diakses tanggal 20 April 2013
Irfan Sauqi Beik, *Menata Masa Transisi,* Jakarta, Annual Report BAZNAS, 2011.
Jumlah Presentase Penduduk Miskin, www. Bps. go.id, diakses tanggal, 20 April 2013 Profil, http://pusat.baznas.go.id., diakses tanggal 19 April 2014.

Lukman Nul Hakim dan Fahrini Dwi Hayati, *Zakat dan Wakaf Di Negara Brunai,* http://lukmansyariah.blogspot.com./2011/12/zakat_dan_wakaf_negara_brunai.htmL., diakse tanggal 18 Februari 2013.

M. Fuad Nasar, *Pengelolaan Zakat di Arab Saudi,* (sebuah Perbandingan), http://saudi-tauhid-sunnah.blogspot.com/2012., diakses, tanggal 18 Februari 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/penghasila_tidak_kena-pajak. diakses tanggal 20 Agustus 2015.

http://www.lacasacomic.com/2015/03/daftar-umr-dan-umk-jawa-tengah.html#ixzz3jhvWUb87. diakses tanggal 18 Agustus 2015.

Harian Kompas, Minggu, 28 Agustus 2010.

Harian Suara Merdeka, Jum'at, 29 Agustus, 2014.

Al-Qur'an Dan Terjemahan, Solo, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Berita Resmi Statistik, *Noor 45/07/TH/XII,* 1 Juli 2010

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam,* 5 , Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve , 1999.

Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji DEPAG RI, *Pedoman Akat, 2003.*

Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK, *Naskah komprehensif Prubahan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Sekretariat Panja RUU Tentang Pengelolaan Zakat, Komisi VIII DPR-RI, *Naskah Akademik RUU tentang Pengelolaan Zakat,* Jakarta, 2010.

Tim Penyusuan Naskah IDI HUKU, *Islam Untuk Displin Ilmu Hukum*, Jakarta, Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 1991.